


PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT KETROSDEN TRIASMITRA Tbk TAHUN 2022

# PROSPEKTUS

**KANTOR PUSAT**  
Gedung Meta Epsi Lantai 2  
Jl. Mayjend D.I. Panjaitan Kav. 2, Jakarta Timur

**KANTOR PERWAKILAN**  
Ruko Panbil, Blok C/20  
Sei Beduk, Batam, Kepulauan Riau

Telp: (021) 22085100, Fax: (021) 22085151  
Situs Internet: <https://www.triasmitra.com>  
Email: [hq@triasmitra.com](mailto:hq@triasmitra.com)



**triasmitra**  
submarine deployer

## JADWAL

Tanggal Efektif	31 Oktober 2022	Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	9 November 2022
Masa Penawaran Umum	2 – 8 November 2022	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	10 November 2022
Tanggal Penjatahan	8 November 2022		

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI SAHAM INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PERSEROAN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



## PT KETROSDEN TRIASMITRA Tbk.

### Kegiatan Usaha Utama:

Pembangunan, penjualan dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi kabel serat optik

### Kantor Pusat:

Gedung Meta Epsi Lantai 2  
Jl. Mayjend D.I. Panjaitan Kav. 2, Jakarta Timur

### Kantor Perwakilan:

Ruko Panbil, Blok C/20  
Sei Beduk, Batam, Kepulauan Riau

Telp: (021) 22085100

Fax: (021) 22085151

Situs Internet: <https://www.triasmitra.com>

Email: [hq@triasmitra.com](mailto:hq@triasmitra.com)

### PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 426.200.000 (empat ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu) saham biasa atas nama, atau sebesar 15,00% (lima belas koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham (“Saham Yang Ditawarkan”), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp300,- (tiga ratus Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp127.860.000.000,-(seratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh juta Rupiah).

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan yang tertuang pada akta No.32/2022 tanggal 20 September 2022 tentang Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen (Management Stock Option atau “MSOP”), Perseroan mengadakan program MSOP dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan saat ini atau sebanyak-banyaknya 241.506.200 (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus enam ribu dua ratus) saham. Informasi lengkap mengenai program MSOP dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Saham Yang Ditawarkan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UUPT”). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Shinhan Sekuritas Indonesia

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO BISNIS DEVELOPER ATAS TIDAK TERJUALNYA JARINGAN YANG SUDAH DIBANGUN. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DISAJIKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. WALAUPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA ADANYA KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI PASAR SEKUNDER AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada 1 November 2022

PT Ketrosden Triasmitra Tbk (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Perseroan**”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) di Jakarta dengan surat No. 010/KT/CORSEC/IV/22 tanggal 12 April 2022 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang- Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (“**UUPM**”).

Saham-saham yang ditawarkan ini akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh BEI pada tanggal 22 Juni 2022 melalui surat No.: S-05021/BEI.PP3/06-2022 serta Tanggapan atas Tambahan dan/ atau Perubahan Informasi Sehubungan dengan Permohonan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh BEI pada tanggal 5 Oktober 2022 melalui surat No.: S-08335/BEI.PP3/10-2022, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Jika syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian saham yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan Nomor IX.A.2. Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing- masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XIV tentang Penjaminan Emisi Efek.

**PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIUNGKAPKAN KEPADA MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN.**

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DEFINISI .....	ii
SINGKATAN .....	x
RINGKASAN .....	xi
I. PENAWARAN UMUM .....	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM .....	6
III. PERNYATAAN UTANG .....	8
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING .....	28
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN .....	32
VI. FAKTOR RISIKO .....	48
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK .....	54
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA .....	54
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN .....	54
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN .....	55
2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN KEPEMILIKAN PERSEROAN .....	58
3. PERIZINAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK .....	62
4. PERJANJIAN PENTING .....	69
5. ASET TETAP PENTING YANG DIMILIKI DAN/ATAU DIKUASAI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK .....	77
6. KETENTUAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP .....	79
7. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN .....	79
8. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM .....	80
9. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN .....	80
10. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) .....	83
11. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN .....	90
12. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) .....	91
13. SERTIFIKASI DAN PENGHARGAAN .....	95
14. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL .....	96
15. ASURANSI .....	96
16. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI .....	100
17. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, SERTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS ENTITAS ANAK .....	101
18. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN DIATAS 5% .....	102
19. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK .....	107

B.	KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	116
1.	UMUM.....	116
2.	PROFIL BISNIS DAN PERUSAHAAN .....	117
3.	PERSAINGAN .....	125
4.	PROSPEK USAHA .....	128
5.	STRATEGI USAHA.....	133
6.	PEMASARAN DAN PENJUALAN.....	134
7.	KEBIJAKAN RISET DAN PENGEMBANGAN .....	134
IX.	EKUITAS .....	116
X.	KEBIJAKAN DIVIDEN .....	136
XI.	PERPAJAKAN.....	140
XII.	PENJAMINAN EMISI EFEK.....	142
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	143
XIV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR .....	145
XV.	TATA CARA PEMESANAN SAHAM.....	152
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS.....	160
XVII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....	161
XVIII.	LAPORAN KEUANGAN .....	162



## DEFINISI

<b>Afiliasi</b>	: berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;</li> <li>hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;</li> <li>hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau dewan Komisaris yang sama;</li> <li>hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;</li> <li>hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau</li> <li>hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.</li> </ol>
<b>Akuntan Publik</b>	: berarti Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Hanny, Erwin & Sumargo ( <i>a member of Kreston International</i> ), auditor independen, yang melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak.
<b>Anggota Kliring</b>	: berarti Anggota Bursa Efek atau Pihak lain, yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa berdasarkan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan.
<b>Anggota Bursa Efek</b>	: berarti perantara pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.
<b>Bank Kustodian</b>	: berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
<b>Biro Administrasi Efek atau BAE</b>	: berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Datindo Entrycom.
<b>Bursa Efek</b>	: berarti PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
<b>BNRI</b>	: berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
<b>Daftar Pemegang Saham atau DPS</b>	: berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
<b>Efek</b>	: berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif dari Efek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) UUPM.

<b>Efektif</b>	: berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2., yaitu: a. atas dasar lewatnya waktu yaitu: (i) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima oleh OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum; atau (ii) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau b. atas dasar pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
<b>Entitas Anak</b>	: Perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
<b>Force Majeure</b>	: berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak, seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, adanya suatu pandemi atau menyebarnya wabah penyakit yang mematikan secara nasional, atau ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bencana nasional, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
<b>Hari Bank</b>	: berarti hari pada setiap saat Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.
<b>Hari Bursa</b>	: berarti hari di mana BEI atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan bursa efek tersebut dan bank dapat melakukan kliring.
<b>Hari Kalender</b>	: berarti tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
<b>Hari Kerja</b>	: berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
<b>IAPI</b>	: Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
<b>Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG</b>	: Berarti indeks yang mengukur pergerakan semua saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
<b>KAP</b>	: Berarti Kantor Akuntan Publik
<b>Kemenkumham</b>	: berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang Undangan Republik Indonesia. Departemen Kehakiman Republik Indonesia, atau nama lainnya).

<b>KSEI</b>	: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi dan Sukuk berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang dan Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI.
<b>Masa Penawaran</b>	: berarti jangka waktu bagi masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian saham.
<b>Masyarakat</b>	: berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.
<b>Menkumham</b>	: berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan perundang-undangan Republik Indonesia dan atau nama lainnya.
<b>MSOP</b>	: Berarti <i>Management Stock Option Plan</i> (Program Opsi Pembelian Saham Kepada Manajemen)
<b>Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau <i>Single Investor Identification</i> yang selanjutnya disingkat SID</b>	: berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
<b>Otoritas Jasa Keuangan atau OJK</b>	: berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
<b>Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik atau "Partisipan Sistem"</b>	: berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan POJK No. 41/2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020, yang dalam hal ini adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia.
<b>Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik atau "Partisipan Admin"</b>	: berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik, yang dalam hal ini adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia.
<b>Pasar Perdana</b>	: berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
<b>Pasar Sekunder</b>	: berarti perdagangan saham di Bursa Efek yang dilakukan pada dan setelah Tanggal Pencatatan.

- Pemegang Rekening** : berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- Pemesan Ritel** : berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).
- Penawaran Awal** : berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
- Penawaran Umum Perdana Saham** : berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya
- Penitipan Kolektif** : berarti jasa penitipan kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- Penjamin Emisi Efek** : berarti Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dalam hal ini adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia, yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan dan akan bertanggung jawab untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada masyarakat dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan memperhatikan hasil Penawaran Awal untuk membeli sendiri Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini dengan syarat dan ketentuan yang dinyatakan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- Penjamin Pelaksana Emisi Efek** : berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- Penjatahan Pasti** : berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
- Penjatahan Terpusat** : berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
- Penjatahan Terpusat Ritel** : berarti penjatahan yang merupakan bagian dari Penjatahan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.
- Peraturan No. IX.A.2** : berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.
- Peraturan No. IX.A.7** : Berarti Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.A.7 tanggal 30 November 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.



- Peraturan Nomor IX.J.1 :** berarti Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok- Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.
- Perjanjian Pendaftaran Efek :** berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan KSEI bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI SP-096/SHM/ KSEI/1121 tanggal 20 April 2022.
- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham :** berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 23 tanggal 7 April 2022, sebagaimana terakhir diubah melalui Akta Perubahan II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 53 tanggal 28 Oktober 2022 yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Biro Administrasi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Adi Warsito,SH. Notaris di Jakarta.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Efek :** berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 22 tanggal 7 April 2022, sebagaimana terakhir diubah melalui Akta Perubahan IV dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 52, tanggal 28 Oktober 2022, yang seluruhnya dibuat oleh dan antara pihak Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Adi Warsito, SH. Notaris di Jakarta.
- Pernyataan Efektif :** berarti surat pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK mengenai terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan Nomor IX.A.2, yang isinya sesuai Formulir No. IX.A.2-1 dalam Peraturan Nomor: IX.A.2 dan tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
- Pernyataan Pendaftaran :** berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum
- Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif :** berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2 yaitu:  
Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
1. atas dasar lewatnya waktu, yakni:
    - a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau
    - b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
  2. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
- Perseroan :** berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini PT Ketrosden Triasmitra Tbk.
- Perusahaan Efek :** Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana yang ditentukan dalam UUPM.

<b>Pihak</b>	: berarti orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
<b>POJK No. 7/2017</b>	: berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.
<b>POJK No. 8/2017</b>	: berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, yang merupakan peraturan pengganti dari Peraturan No. IX.C.2 dan IX.C.3, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.
<b>POJK No. 15/2020</b>	: berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.
<b>POJK No. 16/2020</b>	: berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.
<b>POJK No. 17/2020</b>	: berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.
<b>POJK No. 41/2020</b>	: Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik
<b>POJK No. 42/2020</b>	: berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.
<b>POJK No. 23/2017</b>	: Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo
<b>POJK No. 25/2017</b>	: berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham, menggantikan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-06/PM/2001 dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.6 yang merupakan lampirannya, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.
<b>POJK No. 30/2015</b>	: berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.
<b>POJK No. 33/2014</b>	: berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.
<b>POJK No. 34/2014</b>	: berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.
<b>POJK No. 35/2014</b>	: berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.4/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.

<b>POJK No. 55/2015</b>	: berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.
<b>POJK No. 56/2015</b>	: berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.
<b>Prospektus</b>	: berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham dengan tujuan agar Masyarakat membeli Saham Yang Ditawarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 UUPM, <i>juncto</i> POJK No. 8/2017, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.
<b>Prospektus Awal</b>	: berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
<b>Prospektus Ringkas</b>	: berarti ringkasan dari isi Prospektus.
<b>PSAK</b>	: berarti singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
<b>Rekening Dana Nasabah yang selanjutnya disingkat RDN</b>	: berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, yang diadministrasikan oleh perantara pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
<b>Rekening Efek</b>	berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
<b>Rp atau Rupiah</b>	: berarti mata uang resmi negara Republik Indonesia.
<b>RUPS</b>	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
<b>RUPSLB</b>	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
<b>RUPST</b>	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
<b>Saham</b>	: berarti seluruh saham-saham atas nama Perseroan baik yang telah dikeluarkan, dan akan dikeluarkan
<b>Saham Baru</b>	: berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dan saham hasil konversi utang
<b>Saham Yang Ditawarkan</b>	: berarti saham biasa atas nama yang diterbitkan oleh Perseroan masing-masing dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) per lembar saham untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan kemudian dicatatkan di Bursa Efek dalam jumlah sebanyak 426.200.000 (empat ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu) saham biasa atas nama, atau sebesar 15,00% (lima belas koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

<b>Sistem Penawaran Umum Elektronik</b>	: berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum
<b>Sub Rekening Efek yang selanjutnya disingkat SRE</b>	: berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
<b>Sub Rekening Efek Jaminan</b>	: berarti Sub Rekening Efek (SRE) yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring
<b>Surat Kolektif Saham</b>	: berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
<b>SE OJK No. 15 Tahun 2020</b>	: berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.
<b>Surat Konfirmasi Pencatatan Saham</b>	: berarti bukti konfirmasi pencatatan Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI.
<b>TBNRI</b>	: berarti singkatan dari Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
<b>Tanggal Pencatatan</b>	: berarti tanggal pencatatan Saham untuk diperdagangkan pada Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penyerahan Efek.
<b>Tanggal Penjatahan</b>	: berarti tanggal dimana dilakukannya penjatahan saham yaitu pada tanggal 8 November 2022.
<b>Tanggal Penyerahan Efek</b>	: berarti tanggal dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan ke Rekening Efek, yaitu pada tanggal 9 November 2022.
<b>Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM</b>	: berarti Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, berikut peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan-perubahannya atau pembaharuan-pembaharuannya.
<b>UUCK</b>	: Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara No. 245 tahun 245, Tambahan Lembaran Negara No. 6573.
<b>UUPT</b>	: berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

## SINGKATAN

<b>“FIBER STAR”</b>	: berarti PT Mega Akses Persada
<b>“FSMN”</b>	: berarti PT Fajar Sejahtera Mandiri Nusantara
<b>“IFORTE”</b>	: berarti PT Iforte Solusi Infotek
<b>“GLB”</b>	: berarti PT Gema Linta Benua
<b>“JMP”</b>	: berarti PT Jejaring Mitra Persada
<b>“TMI”</b>	: berarti PT Triasmitra Multiniaga Internasional
<b>“NOC”</b>	: berarti Singkatan dari <i>Network Operation Center</i> , yaitu tempat yang didalamnya digunakan atau yang akan digunakan untuk menginstalasi perangkat telekomunikasi yang menghubungkan suatu jaringan telekomunikasi dari satu titik ke titik yang lainnya.
<b>“SKKL”</b>	: berarti Sistem Komunikasi Kabel Laut
<b>“B3JS”</b>	: berarti nama proyek/jalur Batam – Bintan – Bangka – Jakarta – Singapura dimana kabel serat fiber optik ( <i>backbone</i> ) baik darat dan bawah laut tergelar sepanjang wilayah tersebut.
<b>“SDCS”</b>	: berarti nama proyek/jalur Surabaya - Denpasar <i>Cable System</i> dimana kabel serat fiber optik ( <i>backbone</i> ) baik darat dan bawah laut tergelar sepanjang wilayah tersebut.
<b>“UJB”</b>	: berarti nama proyek/jalur <i>Ultimate Java Backbone</i> dimana kabel serat fiber optik ( <i>backbone</i> ) bawah tanah (darat) terbentang di pulau Jawa menghubungkan kota-kota besar membentuk 5 loop menghubungkan sisi Utara dan sisi Selatan.
<b>“Jayabaya CS”</b>	: berarti nama proyek/jalur Jakarta – Surabaya <i>cable system</i> dimana kabel serat fiber optik ( <i>backbone</i> ) bawah laut tergelar sepanjang wilayah tersebut, dengan pendaratan di kota-kota Cirebon dan Semarang.
<b>“Damai CS”</b>	: berarti nama proyek/jalur Medan – Dumai dimana kabel serat fiber optik ( <i>backbone</i> ) bawah laut tergelar sepanjang wilayah tersebut, dengan melalui kota Panipahan.
<b>“XL”</b>	: berarti PT XL Axiata Tbk
<b>“Telkom”</b>	: berarti PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
<b>“Indosat”</b>	: berarti PT Indosat Tbk
<b>“Moratelindo”</b>	: berarti PT Mora Telematika Indonesia Tbk
<b>“SLA/SLG”</b>	: berarti singkatan dari <i>Service-level Agreement/ Service-level Guarantee</i> , berarti kesepakatan layanan yang disepakati oleh kedua pihak yang melaksanakan perjanjian di awal perjanjian tersebut.
<b>“Internet Service Provider atau ISP”</b>	: berarti sebuah penyedia jasa layanan sambungan internet disewakan
<b>“Jaringan Tetap Tertutup/ JARTAPTUP”</b>	: berarti sebuah izin yang diberikan oleh pemerintah kepada JMP untuk menyelenggarakan dan menyediakan jaringan telekomunikasi.
<b>“Network Access Point atau NAP”</b>	: berarti sebuah izin yang diberikan oleh pemerintah kepada JMP untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi bagi layanan gerbang akses internet.



## RINGKASAN

*Ringkasan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan serta catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta yang paling penting tentang Perseroan. Informasi keuangan Perseroan disusun sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dalam mata uang Rupiah.*

### 1. UMUM

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Timur. Perseroan didirikan dengan nama PT Ketrosden Triasmitra sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian No. 179, tanggal 25 November 1994, yang dibuat di hadapan Pudji Redjeki Irawati, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5.099 HT.01.01 TH.95, tanggal 27 April 1995, sebagaimana telah diumumkan pada TBNRI No. 5751/1995 pada BNRI No. 55 tanggal 11 Juli 1995 dan telah didaftarkan dalam buku register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur di bawah No. 271/Leg/1995 pada tanggal 7 Juni 1995.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 32, tanggal 20 September 2022, yang dibuat di hadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-0067825.AH.01.02Tahun 2022, tanggal 20 September 2022, dan telah diterima pemberituannya oleh Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0293463, tanggal 20 September 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0293463, tanggal 20 September 2022 ("**Akta No. 32/2022**" atau "**Anggaran Dasar Perseroan**").

### 2. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

**Ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:**

Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak 426.200.000 (empat ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu) saham biasa atas nama, atau sebesar 15,00% (lima belas koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham.

- Jumlah Saham Yang Dicatatkan : • Saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham yaitu sebanyak 426.200.000 (empat ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu) lembar saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 15,00% (lima belas koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham;
- Saham pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 2.415.062.838 (dua miliar empat ratus lima belas juta enam puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh delapan) lembar saham atau sebesar 85,00% (delapan puluh lima koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Nilai Nominal	: Rp100,- (seratus Rupiah)
Harga Penawaran	: Rp300,-(tiga ratus rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham
Nilai Penawaran Umum	: Sebesar Rp127.860.000.000,-(seratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh juta Rupiah).
Tanggal Efektif	: 31 Oktober 2022
Masa Penawaran Umum	: 2 – 8 November 2022
Tanggal Pencatatan di BEI	: 10 November 2022

### 3. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, akan dialokasikan untuk modal kerja Perseroan dan/atau Entitas Anak.

Tujuan utama penggunaan modal kerja adalah untuk membiayai kegiatan operasional proyek untuk segmen bisnis developer, kontraktor dan jasa pemeliharaan sehingga menghasilkan suatu progress dimana kemudian berdasarkan progress tersebut Perseroan dan Entitas Anak dapat melakukan penagihan kepada pelanggan. Modal kerja tersebut dalam bentuk pembelian material, pembelian peralatan proyek dan pembiayaan operasional usaha.

Keterangan selengkapnya mengenai penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

### 4. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan hingga Prospektus ini diterbitkan, sebagaimana tercantum di dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham Perseroan No. 48, tanggal 25 November 2021, yang dibuat di hadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0067291.AH.01.02.TAHUN 2021, tanggal 25 November 2021 jo. Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham Perseroan No. 67, tanggal 31 Januari 2022, yang dibuat dihadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01-03-0076930, tanggal 3 Februari 2022 (“**Akta No. 67/2022**”) adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>800.000.000.000</b>	
<b><u>Pemegang Saham:</u></b>			
1. FSMN	1.606.165.931	160.616.593.100	66,506%
2. GLB	765.240.464	76.524.046.400	31,686%
3. Petrus Sartono	43.656.443	4.365.644.300	1,808%
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.415.062.838</b>	<b>241.506.283.800</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>5.584.937.162</b>	<b>558.493.716.200</b>	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp100 per saham			Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>800.000.000.000</b>		<b>8.000.000.000</b>	<b>800.000.000.000</b>	
<b>Pemegang Saham:</b>						
1.FSMN	1.606.165.931	160.616.593.100	66,506	1.606.165.931	160.616.593.100	56,530
2.GLB	765.240.464	76.524.046.400	31,686	765.240.464	76.524.046.400	26,933
3.Petrus Sartono	43.656.443	4.365.644.300	1,808	43.656.443	4.365.644.300	1,537
4.Masyarakat	-	-	-	426.200.000	42.620.000.000	15,000
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.415.062.838</b>	<b>241.506.283.800</b>	<b>100,00</b>	<b>2.841.262.838</b>	<b>284.126.283.800</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>5.584.937.162</b>	<b>558.493.716.200</b>		<b>5.158.737.162</b>	<b>515.873.716.200</b>	

#### **Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan / *Management Stock Option Plan* ("MSOP")**

Bersamaan dengan Penawaran Umum, Perseroan mengadakan program Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen / *Management Stock Option Plan* ("MSOP") dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan saat ini atas MSOP atau sebanyak-banyaknya 241.506.200 (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus enam ribu dua ratus) saham.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dan dengan dilaksanakannya Program MSOP, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Program MSOP, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan MSOP			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan MSOP		
	Nilai Nominal Rp100 per saham			Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>800.000.000.000</b>		<b>8.000.000.000</b>	<b>800.000.000.000</b>	
<b>Pemegang Saham:</b>						
1.FSMN	1.606.165.931	160.616.593.100	56,530	1.606.165.931	160.616.593.100	52,101
2.GLB	765.240.464	76.524.046.400	26,933	765.240.464	76.524.046.400	24,823
3.Petrus Sartono	43.656.443	4.365.644.300	1,537	43.656.443	4.365.644.300	1,413
4.Masyarakat	426.200.000	42.620.000.000	15,000	426.200.000	42.620.000.000	13,825
5.MSOP	-	-	-	241.506.200	24.150.620.000	7,834
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.841.262.838</b>	<b>284.126.283.800</b>	<b>100,00</b>	<b>3.082.769.038</b>	<b>308.276.903.800</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>5.158.737.162</b>	<b>515.873.716.200</b>		<b>4.917.230.962</b>	<b>491.723.096.200</b>	

## **5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING**

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Ketrosden Triasmitra untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, 30 Juni 2021, 31 Maret 2022 dan 31 Maret 2021 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Laporan keuangan konsolidasian Grup Ketrosden Triasmitra untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Hanny, Erwin & Sumargo (*a member of Kreston International*), auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani oleh Leknor Joni, CPA dengan opini tanpa modifikasi.

Sedangkan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka, Puradiredja, Suhartono (*an independent member of Nexia International*), auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani oleh Yoyo Sukarjo Djenal dengan opini tanpa modifikasi.

Serta informasi konsolidasian Kelompok Usaha untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 disajikan untuk memenuhi persyaratan POJK No.4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas POJK No.7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta surat Edaran OJK No.4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas SEOJK No.20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memanfaatkan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam surat tersebut. Informasi keuangan konsolidasian Kelompok Usaha untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 tidak diaudit dan tidak direviu, serta disusun dan menjadi tanggung jawab Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2022, dan tidak dilampirkan dalam Prospektus ini. KAP Hendrawinata, Hanny, Erwin & Sumargo (*a member of Kreston International*) tidak melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Kelompok usaha untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021, dan oleh karena itu . KAP Hendrawinata, Hanny, Erwin & Sumargo (*a member of Kreston International*) tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk keyakinan lainnya atas laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021.

## Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(Dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2022*	31 Maret 2022	31 Desember		
			2021	2020	2019
ASET					
Aset lancar					
Kas dan setara kas	24.516.885.987	20.168.587.746	65.667.068.698	19.204.992.906	8.159.329.665
Aset yang dibatasi penggunaannya	89.720.315.000	89.720.315.000	165.120.315.000	120.315.000	120.315.000
Piutang usaha					
Pihak berelasi	13.869.260.575	6.145.554.307	3.786.827.299	29.580.618.521	21.669.945.744
Pihak ketiga	28.416.247.855	29.576.278.834	29.813.979.310	59.967.795.820	28.968.336.571
Investasi jangka pendek	83.052.438.937	183.052.438.937	83.051.873.024		
Tagihan bruto kepada pemberi kerja					
Pihak berelasi	6.548.177.050	11.033.773.851	10.623.962.739	14.915.588.242	-
Pihak ketiga	199.586.937.780	156.849.935.567	178.315.136.524	46.728.429.796	-
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	15.020.978.966	31.449.609.007	16.294.632.799	8.994.482.061	9.719.720.978
Persediaan	545.175.577.538	540.170.641.237	504.281.390.178	592.970.010.669	583.827.060.401
Pekerjaan dalam proses	6.322.293.089	5.735.587.944	8.694.775.083	6.539.027.407	21.667.307.576
Pajak dibayar dimuka	4.458.936.876	4.644.383.280	6.152.797.031	11.619.881.249	15.791.482.839
Jumlah aset lancar	1.016.688.049.653	1.078.547.105.693	1.071.802.757.685	790.641.141.671	689.923.498.774

Keterangan	30 Juni 2022*	31 Maret 2022	31 Desember		
			2021	2020	2019
<b>Aset tidak lancar</b>					
Piutang lain-lain:					
Pihak berelasi	125.048.488.920	123.393.118.965	122.488.227.359	122.846.332.044	123.323.845.500
Pihak ketiga	22.792.377.885	23.102.257.532	23.313.857.552	22.173.631.972	23.130.338.030
Aset tidak lancar lainnya	60.763.094	60.763.094	51.231.414	2.311.330.002	-
Investasi pada entitas asosiasi	1.086.376.011	1.086.376.011	994.806.895	708.175.377	697.938.089
Pekerjaan dalam proses	133.687.200	133.687.200	133.687.200	1.003.303.238	20.826.440.480
Aset tetap - bersih	251.596.317.731	166.769.335.159	165.755.457.277	64.283.481.916	70.592.605.280
Aset hak guna	734.017.032	1.048.595.760	1.276.187.908	-	-
Aset takberwujud - bersih	141.896.427	218.239.732	294.583.035	621.306.250	873.717.709
<b>Jumlah aset tidak lancar</b>	<b>401.593.924.300</b>	<b>315.812.373.453</b>	<b>314.308.038.640</b>	<b>213.947.560.799</b>	<b>239.444.885.088</b>
<b>Jumlah aset</b>	<b>1.418.281.973.953</b>	<b>1.394.359.479.146</b>	<b>1,386,110,796,325</b>	<b>1.004.588.702.470</b>	<b>929.368.383.862</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>					
<b>Liabilitas jangka pendek</b>					
Utang usaha					
Pihak berelasi	25.352.809.806	17.093.857.109	19.124.918.529	37.580.462.600	37.878.008.885
Pihak ketiga	39.968.507.315	53.667.922.979	50.250.270.605	59.159.535.255	64.199.061.328
Utang lain-lain					
Pihak berelasi	4.410.150.533	4.364.326.080	4.408.044.037	7.327.895.457	6.716.426.000
Pihak ketiga	902.537.652	755.435.562	818.567.313	566.727.728	928.997.696
Beban Akrua	35.503.862.972	32.266.527.756	28.672.300.821	18.644.868.791	15.622.214.920
Liabilitas kontrak					
Pihak berelasi	833.600.000	44.000.000	241.400.000	-	-
Pihak ketiga	9.867.895.351	14.590.018.219	13.279.524.870	12.108.292.245	-
Utang pajak	9.774.161.601	6.758.631.610	7.674.982.321	7.904.173.639	8.200.946.618
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun:					
Utang bank			-	27.932.546.636	31.439.883.253
Liabilitas sewa	802.493.381	1.130.108.018	1.142.217.806	-	-
Utang pembiayaan konsumen	1.952.237.194	2.031.430.441	1.925.534.447	1.551.831.799	1.402.334.515
<b>Jumlah liabilitas jangka pendek</b>	<b>129.368.255.805</b>	<b>132.702.257.774</b>	<b>127.537.760.749</b>	<b>172.776.334.150</b>	<b>166.387.873.215</b>
<b>Liabilitas jangka panjang</b>					
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun					
Utang obligasi - bersih	577.084.872.251	576.343.604.135	575.602.336.025	-	-
Utang pembiayaan konsumen	6.449.543.494	55.745.086.872	5.486.174.720	1.332.915.727	2.884.755.566
Liabilitas sewa			110.000.000	-	-
Utang bank			-	267.812.939.166	277.831.146.264
Liabilitas imbalan pascakerja	7.431.244.946	7.431.244.946	7.123.799.924	7.307.551.219	5.103.733.582
<b>Jumlah liabilitas jangka panjang</b>	<b>590.965.660.691</b>	<b>589.349.357.753</b>	<b>588.322.310.669</b>	<b>276.453.406.112</b>	<b>285.819.635.412</b>
<b>Jumlah liabilitas</b>	<b>720.333.916.496</b>	<b>722.051.615.525</b>	<b>715.860.071.418</b>	<b>449.229.740.262</b>	<b>452.207.508.627</b>
<b>Ekuitas</b>					
Modal saham	241.506.283.800	241.506.283.800	200.000.000.000	25.380.500.000	25.380.500.000
Tambahan modal disetor dari pengampunan pajak	33.715.457.773	33.715.457.773	33.715.457.773	33.715.457.773	33.715.457.773
Saldo Laba	420.985.123.713	395.351.534.717	434.341.947.900	494.267.731.901	415.524.377.921
Penghasilan (rugi) komprehensif lain	(570.487.664)	(570.449.281)	(112.993.687)	(273.989.591)	271.488.656
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	695.636.377.622	670.002.827.009	667.944.411.986	553.089.700.083	474.891.824.350
Kepentingan non pengendali	2.311.679.835	2.305.036.612	2.306.312.921	2.269.262.125	2.269.050.885
<b>Jumlah ekuitas</b>	<b>697.948.057.457</b>	<b>672.307.863.621</b>	<b>670.250.724.907</b>	<b>555.358.962.208</b>	<b>477.160.875.235</b>
<b>Jumlah liabilitas dan ekuitas</b>	<b>1.418.281.973.953</b>	<b>1.394.359.479.146</b>	<b>1.386.110.796.325</b>	<b>1.004.588.702.470</b>	<b>929.368.383.862</b>

\*tidak diaudit dan tidak direviu



## Laporan Laba dan Rugi Komprehensif Lain Konsolidasian

(Dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni*		31 Maret		31 Desember		
	2022	2021	2022	2021*	2021	2020	2019
Pendapatan	161.712.083.774	208.586.716.084	50.595.496.790	62.041.384.124	448.905.913.317	297.265.270.291	446.553.899.709
Beban pokok pendapatan	(66.673.314.741)	(85.934.658.801)	(21.151.210.482)	(25.195.337.152)	(193.874.941.286)	(134.979.452.752)	(289.592.994.878)
<b>Laba bruto</b>	<b>95.038.769.033</b>	<b>122.652.057.283</b>	<b>29.444.288.308</b>	<b>36.846.046.972</b>	<b>255.030.972.031</b>	<b>162.285.817.539</b>	<b>156.960.904.831</b>
Beban usaha							
Beban penjualan	(239.341.730)	(76.430.296)	(39.598.318)	(10.216.550)	(261.819.913)	(99.271.044)	-230.797.256
Beban umum dan administrasi	(39.277.491.842)	(32.509.128.059)	(16.859.966.880)	(15.288.946.519)	(65.924.559.223)	(55.785.148.198)	(58.131.388.716)
<b>Laba usaha</b>	<b>55.521.935.461</b>	<b>89.490.556.323</b>	<b>12.544.723.110</b>	<b>21.546.883.903</b>	<b>188.844.592.895</b>	<b>106.401.398.297</b>	<b>98.444.879.714</b>
Laba (rugi) selisih kurs	2.729.977.053	1.697.128.897	180.557.099	910.031.434	(2.357.596.351)	(4.090.529.142)	25.279.342.759
Keuntungan penjualan aset tetap					-	-	-
Beban keuangan	(22.246.432.214)	(26.515.037.855)	(11.053.178.783)	(15.547.112.436)	(48.734.658.376)	(22.141.280.636)	(22.935.021.045)
Bagian atas keuntungan (rugi) bersih entitas asosiasi	91.569.116	178.816.739	91.569.116	-	286.631.519	10.237.288	(363.701.551)
Pendapatan (beban) lain - lain	(2.360.179.832)	(6.372.791.274)	2.421.608.371	(642.471.026)	(8.453.778.348)	(1.708.998.071)	2.387.011.043
<b>Jumlah pendapatan (beban) lain-lain</b>	<b>(21.785.065.877)</b>	<b>(30.435.940.888)</b>	<b>(8.359.444.197)</b>	<b>(15.279.552.028)</b>	<b>(59.259.401.556)</b>	<b>(27.176.376.230)</b>	<b>4.521.470.352</b>
<b>Laba sebelum pajak penghasilan</b>	<b>33.736.869.584</b>	<b>59.054.615.435</b>	<b>4.185.278.913</b>	<b>6.267.331.875</b>	<b>129.585.191.339</b>	<b>78.470.827.736</b>	<b>102.966.350.066</b>
Beban pajak final	(5.582.046.076)	(6.934.464.279)	(1.670.649.241)	(1.901.539.334)	(14.674.595.062)	(9.791.430.078)	(10.309.421.035)
Beban pajak penghasilan kini				-	(179.857.106)	-	-
Beban pajak penghasilan tangguhan				-	-	-	-
<b>Laba periode/ tahun berjalan</b>	<b>28.154.823.508</b>	<b>52.120.151.156</b>	<b>2.514.629.672</b>	<b>4.365.792.541</b>	<b>114.730.739.171</b>	<b>68.679.397.658</b>	<b>92.656.929.030</b>
<b>Penghasilan Komprehensif Lain</b>							
<b>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:</b>							
Pengukuran kembali imbalan pasca kerja	(457.490.958)	3.475.075	(457.490.958)	-	161.023.528	(545.519.152)	(420.198.874)
Pajak penghasilan terkait					-	-	-
<b>Jumlah penghasilan komprehensif lain</b>					<b>161.023.528</b>	<b>(545.519.152)</b>	<b>-420.198.874</b>
<b>Jumlah laba komprehensif periode tahun berjalan</b>	<b>27.697.332.550</b>	<b>52.123.626.231</b>	<b>2.057.138.714</b>	<b>4.365.792.541</b>	<b>114.891.762.699</b>	<b>68.133.878.506</b>	<b>92.236.730.156</b>
<b>Laba periode tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:</b>							
Pemilik entitas induk	28.149.459.613	51.615.500.313	2.515.870.617	4.364.994.288	114.693.715.999	68.679.836.361	92.625.696.473
Kepentingan non pengendali	5.363.895	504.650.843	(1.240.945)	798.253	37.023.172	(438.703)	31.232.557
<b>Jumlah</b>	<b>28.154.823.508</b>	<b>52.120.151.156</b>	<b>2.514.629.672</b>	<b>4.365.792.541</b>	<b>114.730.739.171</b>	<b>68.679.397.658</b>	<b>92.656.929.030</b>

Keterangan	30 Juni <sup>*</sup>		31 Maret		31 Desember		
	2022	2021	2022	2021 <sup>*</sup>	2021	2020	2019
<b>Jumlah laba Komprehensif periode tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:</b>							
Pemilik entitas induk	27.691.965.636	51.618.956.902	2.058.415.023	4.364.994.288	114.854.711.903	68.134.358.114	92.205.556.791
Kepentingan non pengendali	5.366.914	504.669.329	(1.276.309)	798.253	37.050.796	(479.608)	31.173.365
<b>Jumlah</b>	<b>27.697.332.550</b>	<b>52.123.626.231</b>	<b>2.057.138.714</b>	<b>4.365.792.541</b>	<b>114.891.762.699</b>	<b>68.133.878.506</b>	<b>92.236.730.156</b>
<b>Laba Bersih per saham dasar</b>	<b>11,66</b>	<b>21,37</b>	<b>1,04</b>	<b>1,81</b>	<b>47,49</b>	<b>28,44</b>	<b>38,35</b>

*\*tidak diaudit dan tidak direviu*

## LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

(Dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni <sup>*</sup>		31 Maret		31 Desember		
	2022	2021	2022	2021 <sup>*</sup>	2021	2020	2019
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	(16.855.227.423)	22.924.662.290	(2.776.842.990)	(1.439.303.616)	109.560.945.995	36.197.180.075	18.006.630.729
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(40.094.750.265)	(242.509.016.856)	(42.234.967.553)	(892.104.052)	(346.042.507.946)	(5.164.616.304)	(66.113.883.452)
Arus kas bersih yang diperoleh dari //(digunakan) untuk aktivitas pendanaan	15.717.047.860	286.463.187.347	(478.082.180)	290.935.620.799	285.301.234.094	(19.547.667.015)	23.896.953.866
Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas	(41.232.929.828)	66.878.832.781	(45.489.892.723)	288.604.213.131	48.819.672.143	11.484.896.756	(24.210.298.857)
Pengaruh perubahan kurs pada kas dan setara kas	82.747.117	(24.504.611)	(8.588.229)	397.714.689	(2.357.596.351)	(439.233.515)	549.573.881
<b>Kas dan setara kas awal tahun</b>	<b>65.667.068.698</b>	<b>19.204.992.906</b>	<b>65.667.068.698</b>	<b>19.204.992.906</b>	<b>19.204.992.906</b>	<b>8.159.329.665</b>	<b>31.820.054.641</b>
<b>Kas dan setara kas akhir tahun</b>	<b>24.516.885.987</b>	<b>86.059.321.076</b>	<b>20.168.587.746</b>	<b>308.206.920.726</b>	<b>65.667.068.698</b>	<b>19.204.992.906</b>	<b>8.159.329.665</b>

*\*tidak diaudit dan tidak direviu*

## RASIO-RASIO KONSOLIDASIAN PENTING

Keterangan	30 Juni 2022 <sup>*</sup>	31 Maret 2022	31 Desember		
			2021	2020	2019
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>					
Penjualan	(22,47%)	(18,45%)	51,01%	(33,43%)	9,53%
Laba kotor	(22,51%)	(20,09%)	57,15%	3,39%	(10,24%)
Laba usaha	(37,96%)	(41,78%)	78,75%	7,32%	(24,01%)
EBITDA	(32,24%)	(28,84%)	74,73%	8,19%	(20,92%)
Laba bersih tahun berjalan	(45,98%)	(42,40%)	67,05%	(25,88%)	3,84%
Jumlah aset	1,72%	0,60%	37,98%	8,09%	(5,58%)
Jumlah liabilitas	(0,24%)	0,86%	59,35%	(0,66%)	(24,83%)
Jumlah ekuitas	3,81%	0,31%	20,69%	16,39%	24,66%

Keterangan	30 Juni 2022*	31 Maret 2022	31 Desember		
			2021	2020	2019
Rasio Usaha (%)					
Laba kotor / Penjualan	58,77%	58,20%	56,81%	54,59%	35,15%
Laba usaha / Penjualan	34,33%	24,79%	42,07%	35,54%	22,05%
Laba bersih tahun berjalan / Penjualan	17,41%	4,97%	25,56%	23,10%	20,75%
Laba komprehensif tahun berjalan / Penjualan	17,13%	4,07%	25,59%	22,92%	20,66%
Laba bersih tahun berjalan / Jumlah aset	1,99%	0,18%	8,28%	6,84%	9,97%
Laba bersih tahun berjalan / Jumlah ekuitas	4,03%	0,37%	17,12%	12,37%	19,42%
Ineterest Coverage Ratio (x)	2,54x	1,38x	3,82x	5,44x	6,61x
Debt Service Coverage Ratio (x)	3,74x	4,27x	4,07x	3,12x	3,73x
Rasio Usaha (x)					
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek	7,86	8,13	8,4	4,58	4,15
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	1,03	1,07	1,07	0,81	0,95
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,51	0,52	0,52	0,45	0,49

*\*tidak diaudit dan tidak direviu*

## 6. FAKTOR RISIKO

### A. RISIKO UTAMA

Risiko Bisnis Developer atas Tidak Terjualnya Jaringan yang Sudah Dibangun

### B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN GRUP KETROSDEN TRIASMITRA

1. Risiko Pendanaan dan Beban Keuangan
2. Risiko Perizinan
3. Risiko Perubahan Teknologi Kabel Serat Optik
4. Risiko Gangguan Masyarakat di sekitar Proyek
5. Risiko Penurunan Daya Beli Pelanggan
6. Risiko Dampak Bencana Alam dan Kerusakan Jaringan
7. Risiko Personalia
8. Risiko Persaingan
9. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi
10. Risiko Kelangkaan Pasokan Bahan Baku atau Sumber Daya dan Terhambatnya Pembangunan Jaringan

### C. RISIKO UMUM

1. Risiko Makro Ekonomi
2. Risiko atas Kebijakan atau Peraturan Pemerintah Terkait Bidang Usaha Perseroan
3. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
4. Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing
5. Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional

### D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Kondisi Pasar Modal Indonesia yang Dapat Mempengaruhi Harga dan Likuiditas Saham
2. Risiko Fluktuasi Harga Saham
3. Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham
4. Penjualan Saham Perseroan di Masa Depan Dapat Mempengaruhi Harga Saham Perseroan
5. Risiko Pembagian Dividen

## 7. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

### Kegiatan Usaha Perseroan

Perseroan dan Entitas Anak, (secara bersama-sama disebut “**Grup Triasmitra**”) bergerak dalam bidang usaha pembangunan infrastruktur sistem komunikasi kabel laut serat optik (“**SKKL**”) dan kabel darat/*terrestrial*.

Selain itu Grup Triasmitra juga melakukan penjualan jaringan infrastruktur telekomunikasi yang dibangunnya tersebut, serta menyediakan jasa pemeliharaan dan pengelolaan jaringan telekomunikasi baik yang dibangun olehnya maupun milik perusahaan lain. Dalam layanan pembangunan konstruksi jaringan milik pihak lain, Perseroan berperan sebagai Kontraktor. Dalam fungsinya berinvestasi dengan membangun sendiri jaringan kabel lalu menjual core yang ada dalam jaringan *fiber optic* yang dibangunnya tersebut, Perseroan bertindak sebagai *Developer*. Sedangkan dalam menyediakan jasa pemeliharaan dan pengelolaan jaringan Perseroan bertindak sebagai *Managed Services Provider*. Perseroan menyediakan jasa Kontraktor, JMP menyediakan jasa *Developer* (karena memiliki lisensi jaringan tertutup), sedangkan TMI melakukan jasa pemeliharaan dan pengelolaan jaringan termasuk menyediakan fasilitas NOC (*Network Operation Center*).

Pada saat Prospektus ini diterbitkan Grup Triasmitra telah membangun jaringan infrastruktur telekomunikasi dengan total panjang kabel mencapai 10.013 km, termasuk kabel milik pihak lain yang dikerjakannya sebagai kontraktor. Tabel berikut menunjukkan jaringan telekomunikasi yang telah dikembangkan oleh Perseroan.

Proyek/Jalur	Tipe	Awal Pekerjaan	Selesai	Panjang (km)	Kapasitas
Batam – Dumai	SKKL	Q-4 2008	Q-3 2009	331	24 cores
Jakarta – Bangka – Batam – Bintan-Singapore Cable System (B3JS)	SKKL Kabel Darat	Q-2 2012	Q-2 2013	1.070	24 cores
Surabaya – Denpasar Cable System (SDCS)	SKKL Kabel Darat	Q-1 2015	Q-2 2016	520	24 cores 96 cores
Ultimate Java Backbone (UJB)	Kabel darat	Q-2 2016	Q-2 2017	2.661	96 cores
Jakarta – Surabaya Cable System (Jayabaya)	SKKL Kabel Darat	Q-3 2017	Q-4 2018	875	24 cores 96 cores
Medan – Dumai Cable System (Damai)	SKKL	Q-4 2018	Q-1 2020	574	24 cores
Pulau Batam	Kabel darat	Q-1 2018	Q-4 2018	44	96 cores
Pulau Bintan	Kabel darat	Q-1 2019	Q-4 2019	67,7	96 cores
Kota Medan	Kabel darat	Q-1 2019	Q-4 2019	56,5	96 cores

### Prospek Usaha Perseroan

Prospek pertumbuhan Perseroan terkait dengan perkembangan industri telekomunikasi di Indonesia yang memiliki faktor-faktor pendukung antara lain: (a) Jumlah penduduk Indonesia yang besar (no.4 terbesar di dunia) dengan penetrasi internet yang masih relatif rendah, (b) Luas wilayah Indonesia 1,9 juta km<sup>2</sup> dengan pulau-pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, di mana belum semua wilayah Indonesia terjangkau oleh jaringan internet, (c) Pertumbuhan *mobile internet* dan pertumbuhan penggunaan *social media* menjadi pemicu untuk pembangunan jaringan infrastruktur telekomunikasi secara masif, (d) Adopsi bisnis *e-commerce* di Indonesia pada awal tahun 2020 merupakan yang tertinggi di dunia sehingga membutuhkan dukungan jaringan infrastruktur telekomunikasi yang handal. (sumber data :(i) Google & Temasek/Bain, *e-Conomy SEA 2019*; (ii) PERPRES no. 96 tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia 2014-2019).

Selain itu pertumbuhan industri telekomunikasi juga didukung oleh Pemerintah lewat program-programnya, antara lain dalam Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019 dan ketetapan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014. Pitalebar didefinisikan sebagai akses internet dengan jaminan konektivitas selalu tersambung, terjamin ketahanan dan keamanan informasinya serta memiliki kemampuan *triple-play* dengan kecepatan minimal 2 Mbps untuk akses tetap (*fixed broadband*) dan 1 Mbps untuk akses bergerak (*mobile broadband*). Pembangunan pitalebar nasional direncanakan dapat memberikan akses tetap di wilayah perkotaan ke 71% rumah tangga (20 Mbps) dan 30% populasi, serta akses bergerak ke seluruh populasi (1 Mbps). Adapun di wilayah perdesaan, prasarana pitalebar akses tetap diharapkan dapat menjangkau 49% rumah tangga (10 Mbps) dan 6% populasi, serta akses bergerak ke 52% populasi (1 Mbps). Hal tersebut sejalan dengan upaya digitalisasi di Indonesia menyambut era revolusi industri 4.0 dan 5.0, dimana teknologi informasi dan komunikasi memainkan peran yang sangat penting untuk mendukung produktivitas masa depan Indonesia. Karena itu dukungan infrastruktur telekomunikasi yang memadai sangat dibutuhkan dalam mendukung pertumbuhan generasi digital Indonesia.

## 8. INFORMASI MENGENAI ENTITAS ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 3 (tiga) Entitas Anak, sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Domisili	Tahun Pendirian	Status Operasi	Kepemilikan (%)	
						Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
Entitas Anak Langsung							
1.	PT Triasmitra Multiniaga Internasional	Jasa pemeliharaan jaringan telekomunikasi kabel serat optic darat dan laut	Jakarta Timur	2012	Beroperasi	99,99%	-
Entitas Anak Tidak Langsung							
2.	PT Jejaring Mitra Persada	Developer jaringan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2013	Beroperasi	-	99,97%
3.	PT Triasmitra Cornerstone Indonesia	Konstruksi	Jakarta Timur	2019	Belum Beroperasi	-	60,00%

## 9. KEBIJAKAN DIVIDEN

Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen dalam bentuk tunai sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, pengumuman mengenai pembagian dividen dibuat berdasarkan keputusan pemegang saham dalam RUPST berdasarkan usulan dari Direksi. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun tertentu hanya jika Perseroan memiliki saldo laba positif.

Usulan, jumlah dan pembayaran dividen merupakan kewenangan Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris dan akan bergantung pada persetujuan RUPS. Besarnya dividen bergantung pada sejumlah faktor termasuk laba bersih, ketersediaan dana cadangan, persyaratan belanja modal, hasil usaha dan kas. Faktor-faktor tersebut, pada akhirnya, bergantung kepada berbagai hal termasuk keberhasilan dalam pelaksanaan strategi usaha, keuangan, akibat adanya kompetisi dan pengaturan, kondisi perekonomian secara umum yang berlaku terhadap Perseroan atau usaha Perseroan. Sebagian besar faktor-faktor tersebut berada di luar kendali Perseroan.



Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, manajemen mengusulkan kebijakan dividen kas sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari laba bersih mulai tahun buku 2022, dengan mempertimbangkan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dan tingkat kesehatan Perseroan serta tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan di atas, Manajemen Perseroan bermaksud mengusulkan secara konsisten untuk melakukan pembayaran dividen sejak mulai tahun saldo laba Perseroan positif. Besarnya dividen diberikan mengikuti persetujuan oleh para pemegang saham, para komisaris dan direksi dari total laba bersih tahun berjalan konsolidasian Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

#### **10. TATA CARA PEMESANAN SAHAM**

Keterangan selengkapnya mengenai Tata Cara Pemesanan Saham dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

## I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak 426.200.000 (empat ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu) saham biasa atas nama, atau sebesar 15,00% (lima belas koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp300,- (tiga ratus Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp127.860.000.000,- (seratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh juta Rupiah).

Sesuai dengan keputusan RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 20 September 2022 sebagaimana tertuang dalam Akta No. 32/2022, Perseroan akan melaksanakan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh saat ini untuk program opsi pembelian saham kepada Manajemen (Management Stock Option Program / "MSOP") yaitu sebanyak-banyaknya 241.506.200 (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus enam ribu dua ratus) saham, dengan harga pelaksanaan MSOP sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum permohonan pencatatan dilakukan ke BEI. Keterangan mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab I mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dalam Prospektus ini.

Saham Yang Ditawarkan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan UUPT. Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijamin kepada pihak manapun serta Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.



### Kegiatan Usaha Utama:

Pembangunan, penjualan dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi kabel serat optik

### Kantor Pusat:

Gedung Meta Epsi Lantai 2  
Jl. Mayjend D.I. Panjaitan Kav. 2, Jakarta Timur  
Telp: (021) 22085100, Fax: (021) 22085151  
Situs Internet: <https://www.triasmitra.com>  
Email: [hq@triasmitra.com](mailto:hq@triasmitra.com)

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO BISNIS DEVELOPER ATAS TIDAK TERJUALNYA JARINGAN YANG SUDAH DIBANGUN. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DISAJIKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI EMISI EFEK ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.**

## STRUKTUR PERMODALAN

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan hingga Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>800.000.000.000</b>	
<b><u>Pemegang Saham:</u></b>			
1. FSMN	1.606.165.931	160.616.593.100	66,506%
2. GLB	765.240.464	76.524.046.400	31,686%
3. Petrus Sartono	43.656.443	4.365.644.300	1,808%
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.415.062.838</b>	<b>241.506.283.800</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>5.584.937.162</b>	<b>558.493.716.200</b>	

## PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp100 per saham			Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>800.000.000.000</b>		<b>8.000.000.000</b>	<b>800.000.000.000</b>	
<b><u>Pemegang Saham:</u></b>						
1. FSMN	1.606.165.931	160.616.593.100	66,506	1.606.165.931	160.616.593.100	56,530
2. GLB	765.240.464	76.524.046.400	31,686	765.240.464	76.524.046.400	26,933
3. Petrus Sartono	43.656.443	4.365.644.300	1,808	43.656.443	4.365.644.300	1,537
4. Masyarakat	-	-	-	426.200.000	42.620.000.000	15,000
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.415.062.838</b>	<b>241.506.283.800</b>	<b>100,00</b>	<b>2.841.262.838</b>	<b>284.126.283.800</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>5.584.937.162</b>	<b>558.493.716.200</b>		<b>5.158.737.162</b>	<b>515.873.716.200</b>	

## Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen / *Management Stock Option Plan* ("MSOP")

Bersamaan dengan Penawaran Umum, Perseroan mengadakan program Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen / *Management Stock Option Plan* ("MSOP") dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh saat ini atas MSOP atau sebanyak-banyaknya 241.506.200 (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus enam ribu dua ratus) saham.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan, pelaksanaan program MSOP dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan MSOP			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan MSOP		
	Nilai Nominal Rp100 per saham			Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>800.000.000.000</b>		<b>8.000.000.000</b>	<b>800.000.000.000</b>	
<b><u>Pemegang Saham:</u></b>						
1. FSMN	1.606.165.931	160.616.593.100	56,530	1.606.165.931	160.616.593.100	52,101
2. GLB	765.240.464	76.524.046.400	26,933	765.240.464	76.524.046.400	24,823
3. Petrus Sartono	43.656.443	4.365.644.300	1,537	43.656.443	4.365.644.300	1,413
4. Masyarakat	426.200.000	42.620.000.000	15,000	426.200.000	42.620.000.000	13,825
5. MSOP	-	-	-	241.506.200	24.150.620.000	7,834
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.841.262.838</b>	<b>284.126.283.800</b>	<b>100,00</b>	<b>3.082.769.038</b>	<b>308.276.903.800</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>5.158.737.162</b>	<b>515.873.716.200</b>		<b>4.917.230.962</b>	<b>491.723.096.200</b>	

### Partisipan Program MSOP

Program MSOP dapat diberikan kepada:

- Komisaris yang aktif terlibat dalam pengembangan bisnis Perseroan dan Entitas Anak, kecuali Komisaris Independen
- Direktur Perseroan dan Entitas Anak.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten, Komisaris Independen dilarang memiliki saham perusahaan publik tempat mereka menjabat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

### Periode Pelaksanaan program MSOP

Hak opsi dalam program MSOP akan diterbitkan dalam 3 (tiga) tahapan yaitu:

- Tahap I : Sebanyak-banyaknya sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MSOP ini akan diterbitkan selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal pencatatan saham;
- Tahap II : Sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MSOP ini akan diterbitkan pada ulang tahun pertama setelah tanggal pencatatan saham.
- Tahap III : Sisa hak opsi yang belum diterbitkan pada Tahap I dan Tahap II dapat diterbitkan pada ulang tahun kedua setelah tanggal pencatatan saham

## Tata Cara Program MSOP

Tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai penghentian lebih awal atau perpanjangan program MSOP. Peserta Program MSOP akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum diterbitkannya hak opsi untuk setiap tahap I, II, dan III. Keterangan mengenai detail pelaksanaan dari Program MSOP akan diinformasikan lebih lanjut kepada calon peserta Program MSOP. Peserta yang akan menggunakan hak opsi untuk membeli saham, wajib membayar secara penuh harga pelaksanaan dan pajak-pajak yang timbul dalam rangka pelaksanaan hak opsi tersebut. Sedangkan biaya-biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Program MSOP seperti biaya pencatatan saham pada Bursa Efek Indonesia dan biaya administrasi saham pada Biro Administrasi Efek (jika ada) akan ditanggung oleh Perseroan dengan kas internal Perseroan dan Perseroan tidak akan membebankan biaya tersebut ke dalam biaya-biaya terkait dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham. Hak opsi yang diterbitkan dapat digunakan untuk membeli saham Perseroan mulai saat hak opsi diterbitkan sampai dengan tanggal yang jatuh pada ulang tahun kelima sejak tanggal Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Ketrosden Triasmitra No.32 tanggal 20 September 2022. Hak opsi yang dibagikan akan terkena masa tunggu pelaksanaan (*vesting period*) selama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterbitkan, dimana peserta Program MSOP belum dapat menggunakan hak opsinya untuk membeli saham baru Perseroan. Sehubungan dengan masa pelaksanaan hak opsi (*exercise period*), Direksi Perseroan akan menentukan periode tertentu yang akan merupakan jangka waktu pelaksanaan hak opsi (*window exercise*). *Window exercise* akan dibuka sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dimana setiap *window exercise* memiliki jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Bursa; dan prosedur dan tata cara Program MSOP akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Periode dan Harga Pelaksanaan program MSOP

Periode dan harga pelaksanaan program kepemilikan saham oleh Manajemen akan ditetapkan mengacu pada Lampiran II Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia Nomor : Kep-00101/BEI/12-2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat pasal V.2 yaitu sebagai berikut:

V.2 Saham tambahan yang berasal dari Program Kepemilikan Saham, dapat dicatatkan di Bursa apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- V.2.1 Periode pelaksanaan Program Kepemilikan Saham dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam setahun.
- V.2.2 Harga pelaksanaan Program Kepemilikan Saham ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - V.2.2.1 paling sedikit 90% (sembilan puluh perseratus) dari rata-rata harga penutupan saham Perusahaan Tercatat yang bersangkutan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum permohonan Pencatatan;
  - V.2.2.2 paling sedikit sama dengan batasan harga terendah saham yang diperdagangkan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas;
  - V.2.2.3 dalam hal saham Perusahaan Tercatat dihentikan perdagangannya oleh Bursa, maka harga rata-rata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.2.2.1. di atas merupakan harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir yang dihitung mundur dari hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya.
- V.2.3 Harga pelaksanaan untuk Program Kepemilikan Saham yang dilakukan dalam bentuk kepemilikan saham secara langsung (tanpa opsi) dikecualikan dari ketentuan V.2.2. dan dilakukan sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta standar akuntansi yang berlaku.



## Aspek Perpajakan dalam program MSOP

Dalam program MSOP, Perseroan menerbitkan hak opsi kepada para peserta, dimana peserta dapat menggunakan hak opsi tersebut untuk membeli saham pada periode pelaksanaan yang akan dibuka sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam hal ini, tidak terdapat aspek perpajakan bagi Perseroan maupun peserta program MSOP yang menerima hak opsi. Apabila peserta MSOP menggunakan hak opsinya untuk membeli saham dengan membayar harga pelaksanaan dan yang bersangkutan melaksanakan transaksi penjualan saham hasil pelaksanaan hak opsi, maka atas pelaksanaan penjualan saham hasil pelaksanaan hak opsi tersebut berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:

- i. Untuk pelaksanaan penjualan melalui bursa efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% dari nilai transaksi.
- ii. Untuk pelaksanaan penjualan saham di luar bursa efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari capital gain yang diterima oleh peserta MSOP dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.

## Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 426.200.000 (empat ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu) saham biasa atas nama, atau sebesar 15,00% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan atas nama pemegang saham pendiri juga akan mencatatkan sebanyak 2.415.062.838 (dua milyar empat ratus lima belas juta enam puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh delapan) saham atau sebesar 85,00% (delapan puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Bersamaan dengan Penawaran Umum, Perseroan mengadakan program Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen / *Management Stock Option Plan* ("MSOP") dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh saat ini untuk program opsi pembelian saham kepada Manajemen (Management Stock Option Program / "MSOP") yaitu sebanyak-banyaknya 241.506.200 (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus enam ribu dua ratus) saham yang hasil pelaksanaannya akan dicatatkan di BEI.

Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 2.841.262.838 (dua milyar delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh delapan) saham, atau sebesar 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini atau sebanyak-banyaknya 3.082.769.038 (tiga milyar delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu tiga puluh delapan) saham setelah pelaksanaan program Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen / *Management Stock Option Plan* ("MSOP") dilaksanakan seluruhnya.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Nomor: S-05021/BEI.PP3/06-2022 tanggal 22 Juni 2022 serta Tanggapan atas Tambahan dan/atau Perubahan Informasi Sehubungan dengan Permohonan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh BEI pada tanggal 5 Oktober 2022 melalui surat No.: S-08335/BEI.PP3/10-2022 sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan saham yang ditetapkan oleh BEI.

***Catatan: Perseroan akan mengumumkan lebih lanjut harga pelaksanaan dan jumlah MSOP yang akan dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum diterbitkannya hak opsi untuk setiap tahap.***

### **Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum**

Berdasarkan POJK No. 25 Tahun 2017, semua pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif. POJK No. 25 Tahun 2017 berisi pengecualian dimana larangan tersebut tidak berlaku bagi kepemilikan atas efek bersifat ekuitas, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan melakukan penyehatan perbankan.

Sehubungan dengan ketentuan di atas maka (i) PT Fajar Sejahtera Mandiri Nusantara selaku pemilik dari 1.606.165.931 saham yang memperoleh kepemilikan sahamnya pada tanggal 25 November 2021; (ii) PT Gema Lintas Benua selaku pemilik dari 765.240.464 saham; (iii) Tuan P. Sartono selaku pemilik dari 43.656.443 saham; yang memperoleh kepemilikan sahamnya pada tanggal 3 Februari 2022, dimana ketiganya pada tanggal tersebut memperoleh saham dengan harga nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham, tidak akan mengalihkan kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut baik sebagian atau seluruhnya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

## II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, akan dialokasikan untuk modal kerja Perseroan dan/atau Entitas Anak seperti yang diungkapkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekitar 10% akan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional proyek untuk segmen bisnis *developer*, kontraktor serta jasa pemeliharaan dan pengelolaan jaringan telekomunikasi sehingga menghasilkan suatu *progress*. Pembiayaan operasional Perseroan yang dimaksud, antara lain:
  - biaya pegawai yang melakukan patroli kabel;
  - biaya bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan patroli kabel darat dan kapal patroli kabel laut;
  - biaya operasional *Service Point*, seperti biaya listrik, telepon, pulsa, kebutuhan dapur;
  - biaya perizinan olah gerak kapal;
  - biaya pemeliharaan dan perpanjangan surat-surat kendaraan operasional dan kapal patroli;
  - biaya restorasi kabel;
  - biaya pembelian alat-alat seperti *cable tracker*, OTDR (*Optical Time-Domain Reflectometer*), *power meter*, *splicer*, radio komunikasi dan alat navigasi, teropong;
  - biaya pembelian material seperti kabel, tiang, dan *joint closure*; dan
2. Sekitar 90% akan dialokasikan sebagai tambahan modal Anak Perusahaan, PT TMI. Dengan mekanisme sebagai berikut:
  - Sekitar 10% akan digunakan sebagai modal kerja, dimana modal kerja yang dimaksud adalah untuk membiayai kegiatan operasional proyek untuk segmen bisnis *developer* yaitu dalam bentuk biaya penggelaran, pembelian material kabel, pembayaran tenaga kerja kontrak, dan perizinan. Untuk segmen bisnis jasa pemeliharaan dan perbaikan yaitu dalam bentuk pembayaran biaya operasional *service point*, biaya operasional patroli kabel darat dan laut, pembelian kabel, tiang, peralatan *maintenance*, *joint closure*, dan material lainnya dan akan di catat sebagai penyertaan modal;
  - Sisanya, yakni 80% akan digunakan sebagai tambahan modal untuk Anak Perusahaan yang dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan, yakni PT JMP dan akan di catat sebagai penyertaan modal melalui PT TMI.

Dalam hal dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk membiayai rencana Perseroan tersebut, maka Perseroan akan menggunakan dana yang berasal dari internal Perseroan dan/atau pinjaman kepada pihak ketiga.

Perseroan diwajibkan untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum yang diterima oleh Perseroan kepada OJK sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**"). Lebih lanjut, Perseroan juga wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud secara berkala kepada pemegang saham Perseroan melalui RUPS tahunan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan melalui RUPS. Dalam hal terdapat sisa dana hasil penawaran umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan sisa dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 30/2015.

Lebih lanjut, sehubungan dengan Rencana Penggunaan Dana di atas:

- a. Dalam hal rencana penggunaan dana pada huruf a termasuk ke dalam transaksi afiliasi berdasarkan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**"), Perseroan wajib memenuhi ketentuan dalam POJK No. 42/2020 yang berlaku atas setiap jenis transaksi afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan;
- b. Rencana Penggunaan Dana huruf b merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud oleh POJK No. 42/2020, namun demikian Perseroan dikecualikan dari kewajiban-kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) POJK No.42/2020 mengingat Perseroan: (i) memiliki secara langsung saham PT TMI sebesar 99,99%; dan (ii) memiliki secara tidak langsung saham PT JMP sebesar 99,97% melalui PT TMI;
- c. Dalam hal Rencana Penggunaan Dana huruf a dan b termasuk ke dalam transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 dan transaksi material berdasarkan POJK No. 17/2020, Perseroan wajib memenuhi ketentuan dalam POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020.

Apabila dana hasil Penawaran Umum tersebut tidak mencukupi untuk membiayai rencana penggunaan dana, maka sumber lain yang menjadi alternatif adalah pinjaman kepada pihak ketiga dan/atau dari dana internal Perseroan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya, maka Perseroan akan menempatkan dana hasil Penawaran Umum dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dan merujuk kepada POJK No. 30/2015, Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan hasil Penawaran Umum Perdana dan secara berkala berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana kepada OJK. Lebih lanjut, Perseroan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam setiap RUPST sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan. Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan, (i) akan menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana bersamaan dengan pemberitahuan mata acara rapat umum pemegang saham kepada OJK dan (ii) wajib untuk memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham terlebih dahulu. Perseroan akan menempatkan dana hasil Penawaran Umum dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015 bila terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana yang belum direalisasikan.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, maka total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 2,054% dari nilai Emisi yang meliputi:

- Biaya jasa Penjamin Emisi Efek sebesar 0,782% yang terdiri dari :
  - Jasa penjaminan (underwriting fee) sebesar 0,235%;
  - Biaya jasa penyelenggaraan (management fee) sebesar 0,391%;
  - Biaya jasa penjualan (selling fee) sebesar 0,156%;
- Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal sebesar 1,086%, yang terdiri dari biaya jasa :
  - Konsultan Hukum sebesar 0,398%;
  - Biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,579%; dan,
  - Biaya jasa Notaris sebesar 0,109%.
- Biaya jasa lembaga penunjang Pasar Modal sebesar 0,113%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;
- Biaya lain-lain sebesar 0,073%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya penyelenggaraan public expose dan due diligence meeting, biaya percetakan Prospektus, sertifikat dan formulir, biaya iklan surat kabar, biaya kunjungan lokasi dalam rangka uji tuntas yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

### III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Hanny, Erwin & Sumargo (*a member of Kreston International*), auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani oleh Leknor Joni, CPA dengan opini tanpa modifikasi.

Pada tanggal 31 Maret 2022, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp 722.051.615.525, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang masing-masing sebesar Rp 132.702.257.772 dan Rp 589.349.357.753, dengan rincian sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)
Keterangan		31 Maret 2022
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>		
Utang usaha		
Pihak berelasi		17.093.857.109
Pihak ketiga		53.667.922.979
Utang lain-lain		
Pihak berelasi		4.364.326.080
Pihak ketiga		755.435.562
Beban akrual		32.266.527.756
Liabilitas kontrak		
Pihak berelasi		44.000.000
Pihak ketiga		14.590.018.219
Utang pajak		6.758.631.610
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun:		
Utang bank		1.130.108.018
Liabilitas sewa		--
Utang pembiayaan konsumen		2.031.430.441
<b>Jumlah liabilitas jangka pendek</b>		<b>132.702.257.774</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>		
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun:		
Utang obligasi		576.343.604.135
Liabilitas sewa		
Utang pembiayaan konsumen		5.574.508.687
Liabilitas imbalan pascakerja		7.431.244.946
<b>Jumlah liabilitas jangka panjang</b>		<b>589.349.357.768</b>
<b>Jumlah liabilitas</b>		<b>722.051.615.542</b>

#### Utang Usaha

		(Dalam Rupiah)
		31 Maret 2022
<b>Pihak Berelasi</b>		
<u>Rupiah</u>		
PT Gema Lintas Benua		16.408.274.129
PT Mora Telematika Indonesia Tbk		685.582.980
<b>Sub Jumlah Pihak Berelasi</b>		<b>17.093.857.109</b>

31 Maret 2022	
<b>Pihak Ketiga</b>	
<u>Rupiah</u>	
PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia	29.767.040.000
PT Pakodian	6.687.304.393
PT Prapton	1.404.000.000
PT Optimal Tata Mandiri	1.129.939.267
Lainnya (masing-masing bersaldo dibawah Rp1.000.000.000)	11.692.964.632
<b>Sub Jumlah</b>	<b>50.681.248.292</b>
<u>Dolar Amerika Serikat</u>	
S.B. Submarine System Company Ltd	2.986.674.687
<b>Sub Jumlah</b>	<b>2.986.674.687</b>
<b>Sub Jumlah Pihak Ketiga</b>	<b>53.667.922.979</b>
<b>Jumlah</b>	<b>70.761.780.088</b>

Rincian umur utang usaha adalah sebagai berikut:

	(Dalam Rupiah)
	<b>31 Maret 2022</b>
Belum jatuh tempo	10.941.696.405
Telah jatuh tempo:	
1-30 Hari	1.584.960.324
31-60 Hari	1.970.772.479
61-90 Hari	7.330.020.457
Lebih dari 90 Hari	48.934.330.423
<b>Jumlah</b>	<b>70.761.780.088</b>

### Utang Lain-Lain

	(Dalam Rupiah)
	<b>31 Maret 2022</b>
<b>Pihak Berelasi</b>	
Tn. Vidcy Octoy	4.340.398.990
Tn. Dani Samsul	23.927.090
<b>Sub Jumlah</b>	<b>4.364.326.080</b>
<b>Pihak Ketiga</b>	
Tn. Yanuar Wahyudi	227.252.450
Tn. Ikhsan Triyanto	33.500.000
Ny. Eva Sari	17.940.764
Lainnya (masing-masing bersaldo dibawah Rp1.000.000.000)	476.742.348
<b>Sub Jumlah</b>	<b>755.435.562</b>
<b>Jumlah</b>	<b>5.119.761.642</b>

Pada 31 Maret 2022 utang lain-lain kepada pihak berelasi tidak dikenakan bunga.

Dana yang diterima dari utang lain-lain digunakan untuk operasional, pembayaran klaim dari karyawan dan penambahan modal kerja.

### Utang Bank

Pada 31 Maret 2022 Perseroan telah melunasi semua utang banknya.



## Utang Pembiayaan Konsumen

(Dalam Rupiah)

**31 Maret 2022**

### Utang Pembiayaan Konsumen

PT Bank Central Asia Tbk	5.236.398.969
PT BCA Finance	1.176.726.554
PT Toyota Astra Financial Services	795.206.197
PT CIMB Niaga Autofinance	320.713.420
PT Astra Sedaya Finance	76.893.971
Dikurangi Bagian Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	(2.031.430.439)

<b>Liabilitas Sewa Jangka Panjang - Bersih</b>	<b>5.574.508.672</b>
--	----------------------

Akun ini merupakan saldo utang pembiayaan konsumen per 31 Maret 2022 terdiri dari:

### PT CIMB Niaga Auto Finance

Pinjaman ini merupakan pinjaman yang diterima Perusahaan dalam bentuk Kredit investasi dari CIMB Niaga Auto Finance yang digunakan untuk memperoleh kendaraan berupa mobil yang diperoleh pada tahun 2019 dengan kesepakatan sebagai berikut:

Pokok Pinjaman	Rp1.530.000.000
Jangka Waktu	60 Bulan
Suku Bunga	12,28% p.a
Sistem Pembayaran	1 Bulanan

Pembayaran angsuran bulanan dilakukan dengan menyeter ke rekening tabungan Perusahaan.

### PT BCA Finance

Pinjaman ini merupakan pinjaman yang diterima Perusahaan dalam:

- Bentuk kredit investasi dari PT BCA Finance yang digunakan untuk memperoleh 12 kendaraan berupa merek Suzuki tipe APV Blind Van diperoleh pada tahun 2021 dengan kesepakatan sebagai berikut:

Pokok Pinjaman	Rp1.237.500.000
Jangka Waktu	36 Bulan
Suku Bunga	11,76% p.a
Sistem Pembayaran	1 Bulanan

- Pinjaman ini merupakan pinjaman yang diterima Perusahaan dalam bentuk kredit investasi dari BCA Finance yang digunakan untuk memperoleh kendaraan berupa Mitsubishi Colt Diesel yang diperoleh pada tahun 2021 dengan kesepakatan sebagai berikut:

Pokok Pinjaman	Rp333.337.500
Jangka Waktu	36 Bulan
Suku Bunga	11,76% p.a
Sistem Pembayaran	1 Bulanan

Pembayaran angsuran bulanan dilakukan dengan menyeter ke rekening tabungan Perusahaan.

### **PT Bank Central Asia Tbk**

- a. Pinjaman ini merupakan pinjaman yang diterima Perusahaan dalam bentuk kredit investasi dari PT Bank Central Asia Tbk yang digunakan untuk memperoleh bangunan gudang yang diperoleh pada tahun 2021 dengan kesepakatan sebagai berikut:

Pokok Pinjaman	Rp4.600.000.000
Jangka Waktu	84 Bulan
Suku Bunga	8,58% p.a
Sistem Pembayaran	1 Bulanan

- b. Pinjaman ini merupakan pinjaman yang diterima Perusahaan dalam bentuk kredit investasi dari PT Bank Central Asia Tbk yang digunakan untuk memperoleh bangunan yang diperoleh pada tahun 2019 dengan kesepakatan sebagai berikut:

Pokok Pinjaman	Rp2.400.000.000
Jangka Waktu	60 Bulan
Suku Bunga	9,75%
Sistem Pembayaran	1 Bulanan

### **PT Astra Sedaya Finance**

Pinjaman ini merupakan pinjaman yang diterima Perusahaan dalam bentuk kredit investasi dari Astra Sedaya Finance yang digunakan untuk memperoleh kendaraan berupa mobil yang diperoleh pada tahun 2019 dengan kesepakatan sebagai berikut:

Pokok Pinjaman	Rp365.737.066
Jangka Waktu	60 Bulan
Suku Bunga	12,56% p.a
Sistem Pembayaran	1 Bulanan

### **PT Toyota Astra Financial Services**

- a. Pinjaman ini merupakan pinjaman yang diterima Perusahaan dalam bentuk kredit investasi dari PT Toyota Astra Financial Services yang digunakan untuk memperoleh kendaraan berupa mobil yang diperoleh pada tahun 2019 dengan kesepakatan sebagai berikut:

Pokok Pinjaman	Rp231.190.354
Jangka Waktu	60 Bulan
Suku Bunga	11,17% p.a
Sistem Pembayaran	1 Bulanan

- b. Pinjaman ini merupakan pinjaman yang diterima Perusahaan dalam bentuk kredit investasi dari PT Toyota Astra Financial Services yang digunakan untuk memperoleh kendaraan berupa 4 unit mobil Toyota Avanza yang diperoleh pada tahun 2022 dengan kesepakatan sebagai berikut:

Pokok Pinjaman	Rp672.312.124
Jangka Waktu	60 Bulan
Suku Bunga	5,65% p.a
Sistem Pembayaran	1 Bulanan

## Utang Obligasi

	(Dalam Rupiah)
	<b>31 Maret 2022</b>
Utang Obligasi	583.000.000.000
Biaya Penerbitan yang Belum Diamortisasi	(6.656.395.865)
<b>Jumlah Utang Obligasi Bersih</b>	<b>576.343.604.135</b>
Biaya Emisi Obligasi	10.019.575.914
Dikurangi: Akumulasi Amortisasi	(3.363.180.049)
<b>Biaya Emisi Obligasi Belum Diamortisasi</b>	<b>6.656.395.865</b>

Pada tanggal 8 Januari 2021 Perusahaan telah menerbitkan obligasi berdasarkan Surat Pengumuman Bursa Efek Indonesia Nomor: Peng-P-0005/BEI.PP3/01-2021 sebesar Rp583.000.000.000 efektif 8 Januari 2021 terdiri dari obligasi Seri A sebesar Rp415.000.000.000, suku bunga 6,8% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun dan akan jatuh tempo pada 8 Januari 2024. Obligasi Seri B sebesar Rp168.000.000.000, suku bunga 7,25% dengan jangka waktu 5 tahun dan akan jatuh tempo pada 8 Januari 2026.

Dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan untuk pembayaran kembali seluruh pinjaman PT Jejaring Mitra Persada (anak perusahaan) untuk proyek Jayabaya (Jakarta Surabaya *Cable System*) dan proyek Damai (Medan Dumai *Cable System*), untuk pembelian 1 (satu) kapal penggelar kabel laut dan atau kapal *tugboat* untuk kegiatan penggelaran dan pemeliharaan kabel telekomunikasi dan untuk modal kerja untuk segmen usaha jasa pemeliharaan yang dikelola Perusahaan atau anak perusahaan, yaitu PT Triasmitra Multiniaga Internasional.

Obligasi ini akan dijamin dengan jaminan perusahaan dari *Credit Guarantee & Investment Facility (CGIF)* dengan jumlah penanggungan sebesar seluruh kewajiban pembayaran bunga obligasi terutang dan pokok obligasi berdasarkan perjanjian penanggungan.

Perusahaan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) sebagian atau seluruh obligasi sebelum tanggal pelunasan pokok obligasi sejak satu tahun setelah tanggal penjatahan. Dalam hal Perseroan telah melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh obligasi maka Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut sebagai pelunasan atau sebagai obligasi yang dibeli kembali untuk disimpan dan yang di kemudian hari dapat dijual kembali dan/atau untuk diberlakukan sebagai pelunasan.

Perusahaan hanya menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan didaftarkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk bertindak sebagai wali amanat. Obligasi yang diterbitkan mendapat peringkat AAA berdasarkan hasil pemeringkatan PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Utang obligasi ini mensyaratkan Perusahaan untuk mempertahankan rasio keuangan pada laporan keuangan akhir tahun (Desember) *audited* sebagai berikut:

- 1) *Debt to equity ratio* tidak lebih dari 2,25 (dua koma dua lima);
- 2) *EBITDA* terhadap beban bunga utang minimum 1,5 (satu koma lima) kali;
- 3) *Current ratio* minimum 1 (satu) kali;
- 4) Mempertahankan kepemilikan saham Bapak Galumbang Menak minimum 75% (tujuh puluh lima persen).

Pada tanggal 31 Maret 2022, Grup memenuhi semua persyaratan *covenant* yang ditentukan dalam perjanjian.

## Beban Akrua

	(Dalam Rupiah)
	<b>31 Maret 2022</b>
Biaya Proyek	10.082.298.894
Utang Bunga Obligasi	10.100.000.000
Penerimaan Barang dan Jasa	10.113.387.349
Operasional	1.970.841.513
<b>Jumlah</b>	<b>32.266.527.756</b>

Rincian biaya yang masih harus dibayar per 31 Maret 2022 adalah sebagai berikut:

	(Dalam Rupiah)
	<b>31 Maret 2022</b>
<b>Biaya Proyek</b>	
OSP <i>Inland Sape</i> – Ende NTT	3.779.624.289
Pemeliharaan B2JS	1.640.725.369
Palembang Sungai Liat	1.026.332.042
OSP Indosat <i>Government Work</i> Jabodetabek	968.918.610
Pemeliharaan Indosat Area Sumatera	521.071.331
Pemeliharaan <i>Ultima Java Backbone</i>	252.210.606
NOC B2JS	47.081.715
Lainnya (masing-masing bersaldo dibawah Rp500.000.000)	1.846.334.932
<b>Sub Jumlah</b>	<b>10.082.298.894</b>
<b>Utang Bunga Obligasi</b>	<b>10.100.000.000</b>
<b>Penerimaan Barang dan Jasa:</b>	
PT Mora Telematika Indonesia Tbk	451.570.745
<b>Pihak Ketiga</b>	
PT Jasa Mulia Maritim	2.827.500.000
Credit Guarantee and Investment Facility	2.113.375.000
PT Optimal Tata Mandiri	310.709.657
Seng Khong	275.400.000
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	268.502.583
PT Global Marine System Limited	241.992.000
Media Komunikasi Indonesia	208.536.486
PT Sumber Lawang Putra	181.404.288
PT Anson Prima Sekawan	53.144.999
PT Mitra Pinasthika Mustika Rent	28.420.000
Lainnya (masing-masing bersaldo dibawah Rp500.000.000)	3.152.831.591
<b>Sub Jumlah</b>	<b>10.113.387.349</b>
<b>Operasional</b>	<b>1.970.841.513</b>
<b>Jumlah</b>	<b>32.266.527.756</b>

## Liabilitas Kontrak

	(Dalam Rupiah)
	<b>31 Maret 2022</b>
<b>Pihak Berelasi</b>	
PT Mora Telematika Indonesia Tbk	44.000.000
<b>Pihak Ketiga</b>	
Telkom Malaysia Berhad	4.600.332.734
PT Link Net Tbk	3.486.039.999
PT XL Axiata Tbk	1.490.290.352
PT Mega Akses Persada	1.405.416.668
PT Supra Primatama Nusantara	1.396.553.333
PT Daya Radar Haura	1.000.000.000

PT Indosat Tbk	887.163.000
PT Iforte Solusi Infotek	107.228.133
Lainnya (masing-masing bersaldo dibawah Rp500.000.000)	216.994.000
<b>Sub Jumlah</b>	<b>14.590.018.219</b>
<b>Jumlah</b>	<b>14.634.018.219</b>

### Liabilitas Imbalan Pascakerja

Imbalan pascakerja yang diberikan kepada karyawan merupakan imbalan pasti sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11/2020 dan Peraturan Perusahaan dengan komponen liabilitas dan beban imbalan pasca kerja.

Perusahaan mengakui penyisihan imbalan kerja sesuai dengan PSAK No.24 (revisi 2013) dan Undang-undang Cipta Kerja No.11 tahun 2020, dihitung oleh Aktuaris Independen Hanung Budiarto & Rekan yang terbit pada tanggal 25 Agustus 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Beban imbalan pascakerja yang diakui pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

<i>(Dalam Rupiah)</i>	
<b>31 Maret 2022</b>	
<b>Imbalan Pasca Kerja:</b>	
Biaya Jasa Kini	276.757.102
Pendapatan Jasa Lalu	(298.177.715)
Biaya Bunga	127.811.598
<b>Jumlah</b>	<b>106.390.985</b>

Jumlah karyawan yang berhak sebanyak 57 karyawan (PT Ketrosden Triasmitra), 17 Karyawan (PT Triasmitra Multiniaga Internasional) dan 6 karyawan (PT Jejaring Mitra Persada) pada tanggal 31 Maret 2022

Rincian liabilitas imbalan pascakerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

<i>(Dalam Rupiah)</i>	
<b>31 Maret 2022</b>	
<b>Imbalan Pasca Kerja:</b>	
Nilai Kini Kewajiban yang Tidak Didanai	7.431.244.946
<b>Sub Jumlah</b>	<b>7.431.244.946</b>
<b>Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya:</b>	
Nilai Kini Kewajiban yang Tidak Didanai	-
<b>Sub Jumlah</b>	-
<b>Jumlah</b>	<b>7.431.244.946</b>

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini liabilitas imbalan pascakerja serta rekonsiliasi nilai kini liabilitas imbalan pasti dan liabilitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

<i>(Dalam Rupiah)</i>	
<b>31 Maret 2022</b>	
<b>Imbalan Pasca Kerja:</b>	
Nilai Kini Kewajiban – Awal Periode	7.123.799.924
Imbalan Pasca Kerja	106.390.985
Pembayaran Imbalan Pascakerja Tahun Berjalan	(265.968.601)
Kerugian (Keuntungan) Aktuarial Yang Belum Diakui	467.022.638
<b>Sub Jumlah</b>	<b>7.431.244.946</b>

Penyisihan imbalan pasca kerja di atas dihitung dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* berdasarkan perhitungan aktuaria pada tanggal 31 Maret 2022; yang dilakukan oleh Hanung Budiarto dan Rekan aktuaris independen, dengan asumsi aktuarial utama sebagai berikut:

	31 Maret 2022
Tingkat Diskonto	7,21%; 7,23%
Tingkat Kenaikan Upah	8,00%
Tingkat Mortalitas	TMI 4
Tingkat Cacat	10% TMI IV
Rata-rata Masa Kerja	7,05 – 7,92 tahun
Rata-rata Sisa Masa Kerja	15,67 – 16,51 tahun

Tingkat pengunduran diri 5% untuk semua karyawan dibawah 35 tahun dan akan menurun linear sampai 0% pada usia 55 tahun.

Asumsi yang berhubungan dengan pengalaman mortalitas masa depan ditentukan berdasarkan saran aktuaris menurut statistic yang telah diterbitkan dan pengalaman setiap wilayah. Di Indonesia, asumsi mortalitas yang digunakan adalah Tabel Mortalitas Indonesia 2019 (TMI 4).

Program imbalan pasti memberikan eksposur Grup terhadap risiko tingkat bunga dan risiko gaji, sebagai berikut:

- Risiko Tingkat Bunga.**  
 Nilai kini kewajiban pensiun imbalan pasti dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi korporasi berkualitas tinggi. Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.
- Risiko Gaji**  
 Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Analisa sensitivitas kuantitatif untuk asumsi yang signifikan pada tanggal 31 Maret 2022, adalah sebagai berikut:

	(Dalam Rupiah)
	31 Maret 2022
Analisa Sensitivitas Tingkat Diskonto	
Jika Tingkat +1%	6.883.888.001
Jika Tingkat -1%	8.066.540.852
Analisa Sensitivitas Kenaikan Gaji	
Jika Tingkat +1%	8.053.593.927
Jika Tingkat -1%	6.884.417.766

## Perpajakan

- Pajak Dibayar Di Muka**

	(Dalam Rupiah)
	31 Maret 2022
<b>Perusahaan</b>	
Pajak Penghasilan Pasal 25	3.365.120
<b>Sub Jumlah</b>	<b>3.365.120</b>



	31 Maret 2022
<b>Entitas Anak</b>	
Pajak Pertambahan Nilai – bersih	4.008.574.015
Pajak Penghasilan Pasal 23	1.800.000
Pajak Penghasilan: Pasal 4(2)	630.644.145
<b>Sub Jumlah</b>	<b>4.641.018.160</b>
<b>Jumlah</b>	<b>4.644.383.280</b>

b. Utang Pajak

	(Dalam Rupiah)
	<b>31 Maret 2022</b>
<b>Perusahaan</b>	
Pajak Pertambahan Nilai – Bersih	978.942.257
Pajak Penghasilan	
Pasal 4 (2)	2.629.166.605
Pasal 15	6.786.390
Pasal 21	110.181.195
Pasal 23	5.462.819
<b>Sub Jumlah</b>	<b>3.730.539.266</b>
<b>Entitas Anak</b>	
Pajak Penghasilan	
Pasal 4 (2)	2.586.687.607
Pasal 21	111.503.088
Pasal 23	150.044.543
Pasal 29	179.857.106
<b>Sub Jumlah</b>	<b>3.028.092.344</b>
<b>Jumlah</b>	<b>6.758.631.610</b>

c. Beban Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan untuk periode 31 Maret 2022 adalah sebagai berikut:

Rekonsiliasi antara beban pajak Penghasilan konsolidasian dengan hasil perhitungan laba akuntansi sebelum pajak penghasilan konsolidasian dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	(Dalam Rupiah)
	<b>31 Maret 2022</b>
Laba Konsolidasian sebelum pajak penghasilan	2.514.629.672
Pajak dihitung dengan tarif pajak yang berlaku (2022: 22%)	553.218.528
Dampak pajak penghasilan pada:	
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(50.595.498.790)
Biaya sehubungan dengan penghasilan yang dikenakan pajak final	45.035.697.995
Lain-Lain	5.006.582.267
<b>Beban Pajak Penghasilan Konsolidasian</b>	<b>-</b>

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak Perusahaan dengan penghasilan kena pajak Perusahaan untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2022 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

**31 Maret 2022**

Laba Konsolidasian sebelum pajak penghasilan	2.514.629.672
Dikurangi:	
Laba sebelum pajak entitas anak	(12.678.468.557)
Laba (rugi) sebelum pajak	(10.163.838.885)
Koreksi Fiskal:	
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(50.595.498.790)
Biaya sehubungan dengan penghasilan yang dikenakan pajak final	55.752.755.408
Lainnya	5.006.582.267

d. Beban Pajak Final

(Dalam Rupiah)

**31 Maret 2022**

<b>Pendapatan dari kegiatan pelaksanaan konstruksi:</b>	
Perusahaan	10.239.937.122
Entitas Anak	40.355.561.668
<b>Jumlah</b>	<b>50.595.498.790</b>
<b>Dikurangi:</b>	
<b>Pendapatan pelaksanaan konstruksi kena pajak:</b>	
Telah terealisasi	45.308.768.368
<b>Pendapatan sewa NOC</b>	
Perusahaan	643.454.127
Entitas Anak	4.643.276.295
<b>Jumlah pendapatan kena pajak</b>	<b>50.595.498.790</b>
<b>Beban Pajak Final:</b>	
2% atas pendapatan pelaksanaan konstruksi	8.946.000
2,65% atas pendapatan pelaksanaan konstruksi	992.078.792
3% atas pendapatan pelaksanaan konstruksi	257.786.520
10% atas pendapatan pelaksanaan konstruksi	411.837.929
<b>Jumlah beban pajak final</b>	<b>1.670.649.241</b>

**Komitmen**

Kontrak kerja signifikan yang masih berjalan pada tanggal 31 Maret 2022

a. Kontrak Pekerjaan dengan Pelanggan

Tanggal Kontrak/ Contracts Date	Lingkup Kerjaan/ Scope of Projects	Masa Kontrak/ Contracts Period	Nilai Kontrak Contracts Value
<b>PT Telekomunikasi Indonesia Tbk</b>			
5 Oktober 2018 / October 5, 2018	Pengadaan OM IRU 3rd Jakarta - Bangka - Batam, Batam - Singapore Kesatu untuk Sub Sistem 1 / <i>Procurement of 3rd OM IRU JASUKA Jakarta Bangka - Batam - Singapore First Period for Sub System.</i>	15 Tahun / 15 Years	Rp10,740,103,296
<b>Telkom Malaysia</b>			
26 Februari 2016 / February 26, 2016	Pemeliharaan Sistem Kabel Jakarta Bangka-Batam-Singapura / <i>Maintenance Jakarta Bangka-Batam-Singapore Cable System.</i>	15 Tahun / 15 Years	USD350.000

Tanggal Kontrak/ Contracts Date	Lingkup Kerjaan/ Scope of Projects	Masa Kontrak/ Contracts Period	Nilai Kontrak Contracts Value
<b>PT Palapa Ring Barat</b>			
25 Juli 2016 / July 25, 2016	Pemeliharaan Palapa Ring Barat / <i>Maintenance Palapa Ring Barat.</i>	5 Tahun / 5 Years	Rp26,050,000,000
<b>PT Mora Telematika Indonesia</b>			
9 Februari 2016 / February 9, 2016	Pemeliharaan dan Perbaikan Sistem Kabel Jakarta Bangka Batam Singapore / <i>Maintenance and Repair Jakarta Bangka Batam Singapore Cable System.</i>	15 Tahun / 15 Years	Rp3,000,000,000
9 Februari 2016 / February 9, 2016	Pusat Operasi Jaringan Jakarta-Bangka-Batam-Singapore / <i>Network Operating - Center Jakarta-Bangka-Batam-Singapore.</i>	15 Tahun / 15 Years	Rp2,008,501,488
26 Oktober 2017 / October 26, 2017	Pemeliharaan Ultimate Java Backbone/ <i>Maintenance Ultimate Java Backbone.</i>	15 Tahun / 15 Years	Rp2,962,077,300
15 Mei 2018 / May 15, 2018	Sistem Kabel Serat Optik Dumai - Medan/ <i>Dumai - Medan Fiber Optic Cable System.</i>	15 Tahun / 15 Years	Rp99,344,000,000
7 Februari 2019 / February 7, 2019	Sistem Kabel Serat Optik Tanjung Pandan - Pontianak/ <i>Tanjung Pandan - Pontianak fiber optic cable system.</i>	15 Tahun / 15 Years	Rp5,578,612,938
22 Maret 2019/ March 22, 2019	Sistem kabel serat optik Dumai - Medan / <i>Dumai - Medan fiber optic cable system</i>	15 Tahun/ 15 Years	Rp99,344,000,000
26 Agustus 2019/ August 26, 2019	Sistem kabel serat optik Jakarta - Surabaya / <i>Surabaya - Jakarta fiber optic cable system</i>	15 Tahun/ 15 Years	Rp102,011,143,002
26 Agustus 2019/ August 26, 2019	Sistem kabel serat optik Jakarta - Surabaya / <i>Surabaya - Jakarta fiber optic cable system</i>	15 Tahun/ 15 Years	Rp101,975,000,000
8 Mei 2020/ May 8, 2020	Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Fiber Optik Inner Medan / <i>Agreement for the Utilization of Inner Medan Optical Fiber Telecommunication Network</i>	15 Tahun/ 15 Years	Rp3,000,000,000
3 Oktober 2017/ October 3, 2017	Pemeliharaan dan Perbaikan System - Komunikasi Kabel Surabaya-Denpasar/ <i>Maintenance and Repair of the Surabaya-Denpasar Cable System</i>	15 Tahun/ 15 Years	Rp567,000,000
23 Desember 2019 / December 23, 2019	Pemeliharaan Sistem Kabel Jakarta Surabaya / <i>Maintenance of the Jakarta Surabaya Cable System.</i>	15 Tahun / 15 Years	Rp5,578,612,938
7 Juli 2020 / July 7, 2020	Pusat Operasi Jaringan Sistem Kabel Jakarta-Surabaya / <i>Network Operating Center-Jakarta-Surabaya Cable System.</i>	15 Tahun / 15 Years	Rp1,184,400,000
1 November 2019 / November 1, 2019	Pusat Operasi Jaringan Sistem Kabel Dumai Medan / <i>Network Operating Center - Dumai - Medan Cable System</i>	15 Tahun / 15 Years	Rp528,000,000
02 Juli 2020 / July 02, 2020	Kerjasama Pemanfaatan Jaringan Fiber Optic Core LS Tanjung Uban - Tanjung Pinang Sepanjang 74,4 Km / <i>Cooperation Network Utilization Of Fiber Optic Core LS Tanjung Uban - Tanjung Pinang Along 74.4 Km</i>	15 Tahun / 15 Years	Rp1,200,000,000

Tanggal Kontrak/ Contracts Date	Lingkup Kerjaan/ Scope of Projects	Masa Kontrak/ Contracts Period	Nilai Kontrak Contracts Value
<b>PT Link Net Tbk</b>			
5 September 2017 / September 5, 2017	Sistem Kabel Serat Optik Jakarta- Bandung, Jakarta - Surabaya / <i>Jakarta-Bandung, Jakarta - Surabaya Fiber Optic Cable System</i>	15 Tahun / 15 Years	Rp35,000,000,000
5 November 2018 / November 5, 2018	Sistem Kabel Serat Optik Surabaya - Denpasar / <i>Surabaya - Denpasar Fiber Optic Cable System</i>	15 Tahun / 15 Years	Rp8,000,000,000
28 Februari 2018 / February 28, 2018	Pusat Operasi Jaringan Ultimate Java Backbone / <i>Network Operating Center Ultimate Java Backbone.</i>	15 Tahun / 15 Years	Rp3,720,000,000
30 Mei 2017 / May 30, 2017	Pemeliharaan Ultimate Java Backbone/ <i>Maintenance Ultimate Java Backbone.</i>	15 Tahun / 15 Years	Rp1,400,000,000
14 Juli 2016 / July 14, 2016	Pusat Operasi Jaringan Jakarta-Bangka-Batam-Singapore / <i>Network Operating - Center Jakarta-Bangka-Batam-Singapore.</i>	15 Tahun / 15 Years	Rp2,000,000,000
14 Juli 2016 / July 14, 2016	Pusat Operasi Jaringan Jakarta-Bangka-Batam-Singapore / <i>Network Operating - Center Jakarta-Bangka-Batam-Singapore.</i>	15 Tahun / 15 Years	USD320.000
Maret-Juli 2019 / March-July 2019	Sewa Rak dan Pemeliharaan kabel dibawah Rp1.000.000.000,- / <i>Rental Shelves and Maintenance Under Rp1,000,000,000,-.</i>	15 Tahun / 15 Years	Rp1,074,441,000
<b>PT Mega Akses Persada</b>			
27 Juni 2016 / June 27, 2016	Sistem Kabel Serat Optik Surabaya - Denpasar/ <i>Surabaya - Denpasar Fiber Optic Cable System.</i>	15 Tahun / 15 Years	Rp16,000,000,000
15 Desember 2017/ December 15, 2017	Sistem Kabel Serat Optik Dumai - Medan/ <i>Dumai - Medan Fiber Optic Cable System.</i>	15 Tahun / 15 Years	Rp30,357,000,000
15 Desember 2017/ December 15, 2017	Sistem Kabel Serat Optik Jakarta - Surabaya/ <i>Jakarta - Surabaya Fiber Optic Cable System.</i>	15 Tahun / 15 Years	Rp67,460,000,000
15 Desember 2017/ December 15, 2017	Sistem Kabel Serat Optik Batam - Dumai/ <i>Batam - Dumai fiber optic cable system.</i>	15 Tahun / 15 Years	Rp16,865,000,000
24 April 2018/ April 24, 2018	Pusat Operasi Jaringan Jakarta-Bangka-Batam-Singapore/ <i>Network Operating - Center Jakarta-Bangka-Batam-Singapore.</i>	15 Tahun / 15 Years	Rp2,208,000,000
2 April 2018/ April 2, 2018	Pemeliharaan dan Perbaikan Sistem -Komunikasi Kabel Laut Jakarta-Surabaya/ <i>Maintenance and repair of the Jakarta-Surabaya Submarine Cable Communication System.</i>	15 Tahun / 15 Years	Rp2,698,400,000
2 April 2018/ April 2, 2018	Pemeliharaan dan Perbaikan Sistem -Komunikasi Kabel Laut Dumai-Medan/ <i>Maintenance and Repair of the Dumai-Medan Submarine Cable Communication System.</i>	15 Tahun / 15 Years	Rp1,214,280,000
2 April 2018/ April 2, 2018	Pemeliharaan dan Perbaikan Sistem Kabel-Jakarta-Bangka-Batam-Singapore/ <i>Maintenance and Repair Jakarta-Bangka-Batam-Singapore Cable System.</i>	15 Tahun / 15 Years	Rp3,507,920,000

<b>Tanggal Kontrak/ Contracts Date</b>	<b>Lingkup Kerjaan/ Scope of Projects</b>	<b>Masa Kontrak/ Contracts Period</b>	<b>Nilai Kontrak Contracts Value</b>
2017-2018	Pemeliharaan dan perbaikan Sistem -Komunikasi Kabel Laut dibawah IDR1.000.000.000,-/ <i>Maintenance and repair Submarine Cable Communication System under IDR1.000.000.000,-.</i>		Rp1,314,600,000
27 Februari 2019/ February 27, 2019	Sistem Kabel Serat Optik Inland Jakarta Surabaya segmen Tanjung Pakis - Jakarta/ <i>Inland Jakarta Surabaya segment Tanjung Pakis - Jakarta Fiber Optic Cable System.</i>	15 Tahun / 15 Years	Rp2,032,828,000
27 Februari 2019/ February 27, 2019	Sistem Kabel Serat Optik Inland Jakarta Surabaya segmen Tanjung Pakis - Karawang/ <i>Inland Jakarta Surabaya segment Tanjung Pakis - Karawang Fiber Optic Cable System.</i>	15 Tahun / 15 Years	Rp1,800,512,000
27 Februari 2019/ February 27, 2019	Sistem Kabel Serat Optik Inland Jakarta Surabaya segmen Banyu Urip - Surabaya/ <i>Inland Jakarta Surabaya segment Banyu Urip Surabaya Fiber Optic Cable System.</i>	15 Tahun / 15 Years	Rp2,120,132,000
27 Februari 2019/ February 27, 2019	Sistem Kabel Serat Optik Inner Batam/ <i>Inner Batam Fiber Optic Cable System.</i>	15 Tahun / 15 Years	Rp1,068,032,000
27 Februari 2019/ February 27, 2019	Sistem Kabel Serat Optik Inland dibawah IDR 1.000.000.000,- / <i>Inland Fiber Optic Cable System under IDR 1.00.000.000.</i>	15 Tahun / 15 Years	Rp2,108,092,000
19 Juni 2019/ June 19, 2019	Pemeliharaan Ultimate Java Backbone/ <i>Maintenance Ultimate Java Backbone.</i>	15 Tahun / 15 Years	Rp4,567,200,000
20 Maret 2019/ March 20, 2019	Pusat Operasi Jaringan sistem kabel Jakarta-Surabaya/ <i>Network Operating Center- Jakarta-Surabaya Cable System.</i>	15 Tahun / 15 Years	Rp1,440,000,000
16 Juli 2020/ July 16, 2020	Sewa ruang untuk 1 rak di NOC Ancol/ <i>Rent space for 1 rack at NOC Ancol.</i>	Satu kali biaya/ <i>One time charges</i>	Rp97,000,000
9 Juli 2020/ July 19, 2020	Pemeliharaan Inland Medan/ <i>Maintenance Inland Medan.</i>	15 Tahun / 15 Years	Rp132,996,640
30 Maret 2021/ March 30, 2021	Restorasi Kabel Pasuli/ <i>Pasuli Cable Restoration.</i>	Satu kali biaya/ <i>One time charges</i>	Rp900,310,012
5 Mei 2021/ May 5, 2021	Restorasi Kabel Pasuli/ <i>Pasuli Cable Restoration</i>	Satu kali biaya/ <i>One time charges</i>	Rp600,000,000
27 Februari 2019/ February 27, 2019	Sistem Kabel Serat Optik Inland Jakarta - Surabaya segmen Tanjung Pakis - Karawang / <i>Inland Jakarta Surabaya Segment Tanjung Pakis - Karawang fiber optic cable system</i>	15 Tahun/ 15 Years	Rp1,837,108,000
27 Februari 2019/ February 27, 2019	Sistem Kabel Serat Optik Inland Cirebon segmen Cirebon - Cirebon 2 / <i>Inland Cirebon Segment Cirebon - Cirebon 2 fiber optic cable system</i>	15 Tahun/ 15 Years	Rp819,868,000
27 Februari 2019/ February 27, 2019	Sistem Kabel Serat Optik Inland Cirebon segmen Cirebon - Cirebon 1 / <i>Inland Cirebon Segment Cirebon - Cirebon 1 fiber optic cable system</i>	15 Tahun/ 15 Years	Rp417,452,000

Tanggal Kontrak/ Contracts Date	Lingkup Kerjaan/ Scope of Projects	Masa Kontrak/ Contracts Period	Nilai Kontrak Contracts Value
27 Februari 2019/ February 27, 2019	Sistem Kabel Serat Optik Inland Jakarta Surabaya segmen Tanjung Pakis - Jakarta / <i>Inland Jakarta Surabaya Segment Tanjung Pakis - Jakarta fiber optic cable system</i>	15 Tahun/ 15 Years	Rp2,131,080,000
27 Februari 2019/ February 27, 2019	Sistem Kabel Serat Optik Inland Jakarta Surabaya segmen Pantai Cahaya - Waleri 2 / <i>Inland Jakarta Surabaya Segment Pantai Cahaya - Waleri 2 fiber optic cable system</i>	15 Tahun/ 15 Years	Rp525,280,000
27 Februari 2019/ February 27, 2019	Sistem Kabel Serat Optik Inland Jakarta Surabaya segmen Pantai Cahaya - Waleri 1 / <i>Inland Jakarta Surabaya Segment Pantai Cahaya - Waleri 1 fiber optic cable system</i>	15 Tahun/ 15 Years	Rp360,724,000
27 Februari 2019/ February 27, 2019	Sistem Kabel Serat Optik Inland Jakarta Surabaya segmen Banyu Urip - Surabaya / <i>Inland Jakarta Surabaya Segment Banyu Urip - Surabaya fiber optic cable system</i>	15 Tahun/ 15 Years	Rp2,375,856,000
27 Februari 2019/ February 27, 2019	Sistem Kabel Serat Optik Inland Batam / <i>Inland Batam fiber optic cable system</i>	15 Tahun/ 15 Years	Rp1,068,032,000
27 Februari 2019/ February 27, 2019	Sistem Kabel Serat Optik Inland Batam / <i>Inland Batam fiber optic cable system</i>	15 Tahun/ 15 Years	Rp819,868,000
2 April 2018/ April 2, 2018	Pemeliharaan dan Perbaikan Sistem – Komunikasi Kabel Laut Batam-Dumai / <i>Maintenance and Repair of the Batam-Dumai Submarine Cable Communication System</i>	Mulai tahun 2018, 15 Tahun/ Starting in 2018, 15 Years	Rp674,600,000
7 Februari 2017/ February 7, 2017	Pemeliharaan dan Perbaikan Sistem – Komunikasi Kabel Laut Surabaya-Denpasar/ <i>Maintenance and Repair of the Surabaya-Denpasar Submarine Cable Communication System</i>	Mulai tahun 2017, 15 Tahun/ Starting in 2017, 15 Years	Rp640,000,000
19 Juni 2019/ June 19, 2019	Pemeliharaan Ultimate Java Backbone/ <i>Maintenance Ultimate Java Backbone</i>	Mulai 2019, 3 Tahun/ Start 2019, 3 Years	Rp6,270,000,000
9 Juli 2020/ Juli 9, 2020	Sewa Ruang Kolokasi SKKL Dumai-Medan/ <i>Collocation Rental of the Dumai-Medan Cable System</i>	Mulai 2020, 15 Tahun/ Start 2020, 15 Years	Rp768,000,000
<b>PT XL Axiata Tbk</b>			
22 September 2017/ September 22, 2017	Pusat Operasi Jaringan Jakarta-Bangka-Batam-Singapore/ <i>Network Operating - Center Jakarta-Bangka-Batam-Singapore.</i>	15 Tahun / 15 Years	Rp1,080,000,000
14 Februari 2020/ February 14, 2020	Perbaikan (Kabel : bawah laut perairan dangkal Sungailiat - Mentigi/ <i>Repair (Cable: Sungailiat - Mentigi shallow water submarine).</i>		Rp1,895,389,500
<b>PT Iforte Solusi Infotek</b>			
28 Juni 2016/ June 28, 2016	Pemeliharaan Ultimate Java Backbone (tahun ke-2)/ <i>Maintenance Ultimate Java-Backbone (2nd year).</i>	15 Tahun / 15 Years	Rp1,605,440,000
12 November 2019/ November, 12 2019	Penyediaan 2 (dua) core SKKL Batam-Singapore- Secar IRU (Indefeasible Right of Use).	10 Tahun / 10 Years	Rp18,369,000,000
13 Desember 2019/ December 13, 2019	Pemeliharaan dan Perbaikan Sistem Kabel Batam-Singapore/ <i>Maintenance and Repair Batam-Singapore Cable System.</i>	10 Tahun / 10 Years	Rp1,100,000,000



Tanggal Kontrak/ Contracts Date	Lingkup Kerjaan/ Scope of Projects	Masa Kontrak/ Contracts Period	Nilai Kontrak Contracts Value
7 Februari 2020/ February 7, 2020	Pemeliharaan Inland Batam/ <i>Maintenance Inland Batam.</i>	10 Tahun / 10 Years	Rp12,000,000
20 Januari 2020/ January 20, 2020	Pemeliharaan dan Perbaikan Sistem - Komunikasi Kabel Laut Surabaya- Denpasar/ <i>Maintenance and Repair of the Surabaya-Denpasar Submarine Cable- Communication System.</i>	15 Tahun / 15 Years	Rp300,000,000
5 Februari 2020/ February 5, 2020	Perjanjian penyediaan kabel <i>Fiber Optic Core / Provide Fiber Optic Core Cable</i>	15 Tahun/ 15 Years	Rp300,000,000
5 Juni 2020/ June 5, 2020	Pusat Operasi Jaringan Surabaya-Denpasar/ <i>Network Operating Center Surabaya- Denpasar.</i>	15 Tahun / 15 Years	Rp576,000,000
28 Juni 2021/ June 28, 2021	Perjanjian Penyediaan Kabel Fiber Optik UJB core/ <i>Provide Fiber Optic Core UJB cable</i>	15 Tahun / 15 Years	Rp89,020,807,000
<b>PT Indosat Tbk</b>			
14 Mei 2018/ May 14, 2018	Patroli Selat Sunda/ <i>Sunda Strait Patrol.</i>	15 Tahun / 15 Years	Rp3,014,312,400
8 Mei 2017/ May 8, 2017	Pusat Operasi Jaringan Jakarta-Bangka-Batam-Singapore/ <i>Network Operating-Center Jakarta-Bangka-Batam-Singapore.</i>	15 Tahun / 15 Years	Rp1,200,000,000
9 Mei 2016/ May 9, 2016*)	Patroli Ancol/ <i>Ancol Patrol.</i>	3 tahun/ 3 years	Rp1,250,000,000
8 Mei 2017/ May 8, 2017	Pemeliharaan dan Perbaikan Sistem Kabel-Jakarta-Bangka-Batam-Singapore/ <i>Maintenance and Repair Jakarta-Bangka-Batam-Singapore Cable System.</i>	15 Tahun / 15 Years	Rp3,644,800,000
10 Agustus 2016/ August 10, 2016	Pemeliharaan dan Perbaikan Sistem -Komunikasi Kabel Laut Surabaya-Denpasar/ <i>Maintenance and repair of the Surabaya-Denpasar Submarine Cable-Communication System</i>	15 Tahun / 15 Years	Rp1,441,000,000
1 Maret 2019/ March 1, 2019	Jakarta Surabaya Darat area TJ Pakis-Cirebon/ <i>Inland Jakarta Surabaya area Tj Pakis-Cirebon</i>	15 Tahun / 15 Years	Rp11,499,123,181
10 Agustus 2016/ August 10, 2016	Pemeliharaan dan Perbaikan Sistem -Komunikasi Kabel Laut Surabaya-Denpasar/ <i>Maintenance and repair of the Surabaya-Denpasar Submarine Cable-Communication System</i>	15 Tahun / 15 Years	Rp1,441,000,000
24 Juni 2021/ June 24, 2021.	Pemeliharaan dan Perbaikan Sistem -Komunikasi Kabel Laut Jakarta-Surabaya/ <i>Maintenance and Repair of the-Jakarta-Surabaya Submarine Cable-Communication System.</i>	PO tahun, per dapat diperpanjang/ Yearly, could be extended	Rp5,250,000,000
1 Maret 2021/ March 1, 2021	Pemeliharaan dan Perbaikan Sistem Kabel Sumatera Bagian Selatan/ <i>Maintenance and Repair of the- South Sumatra Cable System</i>	PO tahun, per dapat diperpanjang/ Yearly, could be extended	Rp13,957,370,730
<b>PT Inti Bangun Sejahtera</b>			
1 April 2019/ April 1, 2019	Pemeliharaan dan Perbaikan Jaringan Kabel Serat Optik Inti Bangun Sejahtera/ <i>Maintenance and Repair of Inti Bangun Sejahtera Fiber Optic Cable Network</i>	15 Tahun / 15 Years	Rp2,416,141,655

Tanggal Kontrak/ Contracts Date	Lingkup Kerjaan/ Scope of Projects	Masa Kontrak/ Contracts Period	Nilai Kontrak Contracts Value
<b>PT Supra Primatama Nusantara</b>			
27 Mei 2016/ May 27, 2016	Pusat Operasi Jaringan Jakarta-Bangka- Batam-Singapore/ Network Operating - Center Jakarta-Bangka-Batam- Singapore.	15 Tahun / 15 Years	Rp1,500,000,000
27 Mei 2016/ May 27, 2016	Pusat Operasi Jaringan Jakarta-Bangka- Batam-Singapore/ Network Operating - Center Jakarta-Bangka-Batam- Singapore.	15 Tahun / 15 Years	USD180.000
<b>PT Global Inti Corporatama</b>			
27 Februari 2018/ February 27, 2018	Pusat Operasi Jaringan Jakarta-Bangka- Batam-Singapore/ Network Operating - Center Jakarta-Bangka-Batam- Singapore.	15 Tahun / 15 Years	USD216.258
<b>Vocus Pte, Ltd</b>			
8 Maret 2019/ March 8, 2019	ASC Marine Patrol Cable Route Year 1.	Mulai 2019, 3 tahun / Starting in 2019, 3 Years	USD180.000
<b>PT Parsaoran Global Datatrans</b>			
23 Maret 2020/ March 23, 2020	Penyediaan Kabel FO untuk Ultimate Java Backbone dan Surabaya - Denpasar/ Provider FO Cables for Ultimate Java Backbone and Surabaya - Denpasar.	10 Tahun / 10 Years	Rp16,000,000,000
20 Maret 2020/ March 20, 2020	Pemeliharaan Ultimate Java Backbone/ Maintenance Ultimate Java Backbone	15 Tahun / 15 Years	Rp500,000,000
20 Maret 2020/ March 20, 2020	Pemeliharaan Sistem Komunikasi Kabel Laut Surabaya- Denpasar/ Maintenance of the-Surabaya-Denpasar Cable System.	15 Tahun / 15 Years	Rp500,000,000
17 September 2020/ September 17, 2020	Pusat Operasi Jaringan Surabaya-Denpasar/ Network Operating Center Surabaya-Denpasar.	15 Tahun / 15 Years	Rp270,000,000
<b>PT Solnet Indonesia</b>			
4 November 2020/ November 4, 2020	Pemeliharaan dan Perbaikan Sistem Komunikasi Kabel Laut Batam-Bintan/ Maintenance and Repair of the Batam Bintan Submarine Cable System.	15 Tahun / 15 Years	Rp136,000,000
<b>PT Telekomunikasi Indonesia International **)</b>			
21 Desember 2020/ December 21, 2020	Pengadaan Jasa Aplikasi AIS Monitoring/ Procurement of AIS Monitoring Application Services.	1 Tahun / 1 Years	Rp247,500,000

Tanggal Kontrak/ Contracts Date	Lingkup Kerjaan/ Scope of Projects	Masa Kontrak/ Contracts Period	Nilai Kontrak Contracts Value
<b>Agora Communications Pte Ltd</b>			
1 November 2020/ November 1, 2020	Penjualan Kabel FO Jakarta-Bangka-Batam, Batam-Singapore/ <i>Provider FO Cables for Jakarta -Bangka-Batam, Batam Singapore.</i>	Sampai pekerjaan selesai/ <i>Until the job is done</i>	USD1.200.000
<b>PT Solnet Indonesia</b>			
18 Januari 2019/ January 18, 2019	Sistem Kabel Serat Optik Inland Bintan/ <i>Inland Bintan Fiber Optic Cable System</i>	15 tahun/ 15 years	Rp600,000,000
<b>PT Telekomunikasi Indonesia Tbk ***)</b>			
17 September 2020/ September 17, 2020	Penyediaan Core FO Link Batam Center - NOC Triasmitra Tanjung Bemban/ <i>Provision of Core FO Link Batam Center - NOC Triasmitra Tanjung Bemban</i>	1 Tahun / 1 Years	Rp207,000,000
13 Oktober 2021/ October 13, 2021	Pemeliharaan dan Perbaikan Sistem Komunikasi Kabel Laut Batam Bangka Jakarta Singapore/ <i>Maintenance and Repair of the Batam Bangka Jakarta Singapore Submarine Cable System.</i>	1 Tahun / 1 Years	Rp10,720,000,000
30 Maret 2021/ March 30, 2021	Pemeliharaan dan Perbaikan Sistem Komunikasi Kabel Laut Jawa-Bali/ <i>Maintenance and Repair of the Jawa-Bali Submarine Cable System.</i>	1 Tahun / 1 Years	Rp510,000,000
<b>PT Parsaroan Global Datatrans</b>			
15 Februari 2020/ February 15, 2020	Perjanjian penyediaan kabel <i>Fiber Optic Core / Provide Fiber Optic Core Cable</i>	10 Tahun/ 10 Years	Rp16,000,000,000
17 November 2021/ November 17, 2021	Penyediaan FO Core/ <i>Provision of FO Core</i>	15 tahun/ 15 years	Rp75,603,000,000
18 November 2021/ November 18, 2021	Perjanjian penyediaan kabel <i>Fiber Optic Core</i> Batam Dumai Medan/ <i>Provide Fiber Optic Core Cable Batam Dumai Medan</i>	15 Tahun/ 15 Years	Rp65,250,000,000
<b>PT Mora Telematika Indonesia</b>			
02 Agustus 2019/ August 02, 2019	Perbaikan untuk 5 Segmen/ <i>Services for 5 Segments</i>	PO sampai pekerjaan selesai/ <i>PO until the job is done</i>	Rp24,706,409,000
30 Juli 2019/ July 30, 2019	Perbaikan Alor 1 - Alor 3 : Segmen 2/ <i>Service Alor 1 - Alor 3 : Segmen 2</i>	PO sampai pekerjaan selesai/ <i>PO until the job is done</i>	Rp3,506,250,000
02 Oktober 2019/ October 02, 2019	Perbaikan Alor 1 - Alor 3 : Segmen 2/ <i>Service Alor 1 - Alor 3 : Segmen 2</i>	PO sampai pekerjaan selesai/ <i>PO until the job is done</i>	Rp1,729,750,000

Tanggal Kontrak/ Contracts Date	Lingkup Kerjaan/ Scope of Projects	Masa Kontrak/ Contracts Period	Nilai Kontrak Contracts Value
<b>PT Link Net Tbk</b>			
07 November 2018/ November 07, 2018	Project Management Office & NRO Construction, Asterina	PO sampai pekerjaan selesai/ PO until the job is done	Rp68,712,000
07 November 2018/ November 07, 2018	Project Management Office & NRO Construction, Asterina	PO sampai pekerjaan selesai/ PO until the job is done	Rp138,474,000
<b>PT Aplikasi Lintasarta</b>			
07 November 2018/ November 07, 2018	Project Management Office & NRO Construction, Asterina	PO sampai pekerjaan selesai/ PO until the job is done	Rp68,712,000
8 November 2019/ November 8, 2019	Perjanjian penyediaan sewa kabel fiber optik core Inner Bintang & Batam Center / Provide lease fiber optic core cable Inner Bintang & Batam Center	10 Tahun/ 10 Years	Rp17,892,000,000
6 Oktober 2020/ October 6, 2020 ****)	Penyediaan sewa kabel fiber optik core UJB Jakarta-Bandung/ Provide lease fiber optic core cable UJB Jakarta-Bandung	1 Tahun/ 1 Years	Rp636,000,000
17 Maret 2021/ March 17, 2021 ****)	Penyediaan sewa kabel fiber optik core UJB Bandung-Ciamis-Semarang/ Provide lease fiber optic core cable UJB Bandung-Ciamis-Semarang	1 Tahun/ 1 Years	Rp834,000,000
28 mei 2021/ May 28, 2021 ****)	Penyediaan sewa kabel fiber optik core UJB Ciamis-Purwokerto; Semarang-Jogja; Tegal-Purwokerto/ Provide lease fiber optic core cable UJB Ciamis-Purwokerto; Semarang-Jogja; Tegal-Purwokerto	1 Tahun/ 1 Years	Rp835,500,000
28 mei 2021/ May 28, 2021 ****)	Penyediaan sewa kabel fiber optik core UJB Purwokerto-Jogja; Semarang-Surabaya/ Provide lease fiber optic core cable UJB Purwokerto-Jogja; Semarang-Surabaya	1 Tahun/ 1 Years	Rp822,000,000
28 mei 2021/ May 28, 2021 ****)	Penyediaan sewa kabel fiber optik core UJB Purwokerto-Cirebon; Solo-Surabaya/ Provide lease fiber optic core cable UJB Purwokerto-Cirebon; Solo-Surabaya	1 Tahun/ 1 Years	Rp864,000,000
11 November 2019/ November 11, 2019	Kolokasi di NDC Batam Tj.Pinggir & Tj. Uban/ Collocation at NDC Batam Tj.Pinggir & Tj. Uban	10 Tahun/ 10 Years	Rp138,000,000
<b>PT Indo Pratama Teleglobal</b>			
07 November 2018/ November 07, 2018	Project Management Office & NRO Construction, Asterina	PO sampai pekerjaan selesai/ PO until the job is done	Rp68,712,000
4 Januari 2021/ January 4, 2021	Perjanjian penyediaan kabel fiber optik core UJB/ Provide fiber optic core cable UJB	15 Tahun/ 15 Years	Rp20,970,000,000

Tanggal Kontrak/ Contracts Date	Lingkup Kerjaan/ Scope of Projects	Masa Kontrak/ Contracts Period	Nilai Kontrak Contracts Value
<b>PT Jaringan Komunikasi</b>			
07 November 2018/ November 07, 2018	Project Management Office & NRO Construction, Asterina	PO sampai pekerjaan selesai/ PO until the job is done	Rp68,712,000
4 Januari 2021/ January 4, 2021	Perjanjian penyediaan kabel fiber optik core UJB/ Provide fiber optic core cable UJB	15 Tahun/ 15 Years	Rp13,000,000,000
<b>Agora Communications Pte Ltd</b>			
07 November 2018/ November 07, 2018	Project Management Office & NRO Construction, Asterina	PO sampai pekerjaan selesai/ PO until the job is done	Rp68,712,000
21 Juli 2021/ July 21, 2021	Perjanjian penyediaan kabel fiber optik core Batam Inland/ Provide fiber optic core cable Batam Inland	15 Tahun/ 15 Years	USD 28.000
<b>PT Link Net Tbk</b>			
07 November 2018/ November 07, 2018	Project Management Office & NRO Construction, Asterina	PO sampai pekerjaan selesai/ PO until the job is done	Rp68,712,000
28 Februari 2018/ February 28, 2018	Pusat Operasi Jaringan Ultimate Java-Backbone/ Network Operating Center Ultimate Jawa Backbone	Mulai tahun 2018, 15 Tahun/ Starting in 2018, 15 Years	Rp3,740,000,000
16 April 2018/ April 16, 2018	Pemeliharaan Ultimate Java Backbone/ Maintenance Ultimate Java Backbone	Mulai tahun 2018, 15 Tahun/ Starting in 2018, 15 Years	Rp1,400,000,000
16 April 2018/ April 16, 2018	Maintenance Ultimate Java Backbone	Starting in 2018, 15 Years	
15 Juni 2015/ June 15, 2015	Pusat Operasi Jaringan Jakarta-Bangka Batam-Singapore/ Network Operating Center Jakarta-Bangka-Batam -Singapore	Mulai tahun 2015, 15 Tahun/ Starting in 2015, 15 Years	Rp2,000,000,000
15 Juni 2015/ June 15, 2015	Pemeliharaan dan Perbaikan Fiber Pair ROPA Sistem Komunikasi Kabel Laut Jakarta- Bangka-Batam-Singapura/ Maintenance and Repair of ROPA Fiber Pair Jakarta-Bangka-Batam-Singapore Sea Cable Communication System	Mulai tahun 2015, 15 Tahun/ Starting in 2015, 15 Years	USD 320.000
18 Juli 2019/ July 18, 2019	Sistem Kabel Kolokasi Surabaya Denpasar/ Collocation Surabaya Denpasar Cable System	Mulai 2019, 15 Tahun/ Starting in 2019, 15 Years	Rp720,000,000
28 Maret 2019/ March 28, 2019	Pemeliharaan Sistem Kabel Surabaya Denpasar/ Maintenance Surabaya- Denpasar-Cable System	Mulai 2019, 15 Tahun/ Starting in 2019, 15 Years	Rp320,000,000
<b>PT XL Axiata Tbk</b>			
16 November 2020/ November 16, 2020	Pemeliharaan dan Perbaikan Sistem Kabel - Jakarta-Bangka-Batam-Singapore/ Maintenance and Repair Jakarta-Bangka-Batam-Singapore Cable System	Mulai 2020, 15 Tahun/ Starting in 2020, 15 Years	Rp3,240,000,000

Tanggal Kontrak/ Contracts Date	Lingkup Kerjaan/ Scope of Projects	Masa Kontrak/ Contracts Period	Nilai Kontrak Contracts Value
<b>PT Iforte Solusi Infotek</b>			
30 Oktober 2017/ October 30, 2017	Pemeliharaan dan Perbaikan FO Lastmile Jaringan Ultimate Java Backbone 96 Core/ Maintenance and Repair FO Lastmile Ultimate Java Backbone Network 96 Core	Mulai 2017, 5 Tahun/ Starting in 2017, 5 Years	Rp86,737,600
<b>PT NAP Info Lintas Nusa</b>			
28 Februari 2019/ February 28, 2019	Pengawasan Kabel bawah laut NAP Info/ Maintenance NAP Info	Mulai 2019, 3 Tahun/ Start in 2019, 3 Years	Rp1,200,000,000
<b>PT Solnet Indonesia</b>			
7 Oktober 2019/ October 7, 2019	Pemeliharaan dan Perbaikan FO Core dalam Jaringan Telekomunikasi Inland Bintan/ Maintenance and Repair of FO Core in Inland Bintan Telecommunication Network	Mulai 2019, 15 Tahun/ Start in 2019, 15 Years	Rp30,000,000

#### b. Kontrak Pekerjaan dengan Vendor

Tanggal Kontrak/ Contracts Date	Lingkup Kerjaan/ Scope of Projects	Masa Kontrak/ Contracts Period	Nilai Kontrak Contracts Value
<b>Elettra Tlc spa</b>			
3 April 2020/ April 3, 2020	Pekerjaan tambahan proyek Jayabaya / Additional work project jayabaya	Satu kali biaya/ One time charges	Rp3,914,131,541
<b>PT Kawanni Ridho Mandiri</b>			
10 Januari 2020/ Januari 10, 2020	Konstruksi dan instalasi OSP NTT Alor 1-3/ Construction and installation of OSP NTT Alor 1-3	Satu kali biaya/ One time charges	Rp1,442,376,000

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 MARET 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.**

**SELURUH LIABILITAS, KOMITMEN DAN KONTIJENSI PERSEROAN PADA TANGGAL 31 MARET 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. HINGGA DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.**

**SETELAH TANGGAL 31 MARET 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN KEUANGAN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.**

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA.**



**PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK ADA LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI.**

**SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PERSEROAN ATAS PERSYARATAN YANG TERDAPAT DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.**

**SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KELALAIAN DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.**

**TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL POSISI KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.**

**TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN YANG MERUGIKAN HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.**

## IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Ketrosden Triasmitra untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, 30 Juni 2021, 31 Maret 2022 dan 31 Maret 2021 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Laporan keuangan konsolidasian Grup Ketrosden Triasmitra untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Hanny, Erwin & Sumargo (*a member of Kreston International*), auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani oleh Leknor Joni, CPA dengan opini tanpa modifikasi.

Sedangkan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka, Puradiredja, Suhartono (*an independent member of Nexia International*), auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani oleh Yoyo Sukarjo Djenal dengan opini tanpa modifikasi.

Serta informasi konsolidasian Kelompok Usaha untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 disajikan untuk memenuhi persyaratan POJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas POJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memanfaatkan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam surat tersebut. Informasi keuangan konsolidasian Kelompok Usaha untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 tidak diaudit dan tidak direviu, disusun dan menjadi tanggung jawab Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2022, dan tidak dilampirkan dalam Prospektus ini. KAP Hendrawinata, Hanny, Erwin & Sumargo (*a member of Kreston International*) tidak melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Kelompok usaha untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021, dan oleh karena itu. KAP Hendrawinata, Hanny, Erwin & Sumargo (*a member of Kreston International*) tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk keyakinan lainnya atas laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021.

### Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(Dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2022*	31 Maret 2022	31 Desember		
			2021	2020	2019
ASET					
Aset lancar					
Kas dan setara kas	24.516.885.987	20.168.587.746	65.667.068.698	19.204.992.906	8.159.329.665
Aset yang dibatasi penggunaannya	89.720.315.000	89.720.315.000	165.120.315.000	120.315.000	120.315.000
Piutang usaha					
Pihak berelasi	13.869.260.575	6.145.554.307	3.786.827.299	29.580.618.521	21.669.945.744
Pihak ketiga	28.416.247.855	29.576.278.834	29.813.979.310	59.967.795.820	28.968.336.571
Investasi jangka pendek	83.052.438.937	183.052.438.937	83.051.873.024		
Tagihan bruto kepada pemberi kerja					
Pihak berelasi	6.548.177.050	11.033.773.851	10.623.962.739	14.915.588.242	-
Pihak ketiga	199.586.937.780	156.849.935.567	178.315.136.524	46.728.429.796	-
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	15.020.978.966	31.449.609.007	16.294.632.799	8.994.482.061	9.719.720.978
Persediaan	545.175.577.538	540.170.641.237	504.281.390.178	592.970.010.669	583.827.060.401

Keterangan	30 Juni 2022*	31 Maret 2022	31 Desember		
			2021	2020	2019
Pekerjaan dalam proses	6.322.293.089	5.735.587.944	8.694.775.083	6.539.027.407	21.667.307.576
Pajak dibayar dimuka	4.458.936.876	4.644.383.280	6.152.797.031	11.619.881.249	15.791.482.839
<b>Jumlah aset lancar</b>	<b>1.016.688.049.653</b>	<b>1.078.547.105.693</b>	<b>1.071.802.757.685</b>	<b>790.641.141.671</b>	<b>689.923.498.774</b>
<b>Aset tidak lancar</b>					
Piutang lain-lain:					
Pihak berelasi	125.048.488.920	123.393.118.965	122.488.227.359	122.846.332.044	123.323.845.500
Pihak ketiga	22.792.377.885	23.102.257.532	23.313.857.552	22.173.631.972	23.130.338.030
Aset tidak lancar lainnya	60.763.094	60.763.094	51.231.414	2.311.330.002	-
Investasi pada entitas asosiasi	1.086.376.011	1.086.376.011	994.806.895	708.175.377	697.938.089
Pekerjaan dalam proses	133.687.200	133.687.200	133.687.200	1.003.303.238	20.826.440.480
Aset tetap - bersih	251.596.317.731	166.769.335.159	165.755.457.277	64.283.481.916	70.592.605.280
Aset hak guna	734.017.032	1.048.595.760	1.276.187.908	-	-
Aset takberwujud - bersih	141.896.427	218.239.732	294.583.035	621.306.250	873.717.709
<b>Jumlah aset tidak lancar</b>	<b>401.593.924.300</b>	<b>315.812.373.453</b>	<b>314.308.038.640</b>	<b>213.947.560.799</b>	<b>239.444.885.088</b>
<b>Jumlah aset</b>	<b>1.418.281.973.953</b>	<b>1.394.359.479.146</b>	<b>1.386.110.796.325</b>	<b>1.004.588.702.470</b>	<b>929.368.383.862</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>					
<b>Liabilitas jangka pendek</b>					
Utang usaha					
Pihak berelasi	25.352.809.806	17.093.857.109	19.124.918.529	37.580.462.600	37.878.008.885
Pihak ketiga	39.968.507.315	53.667.922.979	50.250.270.605	59.159.535.255	64.199.061.328
Utang lain-lain					
Pihak berelasi	4.410.150.533	4.364.326.080	4.408.044.037	7.327.895.457	6.716.426.000
Pihak ketiga	902.537.652	755.435.562	818.567.313	566.727.728	928.997.696
Beban Akrua	35.503.862.972	32.266.527.756	28.672.300.821	18.644.868.791	15.622.214.920
Liabilitas kontrak					
Pihak berelasi	833.600.000	44.000.000	241.400.000	-	-
Pihak ketiga	9.867.895.351	14.590.018.219	13.279.524.870	12.108.292.245	-
Utang pajak	9.774.161.601	6.758.631.610	7.674.982.321	7.904.173.639	8.200.946.618
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun:					
Utang bank			-	27.932.546.636	31.439.883.253
Liabilitas sewa	802.493.381	1.130.108.018	1.142.217.806	-	-
Utang pembiayaan konsumen	1.952.237.194	2.031.430.441	1.925.534.447	1.551.831.799	1.402.334.515
<b>Jumlah liabilitas jangka pendek</b>	<b>129.368.255.805</b>	<b>132.702.257.774</b>	<b>127.537.760.749</b>	<b>172.776.334.150</b>	<b>166.387.873.215</b>
<b>Liabilitas jangka panjang</b>					
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun					
Utang obligasi - bersih	577.084.872.251	576.343.604.135	575.602.336.025	-	-
Utang pembiayaan konsumen	6.449.543.494	55.745.086.872	5.486.174.720	1.332.915.727	2.884.755.566
Liabilitas sewa			110.000.000	-	-
Utang bank			-	267.812.939.166	277.831.146.264
Liabilitas imbalan pascakerja	7.431.244.946	7.431.244.946	7.123.799.924	7.307.551.219	5.103.733.582
<b>Jumlah liabilitas jangka panjang</b>	<b>590.965.660.691</b>	<b>589.349.357.753</b>	<b>588.322.310.669</b>	<b>276.453.406.112</b>	<b>285.819.635.412</b>
<b>Jumlah liabilitas</b>	<b>720.333.916.496</b>	<b>722.051.615.525</b>	<b>715.860.071.418</b>	<b>449.229.740.262</b>	<b>452.207.508.627</b>
<b>Ekuitas</b>					
Modal saham	241.506.283.800	241.506.283.800	200.000.000.000	25.380.500.000	25.380.500.000
Tambahan modal disetor dari pengampunan pajak	33.715.457.773	33.715.457.773	33.715.457.773	33.715.457.773	33.715.457.773
Saldo Laba	420.985.123.713	395.351.534.717	434.341.947.900	494.267.731.901	415.524.377.921
Penghasilan (rugi) komprehensif lain	(570.487.664)	(570.449.281)	(112.993.687)	(273.989.591)	271.488.656
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	695.636.377.622	670.002.827.009	667.944.411.986	553.089.700.083	474.891.824.350
Kepentingan non pengendali	2.311.679.835	2.305.036.612	2.306.312.921	2.269.262.125	2.269.050.885
<b>Jumlah ekuitas</b>	<b>697.948.057.457</b>	<b>672.307.863.621</b>	<b>670.250.724.907</b>	<b>555.358.962.208</b>	<b>477.160.875.235</b>
<b>Jumlah liabilitas dan ekuitas</b>	<b>1.418.281.973.953</b>	<b>1.394.359.479.146</b>	<b>1.386.110.796.325</b>	<b>1.004.588.702.470</b>	<b>929.368.383.862</b>

\*tidak diaudit dan tidak direviu

## Laporan Laba dan Rugi Komprehensif Lain Konsolidasian

(Dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni*		31 Maret		31 Desember		
	2022	2021	2022	2021*	2021	2020	2019
Pendapatan	161.712.083.774	208.586.716.084	50.595.496.790	62.041.384.124	448.905.913.317	297.265.270.291	446.553.899.709
Beban pokok pendapatan	(66.673.314.741)	(85.934.658.801)	(21.151.210.482)	(25.195.337.152)	(193.874.941.286)	(134.979.452.752)	(289.592.994.878)
<b>Laba bruto</b>	<b>95.038.769.033</b>	<b>122.652.057.283</b>	<b>29.444.288.308</b>	<b>36.846.046.972</b>	<b>255.030.972.031</b>	<b>162.285.817.539</b>	<b>156.960.904.831</b>
Beban usaha							
Beban penjualan	(239.341.730)	(76.430.296)	(39.598.318)	(10.216.550)	(261.819.913)	(99.271.044)	-230.797.256
Beban umum dan administrasi	(39.277.491.842)	(32.509.128.059)	(16.859.966.880)	(15.288.946.519)	(65.924.559.223)	(55.785.148.198)	(58.131.388.716)
<b>Laba usaha</b>	<b>55.521.935.461</b>	<b>89.490.556.323</b>	<b>12.544.723.110</b>	<b>21.546.883.903</b>	<b>188.844.592.895</b>	<b>106.401.398.297</b>	<b>98.444.879.714</b>
Laba (rugi) selisih kurs	2.729.977.053	1.697.128.897	180.557.099	910.031.434	(2.357.596.351)	(4.090.529.142)	25.279.342.759
Keuntungan penjualan aset tetap					-	-	-
Beban keuangan	(22.246.432.214)	(26.515.037.855)	(11.053.178.783)	(15.547.112.436)	(48.734.658.376)	(22.141.280.636)	(22.935.021.045)
Bagian atas keuntungan (rugi) bersih entitas asosiasi	91.569.116	178.816.739	91.569.116	-	286.631.519	10.237.288	(363.701.551)
Pendapatan (beban) lain - lain	(2.360.179.832)	(6.372.791.274)	2.421.608.371	(642.471.026)	(8.453.778.348)	(1.708.998.071)	2.387.011.043
<b>Jumlah pendapatan (beban) lain-lain</b>	<b>(21.785.065.877)</b>	<b>(30.435.940.888)</b>	<b>(8.359.444.197)</b>	<b>(15.279.552.028)</b>	<b>(59.259.401.556)</b>	<b>(27.176.376.230)</b>	<b>4.521.470.352</b>
<b>Laba sebelum pajak penghasilan</b>	<b>33.736.869.584</b>	<b>59.054.615.435</b>	<b>4.185.278.913</b>	<b>6.267.331.875</b>	<b>129.585.191.339</b>	<b>78.470.827.736</b>	<b>102.966.350.066</b>
Beban pajak final	(5.582.046.076)	(6.934.464.279)	(1.670.649.241)	(1.901.539.334)	(14.674.595.062)	(9.791.430.078)	(10.309.421.035)
Beban pajak penghasilan kini					(179.857.106)	-	-
Beban pajak penghasilan tangguhan					-	-	-
<b>Laba periode/ tahun berjalan</b>	<b>28.154.823.508</b>	<b>52.120.151.156</b>	<b>2.514.629.672</b>	<b>4.365.792.541</b>	<b>114.730.739.171</b>	<b>68.679.397.658</b>	<b>92.656.929.030</b>
<b>Penghasilan Komprehensif Lain</b>							
<b>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:</b>							
Pengukuran kembali imbalan pasca kerja	(457.490.958)	3.475.075	(457.490.958)	-	161.023.528	(545.519.152)	(420.198.874)
Pajak penghasilan terkait					-	-	-
<b>Jumlah penghasilan komprehensif lain</b>					<b>161.023.528</b>	<b>(545.519.152)</b>	<b>-420.198.874</b>
<b>Jumlah laba komprehensif periode tahun berjalan</b>	<b>27.697.332.550</b>	<b>52.123.626.231</b>	<b>2.057.138.714</b>	<b>4.365.792.541</b>	<b>114.891.762.699</b>	<b>68.133.878.506</b>	<b>92.236.730.156</b>
<b>Laba periode tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:</b>							
Pemilik entitas induk	28.149.459.613	51.615.500.313	2.515.870.617	4.364.994.288	114.693.715.999	68.679.836.361	92.625.696.473
Kepentingan non pengendali	5.363.895	504.650.843	(1.240.945)	798.253	37.023.172	(438.703)	31.232.557
<b>Jumlah</b>	<b>28.154.823.508</b>	<b>52.120.151.156</b>	<b>2.514.629.672</b>	<b>4.365.792.541</b>	<b>114.730.739.171</b>	<b>68.679.397.658</b>	<b>92.656.929.030</b>

Keterangan	30 Juni*		31 Maret		31 Desember		
	2022	2021	2022	2021*	2021	2020	2019
<b>Jumlah laba Komprehensif periode tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:</b>							
Pemilik entitas induk	27.691.965.636	51.618.956.902	2.058.415.023	4.364.994.288	114.854.711.903	68.134.358.114	92.205.556.791
Kepentingan non pengendali	5.366.914	504.669.329	(1.276.309)	798.253	37.050.796	(479.608)	31.173.365
<b>Jumlah</b>	<b>27.697.332.550</b>	<b>52.123.626.231</b>	<b>2.057.138.714</b>	<b>4.365.792.541</b>	<b>114.891.762.699</b>	<b>68.133.878.506</b>	<b>92.236.730.156</b>
<b>Laba Bersih per saham dasar</b>	<b>11,66</b>	<b>21,37</b>	<b>1,04</b>	<b>1,81</b>	<b>47,49</b>	<b>28,44</b>	<b>38,35</b>

\*tidak diaudit dan tidak direviu

## LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

(Dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni*		31 Maret		31 Desember		
	2022	2021	2022	2021*	2021	2020	2019
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	(16.855.227.423)	22.924.662.290	(2.776.842.990)	(1.439.303.616)	109.560.945.995	36.197.180.075	18.006.630.729
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(40.094.750.265)	(242.509.016.856)	(42.234.967.553)	(892.104.052)	(346.042.507.946)	(5.164.616.304)	(66.113.883.452)
Arus kas bersih yang diperoleh dari / (digunakan) untuk aktivitas pendanaan	15.717.047.860	286.463.187.347	(478.082.180)	290.935.620.799	285.301.234.094	(19.547.667.015)	23.896.953.866
Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas	(41.232.929.828)	66.878.832.781	(45.489.892.723)	288.604.213.131	48.819.672.143	11.484.896.756	(24.210.298.857)
Pengaruh perubahan kurs pada kas dan setara kas	82.747.117	(24.504.611)	(8.588.229)	397.714.689	(2.357.596.351)	(439.233.515)	549.573.881
<b>Kas dan setara kas awal tahun</b>	<b>65.667.068.698</b>	<b>19.204.992.906</b>	<b>65.667.068.698</b>	<b>19.204.992.906</b>	<b>19.204.992.906</b>	<b>8.159.329.665</b>	<b>31.820.054.641</b>
<b>Kas dan setara kas akhir tahun</b>	<b>24.516.885.987</b>	<b>86.059.321.076</b>	<b>20.168.587.746</b>	<b>308.206.920.726</b>	<b>65.667.068.698</b>	<b>19.204.992.906</b>	<b>8.159.329.665</b>

\*tidak diaudit dan tidak direviu

## RASIO-RASIO KONSOLIDASIAN PENTING

Keterangan	30 Juni 2022*	31 Maret 2022	31 Desember		
			2021	2020	2019
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>					
Penjualan	(22,47%)	(18,45%)	51,01%	(33,43%)	9,53%
Laba kotor	(22,51%)	(20,09%)	57,15%	3,39%	(10,24%)
Laba usaha	(37,96%)	(41,78%)	78,75%	7,32%	(24,01%)
EBITDA	(32,24%)	(28,84%)	74,73%	8,19%	(20,92%)
Laba bersih tahun berjalan	(45,98%)	(42,40%)	67,05%	(25,88%)	3,84%
Jumlah aset	1,72%	0,60%	37,98%	8,09%	(5,58%)
Jumlah liabilitas	(0,24%)	0,86%	59,35%	(0,66%)	(24,83%)
Jumlah ekuitas	3,81%	0,31%	20,69%	16,39%	24,66%

Keterangan	30 Juni 2022'	31 Maret 2022	31 Desember		
			2021	2020	2019
Rasio Usaha (%)					
Laba kotor / Penjualan	58,77%	58,20%	56,81%	54,59%	35,15%
Laba usaha / Penjualan	34,33%	24,79%	42,07%	35,54%	22,05%
Laba bersih tahun berjalan / Penjualan	17,41%	4,97%	25,56%	23,10%	20,75%
Laba komprehensif tahun berjalan / Penjualan	17,13%	4,07%	25,59%	22,92%	20,66%
Laba bersih tahun berjalan / Jumlah aset	1,99%	0,18%	8,28%	6,84%	9,97%
Laba bersih tahun berjalan / Jumlah ekuitas	4,03%	0,37%	17,12%	12,37%	19,42%
Ineterest Coverage Ratio (x)	2,54x	1,38x	3,82x	5,44x	6,61x
Debt Service Coverage Ratio (x)	3,74x	4,27x	4,07x	3,12x	3,73x
Rasio Usaha (x)					
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek	7,86	8,13	8,4	4,58	4,15
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	1,03	1,07	1,07	0,81	0,95
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,51	0,52	0,52	0,45	0,49

*\*tidak diaudit dan tidak direviu*

## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

*Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.*

### 1. UMUM

Grup Triasmitra melakukan kegiatan usaha pembangunan infrastruktur kabel telekomunikasi serat optik bawah laut dan darat / terestrial (bisnis kontraktor dan developer), menjual core dalam jaringan tersebut (bisnis developer), serta menyediakan jasa pemeliharaan dan pengelolaan jaringan telekomunikasi baik yang dibangun olehnya maupun milik perusahaan lain.

Didirikan tahun 1994 sebagai kontraktor dan perdagangan, Grup Triasmitra melakukan transformasi bisnis dimana di tahun 2004 menjadi perusahaan EPC (kontraktor) di bidang pembangunan infrastruktur telekomunikasi dengan mengerjakan proyek darat/terestrial kabel serat optik, dilanjutkan pada tahun 2007 dengan melakukan pembangunan kabel serat optik bawah laut. Pada tahun 2008, Grup Triasmitra memulai usahanya sebagai developer dengan melakukan pembangunan jaringan kabel serat optik bawah laut sepanjang 331 km dari Batam – Dumai atas perintah pemberi kerja yang kemudian dibayar dengan sebagian core jaringan tersebut.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan Grup Triasmitra telah membangun jaringan infrastruktur telekomunikasi dengan total panjang kabel mencapai 10.013 km, termasuk kabel milik pihak lain yang dikerjakannya sebagai kontraktor. Tabel berikut menunjukkan jaringan telekomunikasi yang telah dikembangkan oleh Perseroan.

Proyek/Jalur	Tipe	Awal Pekerjaan	Selesai	Panjang (km)	Kapasitas
Batam – Dumai	SKKL	Q-4 2008	Q-3 2009	331	24 cores
Jakarta – Bangka – Batam – Bintan-Singapore Cable System (B3JS)	SKKL Kabel Darat	Q-2 2012	Q-2 2013	1.070	24 cores
Surabaya – Denpasar Cable System (SDCS)	SKKL Kabel Darat	Q-1 2015	Q-2 2016	520	24 cores 96 cores
Ultimate Java Backbone (UJB)	Kabel darat	Q-2 2016	Q-2 2017	2.661	96 cores
Jakarta – Surabaya Cable System (Jayabaya)	SKKL Kabel Darat	Q-3 2017	Q-4 2018	875	24 cores 96 cores
Medan – Dumai Cable System (Damai)	SKKL	Q-4 2018	Q-1 2020	574	24 cores
Pulau Batam	Kabel darat	Q-1 2018	Q-4 2018	44	96 cores
Pulau Bintan	Kabel darat	Q-1 2019	Q-4 2019	67.7	96 cores
Kota Medan	Kabel darat	Q-1 2019	Q-4 2019	56.5	96 cores

### 2. HASIL KEGIATAN USAHA

#### Pendapatan Perseroan

Pendapatan Perseroan terdiri atas pendapatan atas Jasa Konstruksi dan Penjualan Sistem Kabel Serat Optik Fiber Dasar Laut, Darat, serta lainnya. Selain itu, Jasa Pemeliharaan dan Pengelolaan Sistem Kabel Serat Optik juga berkontribusi pada pendapatan perseroan. Tabel dibawah menunjukkan porsi pendapatan perseroan jika dibandingkan dengan total pendapatan pertahun untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 serta untuk tahun-tahun 2021, 2020 dan 2019.



Keterangan	31 Desember					
	2021	%	2020	%	2019	%
Jasa Konstruksi dan Penjualan Sistem Kabel Serat Optik Fiber						
Dasar Laut	229.873.807.000	51,21	86.639.358.529	29,15	309.939.581.763	69,41
Darat	53.632.330.472	11,95	41.814.319.994	14,07	31.915.337.725	7,15
Lainnya	1.939.576.000	0,43	1.843.125.365	0,62	788.938.800	0,18
<b>Sub Jumlah</b>	<b>285.445.713.472</b>	<b>63,59</b>	<b>130.296.803.888</b>	<b>43,83</b>	<b>342.643.858.288</b>	<b>76,73</b>
Jasa Pemeliharaan dan Pengelolaan						
Sistem Kabel Serat Optik	163.460.199.845	36,41	166.968.466.403	56,17	103.910.041.421	23,27
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>448.905.913.317</b>	<b>100,00</b>	<b>297.265.270.291</b>	<b>100,00</b>	<b>446.553.899.709</b>	<b>100,00</b>

Keterangan	31 Maret			
	2022	%	2021 *	%
Jasa Konstruksi dan Penjualan Sistem Kabel Serat Optik Fiber				
Dasar Laut	1.186.125.000	2,34	21.180.964.872	34,14
Darat	1.000.000.000	1,98	103.500.000	0,17
Lainnya	447.300.000	0,88	447.300.000	0,72
<b>Sub Jumlah</b>	<b>2.633.425.000</b>	<b>5,20</b>	<b>21.731.764.872</b>	<b>35,03</b>
Jasa Pemeliharaan dan Pengelolaan				
Sistem Kabel Serat Optik	47.962.073.790	94,80	40.309.619.252	64,97
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>50.595.498.790</b>	<b>100,00</b>	<b>62.041.384.124</b>	<b>100,00</b>

\*Tidak direviu dan tidak diaudit

Penjualan yang melebihi dari 20% pada periode yang berakhir tanggal 31 Maret 2022 berasal dari Jasa Pemeliharaan dan Pengelolaan Sistem Kabel Serat Optik sebesar 94,80% sedangkan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 berasal dari Jasa Konstruksi dan Penjualan Sistem Kabel Serat Optik Fiber Darat serta Jasa Pemeliharaan dan Pengelolaan Sistem Kabel Serat Optik, masing-masing sebesar 34,14% dan 64,97%.

Sedangkan penjualan yang melebihi dari 20% dari penjualan netto konsolidasian Perseroan berasal dari Jasa Konstruksi dan Penjualan Sistem Kabel Serat Optik Fiber Dasar Laut serta Jasa Pemeliharaan dan Pengelolaan Sistem Kabel Serat Optik, masing-masing sebesar 51,21% dan 36,41% untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 29,15% dan 56,17% untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, serta 69,41% dan 23,27% untuk tahun yang berakhir pada periode 31 Desember 2019.

### Beban Pokok Penjualan

Tabel berikut ini menyajikan beban pokok pendapatan Perseroan berdasarkan kegiatan operasional sebagai persentase dari total beban pokok penjualan untuk periode yang disajikan:

Keterangan	Desember					
	2021	%	2020	%	2019	%
Beban Pokok Jasa Konstruksi dan Penjualan Sistem Kabel Serat Optik						
Dasar Laut	95.998.731.588	49,52	48.805.694.764	36,16	220.358.008.557	76,09
Darat	19.954.568.635	10,29	22.383.270.580	16,58	19.480.744.770	6,73
Lainnya	54.094.558	0,03	75.424.459	0,06	384.958.597	0,13
<b>Sub Jumlah</b>	<b>116.007.394.781</b>	<b>59,84</b>	<b>71.264.389.803</b>	<b>52,80</b>	<b>240.223.711.924</b>	<b>82,95</b>
Biaya Pemeliharaan dan Pengelolaan						
Sistem Kabel Serat Optik	77.867.546.505	40,16	63.715.062.949	47,20	49.369.282.954	17,05
<b>Jumlah Beban Pokok Penjualan</b>	<b>193.874.941.286</b>	<b>100,00</b>	<b>134.979.452.752</b>	<b>100,00</b>	<b>289.592.994.878</b>	<b>100,00</b>

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 tidak terdapat transaksi pembelian dari pemasok dengan jumlah pembelian kumulatifnya melebihi 10% dari jumlah pendapatan usaha.

Keterangan	31 Maret			
	2022	%	2021*	%
Beban Pokok Jasa Konstruksi dan Penjualan Sistem Kabel Serat Optik				
Dasar Laut	287.379.974	1,36	-	
Darat	63.442.836	0,30	11.603.317.698	46,05
Lainnya	3.840.702	0,02	3.840.702	0,02
<b>Sub Jumlah</b>	<b>354.663.512</b>	<b>1,68</b>	<b>11.607.158.400</b>	<b>46,07</b>
Biaya Pemeliharaan dan Pengelolaan Sistem Kabel Serat Optik	20.796.546.970	98,32	13.588.178.752	53,93
<b>Jumlah Beban Pokok Penjualan</b>	<b>21.151.210.482</b>	<b>100,00</b>	<b>25.195.337.152</b>	<b>100,00</b>

\*Tidak direviu dan tidak diaudit

Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Maret 2022, dan 2021 tidak terdapat transaksi pembelian dari pemasok dengan jumlah pembelian kumulatifnya melebihi 10% dari jumlah pendapatan usaha.

### 3. HASIL OPERASI

Keterangan	30 Juni		31 Maret		31 Desember		
	2022*	2021	2022	2021*	2021	2020	2019
Pendapatan	161.712.083.774	208.586.716.084	50.595.496.790	62.041.384.124	448.905.913.317	297.265.270.291	446.553.899.709
Beban pokok pendapatan	(66.673.314.741)	(85.934.658.801)	(21.151.210.482)	(25.195.337.152)	(193.874.941.286)	(134.979.452.752)	(289.592.994.878)
Laba bruto	95.038.769.033	122.652.057.283	29.444.288.308	36.846.046.972	255.030.972.031	162.285.817.539	156.960.904.831
Laba usaha	55.521.935.461	89.490.556.323	12.544.723.110	21.546.883.903	188.844.592.895	106.401.398.297	98.444.879.714
Laba sebelum pajak penghasilan	33.736.869.584	59.054.615.435	4.185.278.913	6.267.331.875	129.585.191.339	78.470.827.736	102.966.350.066
Laba periode/ tahun berjalan	28.154.823.508	52.120.151.156	2.514.629.672	4.365.792.541	114.730.739.171	68.679.397.658	92.656.929.030
Jumlah laba komprehensif periode tahun berjalan	27.697.332.550	52.123.626.231	2.057.138.714	4.365.792.541	114.891.762.699	68.133.878.506	92.236.730.156

\*tidak diaudit dan tidak direviu

#### Pendapatan

##### **Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2022 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2021**

Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 161.712.083.774 turun sebesar Rp. 46.874.632.310 atau 22,47% dibandingkan dengan periode 30 Juni 2021 sebesar Rp. 208.586.716.084, penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya penjualan pada sistem kabel serat optik sebesar Rp. 54.856.058.000 atau 44,40%.

##### **Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2022 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2021**

Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp. 50.595.498.790 turun sebesar Rp. 11.445.885.334 atau 18,45% dibandingkan dengan periode 31 Maret 2021 sebesar Rp. 62.041.384.124, penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya penjualan pada sistem kabel serat optik sebesar Rp. 16.862.375.00 atau 87,67%.

***Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020***

Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 448.905.913.317 naik sebesar Rp 151.640.643.026 atau 51,01% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp 297.265.270.291, kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada penjualan sistem kabel serat optik sebesar Rp 198.810.978.868 atau 239,22%. Selain itu, faktor eksternal yang mempengaruhi meningkatnya penjualan neto tahun 2021 dikarenakan kondisi perekonomian yang semakin pulih dari pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 para operator sudah ada yang merealisasikan anggaran belanja modal mereka.

Untuk proyek-proyek dalam segmen bisnis kontraktor manajemen mengambil kebijakan untuk melanjutkan dan menyelesaikan proyek-proyek yang diperoleh di tahun-tahun sebelumnya dan tidak memprioritaskan untuk mengambil proyek baru di tahun 2021 di karenakan proyek-proyek kontraktor masih merasakan pembatasan dan pengetatan dalam pelaksanaannya karena efek Pandemic Covid19. Hal ini berdampak pada penjualan segmen bisnis kontraktor yang menurun 92,53% di bandingkan pada tahun 2020.

***Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019***

Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 297.265.270.291 turun sebesar Rp149.288.629.418 atau 33,43% dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp 446.553.899.709, penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan penjualan jasa konstruksi sebesar Rp. 85.935.487.607 atau 64,55% dan penjualan sistem kabel serat optik sebesar Rp. 126.411.566.793 atau 60,33%.

**Beban Pokok Penjualan*****Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2022 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2021***

Beban Pokok Penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 66.673.314.741 turun sebesar Rp. 19.261.344.060 atau 22,41% dibandingkan dengan periode 30 Juni 2021 sebesar Rp. 85.934.658.801, penurunan ini sejalan dengan penurunan penjualan.

***Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2022 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2021***

Beban Pokok Penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 21.151.210.482 menurun sebesar Rp 4.044.126.670 atau 16,05% dibandingkan dengan periode 31 Maret 2021 sebesar Rp 25.195.337.152, penurunan ini sejalan dengan penurunan penjualan.

***Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020***

Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp193.874.941.286naiksebesarRp58.895.488.534atau43,63%dibandingkan dengantahun2020sebesar Rp 134.979.452.752,kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban pokok pada segmen bisnis kabel serat optik.sebesar Rp 81.850.673.426 atau 261,59%.

***Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019***

Beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp134.979.452.752 turun sebesar Rp 154.613.542.126 atau 53,39% dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp 289.592.994.878, penurunan ini sejalan dengan penurunan penjualan.

### **Laba Kotor**

#### ***Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2022 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2021***

Laba Kotor untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 95.038.769.033 turun sebesar Rp. 27.613.288.250 atau 22,51% dibandingkan dengan periode 30 Juni 2021 sebesar Rp. 122.652.057.283, penurunan ini sejalan dengan penurunan penjualan.

#### ***Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2022 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2021***

Laba Kotor untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 29.444.288.308 menurun sebesar Rp 7.401.758.664 atau 20,09% dibandingkan dengan periode 31 Maret 2021 sebesar Rp 36.846.046.972 penurunan ini sejalan dengan penurunan penjualan.

#### ***Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020***

Laba Kotor. Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp255.030.972.031 naik sebesar Rp92.745.154.492 atau 57,15% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp 162.285.817.539, kenaikan ini terutama disebabkan oleh kontribusi margin dari pertumbuhan penjualan pada segmen bisnis kabel serat optik, yang dipengaruhi oleh semakin membaiknya pengendalian terhadap biaya proyek terutama pada segmen bisnis kontraktor dan segmen bisnis jasa pemeliharaan dan pengelolaan jaringan telekomunikasi.

#### ***Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019***

Laba kotor. Laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 162.285.817.539 naik sebesar Rp 5.324.912.707 atau 3,39% dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp156.960.904.831, kenaikan ini terutama disebabkan oleh kontribusi margin dari pertumbuhan pendapatan segmen bisnis jasa pemeliharaan.

### **Laba Usaha**

#### ***Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2022 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2021***

Laba Usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 55.521.935.461 turun sebesar Rp. 33.968.620.862 atau 37,96% dibandingkan dengan periode 30 Juni 2021 sebesar Rp.89.490.556.323, penurunan ini sejalan dengan penurunan penjualan.

#### ***Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2022 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2021***

Laba Usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 12.544.723.110 menurun sebesar Rp 9.002.160.793 atau 41,78% dibandingkan dengan periode 31 Maret 2021 sebesar Rp 21.546.883.903, penurunan ini sejalan dengan penurunan penjualan.

#### ***Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020***

Laba Usaha. Laba Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 188.844.592.895 naik sebesar Rp 83.197.388.929 atau 78,75% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp 105.647.203.966, kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada laba kotor Perseroan.

### ***Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019***

Laba usaha Laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 105.647.203.966 naik sebesar Rp 7.202.324.251 atau 7,32% dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp 98.444.879.714, kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba kotor Perseroan.

#### **Laba Bersih**

### ***Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2022 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2021***

Laba Bersih untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 28.154.823.508 turun sebesar Rp. 23.965.327.648 atau 45,98% dibandingkan dengan periode 30 Juni 2021 sebesar Rp. 52.120.151.156, penurunan ini sejalan dengan penurunan penjualan.

### ***Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2022 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2021***

Laba Bersih untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 2.514.629.672 menurun sebesar Rp 1.851.162.869 atau 42,40% dibandingkan dengan periode 31 Maret 2021 sebesar Rp 4.365.792.541, penurunan ini sejalan dengan penurunan penjualan.

### ***Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020***

Laba Bersih. Laba Bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 114.730.739.171 naik sebesar Rp 46.051.341.513 atau 67,05% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp 68.679.397.658, kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan omset penjualan dan laba kotor perseroan.

### ***Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019***

Lababersih tahun berjalan. Lababersih tahun berjalan yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 68.679.397.658 turun sebesar Rp 23.977.531.373 atau 25,88% dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp 92.656.929.031. penurunan ini disebabkan oleh penurunan penjualan pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2020.

## **4. PERTUMBUHAN ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS**


Pertumbuhan aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2022*	31 Maret 2022	31 Desember		
			2021	2020	2019
Jumlah aset lancar	1.016.688.049.653	1.078.547.105.693	1.071.802.757.685	790.641.141.671	689.923.498.774
Jumlah aset tidak lancar	401.593.924.300	315.812.373.453	314.308.038.640	213.947.560.799	239.444.885.088
<b>Jumlah aset</b>	<b>1.418.281.973.953</b>	<b>1.394.359.479.146</b>	<b>1.386.110.796.325</b>	<b>1.004.588.702.470</b>	<b>929.368.383.862</b>
Jumlah liabilitas jangka pendek	129.368.255.805	132.702.257.774	127.537.760.749	172.776.334.150	166.387.873.215
Jumlah liabilitas jangka panjang	590.965.660.691	589.349.357.753	588.322.310.669	276.453.406.112	285.819.635.412
<b>Jumlah liabilitas</b>	<b>720.333.916.496</b>	<b>722.051.615.525</b>	<b>715.860.071.418</b>	<b>449.229.740.262</b>	<b>452.207.508.627</b>
<b>Jumlah ekuitas</b>	<b>697.948.057.457</b>	<b>672.307.863.621</b>	<b>670.250.724.907</b>	<b>555.358.962.208</b>	<b>477.160.875.235</b>
<b>Jumlah liabilitas dan ekuitas</b>	<b>1.418.281.973.953</b>	<b>1.394.359.479.146</b>	<b>1.386.110.796.325</b>	<b>1.004.588.702.470</b>	<b>929.368.383.862</b>

\*tidak diaudit dan tidak direviu

**Grafik Perbandingan Jumlah Aset, Liabilitas dan Ekuitas untuk Tahun yang berakhir di 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, serta untuk periode 31 Maret dan 30 Juni 2022**



**Aset**

***Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2022 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2022***

Aset. Jumlah Aset pada pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 1.418.281.973.953 naik sebesar Rp. 23.922.494.790 atau 1,72% dibandingkan dengan periode 31 Maret 2022 sebesar Rp. 1.394.359.479.163, peningkatan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada pos aset tetap sebesar Rp. 84.826.982.572 atau 50,86%.

Aset Lancar. Jumlah Aset Lancar pada pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 1.016.688.049.653 turun sebesar Rp. 61.859.056.057 atau 5,74% dibandingkan dengan periode 31 Maret 2022 sebesar Rp. 1.078.547.105.710, penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada pos investasi jangka pendek sebesar Rp. 100.000.000.000 atau 54,63%.

Aset Tidak Lancar. Jumlah Aset Tidak Lancar pada pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 401.593.924.300 naik sebesar Rp. 85.781.550.847 atau 27,16% dibandingkan dengan periode 31 Maret 2022 sebesar Rp. 315.812.373.453, peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada pos aset tetap-bersih sebesar Rp. 84.826.982.572 atau 50,86%.

***Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2022 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021***

Aset. Jumlah Aset pada pada periode yang berakhir di 31 Maret 2022 naik sebesar Rp 8.248.682.837 atau 0,60% menjadi Rp.1.394.359.479.163 dibandingkan jumlah aset pada 31 Desember 2021 sebesar Rp 1.386.110.796.326, kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada pos investasi jangka pendek.

Aset Lancar. Jumlah aset Lancar pada periode yang berakhir di 31 Maret 2022 naik sebesar Rp 6.744.348.025 atau 0,63% menjadi Rp 1.078.547.105.710 dibandingkan jumlah aset pada 31 Desember 2021 sebesar Rp 1.071.802.757.685, kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada pos investasi jangka pendek sebesar 120,41% menjadi Rp. 183.052.438.937.



Aset Tidak Lancar. Jumlah Aset Tidak Lancar pada periode yang berakhir di 31 Maret 2022 naik sebesar Rp 1.504.334.813 atau 0,48% menjadi Rp. 315.812.373.453 dibandingkan jumlah aset pada 31 Desember 2021 sebesar Rp 314.308.038.640, kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada pos aset tetap-bersih sebesar 0,61% menjadi Rp.166.769.335.159.

***Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020***

Aset. Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2021 naik sebesar Rp 381.522.093.855 atau 37,97% menjadi Rp 1.386.110.796.325 dibandingkan jumlah aset pada 2020 sebesar Rp 1.004.588.702.470, kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada pos aset yang dibatasi penggunaannya sebesar 137.140,01% menjadi Rp. 165.120.315.000.

Aset Lancar. Jumlah Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2021 naik sebesar Rp 281.161.616.014 atau 35,56% menjadi Rp 1.071.802.757.685 dibandingkan jumlah aset lancar pada 2020 sebesar Rp 790.641.141.671, kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada pos aset yang dibatasi penggunaannya sebesar 137.140,01% menjadi Rp. 165.120.315.000.

Aset Tidak Lancar. Jumlah Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2021 naik sebesar Rp 100.360.477.841 atau 46,91% menjadi Rp 314.308.038.640 dibandingkan jumlah aset pada 2020 sebesar Rp 213.947.560.799, kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada pos aset tetap bersih sebesar 157,85% menjadi Rp. 165.755.457.277.

***Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019***

Aset. Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2020 naik sebesar Rp 75.220.318.608 atau 8,09% menjadi Rp 1.004.588.702.470 dibandingkan jumlah aset pada 2019 sebesar Rp 929.368.383.862, kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada pos tagihan bruto kepada pemberi kerja sebesar 100% menjadi Rp. 61.644.018.038.

Aset lancar. Jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2020 naik sebesar Rp 100.717.642.897 atau 14,60% menjadi Rp 790.641.141.671 dibandingkan saldo pada 2019 sebesar Rp 689.923.498.774, terutama disebabkan oleh kenaikan tagihan bruto kepada pemberi kerja sebesar 100% menjadi Rp. 61.644.018.038.

Aset tidak lancar. Jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2020 turun sebesar Rp 25.497.324.289 atau 10,65% menjadi Rp 213.947.560.799 dibandingkan saldo pada 2019 sebesar Rp 239.444.885.088, terutama disebabkan oleh penurunan pada pos pekerjaan dalam proses sebesar 95,18% menjadi Rp. 1.003.303.238.

**Liabilitas**

***Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2022 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2022***

Liabilitas. Jumlah Liabilitas pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 720.333.916.496 turun sebesar Rp. 1.717.699.046 atau 0,24% dibandingkan dengan periode 31 Maret 2022 sebesar Rp. 722.051.615.542, penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada pos utang usaha sebesar Rp. 5.440.462.967 atau 7,69%.

Liabilitas Lancar. Jumlah Liabilitas Lancar pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 129.368.255.805 turun sebesar Rp. 3.334.001.969 atau 2,51% dibandingkan dengan periode 31 Maret 2022 sebesar Rp. 132.702.257.774, penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada pos utang usaha sebesar Rp. 5.440.462.967 atau 7,69%.



Liabilitas Tidak Lancar. Jumlah Liabilitas Tidak Lancar pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 590.965.660.691 naik sebesar Rp. 1.616.302.923 atau 0,27% dibandingkan dengan periode 31 Maret 2022 sebesar Rp. 589.349.357.768, peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada pos utang pembiayaan konsumen sebesar Rp. 875.034.807 atau 15,70%.

***Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2022 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021***

Liabilitas. Jumlah Liabilitas pada periode yang berakhir di 31 Maret 2022 naik sebesar Rp 6.191.544.123 atau 0,86% menjadi Rp. 722.051.615.542 dibandingkan jumlah liabilitas pada 31 Desember 2021 sebesar Rp 715.860.071.419, kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada pos beban akrual sebesar 12,54% menjadi Rp 32.266.527.756.

Liabilitas Jangka Pendek. Jumlah Liabilitas Jangka Pendek pada periode yang berakhir di 31 Maret 2022 naik sebesar Rp 5.164.497.024 atau 4,05% menjadi Rp. 132.702.257.774 dibandingkan jumlah liabilitas pada 31 Desember 2021 sebesar Rp. 127.537.760.750, kenaikan ini terutama disebabkan oleh pada pos beban akrual sebesar 12,54% menjadi Rp. 32.266.527.756.

Liabilitas Jangka Panjang. Jumlah Liabilitas Jangka Panjang pada periode yang berakhir di 31 Maret 2022 naik sebesar Rp 1.027.047.099 atau 0,17% menjadi Rp. 589.349.357.768 dibandingkan jumlah liabilitas pada 31 Desember 2021 sebesar Rp 588.322.310.669, kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada pos utang obligasi bersih sebesar 0,13% menjadi Rp 576.343.604.135.

***Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020***

Liabilitas. Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 naik sebesar Rp 266.630.331.156 atau 59,35% menjadi Rp 715.860.071.418 dibandingkan saldo pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 449.229.740.262, terutama disebabkan oleh kenaikan pada pos utang obligasi bersih sebesar 100% menjadi Rp. 575.602.336.025.

Liabilitas jangka pendek. Jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2021 turun sebesar Rp 45.238.573.401 atau 26,18% menjadi Rp 127.537.760.749 dibandingkan saldo pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 172.776.334.150, terutama disebabkan oleh penurunan pada pos pinjaman bank sebesar 100% menjadi Rp. 0.

Liabilitas jangka panjang. Jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021 naik sebesar Rp 311.868.904.557 atau 112,81% menjadi Rp 588.322.310.669 dibandingkan saldo pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 276.453.406.112, terutama disebabkan oleh kenaikan pada pos utang obligasi bersih sebesar 100% menjadi Rp. 575.602.336.025.

***Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019***

Liabilitas. Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 turun sebesar Rp 2.977.768.365 atau 0,66% menjadi Rp 449.229.740.262 dibandingkan saldo pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 452.207.508.627, terutama disebabkan oleh penurunan utang bank sebesar 14,77% menjadi Rp. 295.745.485.802.

Liabilitas jangka pendek. Jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2020 naik sebesar Rp 6.388.460.935 atau 3,84% menjadi Rp 172.776.334.150 dibandingkan saldo pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 166.387.873.215, terutama disebabkan oleh kenaikan pada pos pendapatan di terima dimuka sebesar 100% menjadi Rp, 12.108.292.245 .

Liabilitas jangka panjang. Jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2020 turun sebesar Rp 9.366.229.300 atau 3,28% menjadi Rp 276.453.406.112 dibandingkan saldo pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 285.819.635.412, terutama disebabkan oleh penurunan pada pos utang bank sebesar 3,61% menjadi Rp. 267.812.939.166.

## **Ekuitas**

### ***Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2022 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2022***

Ekuitas. Jumlah Ekuitas pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 697.948.057.457 naik sebesar Rp.25.640.193.836 atau 3,81% dibandingkan dengan periode 31 Maret 2022 sebesar Rp. 672.307.863.621, peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada pos saldo laba sebesar Rp. 25.633.588.996 atau 6,48%.

### ***Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2022 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021***

Jumlah ekuitas. Jumlah ekuitas pada periode 31 Maret 2022 naik sebesar Rp 2.057.138.714 atau 0,31% menjadi Rp 672.307.863.621 dibandingkan saldo pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 670.250.724.907.

### ***Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada tanggal 31 Desember 2020***

Jumlah ekuitas. Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 naik sebesar Rp 114.891.762.699 atau 20,69% menjadi Rp 670.250.724.907 dibandingkan saldo pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 555.358.962.208, terutama disebabkan oleh kenaikan pada pos tambahan modal disetor sebesar 688,01% menjadi Rp 200.000.000.000.

### ***Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada tanggal 31 Desember 2019***

Jumlah ekuitas. Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 naik sebesar Rp 78.198.086.973 atau 16,39% menjadi Rp 555.358.962.208 dibandingkan saldo pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 477.160.875.235, terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba sebesar Rp 78.743.353.980 atau naik 18,95%.

## **LIKUIDITAS DAN SUMBER PENDANAAN**

Pada tanggal 30 Juni 2022, Grup Triasmitra memiliki kas dan setara kas sebesar Rp24.516.885.987 . Grup Triasmitra dapat memenuhi kebutuhan likuiditasnya secara internal maupun eksternal, yaitu dengan menggunakan kas yang diperoleh melalui aktivitas operasional maupun dari kegiatan pendanaan. Tidak terdapat sumber likuiditas lain yang material yang belum digunakan. Se jauh ini, tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan dan komitmen, kejadian dan/ atau ketidakpastian yang mungkin dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Perseroan menyatakan memiliki kecukupan modal kerja.

Untuk pola arus kas bisnis developer adalah didanai sekitar 20% - 30% dari internal kas dan kemudian sisanya didanai melalui pinjaman eksternal. Suatu proyek developer dijalankan apabila Perseroan pada saat pre-selling sudah mendapatkan off-taker kurang lebih 30% dari target. Dalam perjanjian dengan customer yang kadang bergantung dengan hasil negosiasi, disebutkan adanya uang muka. Jika ada maka uang muka, maka ini akan dipergunakan oleh Perseroan untuk mendanai pembangunan proyek developer yang lama pembangunannya sekitar 16 bulan sehingga mengurangi porsi pinjaman dari eksternal. Terhadap sisa core kabel yang belum terjual selama masa pre-selling biasanya membutuhkan waktu sekitar 4 tahun sampai semua sisa core terjual dimana hasil penjualan tersebut menjadi free cash flow bagi Perseroan.

Untuk bisnis kontraktor, pola arus kas mengikuti pola yang berlaku umum yaitu ada uang muka dari pemberi kerja dan kemudian pembayaran selanjutnya mengikuti progres proyek. Demikian juga pembayaran ke vendor Perseroan yang mengerjakan suatu proyek bisnis kontraktor.

Untuk bisnis jasa pemeliharaan pola arus kas keluar hampir sama tiap bulannya karena sifat pengeluaran yang sama dan rutin kecuali jika ada peristiwa kabel laut putus, maka pada bulan tersebut pengeluaran akan lebih besar. Untuk term pembayaran dari pelanggan berdasarkan kontrak ada yang bulanan, triwulanan, tiap semester, dan setahun sekali. Dengan term pembayaran tersebut maka karakteristik pola arus kas masuk dari bisnis jasa pemeliharaan dalam posisi terendah di sekitar triwulan pertama dan posisi tertinggi di sekitar triwulan ketiga sampai dengan minggu ke dua di triwulan keempat setiap tahunnya.

Perseroan akan menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari internal, dan jika tidak mencukupi Perseroan akan mengambil Langkah penambahan modal kerja melalui pembiayaan eksternal terutama dari fasilitas perbankan dengan denominasi Rupiah.

## 5. ANALISA ARUS KAS

Tabel berikut ini menjelaskan ikhtisar laporan arus kas Perseroan untuk periode yang disajikan:

*Dalam Rupiah*

Keterangan	30 Juni		31 Maret		31 Desember		
	2022*	2021	2022	2021*	2021	2020	2019
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	(16.855.227.423)	22.924.662.290	(2.776.842.990)	(1.439.303.616)	109.560.945.995	36.197.180.075	18.006.630.729
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(40.094.750.265)	(242.509.016.856)	(42.234.967.553)	(892.104.052)	(346.042.507.946)	(5.164.616.304)	(66.113.883.452)
Arus kas bersih yang diperoleh dari/(digunakan) untuk aktivitas pendanaan	15.717.047.860	286.463.187.347	(478.082.180)	290.935.620.799	285.301.234.094	(19.547.667.015)	23.896.953.866
Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas	(41.232.929.828)	66.878.832.781	(45.489.892.723)	288.604.213.131	48.819.672.143	11.484.896.756	(24.210.298.857)
Pengaruh perubahan kurs pada kas dan setara kas	82.747.117	(24.504.611)	(8.588.229)	397.714.689	(2.357.596.351)	(439.233.515)	549.573.881
<b>Kas dan setara kas awal tahun</b>	<b>65.667.068.698</b>	<b>19.204.992.906</b>	<b>65.667.068.698</b>	<b>19.204.992.906</b>	<b>19.204.992.906</b>	<b>8.159.329.665</b>	<b>31.820.054.641</b>
<b>Kas dan setara kas akhir tahun</b>	<b>24.516.885.987</b>	<b>86.059.321.076</b>	<b>20.168.587.746</b>	<b>308.206.920.726</b>	<b>65.667.068.698</b>	<b>19.204.992.906</b>	<b>8.159.329.665</b>

\*tidak diaudit dan tidak direvisi

### Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi

#### ***Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2022 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2021***

Arus kas operasi. Arus kas operasi pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. (16.855.227.423) turun sebesar Rp. 39.779.889.713 atau 173,52% dibandingkan dengan periode 30 Juni 2021 sebesar Rp. 22.924.662.290, penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada pos pembayaran kepada pemasok sebesar Rp. 24.056.987.377 atau 26,79%.

#### ***Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2022 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2021***

Arus kas operasi. Arus kas operasi pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp. (3.005.840.160) turun sebesar Rp. 1.566.536.544 atau 108,84% dibandingkan dengan periode 31 Maret 2021 sebesar Rp. (1.439.303.616), penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya penerimaan pelanggan sebesar Rp. 16.092.025.464 atau 17,38%.

#### ***Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020***

Arus kas operasi. Arus kas operasi pada tanggal 31 Desember 2021 naik sebesar Rp 73.363.765.920 atau 202,68% menjadi Rp. 109.560.945.995 dibandingkan saldo pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 36.197.180.075, terutama disebabkan oleh kenaikan pada pos penerimaan dari pelanggan sebesar 56,26% menjadi Rp. 385.843.119.734.

***Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020***

Arus kas operasi. Arus kas operasi pada tanggal 31 Desember 2021 naik sebesar Rp 73.363.765.920 atau 202,68% menjadi Rp. 109.560.945.995 dibandingkan saldo pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 36.197.180.075, terutama disebabkan oleh kenaikan pada pos penerimaan dari pelanggan sebesar 56,26% menjadi Rp. 385.843.119.734.

***Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019***

Arus kas operasi. Arus kas operasi pada tanggal 31 Desember 2020 naik sebesar Rp18.190.549.346 atau 101,02% menjadi Rp 36.197.180.075 dibandingkan saldo pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp18.006.630.729, terutama disebabkan oleh turunnya pembayaran kepada pemasok sebesar 56,55% menjadi Rp 127.768.983.937.

**Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi**

***Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2022 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2021***

Arus kas aktivitas investasi. Arus kas aktivitas investasi pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 40.094.750.265 turun sebesar Rp. 202.414.266.591 atau 83,47% dibandingkan dengan periode 30 Juni 2021 sebesar Rp. 242.509.016.856, penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada pos penempatan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp. 288.400.000.000 atau 123,78%.

***Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2022 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2021***

Arus kas aktivitas investasi. Arus kas aktivitas investasi pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp. 42.678.282.508 naik sebesar Rp. 41.786.178.456 atau 4.684,00% dibandingkan dengan periode 31 Maret 2021 sebesar Rp. 892.104.052, kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penempatan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp. 24.600.000.000 atau 100%.

***Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020***

Arus kas investasi. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 naik sebesar Rp 340.877.891.642 atau 6.600,26% menjadi Rp. 346.042.507.946 dibandingkan saldo untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 5.164.616.304, terutama disebabkan oleh kenaikan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya sebesar 100% menjadi Rp 165.000.000.000.

***Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019***

Arus kas investasi. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2020 turun sebesar Rp60.949.267.148 atau 92,19% menjadi Rp 5.164.616.304 dibandingkan saldo pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 66.113.883.452, terutama penurunan pada pos penambahan piutang lain-lain sebesar 100% menjadi Rp. 0.

## **Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan**

### ***Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2022 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2021***

Arus kas aktivitas pendanaan. Arus kas aktivitas pendanaan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 15.717.047.860 turun sebesar Rp.270.746.139.487 atau 94,51% dibandingkan dengan periode 30 Juni 2021 sebesar Rp. 286.463.187.347, penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada pos penerimaan utang bank sebesar Rp. 605.033.169.300 atau 100%.

### ***Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2022 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2021***

Arus kas aktivitas pendanaan. Arus kas aktivitas pendanaan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp. 194.229.945 turun sebesar Rp. 290.741.390.854 atau 99,93% dibandingkan dengan periode 31 Maret 2021 sebesar Rp. 290.935.620.799, penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya pos penerimaan utang bank sebesar Rp. 542.949.901.012 atau 100%.

### ***Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020***

Arus kas pendanaan. Arus kas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 naik sebesar Rp. 304.848.901.109 atau 1.559,52% menjadi Rp. 285.301.234.094 dibandingkan saldo untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar minus Rp. 19.547.667.015, terutama disebabkan oleh naiknya pos penerimaan utang obligasi sebesar 100% menjadi Rp. 583.000.000.000.

### ***Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019***

Arus kas pendanaan. Arus kas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2020 turun sebesar Rp43.444.620.881 atau 181,80% menjadi minus Rp19.547.667.015 dibandingkan saldo pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 23.896.953.866, terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan pinjaman sebesar 54,78% menjadi Rp 86.710.485.000.

## **Likuiditas dan Pendanaan**

Untuk pola arus kas bisnis developer adalah didanai sekitar 20% - 30% dari internal kas dan kemudian sisanya didanai melalui pinjaman eksternal. Suatu proyek developer dijalankan apabila Perseroan pada saat pre-selling sudah mendapatkan off-taker kurang lebih 30% dari target. Dalam perjanjian dengan customer yang kadang bergantung dengan hasil negosiasi, disebutkan adanya uang muka. Jika ada maka uang muka, maka ini akan dipergunakan oleh Perseroan untuk mendanai pembangunan proyek developer yang lama pembangunannya sekitar 16 bulan sehingga mengurangi porsi pinjaman dari eksternal. Terhadap sisa core kabel yang belum terjual selama masa pre-selling biasanya membutuhkan waktu sekitar 4 tahun sampai semua sisa core terjual dimana hasil penjualan tersebut menjadi free cash flow bagi Perseroan.

Untuk bisnis kontraktor, pola arus kas mengikuti pola yang berlaku umum yaitu ada uang muka dari pemberi kerja dan kemudian pembayaran selanjutnya mengikuti progres proyek. Demikian juga pembayaran ke vendor Perseroan yang mengerjakan suatu proyek bisnis kontraktor.



Untuk bisnis jasa pemeliharaan pola arus kas keluar hampir sama tiap bulannya karena sifat pengeluaran yang sama dan rutin kecuali jika ada peristiwa kabel laut putus, maka pada bulan tersebut pengeluaran akan lebih besar. Untuk term pembayaran dari pelanggan berdasarkan kontrak ada yang bulanan, triwulanan, tiap semester, dan setahun sekali. Dengan term pembayaran tersebut maka karakteristik pola arus kas masuk dari bisnis jasa pemeliharaan dalam posisi terendah di sekitar triwulan pertama dan posisi tertinggi di sekitar triwulan ketiga sampai dengan minggu ke dua di triwulan keempat setiap tahunnya.

## **6. RASIO KEUANGAN**

### **Likuiditas**

Likuiditas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek yang tercermin dari rasio antara aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin baik kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek. Tidak terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan oleh Perseroan.

Rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni, 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 7,86x, 8,13, 8,40x, 4,58x, dan 4,15x.

Pada tanggal 30 Juni 2022, Grup Triasmitra memiliki kas dan setara kas sebesar Rp24.516.885.987. Grup Triasmitra dapat memenuhi kebutuhan likuiditasnya secara internal maupun eksternal, yaitu dengan menggunakan kas yang diperoleh melalui aktivitas operasional maupun dari kegiatan pendanaan. Tidak terdapat sumber likuiditas lain yang material yang belum digunakan. Sejauh ini, tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan dan komitmen, kejadian dan/ atau ketidakpastian yang mungkin dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Perseroan menyatakan memiliki kecukupan modal kerja.

### **Solvabilitas**

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitasnya. Rasio solvabilitas dihitung dengan menggunakan dua metode pendekatan berikut ini:

1. Liabilitas dibagi Ekuitas (Perbandingan Liabilitas terhadap Ekuitas); dan
2. Liabilitas dibagi Aset (Solvabilitas Aset).

Rasio solvabilitas ekuitas Perseroan untuk periode-periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar 1,03x, 1,07, 1,07x, 0,81x dan 0,95x

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, rasio solvabilitas ekuitas berada pada 1,07x. Rasio ini meningkat jika dibandingkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan meningkatnya nilai liabilitas Perseroan.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, rasio solvabilitas ekuitas berada pada 0,81x Rasio ini turun jika dibandingkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dikarenakan menurunnya nilai liabilitas Perseroan.

Rasio solvabilitas aset Perseroan untuk periode-periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar 0,51x, 0,52x, 0,52x, 0,45x, dan 0,49x.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, rasio solvabilitas aset berada pada 0,52x Rasio ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan peningkatan nilai aset Perseroan.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 rasio solvabilitas aset berada pada 0,45x. Rasio ini turun jika dibandingkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dikarenakan peningkatan nilai aset Perseroan.

### Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity/ROE*) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk memperoleh pendapatandari ekuitasnya. ROE Perseroan untuk periode-periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar 4,03%, 0,37%, 17,12%, 12,37%, dan 19,42%

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, imbal hasil ekuitas Perseroan berada di 17,12%. Rasio ini naik jika dibandingkan 31 Desember 2020 dikarenakan meningkatnya laba bersih Perseroan.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, imbal hasil ekuitas Perseroan berada di 12,37%. Rasio ini turun jika dibandingkan 31 Desember 2019 dikarenakan menurunnya laba bersih Perseroan.

### Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset/ROA*) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan pendapatan dari asetnya. ROA Perseroan untuk Periode-periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar 1,99%, 0,18%, 8,28%, 6,84%, dan 9,97%

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, imbal hasil aset perseroan berada di 8,28%. Rasio ini naik jika dibandingkan 31 Desember 2020 dikarenakan meningkatnya laba bersih Perseroan.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, imbal hasil aset Perseroan berada di 6,84 %. Rasio ini turun jika dibandingkan 31 Desember 2019 dikarenakan menurunnya laba bersih Perseroan.

## 7. SEGMENT OPERASI

Berikut ini ditampilkan pendapatan Perseroan dari segmen bisnis yang dikelolanya dalam Rupiah.

Uraian	31 Desember					
	2021	%	2020	%	2019	%
<b>Informasi menurut segmen usaha</b>						
<b>Pendapatan:</b>						
Penjualan sistem kabel serat optik	281.919.753.833	62,80	81.451.893.399	27,40	209.520.341.758	47,00
Jasa pemeliharaan & Pengelolaan	163.460.199.845	36,41	166.968.466.403	56,17	103.910.041.421	23,27
Jasa konstruksi	3.525.959.639	0,79	48.844.910.489	16,43	133.123.516.530	30,00
<b>Jumlah</b>	<b>448.905.913.317</b>	<b>100,00</b>	<b>297.265.270.291</b>	<b>100,00</b>	<b>446.553.899.709</b>	<b>100</b>
<b>Beban pokok penjualan:</b>						
Penjualan sistem kabel serat optik	113.140.427.087	58,36	31.274.390.852	23,18	115.497.545.081	39,88
Jasa pemeliharaan & Pengelolaan	77.867.546.505	40,16	62.797.203.431	47,52	49.369.282.954	17,05
Jasa konstruksi	2.866.967.694	1,48	40.907.858.469	30,30	124.726.166.843	43,07
<b>Jumlah</b>	<b>193.874.941.286</b>	<b>100,00</b>	<b>134.979.452.752</b>	<b>100,00</b>	<b>289.592.994.878</b>	<b>100,00</b>



Uraian	30 Juni*				31 Maret			
	2022	%	2021	%	2022	%	2021	%
<b>Informasi menurut segmen usaha</b>								
<b>Pendapatan:</b>								
Penjualan sistem kabel serat optik	68.580.850.000	42,41	123.540.408.000	59,23	2.320.675.000	4,59	19.234.800.000	31,00
Jasa pemeliharaan & Pengelolaan	92.706.733.774	57,33	80.406.326.940	38,55	47.962.073.790	94,80	40.309.619.252	64,97
Jasa konstruksi	424.500.000	0,26	4.639.981.144	2,22	312.750.000	0,62	2.496.964.872	4,02
<b>Jumlah</b>	<b>161.712.083.774</b>	<b>100,00</b>	<b>208.586.716.084</b>	<b>100,00</b>	<b>50.595.498.790</b>	<b>100,00</b>	<b>62.041.384.124</b>	<b>100,00</b>
<b>Beban pokok penjualan:</b>								
Penjualan sistem kabel serat optik	(26.026.221.897)	39,04	(49.587.214.193)	57,70	(326.803.208)	1,55	(9.305.459.652)	36,93
Jasa pemeliharaan & Pengelolaan	(40.618.468.040)	60,92	(33.155.261.186)	38,58	(20.796.546.970)	98,32	(13.588.178.752)	53,93
Jasa konstruksi	(28.624.804)	0,04	(3.192.183.421)	3,71	(27.860.304)	0,13	(2.301.698.748)	9,14
<b>Jumlah</b>	<b>(66.673.314.741)</b>	<b>100,00</b>	<b>(85.934.658.800)</b>	<b>100,00</b>	<b>(21.151.210.482)</b>	<b>100,00</b>	<b>(25.195.337.152)</b>	<b>100,00</b>

\*tidak diaudit dan tidak direvisi

### Penjualan sistem kabel serat optik

Pendapatan dari segmen usaha ini pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 281.919.753.833, atau memberikan kontribusi 62,80%. Sedangkan pada Desember 2020, segmen ini memberi kontribusi terbesar yang mencapai 27,96% atau senilai Rp. 81.451.893.399, terutama berasal dari penjualan Jayabaya Core yang menyumbang 31,58% atau sebesar Rp. 89.020.807.000 per 31 Desember 2021 untuk segmen penjualan sistem kabel serat optik.

### Jasa pemeliharaan & pengelolaan

Pendapatan dari jasa pengelolaan dan pemeliharaan ini memberi kontribusi pada 31 Desember 2021 sebesar Rp 163.460.199.845, atau memberikan kontribusi sebesar 36,41%. Sedangkan pada 31 Desember 2020, kontribusi dari bisnis ini mencapai 56,17% atau senilai Rp 166.968.466.403, terutama berasal dari pekerjaan Jasa Maintenance B2JS yang menyumbang 23,01% atau sebesar Rp 37.607.811.376 per 31 Desember 2021 untuk segmen jasa pengelolaan dan pemeliharaan.

### Jasa konstruksi

Pada Desember 2021, dari segmen jasa kontraktor memberikan pendapatan sebesar Rp 3.525.959.639, atau memberikan kontribusi 0,79% terutama berasal dari Proyek OSP Dual Leg Jabo Indosat sebesar 29,56% atau Rp. 1.371.772.500. Sedangkan pada 31 Desember 2020, kontribusi dari bisnis ini mencapai 15,87% atau senilai Rp 48.844.910.489.

## 8. BELANJA MODAL

Tabel berikut ini menyajikan belanja modal Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dalam jutaan Rupiah:

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Tanah	-	-	1.405
Bangunan	19.789	1.113	3.000
Peralatan proyek	86.129	2.729	8.548
Kendaraan	-	-	-
Furnitur	22	4	9
Peralatan kantor	187	281	254
Komputer dan jaringan telekomunikasi	332	767	992
Aset dalam penyelesaian	1.559	-	5.418
Aset sewa pembiayaan	8.988	-	5.129
<b>Total</b>	<b>117.006</b>	<b>4.894</b>	<b>24.755</b>

Belanja modal Grup Triasmitra secara historis digunakan untuk menunjang kegiatan operasional sehingga dapat meningkatkan kinerja Grup Triasmitra. Sumber pendanaan yang digunakan untuk pembelanjaan modal selama periode di atas berasal dari kas operasional perusahaan dan pembiayaan eksternal terutama dari fasilitas perbankan. Hingga saat ini, Perseroan tidak memiliki masalah yang signifikan terkait pembelian barang modal.

Perseroan mengalokasikan belanja modal untuk keperluan Perseroan dan Entitas Anak tahun 2022 sekitar Rp243 miliar, yang sebagian besar rencananya akan digunakan untuk pembelian kapal penggelar kabel laut (*cable laying vessel*) dan peralatan proyek dengan bagian yang telah direalisasi sebesar Rp 76 miliar per 31 Desember 2021, sedangkan sisa anggaran akan disesuaikan dengan kebutuhan proyek sampai dengan akhir tahun 2022. Atas sisa anggaran ini belum ada komitmen ke suatu vendor tertentu. Perseroan menggunakan sumber pendanaan secara internal, dari sisa dana obligasi dan pembiayaan eksternal terutama dari fasilitas perbankan dengan denominasi Rupiah untuk membiayai belanja modal tersebut.

## 9. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) baru. Standar akuntansi tersebut akan berlaku efektif atau diterapkan pada laporan keuangan konsolidasian Grup yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022:

- Amendemen PSAK 22 “Bisnis Kombinasi” tentang referensi ke kerangka konseptual;
- Amendemen PSAK 57 “Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi” tentang Kontrak Memberatkan-Biaya Memenuhi Kontrak;
- Penyesuaian PSAK 71 “Instrumen Keuangan”. Grup Triasmitra menggunakan model kerugian
- Penyesuaian PSAK 73 “Sewa”;
- Amendemen PSAK No.1 “Penyajian Laporan Keuangan”;
- Amendemen PSAK 16 “Aset Tetap” tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensifkan;
- PSAK 74 “Kontrak Asuransi”.

Dampak dari perubahan kebijakan akuntansi terhadap penerapan kebijakan akuntansi Perseroan atas penerbitan/perubahan PSAK yang berlaku selama periode pelaporan serta dampaknya secara kuantitatif atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- PSAK 71 : Instrumen Keuangan

Penerapan PSAK 71 mengharuskan Grup Triasmitra menggunakan model kerugian kredit ekspektasian untuk mengukur cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha dan piutang lain-lain. Dampak kuantitatif pada saat perubahan kebijakan akuntansi per 1 Januari 2020 yang timbul dari penerapan PSAK 71 ini terhadap saldo laba awal sebesar Rp2.939.035.769.

Pada tahun 2021 terdapat amendemen atas PSAK 71 namun tidak berdampak terhadap laporan keuangan Perusahaan.

- PSAK 72: Pendapatan Kontrak dari Pelanggan

PSAK 72 menentukan pengakuan pendapatan, yaitu terjadi Ketika pengendalian atas barang telah dialihkan atau pada saat (atau selama) jasa di berikan (kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi). Dampak kuantitatif pada saat perubahan kebijakan akuntansi per 1 Januari 2020 yang timbul dari penerapan PSAK 72 ini terhadap saldo laba awal sebesar Rp13.002.471.731.

- PSAK 73 : Sewa

PSAK 73 mengharuskan perusahaan untuk mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa yang memenuhi kriteria tertentu di laporan keuangan. Dampak penerapan PSAK 73 telah menyebabkan Perusahaan mengakui aset hak guna dan liabilitas sebesar Rp2.454.207.511 dalam laporan keuangan per 31 Desember 2021.

## **10. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN PERSEROAN**

### **Perubahan kebijakan pemerintah**

Keterkaitan kebijakan Pemerintah terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan adalah terutama dalam pengurusan perizinan kegiatan usaha/proyek Perseroan. Sampai saat ini, proses pengurusan izin kegiatan usaha/proyek masih tergolong cukup panjang karena melibatkan banyaknya instansi Pemerintah baik di Pusat, Daerah dan bahkan lintas Kementerian. Simplifikasi dan konsistensi peraturan Pemerintah akan menjadi katalis positif untuk percepatan kegiatan usaha dan investasi Perseroan yang pada akhirnya diharapkan untuk memperbesar manfaat ekonomi bagi Perseroan dan seluruh stakeholder usaha Perseroan.

## **11. KEJADIAN YANG SIFATNYA LUAR BIASA DAN TIDAK BERULANG LAGI DI MASA DATANG**

Berdasarkan laporan keuangan audit konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 tidak terdapat kejadian yang sifatnya luar biasa dan tidak berulang, kecuali:

Sejak awal tahun 2020, perlambatan perekonomian global dan dampak negatif yang terjadi pada pasar finansial utama di dunia yang diakibatkan oleh penyebaran pandemic virus Corona (Covid-19) telah menimbulkan volatilitas yang tinggi pada nilai wajar instrumen keuangan, terhentinya perdagangan, gangguan operasional perusahaan, pasar saham yang tidak stabil dan likuiditas yang ketat pada sektor-sektor ekonomi tertentu di Indonesia. Namun demikian, dampak pandemik ini terhadap Grup belum memberikan pengaruh signifikan. Pengaruh lebih lanjut yang signifikan dari pandemik ini, bila ada, akan direfleksikan dalam pelaporan keuangan Grup di periode-periode berikutnya.

Manajemen telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghadapi dampak dari kejadian ini terhadap kegiatan operasional Perusahaan. Namun demikian, dampak jangka panjang hingga saat ini sulit untuk diprediksi. Manajemen akan terus memonitor hal ini dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi risiko terkait dan ketidakpastian terkait hal tersebut di masa depan.

Lebih lanjut, kemampuan Indonesia untuk meminimalkan dampak perlambatan perekonomian global terhadap perekonomian nasional sangat tergantung pada tindakan pemberantasan ancaman Covid-19 tersebut, selain kebijakan fiskal dan kebijakan lainnya yang diterapkan oleh Pemerintah. Kebijakan tersebut, termasuk pelaksanaannya dan kejadian yang timbul, berada di luar control Perusahaan.

## VI. FAKTOR RISIKO

*Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perusahaan dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko usaha dan umum yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko usaha dan umum yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.*

*Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan (“forward looking statements”) yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perusahaan-perusahaan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.*

*Risiko utama dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.*

### A. RISIKO UTAMA

#### **Risiko Bisnis Developer atas Tidak Terjualnya Jaringan yang Sudah Dibangun**

Dalam mengembangkan (develop) jaringan kabel baru, Perseroan melakukan kegiatan penggelaran kabel serat optik dan menjual jaringan tersebut. Kegiatan penggelaran kabel serat optik membutuhkan pendanaan investasi yang besar meliputi marine survey, pembelian kabel dan operasional kapal.

Umumnya sebelum dimulai kegiatan penggelaran, Perseroan melakukan pre-selling kurang lebih 30% dari target. Namun untuk sisanya baru dijual oleh Perseroan setelah jaringan terbangun. Hal ini menjadi risiko utama bagi Perseroan dikarenakan untuk membangun jaringan tersebut didanai sekitar 20%-30% dengan kas internal Perseroan yang kegiatannya meliputi pra-studi, desain dan izin; dan sisanya mayoritas melalui pinjaman bank.

Atas hal tersebut, jika jaringan yang telah dibangun oleh Perseroan tidak terjual seluruhnya maka akan berdampak terhadap menurunnya pendapatan dan terancamnya kelangsungan usaha Perseroan.

## **B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN**

### **1. Risiko Pendanaan dan Beban Keuangan**

Pembangunan jaringan kabel merupakan investasi proyek infrastruktur yang memerlukan dana besar. Didukung sebagian kecil oleh modal sendiri, Perseroan memerlukan dukungan pendanaan pinjaman dari pihak lain, seperti bank atau pasar modal. Ketersediaan atau fleksibilitas pendanaan yang menguntungkan menjadi faktor penting kesuksesan pembangunan jaringan telekomunikasi Perseroan. Ketersediaan dana tidak terlepas dari risiko likuiditas dalam hal pengembaliannya.

Selain itu mayoritas pendanaan utang Perseroan dipengaruhi oleh suku bunga mengambang (floating), yang menyebabkan beban bunga Perseroan berfluktuasi seiring dengan perubahan tingkat suku bunga. Beban keuangan tersebut umumnya lebih tinggi saat Perseroan memulai suatu proyek baru, karena saat itu diperlukan uang muka pemesanan kabel dan kapal, serta dimulainya marine survey oleh pihak ketiga. Kemudian seiring dengan waktu kemajuan pengerjaan dan keberhasilan penjualan, Perseroan akan menerima kas yang akan diteruskan kepada pihak bank untuk melunasi pinjaman yang telah ditarik, sehingga sisa utang Perseroan kepada bank akan menurun. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa suku bunga mengambang dari utang Perseroan tidak akan meningkat di masa depan sehingga tidak akan meningkatkan beban bunga, yang dapat menurunkan margin dan berdampak merugikan secara material terhadap bisnis, kondisi keuangan dan likuiditas Perseroan.

### **2. Risiko Perizinan**

Pembangunan jaringan telekomunikasi, baik jalur darat maupun jalur di bawah laut membutuhkan perizinan dari instansi pemerintah, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Pemerintah Daerah pada lokasi proyek Perseroan. Sedangkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diperlukan perizinan yang didahului oleh studi potensi dampak lingkungan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Oleh karena itu Perseroan dalam melakukan kegiatan penggelaran jaringan telekomunikasi selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan selalu menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah dapat mengubah, mencabut maupun mengganti ketentuan perizinan saat ini dan dapat mensyaratkan para pemegang izin untuk menyesuaikan perizinannya dengan ketentuan yang baru. Perubahan peraturan yang terkait dengan perizinan-perizinan yang dibutuhkan tersebut mungkin dapat menghambat proses penyelesaian pembangunan jaringan kabel, dan jika Perseroan tidak dapat dengan cepat mengantisipasi dan memenuhi ketentuan yang berlaku, maka hal tersebut dapat menghambat pembangunan jaringan Perseroan. Apabila hal ini terjadi, dapat mempengaruhi kinerja Perseroan.

### **3. Risiko Perubahan Teknologi Kabel Serat Optik**

Perubahan teknologi transmisi melalui kabel dalam industri telekomunikasi telah mengalami perubahan, di mana sebelumnya menggunakan kabel tembaga kemudian berubah menjadi kombinasi antara kabel tembaga dan serat optik (*Hybrid Fiber Coaxial* - HFC). Teknologi terbaru adalah seluruhnya menggunakan kabel serat optik, yang merupakan teknologi yang belum tergantikan sampai saat ini. Perseroan telah menggunakan teknologi kabel serat optik ini untuk pembangunan jaringannya.

Perseroan dapat menghadapi persaingan yang semakin ketat dari segi teknologi yang saat ini sedang dikembangkan atau yang mungkin dikembangkan kemudian hari. Perseroan tidak dapat memberikan kepastian bahwa teknologi Perseroan tidak akan menjadi yang paling mutakhir, atau tidak akan kalah bersaing dengan teknologi baru di masa mendatang, atau bahwa Perseroan akan memperoleh teknologi terbaru yang diperlukan, untuk bersaing di situasi yang telah berubah.

#### 4. Risiko Penurunan Daya Beli Pelanggan

Pelemahan ekonomi suatu negara dapat berdampak pada penurunan belanja modal oleh pelanggan, dikarenakan daya konsumsi masyarakat menurun. Hal ini terbukti pada saat pandemi Covid-19, dimana calon pelanggan mengurangi belanja modal mereka sehingga berdampak pada pendapatan Perseroan.

#### 5. Risiko Gangguan Masyarakat di sekitar Proyek

Perseroan mungkin di masa depan dapat mengalami penentangan dari masyarakat atau nelayan terutama di area pendaratan kabel, area pantai dimana terdapat keramba nelayan, karena berbagai alasan. Sehingga hal ini dapat menyebabkan tertundanya pekerjaan pendaratan kabel di area pantai tersebut.

#### 6. Risiko Dampak Bencana Alam dan Kerusakan Jaringan

Banyak daerah di Indonesia yang rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, letusan vulkanik dan musim kemarau, pemadaman listrik atau peristiwa-peristiwa lainnya di luar kendali Perseroan.

Jaringan kabel Perseroan yang berlokasi di Indonesia dapat terkena risiko yang berhubungan dengan bencana alam, seperti banjir, topan, gempa bumi dan tsunami, serta kerusakan yang tidak terduga lainnya seperti pencurian dan perusakan baik sengaja maupun tidak sengaja (misal: terkena jangkar kapal atau terkena pekerjaan utilitas milik pihak lain). Setiap kerusakan atau kehancuran pada jaringan kabel Perseroan dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menyediakan atau menjual jaringan telekomunikasi kepada para pelanggan yang sudah ada, maupun pelanggan baru Perseroan. Tidak hanya bagi jaringan kabel atau usaha Perseroan, Perseroan juga tidak dapat menjamin bahwa bencana alam tersebut tidak akan menimbulkan dampak material terhadap perekonomian Indonesia.

#### 7. Risiko Personalia

Perseroan percaya bahwa tim manajemen Perseroan saat ini berkontribusi pengalaman dan keahlian yang signifikan pada pengelolaan dan pertumbuhan bisnis Perseroan. Kelanjutan keberhasilan bisnis Perseroan dan kemampuan Perseroan dalam menjalankan strategi bisnis saat ini maupun di masa depan sebagian besar akan tergantung pada usaha para personil penting Perseroan. Selain itu, terdapat kekurangan personil terampil di industri telekomunikasi Indonesia dan kekurangan ini diprediksi akan terus berlanjut. Ketidakmampuan Perseroan untuk merekrut, melatih, mempertahankan dan memotivasi personil penting dengan baik dapat berdampak secara material dan menimbulkan kerugian terhadap bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

#### 8. Risiko Persaingan

Perkembangan industri telekomunikasi di Indonesia yang pesat dan potensi pertumbuhan di Indonesia yang masih besar, mendorong persaingan antar penyedia jasa telekomunikasi dan infrastruktur pendukungnya untuk memenuhi kebutuhan dari pelanggan yang semakin besar. Dalam kegiatan usaha sebagai *developer*, Perseroan umumnya memiliki pesaing yang sebagian besar merupakan operator telekomunikasi yang sudah memiliki dan mengoperasikan jaringan telekomunikasi sendiri, sehingga dapat berdampak pada kesulitan Perseroan untuk mendapatkan komitmen pembelian dari calon pembeli, yang sebagian besar juga merupakan operator telekomunikasi. Namun karena investasi yang sangat besar untuk hanya membangun satu atau dua pair kabel yang di butuhkan, maka operator telekomunikasi sekarang memiliki opsi untuk membeli kabel yang di bangun oleh Perseroan sehingga saat ini Perseroan tidak mempunyai kompetitor di dalam negeri sebagai *developer*, kompetitor datang dari luar negeri bila para operator telekomunikasi memilih menggunakan jasa mereka. Selanjutnya untuk kegiatan usaha pemeliharaan jaringan, Perseroan menghadapi persaingan dari beberapa perusahaan *engineering, procurement and construction* (EPC) di bidang penggelaran kabel laut yang menyediakan jasa pemeliharaan, sehingga terdapat kemungkinan salah satu atau beberapa pesaing tersebut dapat memberikan harga yang kompetitif dibanding dengan harga yang ditawarkan Perseroan yang berpotensi mengurangi permintaan terhadap jasa pemeliharaan Perseroan. Terakhir, dalam lini bisnis kontraktor, Perseroan menghadapi kompetisi dari beberapa perusahaan konstruksi jaringan, baik pada jaringan darat maupun jaringan bawah laut yang dapat mengambil potensi pemerolehan kontrak Perseroan.



## **9. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi**

Perseroan saat ini dikendalikan dan dikelola oleh pihak-pihak sebagaimana tercantum pada bab VIII Prospektus ini. Di masa yang akan datang, dengan kondisi bisnis di Indonesia yang bersifat dinamis, tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti Perseroan akan mengadakan aksi korporasi yang dapat mengakibatkan perubahan pengendalian, perubahan pengurus dan pengawas, maupun perubahan fokus bisnis Perseroan. Dengan terjadinya hal tersebut, kinerja Perseroan secara historis akan sulit untuk digunakan sebagai landasan dalam membuat perkiraan/proyeksi di masa yang akan datang.

## **10. Risiko Kelangkaan Pasokan Bahan Baku atau Sumber Daya dan Terhambatnya Pembangunan Jaringan**

Dalam melakukan pembangunan jaringan, Perseroan membutuhkan ketersediaan material kabel baik kabel laut dan kabel darat. Selain itu, Perseroan juga membutuhkan tenaga ahli yang kompeten dibidang pembangunan jaringan. Dampaknya apabila Perseroan tidak memiliki ketersediaan material yang cukup untuk membangun jaringan dan tidak memiliki tenaga ahli, maka hal tersebut dapat menyebabkan mundurnya target penyerahan kabel kepada pelanggan dan mempengaruhi kualitas pembangunan jaringan.

## **C. RISIKO UMUM**

### **1. Risiko Makro Ekonomi**

Kondisi perekonomian global juga berpengaruh terhadap kinerja berbagai perusahaan di Indonesia, termasuk juga bagi Perseroan. Penguatan ataupun pelemahan perekonomian di suatu negara akan memberikan dampak secara langsung terhadap permintaan dan penawaran atau daya beli yang terjadi di suatu negara dan secara tidak langsung akan berdampak pada negara yang mempunyai hubungan kerjasama dengan negara yang mengalami perubahan kondisi perekonomian tersebut. Dalam hal ini, apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian di Indonesia beserta negara lainnya yang mempunyai hubungan dagang / kerja sama dengan Indonesia, maka hal tersebut dapat berdampak material bagi kinerja usaha Perseroan.

### **2. Risiko atas Kebijakan atau Peraturan Pemerintah Terkait Bidang Usaha Perseroan**

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi Perseroan dan para pelanggannya dalam menjalankan kegiatan usahanya. Meskipun Perseroan memiliki keyakinan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada, dapat berdampak material terhadap kegiatan dan kinerja operasional Perseroan. Apabila Perseroan tidak mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya. Selain itu perubahan hukum, peraturan ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum dan kebebasan serikat pekerja juga dapat mengakibatkan meningkatnya permasalahan dalam hubungan industrial, sehingga dapat berdampak material terhadap kegiatan operasional Perseroan.

### **3. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari adanya risiko gugatan hukum. Gugatan hukum yang dihadapi antara lain pelanggaran kesepakatan dalam kontrak oleh salah satu pihak. Gugatan hukum dapat berasal dari pelanggan, pemasok, kreditur, instansi pemerintah, maupun masyarakat sekitar lokasi proyek. Bila pelanggaran kontrak tersebut tidak dapat diselesaikan dengan hasil yang memuaskan setiap pihak yang terlibat dalam kontrak, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan hukum kepada pihak lainnya dan hal ini dapat merugikan para pihak yang terlibat, termasuk Perseroan. Demikian juga terhadap risiko gugatan hukum terkait dengan dampak lingkungan dan sosial.



#### **4. Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing**

Dalam pembangunan jaringan kabel laut terutama untuk material kabel masih di beli dari pabrik di luar negeri yang mana pembayarannya dilakukan dengan denominasi mata uang asing (Euro) sedangkan mayoritas pendapatan adalah dalam mata uang Rupiah sehingga fluktuasi nilai kurs akan sedikit banyak akan mempengaruhi margin yang akan diperoleh Perseroan.

#### **5. Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional**

Di masa lalu Perseroan pernah membangun dan mengembangkan jalur B3JS *cable system* yang titik pendaratannya (*landing point*) berada di Singapura. Di masa mendatang tidak tertutup kemungkinan Perseroan membangun jalur baru yang melintasi atau mendarat di negara lain dan/atau wilayah internasional, sehingga Perseroan tetap harus memperhatikan ketentuan peraturan di wilayah tersebut. Demikian juga dalam kegiatan jasa pemeliharaan, tidak tertutup kemungkinan terjadinya putus kabel di wilayah negara lain. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa ketentuan yang berlaku di negara lain dan/atau pada wilayah internasional memperbolehkan pembangunan atau pengembangan jaringan telekomunikasi oleh Perseroan. Terdapat kemungkinan di mana suatu ketentuan negara lain mensyaratkan Perseroan untuk bekerja sama dengan kontraktor atau pelaku usaha dari negara setempat yang mungkin memerlukan biaya yang cukup besar. Sehingga, hal tersebut dapat mempengaruhi bisnis, pendapatan dan perluasan usaha Perseroan.

Meskipun hal-hal tersebut di atas tidak menjadi faktor risiko utama, namun jika suatu saat Perseroan berinvestasi kembali di wilayah internasional, maka kemampuan Perseroan dalam menangani masalah tersebut akan menjadi faktor risiko yang dapat mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

### **D. RISIKO BAGI INVESTOR**

#### **1. Kondisi Pasar Modal Indonesia yang Dapat Mempengaruhi Harga dan Likuiditas Saham**

Pasar negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan dengan pasar di negara-negara maju dan jika risiko-risiko terkait hal ini terjadi, hal ini dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan. Pasar berkembang secara historis memiliki karakter volatilitas yang signifikan dan kondisi sosial, politik dan ekonomi mereka dapat berbeda secara signifikan dari pasar maju. Risiko spesifik yang dapat memiliki dampak negatif dan materiil kepada harga saham, kegiatan usaha, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan termasuk antara lain:

- a) kondisi politik, sosial dan ekonomi yang tidak stabil;
- b) huru-hara, dan konflik sipil;
- c) intervensi pemerintah, termasuk dalam hal tarif, proteksi dan subsidi;
- d) perubahan dalam peraturan, perpajakan dan struktur hukum;
- e) kesulitan dan keterlambatan dalam memperoleh atau memperpanjang perizinan;
- f) tindakan-tindakan yang diambil oleh Pemerintah;
- g) kurangnya infrastruktur energi, transportasi dan lainnya; dan
- h) penyitaan atau pengambilalihan aset.

#### **2. Risiko Fluktuasi Harga Saham**

Harga saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat berfluktuasi cukup besar dan dapat diperdagangkan pada harga yang cukup rendah di bawah Harga Penawaran, tergantung pada berbagai faktor, diantaranya:

1. Perbedaan realisasi kinerja keuangan dan operasional aktual dengan yang diharapkan oleh para pembeli, pemodal, dan analis;
2. Perubahan rekomendasi atau persepsi analis terhadap Perseroan atau Indonesia;
3. Perubahan pada kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia serta dampaknya terhadap industri Perseroan;
4. Keterlibatan Perseroan dalam perkara litigasi;
5. Perubahan harga-harga saham perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) dan di negara-negara berkembang;

6. Fluktuasi harga saham yang terjadi secara global;
7. Perubahan peraturan Pemerintah; dan
8. Perubahan manajemen kunci.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa mendatang di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang terkait ekuitas.

Harga Penawaran dapat secara substansial lebih tinggi daripada nilai aset bersih per saham dari saham yang beredar yang diterbitkan ke para pemegang saham Perseroan yang telah ada, sehingga investor dapat mengalami penurunan nilai yang substansial.

### **3. Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham**

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

### **4. Penjualan Saham Perseroan di Masa Depan Dapat Mempengaruhi Harga Saham Perseroan**

Penjualan saham Perseroan di masa depan dalam jumlah besar di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut akan terjadi, dapat mempengaruhi harga pasar Saham Perseroan atau kemampuan Perseroan untuk mencari dana dari penawaran umum atau penawaran terbatas penambahan modal atau efek bersifat ekuitas.

Setelah saham Perseroan tercatat dan diperdagangkan di BEI, pemegang saham utama Perseroan dapat memperdagangkan saham yang dimilikinya di BEI. Jika perdagangan yang dilakukan oleh pemegang saham utama tersebut dilakukan dalam jumlah yang signifikan, hal ini dapat mempengaruhi harga saham Perseroan di pasar. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai hal antara lain timbulnya persepsi akan adanya pemegang saham utama baru Perseroan dan jika harga perdagangan yang dilaksanakan di bawah harga pasar dapat menimbulkan tekanan jual pada saham Perseroan.

Perdagangan tersebut dapat mengakibatkan harga saham Perseroan mengalami penurunan dan hal ini dapat menimbulkan kesulitan bagi Perseroan untuk menghimpun modal melalui penawaran saham.

### **5. Risiko Pembagian Dividen**

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen sehubungan dengan saham Perseroan yang ditawarkan akan bergantung pada kinerja keuangan Perseroan di masa depan yang juga bergantung pada keberhasilan implementasi strategi pertumbuhan Perseroan; pada faktor kompetisi, peraturan, teknis, lingkungan, dan faktor-faktor lainnya; pada kondisi ekonomi secara umum; serta pada faktor-faktor tertentu yang terdapat pada industri jasa pertambangan atau aksi korporasi tertentu yang telah dilakukan oleh Perseroan, yang sebagian besar berada di luar kendali Perseroan. Apabila Perseroan membukukan kerugian atas hasil kinerja operasionalnya dalam laporan keuangan Perseroan, maka hal ini dapat menjadi alasan untuk tidak membagikan dividen. Selain itu, Perseroan dapat mencatatkan biaya atau kewajiban yang akan mengurangi atau meniadakan kas yang tersedia untuk pembagian dividen. Salah satu faktor ini dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.**

## VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran ini, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 11 Oktober 2022 untuk Laporan keuangan konsolidasian Grup Ketrosden Triasmitra untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Hanny, Erwin & Sumargo (a *member of Kreston International*), auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani oleh Leknor Joni, CPA dengan opini tanpa modifikasi.

Informasi konsolidasian Kelompok Usaha untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 disajikan untuk memenuhi persyaratan POJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas POJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memanfaatkan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam surat tersebut. Informasi keuangan konsolidasian Kelompok Usaha untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 tidak diaudit dan tidak direviu, disusun dan menjadi tanggung jawab Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2022, dan tidak dilampirkan dalam Prospektus ini. KAP Hendrawinata, Hanny, Erwin & Sumargo (a *member of Kreston International*) tidak melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Kelompok usaha untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021, dan oleh karena itu . KAP Hendrawinata, Hanny, Erwin & Sumargo (a *member of Kreston International*) tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk keyakinan lainnya atas laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021.

## VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

#### 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Ketrosden Triasmitra sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian No. 179, tanggal 25 November 1994, yang dibuat di hadapan Pudji Redjeki Irawati, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5.099 HT.01.01 TH.95, tanggal 27 April 1995, sebagaimana telah diumumkan pada TBNRI No. 5751/1995 pada BNRI No. 55 tanggal 11 Juli 1995 dan telah didaftarkan dalam buku register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur di bawah No. 271/Leg/1995 pada tanggal 7 Juni 1995.

Struktur permodalan saat Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.179 tanggal 25 November 1994 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp400.000,00 Per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>1000</b>	<b>400.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Rosana Herdiani	70	28.000.000	35,000
Ketut Romadhi	60	24.000.000	30,000
Nenden Nurhayati	70	28.000.000	35,000
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>200</b>	<b>80.000.000</b>	<b>100,000</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>800</b>	<b>320.000.000</b>	

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, di antaranya adalah Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 27, tanggal 16 September 2022, yang dibuat di hadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., M.Kn., yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-0067259.AH.01.02.Tahun 2022, tanggal 19 September 2022, dan telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0292681, tanggal 19 September 2022, sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perseroan terbatas terbuka menjadi perseroan terbatas tertutup.

Lebih lanjut, perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 32, tanggal 20 September 2022, yang dibuat di hadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-0067825.AH.01.02.Tahun 2022, tanggal 20 September 2022, dan telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0293463, tanggal 20 September 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0293463, tanggal 20 September 2022, sehubungan dengan penyesuaian status Perseroan dari perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka serta penyesuaian anggaran dasar Perseroan menjadi anggaran dasar perseroan terbatas terbuka ("**Akta No. 32/2022**" atau "**Anggaran Dasar Perseroan**").

Berdasarkan Akta No.32/2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain:

1. Persetujuan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham – saham (*Initial Public Offering - IPO*) Perseroan kepada publik di wilayah Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Penawaran Umum**”), melalui pengeluaran saham baru dari simpanan (portepel) dan selanjutnya mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”);
2. Persetujuan pengeluaran saham baru dalam simpanan (portepel) melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak 426.200.000 (empat ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu) saham baru dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per saham, atau sebesar 15% (lima belas persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum kepada publik (“**Saham Baru**”), termasuk dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk mengalokasikan sejumlah saham tertentu untuk penjatahan terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dalam rangka Penawaran Umum sesuai ketentuan dan sebagaimana disyaratkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (termasuk setiap perubahan atasnya).
3. Persetujuan untuk melepaskan dan mengesampingkan hak masing-masing dari para pemegang saham untuk mengambil bagian terlebih dahulu atas Saham Baru yang akan ditawarkan kepada publik melalui pasar modal tersebut di atas.
4. Persetujuan untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada publik melalui pasar modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh para pemegang saham (selain pemegang saham publik) pada BEI, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia.
5. Persetujuan perubahan dan pernyataan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka menjadi perusahaan terbuka, antara lain:
  - a. menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan dari sebelumnya **PT KETROSDEN TRIASMITRA** menjadi **PT KETROSDEN TRIASMITRA TBK**, dan dengan demikian mengubah Pasal 1 ayat (1) anggaran dasar Perseroan; dan
  - b. menyetujui perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan termasuk penyesuaian Pasal 3, antara lain menyesuaikan dengan ketentuan (i) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, (ii) Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM LK) No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik sebagai Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 15/POJK.04/2020, tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, (iv) Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020, tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dan (v) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris atau Perusahaan Publik, serta peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan pasar modal.

Perubahan anggaran dasar mengenai status Perseroan yang tertutup menjadi terbuka mulai berlaku sejak tanggal Penawaran Umum sebagaimana di syaratkan dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf b UUPT (sebagaimana didefinisikan di bawah).

6. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut:
- a. Menetapkan jumlah saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum dalam jumlah yang tidak melebihi jumlah Saham Baru;
  - b. Menentukan harga penawaran Saham Baru yang akan ditawarkan pada Penawaran Umum;
  - c. Menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham dalam rangka Penawaran Umum;
  - d. Membuat, menandatangani dan mengajukan pernyataan pendaftaran dan permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya untuk diajukan kepada OJK, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") dan BEI;
  - e. Membuat, menandatangani dan/atau menerbitkan prospektus, perbaikan dan/atau tambahan informasi atas prospektus, info memo dan/atau dokumen-dokumen lain yang diperlukan bagi Penawaran Umum;
  - f. Mengumumkan dalam surat kabar prospektus dan/atau dokumen-dokumen lain yang disyaratkan;
  - g. Menegosiasikan dan menandatangani semua perjanjian dan akta-akta yang berhubungan dengan Penawaran Umum dan hasil dari Penawaran Umum tersebut dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
  - h. Menunjuk para profesi penunjang (termasuk tetapi tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Auditor, dan Penjamin Emisi Efek);
  - i. Menunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan;
  - j. Menentukan penggunaan dana hasil Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan keperluan Perseroan yang akan dicantumkan dalam prospektus Penawaran Umum Perseroan;
  - k. Membuat, menandatangani dan menyampaikan surat pernyataan pendaftaran dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada OJK, BEI, dan pihak lainnya sehubungan dengan Penawaran Umum;
  - l. Menitipkan seluruh saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai peraturan yang berlaku, khususnya peraturan KSEI;
  - m. Mencatatkan saham-saham tersebut pada BEI dan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Biro Administrasi Efek Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk peraturan di bidang pasar modal;
  - n. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan Penawaran Umum, termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - o. Menyatakan dan/atau menegaskan satu atau lebih keputusan yang diputuskan dalam Keputusan dalam satu atau lebih Akta Notaris baik secara sekaligus atau terpisah;
  - p. mengeluarkan saham-saham baru dalam simpanan Perseroan kepada manajemen yang berhak senilai sebanyak-banyaknya 241.506.200 (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus enam ribu dua ratus) saham atau setara dengan 10% (sepuluh persen) dari total dari modal ditempatkan dan disetor saat ini, termasuk untuk menyatakan dalam akta notaris mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagai hasil pelaksanaan Program *Management Stock Option Program* (MSOP) Perseroan, dengan tunduk pada Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Keputusan Direksi BEI Nomor Kep-00101/BEI/12-2021 tentang Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat dan Surat Edaran BEI Nomor 00002/BEI/03-2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Kepemilikan Saham;
  - q. Menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, setelah Penawaran Umum Perseroan selesai dilaksanakan, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan (*oversubscription*) sebagaimana dimaksud dalam poin 2 (dua) di atas (sebagaimana relevan);
  - r. Memohon persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan anggaran dasar Perseroan dan/atau perubahan data Perseroan;



- s. Meminta persetujuan, mendaftarkan dan/atau menyebabkan didaftarkan pada instansi-instansi yang berwenang yang relevan mengenai satu atau lebih keputusan yang dimuat dalam Keputusan;
- t. Menetapkan penjatahan terhadap Saham Baru yang dijual kepada masyarakat dalam suatu surat keputusan Direksi berdasarkan hasil konsultasi dengan profesi penunjang lainnya;
- u. Melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh Para Pemegang Saham berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir dihadapan Notaris atau pihak lain;
- v. Memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apapun;
- w. Membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya; dan
- x. Menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan pengeluaran saham tersebut dicatatkan pada BEI dan nama pemegang saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan dan konstruksi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

**a. Konstruksi Sentral Telekomunikasi (KBLI No. 42206)**

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi kabel telekomunikasi/ telepon di atas permukaan tanah, di bawah tanah dan di dalam air.

**b. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (KBLI No. 46523)**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi. Termasuk peralatan penyiaran radio dan televisi.

**c. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (KBLI No. 61200)**

Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi. Kegiatannya mencakup pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk mentransmisikan suara, data, teks, bunyi dan video menggunakan infrastruktur komunikasi tanpa kabel dan pemeliharaan dan pengoperasian nomor panggil (paging), seperti halnya jaringan telekomunikasi selular dan telekomunikasi tanpa kabel lainnya. Fasilitas transmisi menyediakan transmisi omni-directional melalui gelombang udara yang dapat berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi beberapa teknologi. Termasuk pembelian akses dan kapasitas jaringan dari pemilik dan operator jaringan serta menyediakan jasa jaringan tanpa kabel (kecuali satelit) untuk kegiatan bisnis dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur jaringan tanpa kabel.



Selain kegiatan utama yang disebutkan di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

**a. Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya (KBLI No. 52229)**

Kelompok ini mencakup kegiatan navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, kapal lighterage, kegiatan salvage/pekerjaan bawah air (PBA), kegiatan mercusuar, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, termasuk- kapal *Floating Production, Storage and Offloading* (FPSO) dan *Floating, Storage and Offloading* (FSO) dan jasa penunjang angkutan perairan lainnya.

**b. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air (KBLI No. 77312)**

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) alat transportasi air tanpa operatornya, seperti motor boat, perahu, kapal dan sejenisnya. Penyewaan alat transportasi air dengan operatornya dicakup dalam golongan pokok 50 pada kelompok yang bersesuaian. Penyewaan kapal pesiar dicakup dalam 77210.

Perseroan mulai beroperasi sejak 2014 Kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan saat ini adalah sebagai perusahaan infrastruktur jaringan telekomunikasi, jasa pemeliharaan dan pengelolaan kabel komunikasi, dan menjual sistem komunikasi kabel serat optik laut dan terestrial (darat).

## 2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN KEPEMILIKAN PERSEROAN

Pada saat Prospektus ini diterbitkan telah terjadi beberapa perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan pada 3(tiga) tahun terakhir dengan rincian sebagai berikut:

### Tahun 2020

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada tahun 2020, sehingga Perseroan masih menggunakan struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir berdasarkan akta No.132/2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,00 Per Saham Seri A dan Nilai Nominal Rp464.252,55 Per Saham Seri B		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
<b>Modal Dasar</b>			
- Saham Seri A	400.000	40.000.000.000	
- Saham Seri B	5.385	2.499.999.982	
	<b>405.385</b>	<b>42.499.999.982</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
<b>Saham Seri A:</b>			
GLB	37.569	3.756.900.000	16,04%
FSMN	188.074	18.807.400.000	80,31%
PS	3.162	316.200.000	1,35%
<b>Saham Seri B:</b>			
GLB	5.385	2.499.999.982	2,30%
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>234.190</b>	<b>25.380.499.982</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>171.195</b>	<b>17.119.500.000</b>	

### Tahun 2021

Terdapat 1 (satu) kali perubahan anggaran dasar Perseroan pada tahun 2021 sebagaimana tercantum di dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 48 Tanggal 25 November 2021 yang dibuat di hadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-0067291. AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 25 November 2021, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0477846 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0477847 tanggal 25 November 2021.

Berdasarkan akta tersebut, menyatakan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui pengurangan nilai nominal saham Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Seri A – semula Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per lembar saham menjadi sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) per lembar saham; dan
  - b. Seri B – semula Rp464.252,55 (empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh dua Rupiah lima puluh lima sen) per lembar saham menjadi sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) per lembar saham.
2. Sehubungan dengan pengurangan nilai nominal saham sebagaimana disebutkan di poin a di atas, menyetujui peleburan saham Seri A dan Seri B menjadi 1 (satu) kelas atau saham tanpa klasifikasi dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah per lembar saham).

Sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut tentang perubahan Anggaran Dasar Perseroan, selanjutnya menyetujui perubahan struktur permodalan, dimana modal dasar menjadi 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta) lembar saham atau setara dengan Rp42.500.000.000 (empat puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah), dan modal ditempatkan dan disetor Perseroan adalah sebanyak 253.805.000 (dua ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus lima ribu) atau setara dengan Rp25.380.500.000 (dua puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh juta lima ratus ribu Rupiah).

Setelah penurunan nilai nominal dan peleburan tersebut, maka komposisi dan susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut

Keterangan	Setelah Nilai Nominal saham menjadi Rp100,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>425.000.000</b>	<b>42.500.000.000</b>	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
GLB	62.569.000	6.256.900.000	24,65%
FSMN	188.074.000	18.807.400.000	74,10%
PS	3.162.000	316.200.000	1,25%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>253.805.000</b>	<b>25.380.500.000</b>	<b>100%</b>
Jumlah Saham dalam Portepel	171.195.000	17.119.500.000	

Setelah efektifnya poin di atas, maka Pemegang Saham:

3. Menyetujui pengalihan saham antara para pemegang saham, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pengalihan hak atas 15.752.472 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh dua) lembar saham dari PT GEMA LINTAS BENUA ke PT FAJAR SEJAHTERA MANDIRI NUSANTARA; dan
  - b. Pengalihan hak atas 264.839 (dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh sembilan) lembar saham dari PT GEMA LINTAS BENUA ke PETRUS SARTONO.
4. Selanjutnya, setelah pengalihan saham antar Para Pemegang Saham sebagaimana dimaksud di poin (3) terjadi secara efektif, maka Para Pemegang Saham menyetujui pembagian dividen interim Perseroan sejumlah Rp. 174.619.500.000 (seratus tujuh puluh empat miliar enam ratus sembilan belas juta lima ratus ribu Rupiah), yang akan dibagi secara proposional kepada Para Pemegang Saham Perseroan, dengan rincian sebagai berikut ("Pembagian Dividen"):
  - a. PT GEMA LINTAS BENUA akan memperoleh keseluruhan dividen sebesar Rp. 32.027.866.501,00 (tiga puluh dua miliar dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus satu Rupiah);
  - b. PT FAJAR SEJAHTERA MANDIRI NUSANTARA akan memperoleh keseluruhan dividen sebesar Rp. 140.233.945.854,00 (seratus empat puluh miliar dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh empat Rupiah); dan
  - c. Petrus Sartono akan memperoleh keseluruhan dividen sebesar Rp. 2.357.687.645,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima Rupiah).

5. Sehubungan dengan Pembagian Dividen tersebut, Para Pemegang Saham sepakat untuk menginvestasikan kembali dividen tersebut ke Perseroan (dalam bentuk peningkatan modal disetor dan ditempatkan dan penambahan kepemilikan saham masing-masing Pemegang Saham), oleh karena itu menyetujui penambahan modal disetor dan ditempatkan sebesar jumlah dividen interim yang dibagikan yaitu Rp. 174.619.500.000,00 (seratus tujuh puluh empat miliar enam ratus sembilan belas juta lima ratus ribu Rupiah) atau sebanyak 1.746.195.000 (satu miliar tujuh ratus empat puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu) lembar saham dan oleh karena itu, Para Pemegang Saham menyetujui penambahan modal dasar menjadi sebanyak 8.000.000.000 (delapan miliar) lembar saham atau setara dengan Rp. 800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar Rupiah), dengan rincian distribusi dan pengambilan bagian saham baru oleh Para Pemegang Saham sesuai dengan porsi dividen masing-masing Pemegang Saham, yaitu sebagai berikut:
- PT GEMA LINTAS BENUA akan memperoleh saham baru sebanyak 320.278.665 (tiga ratus dua puluh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus enam puluh lima) lembar saham atau sebesar Rp.32.027.866.501,00 (tiga puluh dua miliar dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus satu Rupiah);
  - PT FAJAR SEJAHTERA MANDIRI NUSANTARA akan memperoleh saham baru sebanyak 1.402.339.459 (satu miliar empat ratus dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan) lembar saham atau setara dengan Rp. 140.233.945.854,00 (seratus empat puluh miliar dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh empat Rupiah).
  - Petrus Sartono akan memperoleh saham baru sebanyak 23.576.876 (dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh enam) lembar saham atau setara dengan Rp. 2.357.687.645,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima Rupiah).

Dengan menimbang poin (4) dan (5) di atas, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan, namun dalam Rupiah dibulatkan menjadi kelipatan Rp. 100,00 (seratus Rupiah), sehingga dengan demikian menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- Per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>800.000.000.000</b>	
<b><u>Pemegang Saham:</u></b>			
1. FSMN	1.606.165.931	160.616.593.100	80,31%
2. GLB	366.830.354	36.683.035.400	18,34%
3. Petrus Sartono	27.003.715	2.700.371.500	1,35%
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>200.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>600.000.000.000</b>	

### Tahun 2022

Terdapat 1 (satu) kali perubahan anggaran dasar pada tanggal 3 Februari 2022, sehingga Berdasarkan Akta No. 67/2022, para pemegang saham Perseroan:

- Menyetujui pembagian dividen interim untuk tahun buku 2021 Perseroan sejumlah Rp41.506.283.800 (empat puluh satu miliar lima ratus enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus Rupiah), yang akan dibagi secara proporsional kepada para pemegang saham Perseroan, dengan rincian sebagai berikut ("**Pembagian Dividen**"):
- PT GLB akan memperoleh dividen sebesar Rp7.612.882.390,- (tujuh miliar enam ratus dua belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh Rupiah);
  - PT FSMN akan memperoleh dividen sebesar Rp33.332.989.471,- (tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh satu Rupiah) ("**Dividen Interim PT FSMN**"); dan
  - Petrus Sartono akan memperoleh dividen sebesar Rp560.411.939,- (lima ratus enam puluh juta empat ratus sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan Rupiah).

- b. Sehubungan dengan Pembagian Dividen, PT FSMN telah setuju untuk melepaskan haknya untuk memperoleh Dividen Interim PT FSMN, dan PT FSMN memberikan haknya untuk memperoleh bagian atas Dividen Interim PT FSMN tersebut kepada PT GLB dan Petrus Sartono, yaitu masing-masing sebesar:
- Rp32.228.128.645,- (tiga puluh dua miliar dua ratus dua puluh delapan juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus empat puluh lima Rupiah) kepada PT GLB; dan
  - Rp1.104.860.826,- (satu miliar seratus empat juta delapan ratus enam puluh ribu delapan ratus dua puluh enam Rupiah) kepada Petrus Sartono.
- c. Dengan memperhatikan poin a dan b di atas, maka masing-masing dari PT GLB dan Petrus Sartono akan menerima keseluruhan dividen dengan rincian sebagai berikut:
- PT GLB akan memperoleh keseluruhan dividen sebesar Rp39.841.011.035,- (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh satu juta sebelas ribu tiga puluh lima Rupiah; dan
  - Petrus Sartono akan memperoleh keseluruhan dividen sebesar Rp1.665.272.765,- (satu miliar enam ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh lima Rupiah).
- d. Sehubungan dengan Pembagian Dividen tersebut, para pemegang saham yang menerima dividen sepakat untuk menginvestasikan kembali dividen tersebut ke Perseroan (dalam bentuk peningkatan modal disetor dan ditempatkan dan penambahan kepemilikan saham masing-masing pemegang saham), oleh karena itu menyetujui penambahan modal disetor dan ditempatkan sebesar jumlah dividen interim yang dibagikan yaitu Rp41.506.283.800,- (empat puluh satu miliar lima ratus enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus Rupiah). Namun dikarenakan PT FSMN melepaskan haknya atas perolehan Dividen Interim PT FSMN sebagaimana dirincikan pada poin b di atas, maka porsi keseluruhan Dividen Interim PT FSMN dibagikan kepada pemegang saham lainnya, sehingga rincian distribusi dan pengambilan bagian saham baru oleh para pemegang saham, menjadi sebagai berikut:
- PT GLB akan memperoleh saham baru sebanyak 398.410.110 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu seratus sepuluh) lembar saham atau sebesar Rp39.841.011.000,- (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh satu juta sebelas ribu Rupiah); dan
  - Petrus Sartono akan memperoleh saham baru sebanyak 16.652.728 (enam belas juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan) lembar saham atau setara dengan Rp1.665.272.800,- (satu miliar enam ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus Rupiah).

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- Per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>800.000.000.000</b>	
<b><u>Pemegang Saham:</u></b>			
1.FSMN	1.606.165.931	160.616.593.100	66,506%
2.GLB	765.240.464	76.524.046.400	31,686%
3.PS	43.656.443	4.365.644.300	1,808%
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.415.062.838</b>	<b>241.506.283.800</b>	<b>100,000</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>5.584.937.162</b>	<b>558.493.716.200</b>	

### 3. PERIZINAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki izin-izin penting antara lain Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission (OSS).

## Perizinan yang dimiliki Perseroan

No.	Izin	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Izin Usaha Perdagangan, tanggal 21 Desember 2018, untuk kegiatan-kegiatan usaha yang dinyatakan dengan KBLI No. 4652 - perdagangan besar perlengkapan elektronik dan bagian-bagiannya	Berlaku selama Perseroan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
		Berlaku sampai 6 Desember 2021	
2.	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional No. 100/C.31/31.75/-1.785.56/2019, tanggal 9 Januari 2019	<b>Catatan: Perseroan saat ini sedang dalam proses untuk memperoleh Sertifikat Standar yang berlaku efektif untuk kegiatan usaha Perseroan dengan KBLI No. 42206 (Konstruksi Sentral Telekomunikasi).</b>	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur
3.	Sertifikat Kompetensi No. 74321 2142.99 7 00000880 2022, atas nama Anang Kusdihariawan, dengan kualifikasi dan kompetensi sebagai ahli muda bidang keahlian manajemen konstruksi, nomor registrasi F 1994 00880 2022 0004517 MP 02, yang ditetapkan pada tanggal 27 April 2022.	Berlaku hingga 5 (lima) tahun sejak ditetapkan	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi DKI Jakarta
4.	Sertifikat Kompetensi No. 74321 2142.99 8 00000881 2022, atas nama Moch. Syamtidar Apriansah, dengan kualifikasi dan kompetensi sebagai tenaga ahli madya bidang keahlian manajemen konstruksi, nomor registrasi F 1994 00881 2022 0004518 MP 02, yang ditetapkan pada tanggal 27 April 2022.	Berlaku hingga 5 (lima) tahun sejak ditetapkan	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi DKI Jakarta
5.	Nomor Induk Berusaha ("NIB") No. 8120210271045, ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2018, dengan perubahan terakhir pada tanggal 7 April 2022	Berlaku selama Perseroan menjalankan usahanya	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
6.	Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") No. 01.674.225.6-015.000, untuk kantor pusat Perseroan, yang terdaftar untuk alamat di Gedung Meta Epsi Lt.2 Ruang CA-1, Jl. Mayjend DI Panjaitan Kavling 2, RT 005/RW 009, Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta	Berlaku selama Perseroan menjalankan usahanya dan berkedudukan sebagaimana tercantum dalam NPWP	Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur
7.	NPWP No. 01.674.225.6-225.001, untuk kantor cabang Perseroan, yang terdaftar untuk alamat di Komplek Ruko Panbil Blok C No. 20, Muka Kuning, Sei Beduk, Batam, Kepulauan Riau	Berlaku selama Perseroan menjalankan usahanya dan berkedudukan sebagaimana tercantum dalam NPWP	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan
8.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-10PKP/WPJ.20/KP.0203/2019, tanggal 8 Januari 2019	Berlaku selama Perseroan menjalankan usahanya	Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara
9.	Surat Keterangan Terdaftar No. S-13269KT/WPJ.34/KP.0404/2021, tanggal 6 Mei 2021, yang terdaftar untuk alamatnya di Komplek Ruko Panbil Blok C No. 20, Muka Kuning, Sei Beduk, Batam, Kepulauan Riau.	Berlaku selama Perseroan tidak pindah ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama lain berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-20/PJ/2013 juncto PER-38/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak	Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan

No.	Izin	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
10.	SKT No. S-54KT/WPJ.20/KP.0703/2022, untuk kantor pusat Perseroan, yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Pelayanan a.n. Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara, tanggal 9 Mei 2022, yang terdaftar untuk alamat di Gedung Meta Epsi Lt. 2, Ruang CA-1, Jl. Mayjend DI Panjaitan Kav. 2 RT 005 RW 009, Rawa Bunga, Jatinegara	Berlaku selama Perseroan tidak pindah ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama lain berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-20/PJ/2013 juncto PER-38/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak	Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara
11.	Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi ("SBU") dengan Nomor Registrasi 812021027104500030001, ditetapkan pada tanggal 1 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi DKI Jakarta, diterbitkan pada tanggal 1 Juni 2022, untuk subklasifikasi bidang usaha Konstruksi Sentral Telekomunikasi (Kode KBLI 42206)	Berlaku sampai dengan tanggal 31 Mei 2025	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi DKI Jakarta

### Perizinan yang dimiliki JMP

No.	Izin	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	NIB No. 8120007872905, ditetapkan pada tanggal 20 Agustus 2018, dengan perubahan kelima pada tanggal 2 Desember 2021	Berlaku selama JMP menjalankan kegiatan usahanya	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
2.	NPWP No. 03.289.689.6-015.000 yang terdaftar untuk alamat di Wisma Laena Lantai 1 Ruang 103C, Jl. K.H. Abdullah Syafei No. 7, RT 006/RW 002, Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta	Berlaku selama JMP menjalankan kegiatan usahanya dan berkedudukan sebagaimana tercantum dalam NPWP	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet
3.	NPWP No. 03.289.689.6-225.001 yang terdaftar untuk alamat kantor cabang JMP di Komplek Ruko Greenland Blok Q No. 1, Teluk Tering, Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau	Berlaku selama JMP menjalankan kegiatan usahanya dan berkedudukan sebagaimana tercantum dalam NPWP	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan
4.	SKT No. S-5035KT/WPJ.04/KP.0303/2017, tanggal 14 Agustus 2017, yang terdaftar untuk alamat di Wisma Laena Lantai 1 Ruang 103C, Jl. KH Abdullah Syafei No. 7, RT 006/RW 002, Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12860	Berlaku selama JMP tidak pindah ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama lain berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-20/PJ/2013 juncto PER-38/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet



No.	Izin	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
5.	SKT No. S-5829KT/WPJ.34/KP.0403/2019, tanggal 18 Maret 2019, yang terdaftar untuk alamat di Komplek Ruko Greenland Blok Q No. 1, Teluk Tering, Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau	Berlaku selama JMP tidak pindah ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama lain berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-20/PJ/2013 juncto PER-38/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan
6.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-419PKP/WPJ.04/KP.0303/2017, tanggal 15 Agustus 2017, yang terdaftar untuk alamatnya di Wisma Laena Lantai 1 Ruang 103C, Jl. KH Abdullah Syafei No. 7, RT 006/RW 002, Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12860.	Berlaku selama JMP menjalankan kegiatan usahanya	Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet
7.	Izin Usaha Perdagangan yang telah berlaku efektif, dikeluarkan pada 23 Desember 2018, dan telah mengalami perubahan ketujuh pada 30 Oktober 2020, untuk kegiatan usaha yang dinyatakan dengan KBLI No. 46523 – Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi.	Berlaku selama JMP menjalankan usaha dan/atau kegiatannya	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
8.	SIUJK Kegiatan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (Kontraktor) berdasarkan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional No. 70/C.31.7/31.74.01.1006.01.001.K.2/2/-1785.56/e/2021 tanggal 16 April 2021.	Berlaku efektif selama JMP masih menjalankan usaha sesuai kegiatannya dan selama Sertifikat Badan Usaha masih berlaku.	Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan
9.	Izin Prinsip Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 1051 Tahun 2014, tanggal 19 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 066/TEL.01.02/2020, tanggal 3 November 2020 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Berlaku tanpa batas waktu, sepanjang JMP mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan penyelenggaraan sebagaimana tercantum dalam lampiran Izin Prinsip Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup	Kementerian Komunikasi dan Informatika
10.	Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 84/TEL.02.02/2019 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi JMP, untuk kategori Penyelenggaraan Jasa Multimedia dan jenis layanan Gerbang Akses Internet ( <i>Network Access Point/ NAP</i> ), ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika u.b. Kepala Subdirektorat Jasa Telekomunikasi, dan Surat Keterangan Laik Operasi No. 72/TEL.04.02/2019 untuk penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Layanan Gerbang Akses Internet, ditetapkan pada tanggal 13 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Sub Direktorat Telekomunikasi Khusus dan Kelayakan Penyelenggaraan Telekomunikasi u.b. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika a.n. Menteri Komunikasi dan Informatika	Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku efektif sejak dinyatakan telah memenuhi pernyataan komitmen dan diterbitkannya surat keterangan laik operasi, dan tidak terbatas waktu sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kementerian Komunikasi dan Informatika



No.	Izin	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
11.	Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 206/TEL.02.02/2019 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi JMP untuk kategori Penyelenggaraan Jasa Multimedia dan jenis layanan Akses Internet ( <i>Internet Service Provider/ISP</i> ), ditetapkan pada tanggal 24 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika u.b. Kepala Subdirektorat Jasa Telekomunikasi, dan Surat Keterangan Laik Operasi No. 218/TEL.04.02/2019 untuk jenis penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Layanan Akses Internet, ditetapkan pada tanggal 19 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Sub Direktorat Telekomunikasi Khusus dan Kelayakan Penyelenggaraan Telekomunikasi u.b. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika a.n. Menteri Komunikasi dan Informatika	Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku efektif sejak dinyatakan telah memenuhi pernyataan komitmen dan diterbitkannya surat keterangan laik operasi, dan tidak terbatas waktu sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kementerian Komunikasi dan Informatika
12.	Izin Membangun Instalasi Bawah Air berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. BX-147/KL 303 tentang Pemberian Izin Membangun Sistem Komunikasi Kabel Laut Jayabaya (Jakarta-Surabaya) kepada JMP, tanggal 4 Juni 2018	Jangka waktu pemanfaatan kabel komunikasi bawah laut selama 25 (dua puluh lima) tahun dan apabila jangka waktu pemanfaatan kabel komunikasi bawah laut telah berakhir (pasca operasi) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak dinyatakan tidak digunakan lagi wajib dibongkar	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan
13.	Izin Membangun Instalasi Bawah Air berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. BX-409/KL 303 tentang Pemberian Izin Membangun Sistem Komunikasi Kabel Laut Dumai-Panipahan-Medan kepada JMP, tanggal 27 November 2018	Jangka waktu pemanfaatan kabel komunikasi bawah laut selama 25 (dua puluh lima) tahun dan apabila jangka waktu pemanfaatan kabel komunikasi bawah laut telah berakhir (pasca operasi) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak dinyatakan tidak digunakan lagi wajib dibongkar	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan
14.	Surat Pemberitahuan Pemberian Akses Kepabeanaan No. S-001434/BC.02/BC-RK.03/2018, tanggal 5 Februari 2018	Berlaku selama JMP masih menjalankan kegiatan usahanya	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan
15.	Izin Usaha Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam No. 0199/KA-A5/111 TAHUN 2019 tentang Izin Usaha Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang ditetapkan pada tanggal 5 April 2019	Izin tidak mengatur masa berlaku namun mewajibkan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun di Badan Pengusahaan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Perizinan di bidang lingkungan hidup yang diperoleh JMP adalah sebagai berikut:

No.	Proyek	Izin-izin dan Dokumen Sehubungan dengan Lingkungan Hidup
1.	Jakarta – Surabaya Cable System (Jayabaya)	Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, tanggal 10 April 2018, atas proyek dengan alamat Jalan Raya Ngemboh RT.004/RW.001, Desa Ngemboh, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dan salinan analisis UKL-UPL tertanggal 20 September 2017, tentang Kegiatan Pembangunan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Jakarta-Surabaya dengan Jalur Karawang-Cirebon-Kendal-Gresik di Perairan Laut Jawa Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur milik Perseroan. Izin lingkungan ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.
2.	Medan – Dumai Cable System (Damai)	Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, tanggal 23 Oktober 2018, atas proyek dengan alamat Jalan Sepakat Dusun Teluk Palas Kepenghuluan Panipahan, Kelurahan Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dengan luas lahan 1269 m2, dan salinan analisis UKL-UPL tertanggal 15 Oktober 2018, tentang Kegiatan Pembangunan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Dumai-Medan Jalur Dumai-Panipahan-Medan milik Perseroan. Izin lingkungan ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.

### Perizinan yang dimiliki TMI

No.	Izin	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	NIB No. 8120211211343, ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2018, dengan perubahan kesatu pada tanggal 15 Maret 2022	Berlaku selama TMI menjalankan kegiatan usahanya	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
2.	NPWP No. 03.223.582.2-015.000	Berlaku selama TMI menjalankan kegiatan usahanya dan berkedudukan sebagaimana tercantum dalam NPWP	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara
3.	Surat Keterangan Terdaftar, SKT No. S-235KT/WPJ.20/KP.0203/2019 yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Pelayanan a.n. Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara, tanggal 8 Januari 2019, yang terdaftar untuk alamatnya di Gedung Meta Epsi Lt.2 Ruang CA-2, Jl. DI Panjaitan Kavling 2, RT 005/RW 009, Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta	Berlaku selama TMI menjalankan kegiatan usahanya dan berkedudukan sebagaimana tercantum dalam NPWP	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara
4.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-9PKP/WPJ.20/KP.0203/2019, tanggal 8 Januari 2019, yang terdaftar untuk alamatnya di Gedung Meta Epsi Lt.2 Ruang CA-2, Jl. DI Panjaitan Kavling 2, RT 005/RW 009, Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta	Berlaku selama TMI menjalankan kegiatan usahanya	Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara
5.	Izin Usaha Perdagangan yang telah berlaku efektif, dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 2018, untuk kegiatan-kegiatan usaha yang dinyatakan dengan KBLI No. 46523 – Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi	Berlaku selama TMI menjalankan usaha dan/atau kegiatannya	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
6.	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional No. 6163/C.31/31.75/-1.785.56/2019, tanggal 23 September 2019	Berlaku efektif sampai dengan tanggal 11 September 2022	Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur

**Catatan: Sejak berlakunya rezim Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, permohonan untuk memperpanjang atau mendapatkan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi baru sudah tidak tersedia, dan izin ini telah digantikan dengan Sertifikat Standar.**

No.	Izin	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
		Saat ini TMI sedang dalam proses untuk memperoleh Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Sertifikat Standar, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Elektronik dan Portal Perizinan Kementerian PUPR tertanggal 27 Oktober 2022 perihal Notifikasi Update Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi, dimana berdasarkan surat ini, status permohonan TMI adalah sedang dalam proses validasi permohonan.	
7.	Surat Nomor Identitas Kepabeanan No. 038657 untuk Nomor Identitas Kepabeanan No. 05.039309, tanggal 6 Februari 2013	Berlaku selama TMI masih menjalankan kegiatan usahanya	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan
8.	Sertifikat Kompetensi atas nama Heri Hermawan, dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagai Ahli Muda Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi, nomor registrasi F 1994 04435 2022 0021298 MP 02, yang ditetapkan pada tanggal 21 September 2022	Berlaku sampai dengan tanggal 21 September 2027	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
9.	Sertifikat Kompetensi atas nama Akhmad Kalmin, S.T., dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagai Ahli Muda Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi, nomor registrasi F 1994 04436 2022 0021299 MP 02, yang ditetapkan pada tanggal 21 September 2022	Berlaku sampai dengan tanggal 21 September 2027	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
10.	Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi No. 0-3172-09-153-1-09-910111, ditetapkan pada tanggal 12 September 2019, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi DKI Jakarta, diterbitkan pada tanggal 12 September 2019	Berlaku sampai dengan tanggal 11 September 2022  <b>Catatan: Saat ini TMI sedang dalam proses permohonan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Elektronik dari Portal Perizinan Kementerian PUPR tertanggal 27 Oktober 2022 perihal Notifikasi Update Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi, dimana berdasarkan surat ini, status permohonan TMI adalah sedang dalam proses validasi permohonan.</b>	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi DKI Jakarta

Perseroan senantiasa mematuhi ketentuan perundangan-undangan yang melekat pada izin-izin penyelenggaraan telekomunikasi yang dimilikinya. Dan selama ini Perseroan tidak pernah mengalami kendala dalam mematuhi ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam peraturan perundangan ataupun yang dipersyaratkan di dalam izin-izin yang dimilikinya.

#### 4. PERJANJIAN PENTING

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian-perjanjian penting yang dibuat Perseroan dengan pihak ketiga, antara lain sebagai berikut:

No	Perjanjian	Pihak	Isi	Jangka Waktu
<b>Perjanjian Terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham</b>				
1.	Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 22, tanggal 7 April 2022, sebagaimana terakhir diubah melalui Akta Perubahan IV dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 52, tanggal 28 Oktober 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan PT Shinhan Sekuritas Indonesia (" <b>PPEE</b> ")	a. Perseroan b. PT Shinhan Sekuritas Indonesia (" <b>Penjamin Pelaksana Emisi Efek</b> " dan " <b>Penjamin Emisi Efek</b> ")	Perseroan menunjuk PT Shinhan Sekuritas Indonesia untuk bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk mengelola dan mengadakan Penawaran Umum dan sebagai Penjamin Emisi Efek untuk menawarkan, mendistribusikan dan menjual Saham Yang Ditawarkan, dan membeli sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak terjual pada Tanggal Penutupan- dari Masa Penawaran berdasarkan Bagian Penjaminan berdasarkan kesanggupan penuh ( <i>full commitment</i> ), dengan memperhatikan hasil Penawaran Awal.	PPEE mulai berlaku segera setelah ditandatanganinya dan akan berakhir dengan sendirinya apabila terjadi peristiwa yang disebutkan pada Pasal Masa Berlakunya, Penundaan Penawaran Umum dan Pengakhiran Perjanjian pada PPEE.
2.	Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 23, tanggal 7 April 2022, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali melalui Akta Perubahan II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 53, tanggal 28 Oktober 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan PT Datindo Entrycom (" <b>PPAS</b> ")	a. Perseroan (" <b>Emiten</b> "); dan b. PT Datindo Entrycom (" <b>Biro Administrasi Efek</b> ")	Emiten dengan ini menunjuk Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Saham pada Pasar Perdana dan Pasar Sekunder dalam Penawaran Umum untuk kepentingan Emiten, dan Biro Administrasi Efek telah menerima penunjukan untuk melakukan pengelolaan administrasi Saham pada Pasar Perdana dan Pasar Sekunder dalam Penawaran Umum berdasarkan syarat-syarat yang tercantum dalam PPAS ini dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal dan ketentuan Bursa Efek dan ketentuan KSEI yang berlaku	PPAS berlaku terhitung sejak saat ditandatanganinya oleh Para Pihak dan akan berlaku terus selama saham masih tercatat di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali apabila ada keputusan PPAS lebih dini oleh salah satu pihak dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya 3 (tiga) bulan sebelumnya mengenai maksud keputusan PPAS
<b>Perjanjian Terkait dengan Penawaran Umum Obligasi</b>				
1.	Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Ketrosden Triasmitra I Tahun 2020 No. 02, tanggal 02 Oktober 2020, dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Ketrosden Triasmitra I Tahun 2020 No. 01, tanggal 6 Januari 2021, dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta (" <b>Perjanjian Perwaliamanatan</b> ")	a. Perseroan; dan b. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (" <b>Wali Amanat</b> ")	Perseroan bermaksud menerbitkan dan menawarkan obligasi kepada masyarakat melalui Penawaran Umum yang akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia yang diberi nama "Obligasi Ketrosden Triasmitra I Tahun 2020" dengan jumlah pokok sebesar Rp583.000.000.000 (lima ratus delapan puluh tiga juta Rupiah), yang diawasi oleh Wali Amanat.	Perjanjian Perwaliamanatan berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya, dan Perjanjian Perwaliamanatan akan berakhir dengan sendirinya apabila:  1. Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif tidak diperoleh selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2020; atau

No	Perjanjian	Pihak	Isi	Jangka Waktu
				2. Pencatatan Obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek; atau  3. Batalnya Penawaran Umum sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi; atau  4. Terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
2.	Perjanjian Penggantian Biaya dan Ganti Rugi ( <i>Reimbursement and Indemnity Agreement</i> ; disingkat " <b>RIA</b> "), tanggal 21 Desember 2020, sebagaimana diubah dengan Surat Amandemen, tanggal 10 Agustus 2021	a. Perseroan; b. TMI; c. JMP (" <b>JMP</b> " bersama dengan Emiten dan TMI masing-masing disebut sebagai " <b>Obligor</b> "; dan d. Credit Guarantee and Investment Facility (" <b>CGIF</b> ").	Sehubungan dengan penerbitan obligasi oleh Perseroan, Perseroan telah meminta agar CGIF menerbitkan suatu penanggungan sehubungan dengan Obligasi yang diatur dalam perjanjian penanggungan tertanggal pada atau sekitar tanggal <i>Reimbursement and Indemnity Agreement (RIA)</i> untuk kepentingan pemegang Obligasi yang tercatat di sistem C-BEST milik KSEI	RIA mulai berlaku setelah berlakunya penanggungan. Kecuali secara tegas diatur dalam RIA, RIA berakhir setelah pembayaran semua biaya penanggungan, pengakhiran penanggungan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya dan pelaksanaan atau pelunasan penuh kewajiban penggantian biaya masing-masing Obligor berdasarkan RIA.
3.	Perjanjian Pengelolaan Rekening Penampungan No. TIB.IBF/CMS.164/2020, tanggal 18 Desember 2020 (" <b>Perjanjian Penampungan</b> ")	a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (" <b>Bank Mandiri</b> "); dan b. Perseroan	Perseroan wajib untuk membuka rekening penampungan guna menampung sejumlah uang yang setara dengan jumlah Denda Obligasi yang harus dibayar apabila Perseroan terlambat melakukan pembayaran Pokok Obligasi dan/ atau Bunga Obligasi	Perjanjian Penampungan berlaku sampai dengan Obligasi telah dilunasi oleh Perseroan baik Pokok Obligasi, Bunga Obligasi termasuk Denda Obligasi (jika ada) sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali Bank Mandiri karena sebab apapun sudah tidak lagi menjadi Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi dan Perseroan bermaksud menunjuk agen pengelola Rekening Penampungan yang baru.

No	Perjanjian	Pihak	Isi	Jangka Waktu
<b>Perjanjian Terkait dengan Penawaran Umum Obligasi</b>				
1.	Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Ketrosden Triasmitra I Tahun 2020 No. 02, tanggal 02 Oktober 2020, dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Ketrosden Triasmitra I Tahun 2020 No. 01, tanggal 6 Januari 2021, dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta ( <b>"Perjanjian Perwaliamanatan"</b> )	a. Perseroan; dan b. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ( <b>"Wali Amanat"</b> )	Perseroan bermaksud menerbitkan dan menawarkan obligasi kepada masyarakat melalui Penawaran Umum yang akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia yang diberi nama "Obligasi Ketrosden Triasmitra I Tahun 2020" dengan jumlah pokok sebesar Rp583.000.000.000 (lima ratus delapan puluh tiga juta Rupiah), yang diawasi oleh Wali Amanat.	Perjanjian Perwaliamanatan berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya, dan Perjanjian Perwaliamanatan akan berakhir dengan sendirinya apabila:  1. Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif tidak diperoleh selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2020; atau  2. Pencatatan Obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek; atau  3. Batalnya Penawaran Umum sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi; atau  4. Terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
2.	Perjanjian Penggantian Biaya dan Ganti Rugi ( <i>Reimbursement and Indemnity Agreement</i> ; disingkat <b>"RIA"</b> ), tanggal 21 Desember 2020, sebagaimana diubah dengan Surat Amandemen, tanggal 10 Agustus 2021	a. Perseroan; b. TMI; c. JMP ( <b>"JMP"</b> ) bersama dengan Emiten dan TMI masing-masing disebut sebagai <b>"Obligor"</b> ; dan d. Credit Guarantee and Investment Facility ( <b>"CGIF"</b> ).	Sehubungan dengan penerbitan obligasi oleh Perseroan, Perseroan telah meminta agar CGIF menerbitkan suatu penanggungan sehubungan dengan Obligasi yang diatur dalam perjanjian penanggungan tertanggal pada atau sekitar tanggal <i>Reimbursement and Indemnity Agreement (RIA)</i> untuk kepentingan pemegang Obligasi yang tercatat di sistem C-BEST milik KSEI	RIA mulai berlaku setelah berlakunya penanggungan. Kecuali secara tegas diatur dalam RIA, RIA berakhir setelah pembayaran semua biaya penanggungan, pengakhiran penanggungan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya dan pelaksanaan atau pelunasan penuh kewajiban penggantian biaya masing-masing Obligor berdasarkan RIA.

No	Perjanjian	Pihak	Isi	Jangka Waktu
3.	Perjanjian Pengelolaan Rekening Penampungan No. TIB.IBF/CMS.164/2020, tanggal 18 Desember 2020 (" <b>Perjanjian Penampungan</b> ")	a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (" <b>Bank Mandiri</b> "); dan b. Perseroan	Perseroan wajib untuk membuka rekening penampungan guna menampung sejumlah uang yang setara dengan jumlah Denda Obligasi yang harus dibayar apabila Perseroan terlambat melakukan pembayaran Pokok Obligasi dan/ atau Bunga Obligasi	Perjanjian Penampungan berlaku sampai dengan Obligasi telah dilunasi oleh Perseroan baik Pokok Obligasi, Bunga Obligasi termasuk Denda Obligasi (jika ada) sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali Bank Mandiri karena sebab apapun sudah tidak lagi menjadi Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi dan Perseroan bermaksud menunjuk agen pengelola Rekening Penampungan yang baru.

#### Perjanjian Terkait dengan Penawaran Umum Obligasi

1.	Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Ketrosden Triasmitra I Tahun 2020 No. 02, tanggal 02 Oktober 2020, dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Ketrosden Triasmitra I Tahun 2020 No. 01, tanggal 6 Januari 2021, dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta (" <b>Perjanjian Perwaliamanatan</b> ")	a. Perseroan; dan b. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (" <b>Wali Amanat</b> ")	Perseroan bermaksud menerbitkan dan menawarkan obligasi kepada masyarakat melalui Penawaran Umum yang akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia yang diberi nama "Obligasi Ketrosden Triasmitra I Tahun 2020" dengan jumlah pokok sebesar Rp583.000.000.000 (lima ratus delapan puluh tiga juta Rupiah), yang diawasi oleh Wali Amanat.	Perjanjian Perwaliamanatan berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya, dan Perjanjian Perwaliamanatan akan berakhir dengan sendirinya apabila: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif tidak diperoleh selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2020; atau</li> <li>2. Pencatatan Obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek; atau</li> <li>3. Batalnya Penawaran Umum sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi; atau</li> <li>4. Terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.</li> </ol>
----	--	--	---	--



No	Perjanjian	Pihak	Isi	Jangka Waktu
2.	Perjanjian Penggantian Biaya dan Ganti Rugi ( <i>Reimbursement and Indemnity Agreement</i> ; disingkat <b>"RIA"</b> ), tanggal 21 Desember 2020, sebagaimana diubah dengan Surat Amandemen, tanggal 10 Agustus 2021	a. Perseroan; b. TMI; c. JMP ( <b>"JMP"</b> ) bersama dengan Emiten dan TMI masing-masing disebut sebagai <b>"Obligor"</b> ; dan d. Credit Guarantee and Investment Facility ( <b>"CGIF"</b> ).	Sehubungan dengan penerbitan obligasi oleh Perseroan, Perseroan telah meminta agar CGIF menerbitkan suatu penanggungan sehubungan dengan Obligasi yang diatur dalam perjanjian penanggungan tertanggal pada atau sekitar tanggal <i>Reimbursement and Indemnity Agreement (RIA)</i> untuk kepentingan pemegang Obligasi yang tercatat di sistem C-BEST milik KSEI	RIA mulai berlaku setelah berlakunya penanggungan. Kecuali secara tegas diatur dalam RIA, RIA berakhir setelah pembayaran semua biaya penanggungan, pengakhiran penanggungan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya dan pelaksanaan atau pelunasan penuh kewajiban penggantian biaya masing-masing Obligor berdasarkan RIA.
3.	Perjanjian Pengelolaan Rekening Penampungan No. TIB.IBF/CMS.164/2020, tanggal 18 Desember 2020 ( <b>"Perjanjian Penampungan"</b> )	a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ( <b>"Bank Mandiri"</b> ); dan b. Perseroan	Perseroan wajib untuk membuka rekening penampungan guna menampung sejumlah uang yang setara dengan jumlah Denda Obligasi yang harus dibayar apabila Perseroan terlambat melakukan pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi	Perjanjian Penampungan berlaku sampai dengan Obligasi telah dilunasi oleh Perseroan baik Pokok Obligasi, Bunga Obligasi termasuk Denda Obligasi (jika ada) sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali Bank Mandiri karena sebab apapun sudah tidak lagi menjadi Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi dan Perseroan bermaksud menunjuk agen pengelola Rekening Penampungan yang baru.

### Perjanjian Sewa

No	Perjanjian	Pihak	Isi	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian
1.	Perjanjian Sewa Menyewa/ <i>Lease Agreement</i> No. 001/PK/ME-KT/I/2022, tanggal 24 Januari 2022 ( <b>"Perjanjian Sewa Meta Epsi"</b> )	a. PT Meta Epsi Tbk ( <b>"Meta Epsi"</b> ); dan b. Perseroan.	Meta Epsi dengan ini setuju menyewakan ruangan yang terletak di Gedung Meta Epsi, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 2, Jakarta, yang luasnya kurang lebih 997 m <sup>2</sup> (sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) kepada Perseroan dengan segala syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Sewa Meta Epsi.	Perjanjian Sewa Meta Epsi berlaku bagi para pihak untuk jangka waktu 2 (dua) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Februari 2022 dan akan berakhir pada tanggal 1 Februari 2023.	Rp118.000.000 per bulan

No	Perjanjian	Pihak	Isi	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian
2.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa Perseroan No. 01, tanggal 1 Desember 2012, yang dibuat di hadapan Ni Ketut Miliyanti, S.H., M.Kn., Notaris di Negara ( <b>"Perjanjian Sewa Candikusuma"</b> )	a. Suraji; dan b. Perseroan.	Suraji telah menyewakan kepada Perseroan yang telah menyewa sebidang tanah hak milik adat seluas 330 m <sup>2</sup> (tiga ratus tiga puluh meter persegi) terletak di dalam Desa Candikusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana, Provinsi Daerah Tingkat I Bali, tertera atas nama Suraji.	Perjanjian Sewa Candikusuma berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yang akan mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Desember 2012 dan akan berakhir pada tanggal 1 Desember 2032.	Rp100.000.000
3.	Surat Perjanjian Sewa Menyewa No. 434/LEGALISASI/IV/2014, tanggal 11 April 2014, sebagaimana telah dilegalisasi oleh Dorika, S.H., Notaris di Kuala Tungkal, berdasarkan legalisasi penandatanganan No. 434/LEGALISASI/IV/2014, tanggal 11 April 2014 ( <b>"Perjanjian Sewa Tungkal Ilir"</b> )	a. Acok.MG atau disebut juga Acok Bin Maggah ( <b>"Acok"</b> ); dan b. Perseroan.	Acok memiliki dan hendak menyewakan kepada Perseroan, yang dengan ini menyewa dari Acok, sebagian dari sebidang tanah yang terletak di Jalan Parit 9, RT 015/Makmur, Desa Tungkal I, Kecamatan Tungkal Ilir, berukuran lebar kurang lebih 1 meter (satu meter) dan panjang kurang lebih 600 meter (enam ratus meter).	Perjanjian Sewa Tungkal Ilir dilaksanakan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun, terhitung mulai tanggal 11 April 2014 dan berakhir pada tanggal 11 April 2034	Rp60.000.000
4.	Perjanjian Sewa - Menyewa Lahan Terbuka No. SPB-DRU/104/X/2020, tanggal 21 Oktober 2020	a. PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero) ( <b>"PDI Batam"</b> ); dan b. Perseroan.	Bahwa PDI Batam adalah perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa logistik dan pergudangan yang beroperasi di Pelabuhan Batu Ampar – Batam serta pemilik yang sah atas lahan terbuka yang berlokasi di daerah Tanjung Pinggir, Sekupang – Batam dan Perseroan adalah pihak yang menggunakan jasa PDI Batam sebagai pihak penyewa lahan terbuka milik PDI Batam	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, berlaku terhitung mulai tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2022.  <b>Catatan:</b> <b>Berdasarkan surat elektronik dari PDI Batam kepada Perseroan tertanggal 28 Oktober 2022, saat ini Perseroan dan PDI Batam sedang dalam proses perpanjangan atas perjanjian ini.</b>	Rp. 46.300,-/m2/bulan (empat puluh enam ribu tiga ratus Rupiah per meter persegi per bulan) atau setara dengan Rp. 166.680.000,- (seratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu Rupiah) selama 2 (dua) tahun.

## Perjanjian Penanggungan

No	Perjanjian	Pihak	Isi	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian
1.	Perjanjian untuk Gadai atas Rekening Bank, tanggal 21 Desember 2020 ( <b>"Perjanjian Gadai Rekening"</b> )	a. Perseroan ( <b>"Pemberi Gadai"</b> ); dan b. PT Bank Central Asia Tbk ( <b>"Penerima Gadai"</b> )	Merupakan salah satu syarat berdasarkan Perjanjian Penggantian Biaya dan Ganti Rugi ( <i>Reimbursement and Indemnity Agreement; disingkat "RIA"</i> ) bahwa Pemberi Gadai menandatangani Perjanjian Gadai Rekening dan Pemberi Gadai setuju untuk menyediakan suatu gadai atas rekening bank kepada Penerima Gadai untuk kepentingan CGIF sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Gadai Rekening.	Gadai berdasarkan Perjanjian Gadai Rekening akan menjadi jaminan berkelanjutan dan akan tetap berlaku dan berkekuatan penuh sampai dengan: kewajiban yang dijamin dalam RIA telah dibayar lunas tanpa dapat ditarik kembali dan tanpa syarat.	-
2.	Perjanjian Pengalihan Tujuan Jaminan Atas Kontrak, tanggal 21 Desember 2020 ( <b>"Perjanjian Pengalihan Pinjaman"</b> )	a. Perseroan ( <b>"Pemberi Pengalihan"</b> ); dan b. PT Bank Central Asia Tbk ( <b>"Penerima Pengalihan"</b> )	Merupakan salah satu persyaratan pendahuluan berdasarkan RIA bahwa Pemberi Pengalihan menandatangani Perjanjian Pengalihan Pinjaman dan Pemberi Pengalihan setuju untuk memberikan pengalihan untuk tujuan jaminan atas kontrak sebagaimana dimaksud sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Pengalihan Pinjaman.	-	
3.	Akta Pemberian Jaminan Fidusia atas Tagihan No. 87, tanggal 21 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Stephanie Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta ( <b>"AJF Piutang"</b> )	a. Perseroan sebagai pemberi fidusia ( <b>"Pemberi Fidusia"</b> ); dan b. PT Bank Central Asia Tbk dalam kapasitasnya sebagai agen jaminan bertindak untuk kepentingan dan atas nama CGIF, sebagai penerima kuasa ( <b>"Penerima Fidusia"</b> ).	Merupakan suatu persyaratan berdasarkan Perjanjian Penggantian Biaya dan Ganti Rugi ( <i>Reimbursement and Indemnity Agreement; disingkat "RIA"</i> ) untuk diberikannya penanggungan dari CGIF kepada Perseroan bahwa Pemberi Fidusia mengikatkan diri dalam AJF Piutang ini untuk menjamin pembayaran dan pelaksanaan kewajiban yang dijamin dan Pemberi Fidusia telah setuju untuk memberikan suatu jaminan fidusia atas obyek fidusia kepada Penerima Fidusia dan CGIF sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan AJF Piutang ini.	Jaminan fidusia berdasarkan AJF Piutang Perseroan akan menjadi jaminan yang berkelanjutan dan akan tetap berlaku dan berkekuatan penuh sampai kewajiban yang dijamin dalam RIA telah dibayar penuh tanpa dapat ditarik kembali dan tanpa syarat, tanpa memperhatikan kepailitan atau tidak adanya kapasitas atau perubahan status Pemberi Fidusia atau pihak manapun lainnya atau penyelesaian <i>intermediate</i> atau hal lainnya apapun.	

No	Perjanjian	Pihak	Isi	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian
4.	Akta Pemberian Jaminan Fidusia atas Persediaan No. 88, tanggal 21 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Stephanie Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta (" <b>AJF Persediaan</b> ")	a. Perseroan sebagai pemberi fidusia (" <b>Pemberi Fidusia</b> "); dan b. PT Bank Central Asia Tbk dalam kapasitasnya sebagai agen jaminan bertindak untuk kepentingan dan atas nama CGIF, sebagai penerima kuasa (" <b>Penerima Fidusia</b> ").	Merupakan suatu persyaratan berdasarkan Perjanjian Penggantian Biaya dan Ganti Rugi ( <i>Reimbursement and Indemnity Agreement</i> ; disingkat " <b>RIA</b> ") untuk diberikannya penanggungan dari CGIF kepada Perseroan bahwa Pemberi Fidusia mengikatkan diri dalam AJF Perseroan ini untuk menjamin pembayaran dan pelaksanaan kewajiban yang dijamin dan Pemberi Fidusia telah setuju untuk memberikan suatu jaminan fidusia atas obyek fidusia kepada Penerima Fidusia dan CGIF sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan AJF Persediaan ini.	Jaminan fidusia berdasarkan AJF Persediaan akan menjadi jaminan yang berkelanjutan dan akan tetap berlaku dan berkekuatan penuh sampai kewajiban yang dijamin dalam RIA telah dibayar penuh tanpa dapat ditarik kembali dan tanpa syarat, tanpa memperhatikan kepailitan atau tidak adanya kapasitas atau perubahan status Pemberi Fidusia atau pihak manapun lainnya atau penyelesaian <i>intermediate</i> atau hal lainnya apapun.	
6.	Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 72, tanggal 23 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Ninik Noviana, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Bintan	a. PT Bank UOB Indonesia; dan b. Perseroan	<p>Merupakan suatu akta untuk menjaminkan aset Perseroan sebagai jaminan pelunasan utang TMI berdasarkan Akta Perjanjian Kredit tertanggal 5 September 2019 Nomor: 671 sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan dan perpanjangan yang dibuat di bawah tangan, kemudian diubah dengan Akta Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit, tertanggal 26 Juli 2021 Nomor: 10, yang kedua akta tersebut dibuat di hadapan Recky Francky Limpele, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT Bank UOB Indonesia dengan TMI ("<b>Perjanjian Kredit UOB</b>").</p> <p>Sehubungan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 72 tanggal 23 Agustus 2021 ("<b>APHT No. 72/2021</b>"), mohon diketahui bahwa pemberian hak tanggungan melalui APHT No. 72/2021 tersebut diberikan oleh Perseroan untuk jaminan bagi utang PT Triasmitra Multiniaga Internasional ("PT TMI") kepada PT Bank UOB Indoensia ("Bank UOB"). Sehingga demikian, tidak diperlukan adanya surat persetujuan dari Bank UOB, mengingat yang menjadi debitur adalah PT TMI bukan Perseroan. Lebih lanjut isi dari APHT No. 72/2021 merupakan standar perjanjian pemberian hak tanggungan dimana tidak terdapat klausul yang merugikan pemegang saham publik karena tidak terdapat pembatasan pembagian dividen atau larangan menjual saham atas Perseroan.</p>	-	2 fasilitas, yaitu Revolving Credit Facility (RCF) hingga jumlah pokok sebesar Rp22.000.000.000. Jangka waktu 3 bulan dan dapat diperpanjang dengan tujuan modal kerja. Fasilitas Clean Trust Receipt (CTR) hingga jumlah pokok sebesar Rp3.000.000.000 jangka waktu 3 bulan.

No	Perjanjian	Pihak	Isi	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian
7.	Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 93, tanggal 23 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Ervandi Saputra, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Bangka	a. PT Bank UOB Indonesia; dan b. Perseroan	Merupakan suatu akta untuk menjaminkan aset Perseroan sebagai jaminan pelunasan utang TMI berdasarkan Perjanjian Kredit UOB.	-	
8.	Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 111, tanggal 23 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Johny Dwikora Aron, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Administrasi Jakarta Utara	a. PT Bank UOB Indonesia; dan b. Perseroan	Merupakan suatu akta untuk menjaminkan aset Perseroan sebagai jaminan pelunasan utang TMI berdasarkan Perjanjian Kredit UOB.	-	
9.	Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 218, tanggal 23 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Andi Wijaya, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Bangka Selatan	a. PT Bank UOB Indonesia; dan b. Perseroan	Merupakan suatu akta untuk menjaminkan aset Perseroan sebagai jaminan pelunasan utang TMI berdasarkan Perjanjian Kredit UOB.	-	
10.	Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 225, tanggal 23 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Purtoni, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Bangka Tengah	a. PT Bank UOB Indonesia; dan b. Perseroan	Merupakan suatu akta untuk menjaminkan aset Perseroan sebagai jaminan pelunasan utang TMI berdasarkan Perjanjian Kredit UOB.	-	

## Perjanjian Konsumen

No	Perjanjian	Pihak	Isi	Jangka Waktu	Nilai Transaksi
1.	Perjanjian Penyediaan 2 (Dua) Core SKKL Batam – Singapore secara Indefeasible Right of Use (IRU) No. 016/ ISI-TRIASMITRA/IRU/XI/2019 tanggal 12 November 2019, sebagaimana diubah dengan Amandemen I Terhadap Perjanjian Penyediaan 2 (Dua) Core SKKL Batam-Singapore secara Indefeasible Right of Use (IRU) No. 016/ ISI-TRIASMITRA/AMD-1/IRU/XII/2019 tertanggal 3 Desember 2019	a. PT Iforte Solusi Infotek; dan b. Perseroan	Keterangan sehubungan dengan perjanjian ini tidak dapat diungkapkan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PT Iforte Solusi Infotek.	Pekerjaan penyediaan core berdasarkan perjanjian ini dilangsungkan dan diterima dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, terhitung dimulai sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima oleh PT Iforte Solusi Infotek dan Perseroan.	Nilai transaksi berdasarkan perjanjian adalah Rp. 12.780.000.000,- (dua belas miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).

No	Perjanjian	Pihak	Isi	Jangka Waktu	Nilai Transaksi
2.	Perjanjian Pengadaan Operation & Maintenance IRU Submarine Batam Bangka Jakarta Singapore (B2JS) Cable System 3 <sup>rd</sup> Route No. KTEL.006591/HK.810/DSO-00000000/2020, tanggal 13 Oktober 2021	a. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk ("Telkom"); dan b. Perseroan.	Keterangan sehubungan dengan perjanjian ini tidak dapat diungkapkan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Telkom.	Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani Surat Pengikatan (Engagement Letter) pada tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2022. Perjanjian ini sedang dalam proses perpanjangan oleh Perseroan.  <b>Catatan:</b> <b>Berdasarkan bukti surat elektronik dari Telkom kepada Perseroan tertanggal 27 Oktober 2022, saat ini Perjanjian Pengadaan Telkomsel 1 sedang dalam proses sirkulasi penandatanganan.</b>	Nilai transaksi berdasarkan perjanjian adalah Rp. 10.720.000.000,- (sepuluh miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) (sebelum PPN 10%) atau Rp. 11.792.000.000,- (sebelas miliar tujuh ratus Sembilan puluh dua juta rupiah) (sesudah PPN 10%)
3.	Perjanjian Jual Beli Fiber Optik Core dalam Sistem Komunikasi Kabel Laut Jakarta-Bangka-Batam-Singapura dan Batam-Bintan (SKKL B3JS) No. 004/ PKS/KT-FIBERSTAR/XI/2017, tanggal 28 November 2017	a. PT Mega Akses Persada; dan b. Perseroan	Keterangan sehubungan dengan perjanjian ini tidak dapat diungkapkan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PT Mega Akses Persada.	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal efektif perjanjian dan selama PT Mega Akses Persada terus mempergunakan fiber optik core. Fiber optik core memiliki usia manfaat selama 15 (lima belas) tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan terakhir atas dokumen berita acara serah terima PT Mega Akses Persada, yaitu tanggal 28 Desember 2017.	Nilai transaksi berdasarkan perjanjian adalah Rp. 87.698.000.000,- (delapan puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) (sebelum PPN 10% dan akan dipotong PPH 3% dari harga sebelum PPN)
4.	Amandemen Pertama Perjanjian Perbaikan dan Pemeliharaan No. 1902/PRB/PD-DIR/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 jo. Amandemen Kedua Perjanjian Perbaikan dan Pemeliharaan No. PRB:2501/PRB/PD-DIR/VII/2021 tanggal 25 Juli 2021	a. PT Palapa Ring Barat; dan b. Perseroan	Merupakan perpanjangan kontrak antara PT Pala Ring Barat dan Perseroan	5 (lima) tahun	Nilai transaksi berdasarkan Perjanjian Perbaikan dan Pemeliharaan No. 2508/PRB/PD-DIR/VII/2016 adalah Rp. 26.050.000.000,-/ tahun (dua puluh enam miliar lima puluh juta rupiah per tahun) (sebelum PPN)

No	Perjanjian	Pihak	Isi	Jangka Waktu	Nilai Transaksi
5.	Perjanjian Penyediaan Fiber Optik Core No. 017/KT-HSP/DIR-IRU/XI/2021 tanggal 17 November 2021 ("Perjanjian HSP Net 2021")	a. PT Parsaoran Global Datatrans; dan b. Perseroan	Keterangan sehubungan dengan perjanjian ini tidak dapat diungkapkan tanpa persetujuan terlebih dahulu	Perjanjian HSP Net 2021 berlaku sejak ditandatangani dan Perseroan menjamin bahwa fiber optic core memiliki usia manfaat selama 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan terakhir dokumen BAST	Nilai penyediaan berdasarkan perjanjian adalah Rp. 75.603.000.000,- (tujuh puluh lima miliar enam ratus tiga juta rupiah) (sebelum PPN 10%)

## 5. ASET TETAP PENTING YANG DIMILIKI DAN/ATAU DIKUASAI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki dan/atau menguasai aset tetap dengan nilai material berupa tanah dan bangunan dengan uraian di bawah ini. Semua aset yang material yang dimiliki Perseroan berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan.

### Aset tetap milik Perseroan

Perseroan memiliki aset tetap berupa hak atas tanah sebagai berikut:

No.	Bukti Kepemilikan	Lokasi	Luas (m2)	Nilai Aset(Rp)	Tahun Buku
1.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") No. 372/Kenanga, tanggal 13 Oktober 2014, yang berlaku hingga 13 Oktober 2034	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Sungailiat, Kecamatan Kenanga, Jl. Raya Kenanga.	538	310.101.000	2012
2.	SHGB No. 00001/Guntung, tanggal 12 Februari 2015, yang berlaku hingga 12 Februari 2035	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Koba, Kecamatan Guntung, Jl. Raya Koba.	3.961	297.000.000	2012
3.	SHGB No. 16/Tanjung Ketapang, tanggal 18 Maret 2015, yang berlaku hingga 18 Maret 2035	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Toboali, Kecamatan Tanjung Ketapang, Jl. Merdeka.	1.817	626.482.100	2012
4.	SHGB No. 4137/Ancol, tanggal 8 Maret 2018, yang berlaku hingga 7 Maret 2048	Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Pademangan, Kelurahan Ancol, Jl. Parangtritis RT 003/RW 002	135	1.623.447.520	2012
5.	SHGB No. 00384/Tg. Uban Utara, tanggal 7 September 2012, yang berlaku hingga 8 Februari 2047	Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Bintan, Kecamatan Bintan Utara, Kelurahan Tanjung Uban Utara, Jl. Kampung Bugis	3.000	560.000.000	2012
6.	SHGB No. 2/Bintet, tanggal 9 November 2015, yang berlaku hingga 9 November 2035	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka, Kecamatan Belinyu, Desa Bintet	6.388	225.000.000	2012



## Aset tetap milik JMP

JMP memiliki aset tetap berupa hak atas tanah sebagai berikut:

No.	Bukti Kepemilikan	Lokasi	Luas (m2)
1.	SHGB No. 3999/Teluk Tering, tanggal 23 Oktober 2008, yang berlaku hingga 1 Maret 2040	Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, Kecamatan Batam Kota, Kelurahan Teluk Tering, Komplek Pertokoan Green Land Blok Q No. 01	97
2.	SHGB No. 1/Bungko, tanggal 12 Juli 2018, yang berlaku hingga 5 Juni 2048	Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cirebon, Kecamatan Kapetakan, Desa Bungko	185
3.	SHGB No. 1/Ngemboh, tanggal 11 Agustus 2015, yang berlaku hingga 10 Januari 2048	Provinsi Jawa Timur, Kabupaten/Kota Gresik, Kecamatan Ujungpangkah, Desa Ngemboh	839
4.	SHGB No. 330/Padangsambian, tanggal 17 Maret 2015, yang berlaku hingga 18 Maret 2049	Provinsi Bali, Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat, Kelurahan Padangsambian	100
5.	SHGB No. 14/Gubug, tanggal 5 Agustus 2004, yang berlaku hingga 25 Januari 2049	Provinsi Bali, Kabupaten Tabanan, Kecamatan Tabanan, Desa Gubug	117
6.	SHGB No. 7/Pegagan Kidul, tanggal 3 Juli 2018, yang berlaku hingga 14 Mei 2048	Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cirebon, Kecamatan Kapetakan, Desa Pegagan Kidul	780
7.	SHGB No. 4/Sendangsikucing, tanggal 6 Februari 2018, yang berlaku hingga 24 Januari 2049	Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kendal, Kecamatan Rowosari, Desa Sendangsikucing	1.500
8.	SHGB No. 00005/Tanjungpakis, tanggal 30 Agustus 2019, yang berlaku hingga 8 Agustus 2049	Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Pakisjaya, Desa Tanjungpakis	876
9.	SHGB No. 00003/Setail, tanggal 14 Mei 2009, yang berlaku hingga 28 Januari 2049	Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Genteng, Desa Setail	280
10.	SGHB No. 367/Kaliboto Lor, tanggal 22 Agustus 1998, yang berlaku hingga 15 April 2049	Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lumajang, Kecamatan Jatiroto, Desa Kaliboto Lor	745
11.	Seritifikat Hak Pakai No. 02/Panipahan Laut, tanggal 30 Juni 2020, yang berlaku hingga 16 September 2044	Provinsi Riau, Kabupaten Rokan Hilir, Kecamatan Pasar Limau Kapas, Desa Panipahan Laut	1.259
12.	SHGB No. 1616/Wirolegi, tanggal 19 April 2021, yang berlaku hingga 16 Juni 2050	Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Jember, Kecamatan Sumbersari, Kelurahan Wirolegi	104

## Aset tetap milik TMI

TMI memiliki aset tetap berupa hak atas tanah sebagai berikut:

No.	Bukti Kepemilikan	Lokasi	Luas (m2)
1.	SHGB No. 525/MukaKuning, tanggal 22 November 2010, yang berlaku hingga 23 November 2028	Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, Kecamatan Sungai Beduk, Kelurahan Muka Kuning, Komplek Pertokoan Panbil Blok C No. 2	85
2.	SHGB No. 4108/Cicau, tanggal 23 Januari 2017, yang berlaku hingga 19 Maret 2045.	Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Pusat, Desa Cicau, Blok/No. Kav: F.23-15A	68
3.	SHGB No. 3793/Cicau, tanggal 12 November 2015, yang berlaku hingga 29 Oktober 2044	Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Pusat, Desa Cicau, Blok/No. Kav: F.23-15A	949
4.	SHGB No. 3291/Cicau, tanggal 10 Maret 2014, yang berlaku hingga 24 Mei 2041	Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Pusat, Desa Cicau, Blok/No. Kav: F.23-15A	243

Lebih lanjut, TMI menguasai aset tetap berupa hak atas satuan rumah susun sebagai berikut:

No.	Bukti Penguasaan	Lokasi
1.	Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun ("SHMSRS") No. 51/Tebet Barat	terletak di Rumah Susun Komersial Campuran Apartement Cervino Village Jalan Tebet Barat Dalam III A/1 Lantai 2 No. 02-AL
2.	SHMSRS No. 52/Tebet Barat	terletak di Rumah Susun Komersial Campuran Apartement Cervino Village Jalan Tebet Barat Dalam III A/1 Lantai 2 No. 02-M-N

**Catatan:**

Berdasarkan Surat Keterangan No. 172/Proses AJB/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022, yang dikeluarkan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta, diterangkan bahwa berdasarkan PPJB satuan Cervino Village yang dibuat di bawah tangan tanggal 27 Januari 2012, dan bermaterai cukup, telah terjadi pengikatan jual beli atas Apartemen sebagaimana disebutkan di atas dan akan dilakukan penandatanganan akta Jual Beli di hadapan PPAT berwenang apabila telah dipenuhi persyaratan untuk dibuatkan Akta Jual Beli, yakni: (i) Asli Sertifikat atas Apartemen telah dicek keabsahan di kantor Pertanahan setempat; (ii) PBB atas Apartemen Tahun 2022 telah dilunasi pembayarannya; (iii) Pajak Penjualan dan Pajak Pembelian sudah dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (iv) Surat persetujuan dari kreditur untuk jual beli; (v) Biaya-biaya lain yang dikenakan untuk proses akta Jual Beli atas Apartemen tersebut di atas.


Aset tetap penting yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan berupa tanah dan bangunan sebagaimana tercatat di atas dipergunakan untuk menunjang kegiatan usaha Perseroan dan berfungsi sebagai Network Operation Centre (NOC).

## 6. KETENTUAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Perseroan dalam menjalankan usahanya selalu memperhatikan aspek-aspek dalam lingkungan dan berusaha agar tetap menjaga kelestarian lingkungan dengan mentaati peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah di bidang lingkungan hidup. Salah satu bentuk tanggung jawab Perseroan terhadap kelestarian lingkungan adalah dengan melakukan upaya sosialisasi dan membuat flyer kepada para nelayan dengan menjelaskan keberadaan kabel laut di sekitar lingkungan nelayan. Biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk pengelolaan lingkungan hidup adalah pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp 148juta, sedangkan untuk tahun 2021 Rp. 60juta.-

## 7. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN

Berikut adalah hubungan kepemilikan antara Perseroan dengan Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum:



Perseroan telah menyampaikan informasi pemilik manfaat Perseroan kepada Menkumham secara elektronik sebagaimana dibuktikan dengan bukti pelaporan data pemilik manfaat Perseroan tertanggal 8 September 2020 melalui Aplikasi Pemilik Manfaat Korporasi Direktorat Jenderal Administrasi dan Hukum Umum. Berdasarkan pelaporan pemilik manfaat ini, Galumbang Menak merupakan pemilik manfaat (beneficial owner) dari Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi. Pengendali Perseroan berdasarkan Peraturan OJK No. 3/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal adalah Galumbang Menak.

## 8. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Pengurus dan Pengawas Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum dan Anak Perusahaan dengan Kepemilikan Di Atas 5% yaitu:

No.	Nama	Perseroan	Jabatan			
			FSMN	GLB	TMI	JMP
1.	Titus Dondi Patria Arnabaju	DU	-	-	-	-
2.	Vidcy Octory	DK	WDU	-	D	DK
3.	Dani Samsul Ependi	DO	K	-	-	DU
4.	Petrus Sartono	KU	-	-	K	KU
5.	Nelly Henry	KI	-	-	-	-
6.	Alino Suisa Sugianto	-	DU	-	-	-
7.	Galumbang Menak	-	-	D	-	-
8.	Efa Tiurmala	-	-	K	-	-

### Keterangan:

<b>KU</b>	: Komisaris Utama	<b>DU</b>	: Direktur Utama
<b>K</b>	: Komisaris	<b>DK</b>	: Direktur Keuangan
<b>KI</b>	: Komisaris Independen	<b>DO</b>	: Direktur Operasional
<b>D</b>	: Direktur	<b>WDU</b>	: Wakil Direktur Utama

## 9. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Susunan Dewan Komisaris berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 02, tanggal 16 Maret 2020, yang dibuat di hadapan Irvin Sianka Thedean, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Serang, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0146957, tanggal 17 Maret 2020 ("**Akta No. 02/2020**") jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 23, tanggal 12 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Irvin Sianka Thedean, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Serang, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0164166, tanggal 15 Maret 2021, yaitu sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Petrus Sartono  
 Komisaris Independen : Nelly Henry

Susunan Direksi berdasarkan Akta No. 02/2020 jo. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan No. 48 tanggal 24 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 48/2022**") susunan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

### Direksi

Direktur Utama : Titus Dondi Patria Arnabaju  
 Direktur Keuangan : Vidcy Octory  
 Direktur Operasional : Dani Samsul Ependi

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi telah sesuai dengan POJK 33/2014.

Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

#### **Dewan Komisaris**



##### **Petrus Sartono, Komisaris Utama**

Warga Negara Indonesia, 78 tahun.

Bapak Petrus Sartono menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2011. Beliau pernah menjabat sebagai Senior Advisor Dewan Komisaris (2011-2014) serta sebagai Komisaris Independen (2002-2010) di PT Telkom Indonesia, Tbk, pernah menjabat sebagai Direktur Utama dan Komisaris PT. Telekomindo Primabhakti (Group Rajawali Corporate), dan Komisaris PT Ex Celmino Pratama, Tbk (sekarang XL Axiata) pada tahun 1995 hingga 2002.

Beliau meraih gelar Magister Hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam serta gelar Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI pada tahun 2001.



##### **Nelly Henry, Komisaris Independen**

Warga Negara Indonesia, 53 tahun.

Ibu Nelly Henry diangkat menjadi Komisaris Perseroan sejak tahun 2021. Beliau pernah menjabat sebagai : Executive Director Chief Operational Officer for strategy and planning for SME business di Bank DBS Indonesia (Oktober 2018 hingga April 2019); Director of SME & Wholesale di Bank MNC, Jakarta (September 2016 hingga Desember 2017) ; Sales Head Commercial Banking & Senior Vice President di Bank Citibank NA, Jakarta (Januari 2010 hingga Juli 2016) ; Branch Head & Vice President di Bank Citibank NA, Medan (Juni 2006 hingga Juni 2010) ; Branch Manager & Assistant Vice President di Bank Bumiputera Cabang Medan (Februari 2003 hingga May 2006) ; Branch Manager di Sarijaya Securities, Medan (Juli 2000 hingga Desember 2002) ; Assistant Vice President (April 1991 hingga Juni 2000) dan Senior Legal Officer (May 1991 hingga Juni 1992) di BDNI, Medan.

Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Dharma Agung (UDA), Jurusan Accounting (1992) dan Sarjana Hukum di Universitas Sumatera Utara (USU), Jurusan Business Law (1991)

Ibu Nelly Henry tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Direksi lainnya dan Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham utama Perseroan.

## **Direksi**



### **Titus Dondi Patria Arnabaju, Direktur Utama**

Warga Negara Indonesia, 53 tahun.

Bapak Titus Dondi Patria Arnabalu diangkat menjadi Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2017. Beliau pernah menjabat sebagai caretaker Chief Commercial Officer (April 2016 – September 2016), pernah menjabat sebagai Vice President Retail Sales Wilayah Jabodetabek (2014 – 2016), Vice President Retail Sales Wilayah Timur (2013 – 2014), dan Vice President Enterprise and Carrie (2008 – 2013) di PT XL Axiata.

Beliau meraih gelar Magister Manajemen of Business Administration dari Institute Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI) (2005) dan gelar Sarjana di bidang Teknik Industri dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) (1993).

Bapak Titus Dondi Patria Arnabalu tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Direksi lainnya dan Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham utama Perseroan.



### **Vidcy Octory, Direktur Keuangan**

Warga Negara Indonesia, 39 tahun.

Bapak Vidcy Octory diangkat menjadi Direktur Perseroan sejak tahun 2015. Beliau pernah menjabat sebagai Asisten Wakil Direktur (2011 – 2015) di Citibank, N.A, pernah menjabat sebagai Manager (2006 – 2011) di PT Bank Danamon Indonesia, Tbk di Medan, Sumatera Utara.

Beliau meraih gelar sarjana di bidang Manajemen Finance dari Universitas Tarumanegara (2005).

Bapak Vidcy Octory tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Direksi lainnya dan Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham utama Perseroan.



### **Dani Samsul Ependi, Direktur Operasional**

Warga Negara Indonesia, 55 tahun.

Bapak Dani Samsul Ependi diangkat menjadi Direktur Perseroan sejak tahun 2017. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan (2013 – 2017), dan Direktur Keuangan (2009 – 2013) di PT Mora Telematika Indonesia.

Beliau meraih gelar sarjana bidang Ekonomi (1990) dari Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

Bapak Dani Samsul Ependi tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Direksi lainnya dan Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham utama Perseroan.



## 10. TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) ("**Prinsip GCG**") sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan peraturan-peraturan BEI. Terkait dengan penerapan Prinsip GCG dalam kegiatan usaha Grup Ketrosden Triasmitra, Perseroan telah membentuk dan memiliki alat-alat kelengkapan sesuai dengan Peraturan Pencatatan Bursa dan peraturan-peraturan OJK terkait sebagai berikut:

### 10.1 RUPS

RUPS adalah forum dimana pemegang saham berhak untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan jalannya Perseroan dan turut serta dalam pengambilan keputusan rapat sesuai dengan hak suaranya yang diatur berdasarkan undang-undang dan anggaran dasar Perseroan. RUPS Tahunan dilaksanakan setidaknya sekali dalam setahun sebagaimana diatur dalam undang-undang.

### 10.2 Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan dan kinerja Perseroan serta memberikan arahan kepada Direksi. Komunikasi formal antara Dewan Komisaris dan Direksi dijalankan melalui pertemuan rutin untuk membahas kinerja Direksi pada periode sebelumnya dan rencana periode mendatang.

Adapun fungsi nominasi dan remunerasi yang diserap oleh Dewan Komisaris, yang mana prosedur penetapan dan besarnya remunerasi bagi Dewan Komisaris Perseroan diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi untuk mendapatkan persetujuan dalam RUPS. Jumlah kompensasi Dewan Komisaris untuk periode yang berakhir pada tahun yang berakhir 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 sebesar Rp120.000.000, Rp120.000.000 dan Rp185.000.000 yang ditentukan berdasarkan RUPST Perseroan

### Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

Berdasarkan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan, tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris berkewajiban untuk melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana tugas dan tanggung jawabnya tersebut termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi dan melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di pasar modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.
1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.



4. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
5. Dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS tidak diadakan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.
6. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris wajib untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

Selama tahun satu tahun terakhir, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugasnya sebagai berikut:

- Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya dan memberi nasihat kepada Direksi.
- Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

### Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran

Pada periode Januari hingga Maret 2022 Dewan Komisaris mengadakan rapat sebagaimana dipandang perlu yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, dengan tingkat kehadiran sebesar 100% untuk keseluruhan Dewan Komisaris.

Rapat anggota Dewan Komisaris periode Januari hingga Maret 2022 dilaksanakan 1 (satu) setiap bulan dengan perincian sebagai berikut:

Jabatan	Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran Rapat	Tingkat Kehadiran Rapat
Komisaris Utama	Petrus Sartono	3	3	100%
Komisaris Independen	Nelly Henry	3	3	100%

### Masa Jabatan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

### 10.3 Direksi

Direksi Perseroan bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Direksi berwenang mengeluarkan kebijakan-kebijakan guna menunjang kegiatan usaha Perseroan. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Prosedur penetapan dan besarnya remunerasi bagi Direksi Perusahaan diusulkan oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan dalam RUPS. Jumlah kompensasi Direksi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 sebesar Rp1.560.000.000 untuk setiap masing-masing tahun.

### **Tugas dan Wewenang Direksi**

Berdasarkan Pasal 14 dari Anggaran Dasar Perseroan, tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
  - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
  - c. melakukan perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang sebagian kecil harta kekayaan Perseroan;
  - d. mengikat perseroan sebagai penjamin;harus dengan persetujuan atau surat-surat yang berkenaan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
3. Untuk melakukan perbuatan hukum mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, Direksi wajib meminta persetujuan RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
4. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan atau transaksi material, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
5.
  - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
  - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
6. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
  - a. Terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
  - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan;
  - c. Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut.
7. Dalam hal tersebut dalam angka 3 di atas, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan) adalah:
  - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
  - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, atau;
  - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

### **Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran**

Pada periode Januari hingga Maret 2022 Direksi mengadakan rapat sebagaimana dipandang perlu yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, dengan tingkat kehadiran sebesar 100% untuk keseluruhan Direksi.

Tabel berikut menjelaskan frekuensi kehadiran Rapat Direksi pada tahun 2022:

Jabatan	Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran Rapat	Tingkat Kehadiran Rapat
Direktur Utama	Titus Dondi Patria Amabalu	3	3	100%
Direktur Operasional	Dani Samsul Ependi	3	3	100%
Direktur Keuangan	Vidcy Octory	3	3	100%

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

#### 10.4 Sekretaris Perusahaan

Perseroan telah menunjuk Ikhsan Triyanto sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama No. 093/KT/SKD/VIII/2021 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan Perseroan, tanggal 5 Agustus 2021.

Riwayat singkat Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut..

Nama	: Ikhsan Triyanto
Jabatan	: Sekretaris Perusahaan
Alamat	: Jl. Hibiskus 2 Blok B.6 No.10 Kemang Pratama 3, Bekasi
No. Telepon/Faksimili	: 087888881072
Email	: ikhsan.triyanto@triasmitra.com

Selama tahun 2020, sekretaris perusahaan telah mengikuti beberapa seminar dan pelatihan yang diadakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), diantaranya adalah:

- Sales Development Program Training 1 “Ring of Sales” pada 7 Februari 2019 yang diselenggarakan oleh Lutan Edukasi

Tugas-tugas Sekretaris Perusahaan antara lain :

- a. mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
- b. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- c. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi: (i) keterbukaan informasi kepada masyarakat termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan; (ii) penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu; (iii) penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS; (iv) penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan (v) pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- d. sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

## 10.5 Komite di bawah Dewan Komisaris

### **Komite Audit**

Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan yang disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 55/2015. Perseroan telah mengangkat Ketua dan Anggota Komite Audit sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 022/KTSKDEKOM/III/2022 tentang Pembentukan Komite Audit Perseroan tanggal 10 Maret 2022, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua : Nelly Henry (merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan)

Anggota : **Andre Handika Tessaputra The**

Warga Negara Indonesia, 48 tahun. Memperoleh gelar Bachelor of Science in Business Administration dari California State University, Bakersfield, California, USA pada tahun 1994. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau berkarir lebih dari 20 tahun di bidang perbankan dan lembaga keuangan dengan berbagai pengalaman di bagian bisnis, kredit, dan produk perbankan komersial dan korporasi. Mengawali karir sebagai Manajer Senior di PT Credit Lyonnais Indonesia (1995 - 1999), Asisten Wakil Direktur di PT Citibank Indonesia (2000 - 2004), Wakil Direktur Eksekutif di PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2004 - 2015), Komisaris di PT Prima Kawan Sejahtera (2017 - sekarang), Komisaris di PT Anson Prima Sekawan (2017 - sekarang).

Anggota : **Darwin Wijaya**

Warga Negara Indonesia, Sarjana Ekonomi, Pada tahun 2006-2007 bekerja di KAP Johan Malonda Mustika dan Rekan, selanjutnya pada tahun 2007 hingga 2008 bekerja di KAP Purwanto, Sarwoko, Sandjaja dengan jabatan sebagai Junior Auditor.

Masa jabatan anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota Komite Audit sebelum masa jabatannya berakhir. Komite Audit melaporkan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Mandat Komite Audit diatur dalam Piagam Komite Audit, yang secara periodik diperbaharui untuk memastikan bahwa tugas Komite Audit tetap relevan dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Berdasarkan Piagam Komite Audit, Komite Audit dalam menjalankan fungsinya memiliki beberapa tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. melakukan pengawasan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan, kecukupan proses untuk identifikasi dan mengurangi risiko keuangan dan bisnis, serta objektivitas dan independensi auditor internal dan eksternal;
- b. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- c. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan auditor eksternal dengan mempertimbangkan ruang lingkup pekerjaan dan independensi;
- d. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikan;
- e. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.

Sesuai Piagam Komite Audit, sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya, Komite Audit wajib mengadakan rapat paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

### **Komite Nominasi dan Remunerasi**

Sesuai dengan POJK No. 34/2014, pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) POJK No. 34/2014, dalam hal tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, pedoman pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi wajib dibuat Dewan Komisaris serta wajib dituangkan dalam pedoman Dewan Komisaris. Beberapa tugas dan tanggung jawab terkait fungsi nominasi dan remunerasi meliputi antara lain:

- a. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- b. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- c. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi, kebijakan dan besaran remunerasi;
- e. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

### **10.6 Audit Internal**

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan yang disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 56/2015 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi PT Ketrosden Triasmitra No. 039/KT-DIR/IV/2022 tentang Pembentukan Unit Audit Internal, tanggal 6 Maret 2022, yang terdiri dari:

**Adi Saputra Ngatio.** Lahir di Medan pada tanggal 20 Mei 1985. Menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) di University Technology of Sydney Jurusan Akuntansi, pada tahun 2009. Memiliki pengalaman praktis di bidang eksternal auditor di PT. Ernst & Young selama 2 tahun. Sebelumnya menjabat sebagai Sales General Manager di PT Voksel Electric Tbk.

Fungsi Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama Perseroan. Sesuai dengan Piagam Audit Internal Perseroan, tugas utama dari Audit Internal adalah untuk menilai efektivitas sistem pengendalian internal dan sistem manajemen risiko, menguji ketaatan terhadap aturan dan peraturan yang berlaku di Perseroan, memeriksa dan menilai efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya. Secara khusus, Audit Internal juga mengaudit proses penggajian. Tugas ini hanya dapat dilakukan oleh karyawan yang ditugaskan oleh Direktur Utama melalui surat tugas yang juga berisi ruang lingkup dan batasan waktu pemeriksaan dalam 1 (satu) periode waktu tertentu.

Kegiatan Audit Internal selama tahun 2020, meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja internal audit tahunan.
- b. memantau kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur internal audit melalui proses review atas kualitas kerja internal audit.
- c. mengidentifikasi peluang-peluang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan bidang lainnya;
- d. melakukan koordinasi atas aktivitas pekerjaan audit internal dan eksternal untuk menghindari duplikasi.

## 10.7 Upaya pengelolaan risiko

Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan Perseroan dan Entitas Anak dalam mengelola risiko-risiko yang timbul dalam kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak:

1) Risiko Tidak Terjualnya Jaringan Telekomunikasi

Risiko penjualan telah mulai dimitigasi oleh Perseroan di awal sebelum dimulainya proyek developer itu sendiri melalui join planning session dengan pelanggan potensial. Pada tahap ini Perseroan secara proaktif mendatangi para calon pelanggan yaitu para operator telekomunikasi untuk mencari tahu kebutuhan calon pelanggan atas suatu segmen jaringan telekomunikasi di satu atau beberapa daerah dan secara bersama-sama melakukan perencanaan awal untuk aspek teknis dan untuk mengetahui kapan jaringan telekomunikasi tersebut diperlukan. Tahap ini sangat penting bagi Perseroan untuk memastikan bahwa jaringan telekomunikasi yang akan dibangun akan terjual seluruhnya.

Setelah tahapan join planning session bagi para calon pelanggan yang membutuhkan suatu jaringan telekomunikasi untuk cepat dibangun maka Perseroan harus memperoleh komitmen pembelian dari para pelanggan tersebut minimal 30% dari total kapasitas core yang akan dibangun.

Namun demikian, setelah pembangunan, untuk memasarkan sisa core dari jaringan yang belum terjual, Perseroan juga melakukan beberapa solusi pemasaran kreatif antara lain leasing (sewa) core, penjualan per segmen yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, dan paket penjualan core dengan tambahan pekerjaan kontraktor yang dimaksudkan adalah untuk konektivitas antara jaringan core milik Perseroan yang dijual ke pelanggan dengan jaringan milik pelanggan itu sendiri.

2) Risiko Pendanaan dan Beban Keuangan

Dalam mengelola risiko pendanaan dan beban keuangan terutama pada bisnis developer dimana membutuhkan pendanaan yang cukup besar, Perseroan dan Entitas Anak melakukan kebijakan dengan memastikan adanya pembeli minimal tiga puluh persen dari kapasitas jaringan yang akan dibangun dan memastikan mendapatkan struktur pembiayaan yang baik.

3) Risiko Perizinan

Dalam mengelola risiko perizinan, Perseroan dan Entitas Anak menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menunjang usaha Perseroan dan Entitas Anak dalam mematuhi perizinan yang diperlukan dalam kegiatan usahanya. Perseroan dan Entitas Anak juga senantiasa memantau perkembangan ketentuan perizinan dari instansi Pemerintah supaya dapat segera melakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan.

4) Risiko Terhambatnya Pembangunan Jaringan

Dalam mengelola risiko terhambatnya pembangunan jaringan, Perseroan dan Entitas Anak menerapkan kebijakan perencanaan detail di awal termasuk survey lapangan dan melakukan monitoring setiap hari pada saat pelaksanaan pekerjaan untuk meminimalisir potensi hambatan yang akan terjadi.

5) Risiko Perubahan Teknologi Kabel Serat Optik

Dalam mengelola perubahan teknologi kabel serat optik, Perseroan dan Entitas Anak selalu aktif dalam mengamati perkembangan teknologi kabel serat optik terkini, yang didukung dengan kemampuan melakukan investasi yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang tersebut maupun teknologi informasi baru.

6) Risiko Gangguan Masyarakat di sekitar Proyek

Dalam mengelola risiko gangguan masyarakat di sekitar proyek, Perseroan dan Entitas Anak dalam praktiknya selalu melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya di lokasi proyek, semua ini juga menjadi prasyarat di terbitkannya Surat Izin Membangun Sistem Komunikasi Kabel laut dari Dirjen Hubla.



- 7) Risiko Dampak Bencana Alam dan Kerusakan Jaringan  
Dalam mengelola risiko dampak bencana alam dan kerusakan jaringan, Perseroan dan Entitas Anak, melakukan survey kelautan yang sangat mendetail dengan tujuan agar jalur yang akan dilalui oleh kabel optik jauh dari seperti daerah seismik dan gunung berapi bawah laut, daerah terumbu karang, dan lain sebagainya sehingga dampak bencana alam dapat di minimalisir terhadap jaringan kabel optik.
- 8) Risiko Personalia  
Dalam mengelola risiko personalia, Perseroan dan Entitas Anak senantiasa berusaha menerapkan kebijakan maupun skema kompensasi yang kompetitif dibanding dengan pesaing, termasuk menyediakan sarana penunjang dan pengembangan karir seperti pelatihan-pelatihan hardskill maupun softskill yang dapat diselenggarakan secara internal maupun eksternal, sehingga dapat memotivasi dan meningkatkan loyalitas manajemen dan karyawan.
- 9) Risiko Persaingan  
Dalam upaya mengelola risiko persaingan usaha, Perseroan selalu berupaya menerapkan strategi dan kebijakan yang diharapkan dapat memperkuat maupun mempertahankan posisi Perseroan di setiap lini bisnis yang dijalankan, salah satunya dengan mempertahankan keunggulan bersaing Perseroan, yang dapat memberikan nilai tambah kepada pengguna jasa dan pembeli lewat penyediaan layanan yang lebih efisien dan handal.
- 10) Risiko Investasi atau Aksi Korporasi  
Dalam mengelola dampak kegiatan investasi atau aksi korporasi yang mungkin dapat berdampak material, Perseroan dan Entitas Anak senantiasa melakukan perencanaan strategis maupun studi kelayakan secara mendalam untuk menganalisa dan meminimalisir risiko-risiko yang dapat timbul dari pelaksanaan hal-hal tersebut.
- 11) Risiko Kelangkaan Pasokan Bahan Baku atau Sumber Daya  
Dalam mengelola risiko kelangkaan sumber daya, Perseroan selalu melakukan perencanaan kebutuhan terlebih dahulu sehingga dapat mengantisipasi kelangkaan atau kekurangan sumber daya yang mungkin terjadi.
- 12) Risiko Makro Ekonomi  
Dalam memitigasi risiko makro ekonomi, Perseroan memiliki diversifikasi lini bisnis yang dapat membuat Perseroan bertahan dalam kondisi ekonomi yang kontraktif, salah satunya melalui lini bisnis jasa dan pemeliharaan, yang memastikan Perseroan mendapat recurring income selama jangka waktu kontrak.
- 13) Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum  
Dalam mengelola risiko tuntutan atau gugatan hukum, Perseroan dan Entitas Anak selalu berusaha untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada di dalam kontrak dengan pihak ketiga, hal ini dapat ditunjang secara internal oleh tim legal Perseroan dan Entitas Anak, maupun secara eksternal melalui jasa konsultan hukum.
- 14) Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing  
Dalam mengelola risiko perubahan kurs valuta asing, Perseroan dan Entitas Anak menerapkan kebijakan lindung nilai untuk memberi proteksi atas dampak penurunan Rupiah terhadap kondisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak.
- 15) Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional  
Perseroan dan Perusahaan akan selalu berusaha mematuhi ketentuan negara lain maupun peraturan internasional yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan usaha.

*Tidak terdapat keterlibatan Perseroan, Entitas Anak, masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dan/atau Entitas Anak pada praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam UU No. 5/1999.*





## 12. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Per tanggal 31 Maret 2022, Perseroan dan Entitas Anak mempekerjakan 471 orang karyawan, yang terdiri dari 80 karyawan tetap dan 391 karyawan kontrak, dengan rincian sebagai berikut:

### Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut status

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
<b>Perseroan (KT)</b>				
Tetap	57	57	50	42
Kontrak	38	35	37	43
<b>Entitas Anak (TMI)</b>				
Tetap	17	16	13	12
Kontrak	348	348	389	341
<b>Entitas Anak (JMP)</b>				
Tetap	6	7	7	7
Kontrak	5	7	15	25
<b>Jumlah</b>	<b>471</b>	<b>470</b>	<b>511</b>	<b>470</b>

### Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jenjang pendidikan

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
<b>Perseroan (KT)</b>				
S1 atau lebih tinggi	53	53	50	51
D3	14	17	13	13
Non-Akademi	28	22	24	21
<b>Entitas Anak (TMI)</b>				
S1 atau lebih tinggi	50	55	58	54
D3	39	28	30	31
Non-Akademi	276	281	314	268
<b>Entitas Anak (JMP)</b>				
S1 atau lebih tinggi	5	2	7	10
D3	-	2	3	4
Non-Akademi	6	3	12	18
<b>Jumlah</b>	<b>471</b>	<b>470</b>	<b>511</b>	<b>470</b>

### Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jenjang manajemen

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
<b>Perseroan (KT)</b>				
Manajemen Senior	6	5	5	5
Manajer & SPV	25	23	23	24
Staff & Non Staff	64	54	59	56
<b>Entitas Anak (TMI)</b>				
Manajemen Senior	0	0	0	0
Manajer & SPV	15	16	16	16
Staff & Non Staff	350	356	386	337
<b>Entitas Anak (JMP)</b>				
Manajemen Senior	1	0	0	0
Manajer & SPV	4	5	5	5
Staff & Non Staff	6	11	16	26
<b>Jumlah</b>	<b>471</b>	<b>470</b>	<b>511</b>	<b>470</b>

### Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jenjang usia

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
<b>Perseroan (KT)</b>				
>50 Tahun	7	7	7	3
41-50 Tahun	15	15	15	17
31-40 Tahun	41	28	30	23
<30 Tahun	31	42	35	42
<b>Entitas Anak (TMI)</b>				
>50 Tahun	5	5	5	6
41-50 Tahun	31	27	28	19
31-40 Tahun	108	120	125	96
<30 Tahun	221	212	244	232
<b>Entitas Anak (JMP)</b>				
>50 Tahun	0	0	0	0
41-50 Tahun	3	3	3	5
31-40 Tahun	6	4	11	11
<30 Tahun	2	7	8	16
<b>Jumlah</b>	<b>471</b>	<b>470</b>	<b>511</b>	<b>470</b>

### Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut lokasi

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
<b>Perseroan (KT)</b>				
Jawa	93	90	85	84
Luar Jawa	2	2	2	1
<b>Entitas Anak (TMI)</b>				
Jawa	179	191	185	177
Luar Jawa	186	173	223	176
<b>Entitas Anak (JMP)</b>				
Jawa	11	12	16	7
Luar Jawa	0	2	6	25
<b>Jumlah</b>	<b>471</b>	<b>470</b>	<b>517</b>	<b>470</b>

### Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut aktivitas utama

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Kontraktor	95	92	87	85
Jasa Pemeliharaan	365	364	402	353
Developer	11	14	22	32
<b>Jumlah</b>	<b>471</b>	<b>470</b>	<b>517</b>	<b>470</b>

## Karyawan yang Memiliki Keahlian Khusus

Grup Ketrosden Triasmitra memiliki beberapa karyawan dengan keahlian khusus, sebagai berikut:

Nama	Umur (Tahun)	Pengalaman Kerja (Tahun)	Tugas	Nomor Perizinan	Nama Perusahaan
Akhmad Kalmin	30	7	Ahli Teknik Tenaga Listrik - Muda	1.4.401.3.148.04.1934338	TMI
Heri Hermawan	38	16	Ahli Manajemen Proyek – Muda	1.6.602.3.148.04.1934337	TMI
Iqbal	46	17	Ahli T. Elektro & Telekomunikasi Gedung - Madya	1.4.405.2.148.04.1962450	JMP
Rudyansyah Hasibuan	41	16	Ahli Manajemen Konstruksi - Muda	1.6.601.3.148.04.1962451	JMP
Anang Kusdihariawan	48	19	Ahli Muda Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi	74321 2142.99 7 00000880 2022	KT
Moch. Syamtidar Apriansah	37	13	Ahli Madya Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi	74321 2142.99 7 00000880 2022	KT
Budi Wibowo	49	19	UJ Qualification using H9002 technologies UQJ Qualification using kit 30002 Up-Graded in two cable type (PTO)	Certificate No. TV009JBE/5727	KT
Yulianto	47	26	UJ Qualification using H9002 technologies UQJ Qualification using kit 30002 Up-Graded in two cable type (PTO)	Certificate No. TV009JBE/5726	KT

## Serikat Pekerja

Tidak terdapat aktivitas serikat pekerja di dalam Perseroan.

## Fasilitas dan kesejahteraan karyawan

Untuk memastikan situasi dan lingkungan kerja yang optimal, Perseroan dan Entitas Anak senantiasa memperhatikan kesejahteraan karyawan dengan memberikan sarana-sarana pendukung sebagai berikut:

- Asuransi Kesehatan Rawat Jalan dan Rawat Inap dengan menggunakan “Asuransi Kesehatan Sinar Mas”
- BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sesuai dengan program Pemerintah.
- Sarana Kesehatan dan Keselamatan Kerja, diatur dalam Sistem Management K3 Triasmitra Group:
  - o Nomor : P-KT/QHSE/01 tertanggal 02 Desember 2019 (Prosedur Umum Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
  - o Kebijakan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) tertanggal 02 Desember 2019
  - o Sertifikasi : ISO 45001:2018 No. DAS 32634417/33/0
  - o Sertifikasi Ahli K3 no : 5/7242/AS.02.04/XI/2019

Tujuan : Untuk memastikan bahwa Kebijakan Perusahaan tentang Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan Kerja di implementasikan dengan baik dan benar di Kantor Pusat maupun di lokasi Proyek Triasmitra Group.

- Sarana olahraga diberikan Perseroan berupa kegiatan yang bersifat fun dan kompetisi untuk membangun rasa kebersamaan antar karyawan yaitu penyediaan fasilitas ruang dan alat olah raga tenis meja, sewa lapangan bulutangkis dan futsal, senam kesegaran jasmani di lapangan parkir dan lainnya.
- Rekreasi atau team building dilakukan secara regular dalam bentuk outing, gathering atau kegiatan lain di dalam lingkungan perusahaan atau di luar perusahaan
- Program Pelatihan bersifat soft-skill dan hard skill dilakukan melalui internal perusahaan maupun eksternal dari lembaga-lembaga pelatihan atau lembaga sertifikasi dengan pelaksanaan in house training atau kursus di lokasi pelatihan.
- Lain-lain : dalam kondisi darurat atau emergency seperti pandemi Covid-19, Perusahaan memberikan arahan dan bantuan fasilitas untuk pelaksanaan Protokol Kesehatan sesuai dengan Ketentuan dari Pemerintah, seperti penyediaan masker, sarana cuci tangan dan hand sanitizer, penyemprotan desinfektan secara regular dan mengatur jumlah kehadiran karyawan

Perseroan juga menyatakan bahwa Jumlah gaji yang diterima pegawai Perseroan telah memberikan upah sesuai dengan ketentuan upah minimum sebesar Rp4.650.000 (empat juta enam ratus lima puluh Rupiah) dimana upah minimum adalah Rp4.641.854 (empat juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat Rupiah) berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta No.1517 Tahun 2021 tentang UMP Tahun 2022.

### Pelatihan dan pengembangan karyawan

Dalam melakukan pengembangan kompetensi karyawan. Perseroan dapat mengikutsertakan karyawan dalam program pelatihan internal maupun pelatihan eksternal yang diadakan oleh lembaga pelatihan independen baik di dalam maupun di luar negeri.

Program-program pelatihan yang diberikan oleh Perseroan kepada karyawan diantaranya adalah:

No.	Judul Pelatihan	Lembaga Pelatihan	Lokasi Pelatihan	Peserta	Sasaran & Tujuan
1.	Ring of Sales	PT Lutan Edukasi	Gedung Meta Epsi Lantai 2 (Meeting Room) – Jakarta Timur	Level Staff – GM	Meningkatkan kemampuan komunikasi karyawan dalam memberikan Service yang Excellence tidak hanya dalam bidang Sales ke external, namun juga untuk memberikan pelayanan support yang optimal dalam internal perusahaan.
2.	Habit of Excellence	PT Lutan Edukasi	Gedung Meta Epsi Lantai 2 (Meeting Room) – Jakarta Timur	Level SPV – GM	Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan seluruh Leader Perusahaan dalam mengatur, mendevelop dan memimpin setiap team dibawahnya untuk dapat berkontribusi lebih efektif lagi terhadap divisi dan perusahaan
3.	Sales Development Program	PT Lutan Edukasi	Gedung Meta Epsi Lantai 2 (Meeting Room) – Jakarta Timur	Divisi Sales	Meningkatkan kemampuan Team Sales dalam mencapai target penjualan yang telah ditetapkan perusahaan (revenue) dan juga kualitas serta pelayanan yang diberikan kepada customer ataupun calon customer.

## Pelatihan Eksternal / Sertifikasi

No.	Judul Pelatihan	Lembaga Pelatihan	Lokasi Pelatihan	Peserta	Sasaran & Tujuan
1.	Sertifikasi Keahlian MPJC (Multi Purpose Joint Closure)	PT. Communication Cable System Indonesia	Pabrik CCSI – Cilegon, Banten	Team MS Restorasi Laut	Meningkatkan akurasi dan kualitas pengerjaan reparasi kabel bawah laut dengan menggunakan perangkat MPJC
2.	Sertifikasi Keahlian UJ (Universal Joint) & UQJ (Universal Quick Joint) di London	Global Marine Group	Global Marine Workshop – Chelmsford, London, United Kingdom (UK)	Engineering & Managed Serviced PIC	Meningkatkan keahlian, variasi teknik dan metode pada penyambungan cable FO sebagai bagian dari continuous improvement dalam memberikan Service yang Excellence terhadap seluruh Customer Triasmitra
3.	Outing & Team Building	Pramono Event & Traveling	Magelang – Dieng – Jogjakarta	Seluruh Divisi	Meningkatkan kesinergian dan Kerjasama team antar setiap divisi serta kepemimpinan masing – masing individu sehingga produktifitas kerja dan kontribusi semakin optimal
4	Network Infrastruktur Technology (IT)	Cisco CCNA Network	Siemens Tower – Perkantoran Arkadia Simatupang, Jakarta Selatan	Departemen IT	Menguasai Konfigurasi Firewall untuk meningkatkan keamanan pada Server perusahaan
5	Sertifikasi Keahlian K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	PT. Garuda Systrain Interindo	Balai Hiperkes – Cempaka Putih, Jakarta Selatan	Divisi GA	Perusahaan dapat mengimplementasikan K3 dengan lebih optimal sehingga dapat melindungi serta meningkatkan kesehatan setiap karyawan serta mengurangi resiko angka kecelakaan kerja yang dilakukan

## Tanggung Jawab Sosial

Perseroan memiliki gedung-gedung NOC (Network Operation Center) yang tersebar di daerah di Pulau Jawa dan Pulau Bangka, yang setiap tahunnya pada saat memperingati hari kemerdekaan Indonesia dan pada hari Raya Kurban, Perseroan dan Entitas Anak selalu memberikan kontribusi dalam bentuk dana dan hewan kurban kepada panitia yang dibentuk oleh masyarakat sekitar NOC dalam rangka memperingati hari-hari besar tersebut. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kesadaran bahwa Perseroan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari komunitas lokal setempat, yang dalam eksistensi usahanya juga ikut serta memberikan kontribusi dan manfaat bagi lingkungan masyarakat.

## 13. SERTIFIKASI DAN PENGHARGAAN

Berikut merupakan uraian sertifikasi yang diperoleh oleh Perseroan:

No.	Nama Sertifikasi	Jenis Sertifikasi	Institusi	Tanggal Masa Berlaku
1	Certificate of Approval ISO BS OHSAS 18001:2007	Occupational Health & Safety	DAS Certification	9 October 2021–10 Oktober 2022
2	Certificate of Approval ISO 14001:2015	Environmental Management System	DAS Certification	5 October 2021–06 Oktober 2022
3	Certificate of Approval ISO 9001:2015	Quality Management System	DAS Certification	8 October 2021–09 Oktober 2022

Berikut merupakan uraian penghargaan yang diperoleh oleh Perseroan.

No.	Nama Penghargaan	Jenis Penghargaan	Institusi	Tahun
1.	Indonesia's Best Local Currency Bonds	The Assets Country Awards	The Assets (Asia's Financial Magazine)	2021

#### 14. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Perseroan dan Entitas Anak memahami pentingnya HAKI, mengingat simbol, desain, nama, citra yang digunakan oleh Perseroan dan Entitas Anak di dalam dunia usaha merupakan buah karya dan kreasi yang harus dilindungi. Perseroan dan Entitas Anak telah mendaftarkan merk yang dimiliki untuk melindungi dan mencegah pihak lain menggunakan merk yang sama. Berikut ini adalah Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan dan Anak Entitas Anak pada saat Prospektus ini diterbitkan:

##### Merek yang telah terdaftar atas nama Perseroan dan JMP

Perseroan dan JMP tidak memiliki hak kekayaan intelektual yang terdaftar atas nama Perseroan maupun JMP.

##### Merek yang telah terdaftar atas nama TMI

No.	Nomor Pendaftaran	Etiket	Kelas Barang/ Jasa	Jangka Waktu	Pemilik Merek	Keterangan
1.	IDM000729949		9	Sampai dengan 8 November 2028	TMI	Didaftar
2.	IDM000784797		37	Sampai dengan 8 November 2028	TMI	Didaftar
3.	IDM000784752		39	Sampai dengan 8 November 2028	TMI	Didaftar
4.	IDM000784703		42	Sampai dengan 8 November 2028	TMI	Didaftar
5.	IDM000784777		38	Sampai dengan 8 November 2028	TMI	Didaftar

#### 15. ASURANSI

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki asuransi apa pun untuk melindungi aset-aset tetap yang dimilikinya. Namun demikian, terdapat beberapa aset tanah yang dimiliki Perseroan yang sedang dijaminkan kepada PT Bank UOB Indonesia berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 671, tanggal 5 September 2019, yang dibuat di hadapan Recky Francky Limpele, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 10, tanggal 26 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Recky Francky Limpele, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, antara PT TMI dan PT Bank UOB Indonesia jo. Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit PT Bank UOB Indonesia, tanggal 5 September 2019, sebagaimana telah dilegalisasi oleh Recky Francky Limpele, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, berdasarkan legalisasi No. 2.371/Leg/2019, tanggal 5 September 2019, sebagaimana telah diubah dan dinyatakan kembali secara keseluruhan dengan Syarat – Syarat Umum Perjanjian Kredit UOB, tanggal 26 Juli 2021, sebagaimana telah dilegalisasi oleh Recky Francky Limpele, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, berdasarkan legalisasi No. 3.849/Leg/2021, tanggal 26 Juli 2021, telah diasuransikan melalui asuransi dengan polis No. 101010322060000102 dan polis No. 101010622060000069, di mana TMI (sebagaimana didefinisikan di bawah) merupakan tertanggungnya. Perseroan menyatakan bahwa tidak dimilikinya asuransi atas aset tetap Perseroan tersebut di atas tidak berdampak bagi kegiatan usaha Perseroan.

Lebih lanjut, Perseroan telah memiliki asuransi untuk melindungi aset-aset bergerak Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Polis	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
1.	LNTA4 49978162 22 - 2201830200	Garda Oto	PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES QQ PT. KETROSDEN TRIASMITRA	Toyota Avanza	244.400.000	21 Februari 2022 - 21 Februari 2027
2.	LNTA4 49978162 22 - 2201830255	Garda Oto	PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES QQ PT. KETROSDEN TRIASMITRA	Toyota Avanza	263.400.000	21 Februari 2022 - 21 Februari 2027



No.	Polis	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
4.	LNTA4 49978162 22 - 2201830163	Garda Oto	PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES QQ PT. KETROSDEN TRIASMITRA	Toyota Avanza	244.400.000	21 Februari 2022 - 21 Februari 2027
5.	LNTA4 49978162 22 - 2201830262	Garda Oto	PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES QQ PT. KETROSDEN TRIASMITRA	Toyota Avanza	244.400.000	21 Februari 2022 - 21 Februari 2027

Selanjutnya, selain daripada polis-polis yang disebutkan di atas, dalam menjalankan kegiatan usahanya Entitas Anak telah mengasuransikan aset-asetnya, sebagai berikut:

No.	Polis	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
1.	010201212200347	BCA Insurance	PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk KCU BINTARO QQ PT TRIASMITRA MULTINIAGA INTERNASIONAL	Bangunan Kantor (Denpasar)	393.600.000	26 April 2022 – 26 April 2023
2.	106010222010002551	ACA Asuransi	PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk KCU BINTARO QQ PT JEJARING MITRA PERSADA	Bangunan Kantor (Tabanan)	378.000.000	25 Januari 2022 - 25 Januari 2023
3.	01-M-00001-001-02- 2016	ASURANSI RAKSA	PT JEJARING MITRA PERSADA QQ PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE	Vehicle (Mercedes Benz GLC Class)	727.500.000	12 Februari 2018 - 12 Februari 2023
4.	ACN13 1587284519	Garda Oto	ASTRA SEDAYA FINANCE QQ JEJARING MITRA PERSADA	Vehicle (Daihatsu Grand Max)	162.400.000	19 Oktober 2019 - 19 Oktober 2024
5.	101010322060000102	ACA Asuransi	PT BANK UOB INDONESIA QQ PT TRIASMITRA MULTINIAGA INTERNASIONAL QQ PT KETROSDEN TRIASMITRA	Building (NOC) B2JS	7.046.025.000	22 Juni 2022 – 22 Juni 2023
6.	10101062206000069	ACA Asuransi	PT BANK UOB INDONESIA QQ PT TRIASMITRA MULTINIAGA INTERNASIONAL QQ PT KETROSDEN TRIASMITRA	Building (NOC) B2JS	7.046.025.000	22 Juni 2020 - 22 Juni 2023
7.	010202021200001- 118238	BCA Insurance	PT. BCA FINANCE QQ BCA QQ PT TRIASMITRA MULTINIAGA INTERNASIONAL	Vehicle (APV BLIND)	147.500.000	28 Juni 2021 - 28 Juni 2024
8.	010202021200001- 118239	BCA Insurance	PT. BCA FINANCE QQ BCA QQ PT TRIASMITRA MULTINIAGA INTERNASIONAL	Vehicle (APV BLIND)	147.500.000	28 Juni 2021 - 28 Juni 2024

No.	Polis	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
9.	010202021200001-118240	BCA Insurance	PT. BCA FINANCE QQ BCA QQ PT TRIASMITRA MULTINIAGA INTERNASIONAL	Vehicle (APV BLIND)	147.500.000	28 Juni 2021 - 28 Juni 2024
10.	010202021200001-118241	BCA Insurance	PT. BCA FINANCE QQ BCA QQ PT TRIASMITRA MULTINIAGA INTERNASIONAL	Vehicle (APV BLIND)	147.500.000	28 Juni 2021 - 28 Juni 2024
11.	010202021200001-118242	BCA Insurance	PT. BCA FINANCE QQ BCA QQ PT TRIASMITRA MULTINIAGA INTERNASIONAL	Vehicle (APV BLIND)	147.500.000	28 Juni 2021 - 28 Juni 2024
12.	010202021200001-118243	BCA Insurance	PT. BCA FINANCE QQ BCA QQ PT TRIASMITRA MULTINIAGA INTERNASIONAL	Vehicle (APV BLIND)	147.500.000	28 Juni 2021 - 28 Juni 2024
13.	010202021200001-118244	BCA Insurance	PT. BCA FINANCE QQ BCA QQ PT TRIASMITRA MULTINIAGA INTERNASIONAL	Vehicle (APV BLIND)	147.500.000	28 Juni 2021 - 28 Juni 2024
14.	010202021200001-118245	BCA Insurance	PT. BCA FINANCE QQ BCA QQ PT TRIASMITRA MULTINIAGA INTERNASIONAL	Vehicle (APV BLIND)	147.500.000	28 Juni 2021 - 28 Juni 2024
15.	010202021200001-118246	BCA Insurance	PT. BCA FINANCE QQ BCA QQ PT TRIASMITRA MULTINIAGA INTERNASIONAL	Vehicle (APV BLIND)	147.500.000	28 Juni 2021 - 28 Juni 2024
16.	010202021200001-118247	BCA Insurance	PT. BCA FINANCE QQ BCA QQ PT TRIASMITRA MULTINIAGA INTERNASIONAL	Vehicle (APV BLIND)	147.500.000	28 Juni 2021 - 28 Juni 2024
17.	010202021200001-118248	BCA Insurance	PT. BCA FINANCE QQ BCA QQ PT TRIASMITRA MULTINIAGA INTERNASIONAL	Vehicle (APV BLIND)	147.500.000	28 Juni 2021 - 28 Juni 2024
18.	010202021200001-118249	BCA Insurance	PT. BCA FINANCE QQ BCA QQ PT TRIASMITRA MULTINIAGA INTERNASIONAL	Vehicle (APV BLIND)	147.500.000	28 Juni 2021 - 28 Juni 2024
19.	010202021200001-118368	BCA Insurance	PT. BCA FINANCE QQ BCA QQ PT TRIASMITRA MULTINIAGA INTERNASIONAL	Mitsubishi Colt Diesel	454.450.000	30 Juni 2021 - 30 Juni 2024
20.	010201212200721	BCA Insurance	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk, KCU BINTARO QQ PT TRIASMITRA MULTINIAGA INTERNASIONAL	Gudang (Cikarang)	1.800.000.000	20 Agustus 2022 - 20 Agustus 2023

No.	Polis	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
21.	100010622080001916	ACA Asuransi	PT. JEJARING MITRA PERSADA	Kantor NOC (Tanjung Pakis, Karawang) Kantor NOC (Pegangan Kidul, Cirebon) Kantor NOC (Kapetakan, Cirebon) Kantor NOC (Kendal, Jawa Tengah) Kantor NOC (Gresik, Jawa Timur)	3.938.450.000	24 Agustus 2022 - 24 Agustus 2023
22.	100010322080002333	ACA Asuransi	PT. JEJARING MITRA PERSADA	Kantor NOC (Tanjung Pakis, Karawang) Kantor NOC (Pegangan Kidul, Cirebon) Kantor NOC (Kapetakan, Cirebon) Kantor NOC (Kendal, Jawa Tengah) Kantor NOC (Gresik, Jawa Timur)	3.938.450.000	24 Agustus 2022 - 24 Agustus 2023
23.	100010322080002504	ACA Asuransi	PT. TRIASMITRA MULTINIAGA INTERNASIONAL	Ruko Panbil (Batam)	1.331.000.000	24 Agustus 2022 - 24 Agustus 2023
24.	100010622080002085	ACA Asuransi	PT. TRIASMITRA MULTINIAGA INTERNASIONAL	Ruko Panbil (Batam)	1.331.000.000	24 Agustus 2022 - 24 Agustus 2023

Asuransi-asuransi yang disebutkan diatas, telah cukup untuk menutupi kerugian pada aset Perseroan dan Entitas Anak.

## 16. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usahanya, Grup Triasmitra mengadakan transaksi dengan pihak-pihak berelasi terutama meliputi transaksi keuangan lainnya. Tabel berikut ini adalah ikhtisar pihak-pihak afiliasi yang bertransaksi dengan Perseroan, termasuk sifat hubungan dan sifat transaksinya:

No.	Pihak-pihak Berelasi	Sifat Hubungan	Sifat Transaksi	Nilai Transaksi
1.	PT Gema Lintas Benua	Entitas induk utama	Transaksi keuangan lainnya	Rp16.408.274.129
2.	PT Fajar Sejahtera Mandiri Nusantara	Entitas induk langsung	Transaksi keuangan lainnya	Rp90.024.000.000
3.	Terawave Pte. Ltd	Entitas Asosiasi	Transaksi keuangan lainnya	Rp34.771.836.551
4.	PT Mora Telematika Indonesia	Kepemilikan Sama terikat	Pendapatan, piutang usaha, beban pokok pendapatan dan utang usaha	Rp17.454.134.432
5.	Cornerstone Offshore Pte Ltd.	Entitas Asosiasi	Transaksi keuangan lainnya	Rp428.070.300
6.	Vidcy Octory	Manajemen Kunci Perusahaan	Utang Lain-Lain	Rp4.408.044.037

## Perjanjian dengan Pihak Terafiliasi

No	Perjanjian	Pihak	Isi	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian
1.	Perjanjian Kerjasama Operasional Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) No. 052a/MTI/PKS-TRIASMITRA/VI/2011, tanggal 8 Juni 2011 ( <b>"Perjanjian Kerjasama Moratel"</b> )	a. PT Mora Telematika Indonesia ( <b>"Moratel"</b> ); dan b. Perseroan <b>Hubungan afiliasi : GLB memiliki kepemilikan saham pada Moratel</b>	Keterangan sehubungan dengan perjanjian ini tidak dapat diungkapkan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Moratel.	Moratel dan Perseroan sepakat bahwa jangka waktu penyediaan untuk seluruh pekerjaan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Moratel adalah sampai dengan berakhirnya umur teknis SKKL B3JS.	Harga sesuai dengan kesepakatan para pihak.
2.	Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 192/KT-JMP/DIR/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020, sebagaimana diubah melalui Amandemen atas Perjanjian Pinjaman antara Perusahaan No. 016/KT/JMP/DIR/VII/22, tanggal 13 Juli 2022 ( <b>"Pinjaman Antar Perusahaan Perseroan-JMP"</b> )	a. Perseroan; dan b. JMP <b>Hubungan afiliasi : Entitas Anak Tidak Langsung</b>	JMP bermaksud untuk mendapatkan pinjaman uang dari Perseroan selaku pemegang saham. Perseroan setuju untuk memberikan pinjaman uang tersebut kepada JMP.	Pinjaman ini diberikan tanpa batasan waktu tertentu, dan Pinjaman Antar Perusahaan Perseroan-JMP ini akan terus berlaku sampai JMP selesai membayarkan kembali pinjaman uang kepada Perseroan.	Rp280.000.000.000 Bunga: 6.80% p.a
3.	Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 192/KT/TMI/DIR/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020, sebagaimana diubah melalui Amandemen atas Perjanjian Pinjaman antara Perusahaan No. 016/KT/JMP/DIR/VII/22, tanggal 13 Juli 2022 ( <b>"Pinjaman Antar Perusahaan Perseroan-TMI"</b> )	a. Perseroan; dan b. TMI <b>Hubungan afiliasi : Entitas Anak</b>	TMI bermaksud untuk mendapatkan pinjaman uang dari Perseroan selaku pemegang saham. Perseroan setuju untuk memberikan pinjaman uang tersebut kepada TMI.	Pinjaman ini diberikan tanpa batasan waktu tertentu, dan Pinjaman Antar Perusahaan Perseroan-TMI ini akan terus berlaku sampai TMI selesai membayarkan kembali pinjaman uang kepada Perseroan.	Rp49.000.000.000 Bunga: 6.80% p.a
4.	Perjanjian Pinjam Pakai No. 005/TMI-KT/DIR-PPP/IV/2021, tanggal 19 April 2021 ( <b>"Perjanjian Pinjam Pakai"</b> )	a. Perseroan; dan b. TMI <b>Hubungan afiliasi : Entitas Anak</b>	TMI menyerahkan untuk dipinjam-pakaikan kepada Perseroan dan Perseroan menerangkan telah menerimanya untuk dipinjam pakai dari TMI sebuah tanah dan bangunan gedung yang terletak di Komplek Ruko Panbil Blok C Nomor 20, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Kepulauan Riau, dengan tanpa dipungut bayaran.	Perjanjian Pinjam Pakai berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung efektif sejak tanggal Perjanjian Pinjam Pakai.	Tidak ada bunga

Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan transaksi dengan pihak afiliasi untuk mendukung kegiatan operasional masing-masing Perseroan dan Perusahaan Anak dimana transaksi-transaksi tersebut dilaksanakan pada tingkat harga dan persyaratan yang wajar (arm's length) sebagaimana telah dilakukan dengan pihak ketiga. Seluruh pinjaman dan transaksi afiliasi Perseroan akan dilakukan secara wajar dan akan mematuhi prosedur serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan untuk memastikan bahwa pinjaman tersebut akan diperoleh dengan syarat dan kondisi yang wajar.

## **17. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, SERTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS ENTITAS ANAK**

### Perseroan

- a. Berdasarkan Relas Panggilan Sidang No. 213/Pdt.G./2022/PN.Jkt.Pst., tanggal 11 Mei 2022, Perseroan saat ini sedang menggugat FJ Corp/Fukujin Kisen Co Ltd dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas I Khusus, dengan nomor register perkara 213/Pdt.G./2022/PN.JKT.PST. Lebih lanjut, berdasarkan surat elektronik dari Romulo Silaen & Partners tertanggal 20 Oktober 2022 perihal Laporan Sidang PT Ketrosden Triasmitra, pada 19 Oktober 2022, sidang telah dilangsungkan dengan agenda sidang hari pertama. Dalam sidang ini, Majelis Hakim memutuskan bahwa sidang harus ditunda selama 4 (empat) bulan, yaitu pada 22 Februari 2023.

### Entitas Anak

- b. Berdasarkan Relas Panggilan Sidang kepada Perseroan untuk gugatan perbuatan melawan hukum No. 595/Pdt.G./2021/PN. Jkt Tim, (i) tanggal 23 November 2021, (ii) tanggal 30 November 2021, (iii) yang mana Perseroan saat ini digugat (dalam posisinya sebagai Tergugat II) dan PT JMP (dalam posisinya sebagai Tergugat I, Ernawati selaku Direktur Utama PT Bopi Redha Teknik ("Penggugat I") dan Erizon selaku Komisaris PT Bopi Redha Teknik ("Penggugat II") (Penggugat I dan Penggugat II secara bersama-sama disebut sebagai "Para Penggugat") menggugat Perseroan dengan dalil bahwa Perseroan belum melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Para Penggugat sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan penggelaran kabel dan penanaman kabel di dasar laut oleh Para Penggugat pada proyek pekerjaan penggelaran kabel telekomunikasi melalui laut ke daratan yang menghubungkan telekomunikasi antar daerah (pre laid shore end) di lokasi Banyu Urip, Kendal, Cirebon, Tanjung Pakis berdasarkan Surat Perintah Kerja No. SPK 043/JMP.N/DIR/SPK-BRT.JYBY/IX/2018.

Lebih lanjut, berdasarkan Surat No. 279/JMP-BOPI/FT-RH/X/2022, tanggal 18 Oktober 2022, perihal Laporan Perkembangan Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Perkara No. 595/Pdt.G./2021/PN.Jkt.Tim. yang dikeluarkan oleh Rasul & Co selaku kuasa hukum Perseroan, telah dilaksanakan sidang dengan agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim pemeriksa perkara yang bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Berdasarkan putusan dari majelis hakim tersebut, hakim menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (mengandung cacat formil). Oleh karena itu majelis hakim memerintahkan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.485.000. Sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas Hukum ini, putusan *inkracht* (memiliki kekuatan hukum tetap) karena jangka waktu untuk mengajukan upaya hukum belum terlampaui.

Perkara sebagaimana disebutkan di atas tidak memiliki dampak secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak serta penawaran umum perdana saham Perseroan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, selain dari pada perkara sebagaimana disebutkan di atas, Perseroan, Entitas Anak, Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan, serta Direksi Dan Dewan Komisaris Entitas Anak tidak sedang terlibat dalam perkara hukum lain dan/atau menjadi obyek perkara baik dalam bidang perdata maupun pidana, perniagaan, praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, hubungan industrial, dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau badan arbitrase manapun di Indonesia atau di luar negeri dan/atau perselisihan dengan badan pemerintah termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban pajak, tata usaha negara atau pernah dinyatakan pailit atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang dan/atau terlibat dalam sengketa lain di luar pengadilan yang secara material dapat mempengaruhi status, kedudukan dan kelangsungan usaha Perseroan serta tujuan uji tuntas yaitu penawaran umum perdana saham Perseroan.

## 18. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN DIATAS 5%

### c. PT Fajar Sejahtera Mandiri Nusantara ("FSMN")

#### Riwayat singkat

FSMN didirikan dengan nama PT Fajar Mandiri Nusantara sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian FSMN No. 79, tanggal 21 April 2011, yang dibuat di hadapan Dr. Fulgensius Jimmy H.L.T., S.H. M.H., M.M., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-00981.AH.01.01.Tahun 2012, tanggal 6 Januari 2012, sebagaimana telah diumumkan pada TBNRI No. 8107/2013 pada BNRI No. 32 tanggal 19 April 2013 ("Akta Pendirian FSMN").

FSMN beralamat di Graha 9, Jalan Penataran 9 Proklamasi, RT.010/RW.02, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

#### Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan FSMN ialah berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan, perbengkelan, percetakan, pertanian, perikanan, peternakan, jasa dan konsultasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut FSMN dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha di bidang pembangunan:
  - Bertindak sebagai pengembang;
  - Menyelenggarakan usaha real estat, industrial estat dan kegiatan-kegiatan terkait;
  - Pemborong pada umumnya (*general contractor*);
  - Pemasangan komponen bangunan berat (*heavy lifting*);
  - Pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara-dermaga;
  - Pemasangan instalasi-instalasi;
  - Penegmbangan wilayah pemukiman;
  - Pemborong bidang pertambangan minyak, gas dan panas bumi;
  - Pemborong bidang pertambangan umum;
  - Pemborong bidang telekomunikasi;
  - Pemborong bidang petrokimia
  - Pemborong bidang sarana-pra sarana jaringan telekomunikasi, konstruksi besi dan baja;
- b. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan antara lain:
  - Bertindak sebagai agen, grosir dari barang-barang engineering;
  - Distributor atau perwakilan dari badan perusahaan barang engineering (teknik);
  - Distributor, agen sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan;
  - Ekspor dan impor barang-barang engineering;
  - Ekspor dan impor dan perdagangan alat tulis kantor (ATK), bahan bakar minyak tanah dan gas, bahan bakar padat, bahan bangunan dan material, bahan kimia, bahan pertanian, farmasi dan obat-obatan, hasil hutan dan bumi, hasil hutan dan tanaman industri, hasil industri kayu dan tripeks, hasil perkebunan, kosmetika dan kecantikan, logam dan baja, makanan-minuman, mesin, mesin pendingin, meubel/furnitur, minyak, pelumas, obat-obatan tradisional, peralatan informatika dan multimedia, peralatan kesehatan, peralatan listrik dan elektronik, peralatan pengolahan air bersih dan limbah, peralatan perforasi, peralatan perikanan, peralatan pertanian dan berkebunan, peralatan telekomunikasi, plastik dan fibre, reefer container (peti kemas berpendingin), sparepart dan aksesoris mobil-motor, tekstil;
  - Grossier, supplier, levaransier dan commission house, penjualan bahan bakar kendaraan bermotor, penyalur bahan bakar minyak tanah, solar dan gas;
  - Perdagangan peralatan transmisi, telekomunikasi, perdagangan supermarket/hypermarket (toserba/swalayan);

- Perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan property;
  - Penyalur bahan bakar SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum);
  - Perdagangan besar lokal;
- c. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang industri, antara lain:
- Industri air mineral (air minum), teknologi mineral, *wood working* dan *furniture*, aksesoris kendaraan bermotor, alat angkutan, alat pemotong, alat peraga, alat ukur, alat-alat kesehatan, bahan bakar padat, bahan bakar dan minuman, batubata dan genteng, beton sap pakai dan *prestressing*, fabrikasi peralatan listrik dan elektronik, farmasi dan obat-obatan, garmen dan pakaian jadi, gas dan LPG, gula, haspel (gulungan kabel), kaca, karet dan barang-barang dari karet, karet mentah (alam), karoseri dan komponen serta perakitan kendaraan bermotor, kayu, kebutuhan rumah tangga, keramik, kertas, kimia (*chemical*), komputer dan *peripheral*, logam dan baja, makanan kesehatan, makanan-minuman dan pengalengan/pembotolan (amatil), *manufacturing* dan fabrikasi, material bangunan, mesin-mesin, minyak pelumas, perkakas dan perabotan, pipa, radio televisi, hasil-hasil hutan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan;
  - Industri peralatan kedokteran, alat ukur navigasi, keselamatan (*safety equipment*), alat ukur navigasi keselamatan (*safety equipment*), kosmetika dan kecantikan, listrik, rumah tangga, teknik dan mekanikal, transmisi telekomunikasi;
- d. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pengangkutan darat (pipa), ekspedisi dan pergudangan, transportasi pengangkutan, penumpang, barang maupun hewan;
- e. Menjalankan kegiatan usaha-usaha dalam bidang perbengkelan, showroom, pemasangan dan penjualan aksesoris kendaraan, pengecatan kendaraan bermotor, penyediaan suku cadang alat-alat berat, perawatan, pemeliharaan dan perbaikan termasuk alat-alat berat;
- f. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang percetakan antara lain:
- Memperdayakan hasil-hasil dari penerbitan;
  - Penjilidan, kartonase dan pengepakan;
  - Pencetakan dokumen, majalan, buletin, tabloid, kartu nama, undangan, kop surat, kwitansi, brosur, pamphlet, kalender;
  - Desain dan cetak grafis;
  - Sablon;
- g. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan antara lain:
- Agrobisnis (perdagangan hasil-hasil pertanian);
  - Industri pertanian;
  - Kehutanan
  - Menjalankan usaha dalam bidang pertanian;
  - Pembenihan dan budi-daya biota air tawar/laut;
  - Penangkapan dan pengembangbiakan satwa;
  - Perikanan darat/laut dan pertambakan;
  - Perkebunan kopi, tanaman industri, tanaman keras (palawija), tanaman pangan;
  - Peternakan unggas, hewan potong dan peternakan lainnya;
  - Ruang pemrosesan telur (*eggs frozed processing plant*);
- h. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa, antara lain:
- Jasa perawatan dan pemeliharaan (*cleaning service*) untuk bangunan-bangunan seperti perumahan, gedung-gedung perkantoran, apartemen-apartemen, kondominium dan pertokoan termasuk juga perawatan dan pemeliharaan kapal-kapal laut, kapal-kapal terbang dan kendaraan umum;
  - Jasa konsultan pembangunan perumahan, perkantoran, perniagaan, *real estate* dan analisa dampak lingkungan (amdal), interior, eksterior dan pertamanan;
  - Jasa pemeliharaan, perawatan dan perbaikan mesin-mesin serta peralatan/alat bantu teknikal, mekanikal, elektronik, timbangan khusus dan peralatan laboratorium, termasuk juga komputer baik perangkat lunak (*software*) maupun perangkat keras (*hardware*);



- Jasa bidang konstruksi pertambangan;
- Jasa agen properti;
- Jasa hiburan (*entertainment*) dengan mengadakan pertunjukan-pertunjukan seni musik, tari, drama dan pameran;
- Jasa penyewaan peralatan tangki timbun, peralatan perkebunan dan pertanian, peralatan perkawinan dan barang-barang teknik, elektronik lainnya;
- Jasa computer grafik dan kreatif photo studio;
- Jasa periklanan, promosi dan pemasaran, reklame dan hubungan kemasyarakatan;
- Jasa telekomunikasi umum;
- Ekspedisi dan pergudangan (bukan *veem*);
- Jasa penunjang dalam bidang pertambangan minyak dan gas bumi, batu bara, emas dan timah, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

### Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Pada Tanggal Pemeriksaan, struktur permodalan FSMN adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian FSMN juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa FSMN No. 05, tanggal 10 Maret 2014, dibuat di hadapan Lanny Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data FSMN No. AHU-AH.01.10-16779, tanggal 25 April 2014.

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Gema Lintas Benua	6.930	6.930.000.000,00	99,00
Alino Suisa Sugianto	70	70.000.000,00	1,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam portepel</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	

### Pengurusan dan Pengawasan FSMN

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi FSMN pada Tanggal Pemeriksaan, adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa FSMN No. 21, tanggal 9 Januari 2018, yang dibuat di hadapan Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data FSMN No. AHU-AH.01.03-0061841, tanggal 9 Februari 2018, yaitu sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris : Dani Samsul Ependi

#### Direksi

Direktur Utama : Alino Suisa Sugianto Wakil

Direktur Utama : Vidcy Octory

#### d. PT Gema Lintas Benua ("GLB")

##### Riwayat Singkat

GLB didirikan dengan nama PT Gema Lintas Benua sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian GLB No. 3, tanggal 7 November 2007, yang dibuat di hadapan Tahir Kamili, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-01899.AH.01.01.Tahun 2008, tanggal 15 Januari 2008, sebagaimana telah diumumkan pada TBNRI No. 24486/2009 pada BNRI No. 75 tanggal 18 September 2009.

GLB beralamat di Graha 9, Jalan Penataran No. 9 Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

### **Bidang Usaha**

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha GLB adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian GLB, yaitu ialah berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, dan jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut GLB melaksanakan kegiatan usaha antara lain:

- a. Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan pada umumnya, terutama kegiatan pemborongan bidang telekomunikasi yang meliputi jasa teknologi informasi, komunikasi, multimedia, telekomunikasi, navigasi, kontrol dan instrumentasi, remote sensing (penginderaan jarak jauh) dan kegiatan usaha terkait; pembangunan sarana-pra sarana jaringan telekomunikasi termasuk multimedia serta kegiatan usaha terkait; dan pemasangan instalasi-instalasi mesin (mekanikal), listrik (elektronika), perangkat telekomunikasi dan dalam bidang teknik sipil, elektro dan mesin;
- a. Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan meliputi perdagangan import dan ekspor barang- barang engineering, seperti radio telekomunikasi, microwave dan lain-lain, antar pulau/daerah serta lokal dan interinsulair untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain; bertindak sebagai grossier, supplier, leveransir, waralaba dan commission house untuk barang- barang engineering (teknik) serta kegiatan usaha terkait; bertindak sebagai distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri untuk barang-barang engineering (teknik); serta perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate yaitu penjualan dan pembelian bangunan-bangunan rumah, gedung perkantoran, gedung pertokoan, unit-unit ruangan apartemen, ruangan kondominium, ruangan kantor dan ruangan pertokoan;
- b. Menjalankan usaha-usaha di bidang industri pada umumnya terutama akan tetapi tidak terbatas pada industri komputer dan peripheral meliputi industri komputer dan perangkat-perangkat pendukung komputer seperti printer, modem, scanner dan lain-lain; industri peralatan transmisi telekomunikasi meliputi radio telekomunikasi, microwave dan perangkat sejenis;
- c. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa pada umumnya terutama akan tetapi tidak terbatas pada:
  - Jasa teknologi informasi termasuk internet content provider, multimedia, distributor yang berhubungan dengan piranti lunak, konferensi jarak jauh (tele conference), word processing, database serta kegiatan usaha terkait;
  - Jasa telekomunikasi umum meliputi wartel untuk keperluan masyarakat umum termasuk penyewaan komputer, pelayanan email, facimile, pos elektronik dan kegiatan usaha instalasi serta perawatan dan perbaikan dan kegiatan usaha yang terkait;
  - Jasa instalasi dan maintenance komputer, jaringan komputer dan peripheral antara lain meliputi instalasi komputer jaringan, UPS, panel kontrol, telekomunikasi dan perangkat penunjang lainnya;
  - Jasa konsultasi bidang telekomunikasi meliputi sentral telekomunikasi, sistem pemancar dan penerima radio dan televisi, sistem komunikasi khusus, teknologi informasi, kontrol dan instrumentasi, multimedia termasuk perencanaan, perhitungan, instalasi serta kegiatan usaha terkait;
  - Jasa konsultasi bidang komputer dan rekayasa informatika serta kegiatan usaha terkait;
  - Jasa pengembang piranti lunak meliputi pembuatan aplikasi, feasibility study, otomasi sistem perkantoran, penelitian dan pemasangan (instalasi) serta pemeliharaan (maintenance) sistem baik software maupun hardware, modifikasi serta perkembangan sistem serta kegiatan usaha yang terkait;
  - Jasa pengembangan perangkat lunak (software) meliputi perencanaan dan perancangan sistem (case study dan design), pengembangan dan pengerjaan (development dan implementasi), pemeliharaan (maintenance) serta kegiatan usaha terkait;
  - Kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

## Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Pada Tanggal Pemeriksaan, struktur permodalan GLB adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham GLB No. 7, tanggal 18 Desember 2012, yang dibuat di hadapan Michael Suryono Halim, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diterima pemberituannya oleh Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-46099, tanggal 28 Desember 2012 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham GLB No. 45, tanggal 20 Januari 2020, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, telah diterima pemberituannya oleh Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data GLB No. AHU-AH.01.03-0034162, tanggal 21 Januari 2020.

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.200.000</b>	<b>120.000.000.000,00</b>	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Galumbang Menak	859.999	85.999.900.000,00	99,9999
Sorta Regina Simanjuntak	1	100.000,00	0,0001
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>860.000</b>	<b>86.000.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam portepel</b>	<b>340.000</b>	<b>34.000.000.000,00</b>	

## Pengurusan dan Pengawasan GLB

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi GLB pada Tanggal Pemeriksaan, adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham GLB No. 12, tanggal 11 Maret 2020, yang dibuat di hadapan Bernadeta MiK Sritika Sugiharto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima pemberituannya oleh Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0145104, tanggal 16 Maret 2020, yaitu sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris : Efa Tiurmala

### Direksi

Direktur : Galumbang Menak

## 19. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 3 (tiga) Entitas Anak, sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Domisili	Tahun Pendirian	Status Operasi	Kepemilikan (%)	
						Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
Entitas Anak Langsung							
1.	PT Triasmitra Multiniaga Internasional	Jasa pemeliharaan jaringan telekomunikasi kabel serat optic darat dan laut	Jakarta Timur	2012	Beroperasi	99,99%	-
Entitas Anak Tidak Langsung							
2.	PT Jejaring Mitra Persada	Developer jaringan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2013	Beroperasi	-	99,97%
3.	PT Triasmitra Cornerstone Indonesia	Konstruksi	Jakarta Timur	2019	Belum Beroperasi	-	60,00%

Berikut merupakan uraian singkat mengenai Anak Perusahaan Perseroan yang telah beroperasi dan mempunyai kontribusi minimal 10% (sepuluh persen) atas total aset, total liabilitas atau laba:

**a. PT Triasmitra Multiniaga Nasional (“TMI”)**

**Riwayat Singkat**

TMI didirikan dengan nama PT Triasmitra Multiniaga Internasional sebagaimana termaktub dalam Akta No. 3, tanggal 4 November 2011, yang dibuat di hadapan Drs. Soebiantoro, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-06194.AH.01.01.Tahun 2012, tanggal 7 Februari 2012, sebagaimana telah diumumkan pada TBNRI No. 13241/2013 pada BNRI No. 33 tanggal 23 April 2013 (“**Akta Pendirian TMI**”).

Sejak pendirian TMI, anggaran dasar TMI telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir, sebagaimana diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT TMI No. 20, tanggal 12 November 2021, yang dibuat di hadapan Irvin Sianka Thedean, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Serang, yang telah disetujui oleh Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-0063701.AH.01.02.TAHUN 2021, tanggal 12 November 2021.

PT TMI beralamat di Gedung Meta Epsi, Gedung CA, Lantai 2, Jalan D.I. Panjaitan Kav.2, Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur.

**Kegiatan Usaha**

Maksud dan tujuan TMI ialah menjalankan usaha-usaha dalam bidang industri pengolahan, konstruksi, informasi dan komunikasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas TMI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

**a. Dalam bidang industri pengolahan, meliputi:**

**i. Reparasi Peralatan Listrik lainnya:**

Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan peralatan listrik lainnya dalam golongan 273, 274 dan 279, seperti reparasi dan perawatan peralatan penerangan listrik, peralatan kawat pembawa arus dan bukan pembawa arus untuk sirkuit kabel listrik dan peralatan listrik sejenis lainnya.

**b. Dalam bidang konstruksi, meliputi:**

**i. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi**

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan fasilitas telekomunikasi sarana bantu navigasi laut, bangunan telekomunikasi navigasi udara, bangunan sinyal dan telekomunikasi kereta api, termasuk bangunan menara/tiang/pipa/antena dan bangunan sejenisnya.

**ii. Konstruksi Sentral Telekomunikasi**

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit.

Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi kabel telekomunikasi / telepon di atas permukaan tanah, di bawah tanah dan di dalam air.

iii. Instalasi Telekomunikasi:

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan antena.

Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon atau telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil atau stasiun satelit dan sejenisnya.

Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi dan instalasi telekomunikasi di bangunan gedung dan bangunan sipil.

c. Dalam bidang informasi dan komunikasi, meliputi

i. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel:

Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas perubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan perlengkapan telegraf dan komunikasi non vocal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri.

Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi.

Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur dengan kabel.

Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti Public Switched Telephone Network (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan terestrial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum.

ii. Aktivitas Telekomunikasi tanpa Kabel:

Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi. Kegiatanannya mencakup pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk mentransmisikan suara, data, teks, bunyi dan video menggunakan infrastruktur komunikasi tanpa kabel dan pemeliharaan dan pengoperasian nomor panggil (paging), seperti halnya jaringan telekomunikasi selular dan telekomunikasi tanpa kabel lainnya.

Fasilitas transmisi menyediakan transmisi omni-directional melalui gelombang udara yang dapat berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi beberapa teknologi.

Termasuk pembelian akses dan kapasitas jaringan dari pemilik dan operator jaringan serta menyediakan jasa jaringan tanpa kabel (kecuali satelit) untuk kegiatan bisnis dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur jaringan tanpa kabel.

iii. Aktivitas Telekomunikasi Lainnya yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain:

Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi lainnya yang belum dicakup di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini adalah kegiatan penjualan pulsa, baik voucher pulsa maupun elektronik dan penjualan kartu perdana telepon seluler.

**Kegiatan Usaha yang dijalankan saat Prospektus ini diterbitkan:**

TMI Merupakan sebuah entitas anak yang hingga prospectus ini diterbitkan memiliki kegiatan usaha managed service untuk kabel optik

**Struktur Permodalan dan Pemegang Saham**

Berdasarkan Akta Pendirian TMI *jo.* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 03, tanggal 12 Maret 2015, yang dibuat di hadapan Bernadeta Mik Sritika Sugiharto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0016130, tanggal 13 Maret 2015, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TMI terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>30.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Ketrosden Triasmitra Tbk	10.199	1.019.900.000	99,99
Petrus Sartono	1	100.000	0,01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>10.200</b>	<b>1.020.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam portepel</b>	<b>19.800</b>	<b>1.980.000.000</b>	

**Pengurus dan Pengawas**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham TMI No. 95, tanggal 31 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Irvin Sianka Thedean, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Serang, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0075018 tanggal 3 Februari 2022 ("**Akta TMI No. 95/2022**"), susunan Direksi dan Dewan Komisaris TMI terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

**Direksi**

Direktur : Vidcy Octory

**Dewan Komisaris**

Komisaris : Petrus Sartono

Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris TMI adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 28 Januari 2022, berdasarkan Akta TMI No. 95/2022.

**Ikhtisar keuangan penting**

**Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian**

*(dalam Rupiah)*

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Jumlah Aset	656.597.379.008	693.935.523.165	632.481.314.808
Jumlah Liabilitas	226.173.211.929	384.707.953.387	367.403.341.518
Jumlah Ekuitas	430.424.167.079	309.227.569.778	265.077.973.290

## Total Aset

### Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Total aset TMI pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar 5,38% menjadi Rp. 656.597.379.008 jika dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan pada pos piutang usaha sebesar 78,04% menjadi Rp.17.918.935.482.

### Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Total aset TMI pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 9,72% menjadi Rp 693.935.523.165 jika dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan pada pos persediaan sebesar 573,49% menjadi Rp 424.284.082.476.

## Total Liabilitas

### Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Total liabilitas TMI pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar 41,21% menjadi Rp 226.173.211.929 jika dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan pada pos utang bank sebesar 100% menjadi Rp. 0.

### Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Total liabilitas TMI pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 4,71% menjadi Rp 384.707.953.387 jika dibandingkan dengan pada tanggal per 31 Desember 2019. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan pada pos utang bank jangka pendek sebesar 179,38% menjadi Rp 87.838.072.503.

## Laporan Laba Rugi

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Pendapatan	325.718.650.687	182.256.190.526	261.398.523.770
Beban usaha	(28.599.018.311)	(27.508.509.001)	(24.018.885.709)
Laba bersih tahun berjalan	121.187.440.173	36.620.332.403	81.364.547.772

## Laba Bersih Tahun Berjalan

### Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Laba bersih tahun berjalan konsolidasian TMI pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 230,93% menjadi Rp 121.187.440.173 yang di sebabkan oleh kenaikan penjualan pada bisnis kabel optik sebesar 262,03% menjadi Rp 206.058.003.833.

### Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Laba bersih tahun berjalan konsolidasian TMI pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar 54,99% menjadi Rp 36.620.332.402 yang di sebabkan oleh penurunan pendapatan bisnis kabel optik (developer) sebesar 71,59% menjadi Rp 56.917.984.965.

Selain itu pendapatan TMI memberikan kontribusi kepada Perseroan pada tahun 2021, 2020, dan 2019 sebesar Rp119.660.646.854, Rp125.338.205.560, dan Rp61.062.682.012 masing-masing tiap tahunnya, atau setara dengan 26,65%, 42,16% dan 13,67% dari total Pendapatan Perseroan setiap tahunnya.



**b. PT Jejaring Mitra Persada (“JMP”)**

**Riwayat Singkat**

JMP didirikan dengan nama PT Assa Mitra Persada sebagaimana termaktub dalam Akta No. 265, tanggal 31 Desember 2011, yang dibuat di hadapan H. Feby Rubein Hidayat, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-35182.AH.01.01. Tahun 2012 tanggal 28 Juni 2012, sebagaimana telah diumumkan pada TBNRI No. 42216/2013 pada BNRI No. 40 Tanggal 17 Mei 2013.

Sejak pendirian JMP, anggaran dasar JMP telah, terakhir, mengalami perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham JMP No. 63, tanggal 26 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Irvin Sianka Thedean, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Serang, yang telah disetujui oleh Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-0046021.AH.01.02.TAHUN 2021, tanggal 27 Agustus 2021, dan telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0441135, tanggal 27 Agustus 2021 (“**Akta JMP No. 63/2021**”).

**Kegiatan Usaha**

Maksud dan tujuan JMP ialah menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan, industri pengolahan, konstruksi, informasi dan komunikasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas JMP dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Dalam bidang perdagangan, meliputi:

i. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi:

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi. Termasuk peralatan penyiaran radio dan televisi.

b. Dalam bidang industri pengolahan, meliputi:

i. Reparasi Peralatan Listrik Lainnya:

Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan peralatan listrik lainnya dalam golongan 273, 274 dan 279, seperti reparasi dan perawatan peralatan penerangan listrik, peralatan kawat pembawa arus dan bukan pembawa arus untuk sirkuit kabel listrik dan peralatan listrik sejenis lainnya.

c. Dalam bidang konstruksi, meliputi:

i. Instalasi Telekomunikasi:

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan antena. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon atau telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil atau stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi dan instalasi telekomunikasi di bangunan gedung dan bangunan sipil.

ii. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi:

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan/atau pembangunan kembali bangunan fasilitas telekomunikasi sarana bantu navigasi laut, bangunan telekomunikasi navigasi udara, bangunan sinyal dan telekomunikasi kereta api, termasuk bangunan menara/tiang/pipa/antena dan bangunan sejenisnya.

iii. Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah Lainnya

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan/atau pembangunan kembali bangunan konstruksi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42201 sampai dengan 42207.

Termasuk penataan bangunan dan lingkungan, prasarana kawasan pemukiman, industri, rumah sakit dan lain-lain.

iv. Konstruksi Sentral Telekomunikasi

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit.

Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi kabel telekomunikasi/telepon di atas permukaan tanah, di bawah tanah dan di dalam air.

d. Dalam bidang informasi dan komunikasi, meliputi:

i. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel:

Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas pengubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan perlengkapan telegraf dan komunikasi non vocal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri.

Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti Public Switched Telephone Network (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan terestrial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum.

ii. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel:

Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi. Kegiatannya mencakup pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk mentransmisikan suara, data, teks, bunyi dan video menggunakan infrastruktur komunikasi tanpa kabel dan pemeliharaan dan pengoperasian nomor panggil (paging), seperti halnya jaringan telekomunikasi selular dan telekomunikasi tanpa kabel lainnya.

Fasilitas transmisi menyediakan transmisi omni-directional melalui gelombang udara yang dapat berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi beberapa teknologi. Termasuk pembelian akses dan kapasitas jaringan dari pemilik dan operator jaringan serta menyediakan jasa jaringan tanpa kabel (kecuali satelit) untuk kegiatan bisnis dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur jaringan tanpa kabel.

iii. Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL (yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain):

Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi lainnya yang belum dicakup di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini adalah kegiatan penjualan pulsa, baik voucher pulsa maupun elektronik dan penjualan kartu perdana telepon seluler.

iv. Jasa Interkoneksi Internet (NAP):

ini mencakup kegiatan menyelenggarakan akses dan atau ruting bagi penyelenggara jasa akses internet. Dalam menyelenggarakan akses bagi penyelenggara jasa akses internet, penyelenggara jasa interkoneksi internet dapat menyediakan jaringan untuk transmisi internet. Penyelenggara jasa interkoneksi internet wajib saling terhubung melalui interkoneksi. Penyelenggara jasa interkoneksi melakukan pengaturan trafik penyelenggaraan jasa akses internet.

v. *Internet Service Provider*:

Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan yang ditawarkan suatu perusahaan kepada pelanggannya untuk mengakses internet, atau bisa disebut sebagai pintu gerbang ke internet.

**Kegiatan Usaha yang dijalankan saat Prsopektus ini diterbitkan:**

**Struktur Permodalan dan Pemegang Saham**

Pada Tanggal Pemeriksaan, struktur permodalan JMP adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat JMP No. 02, tanggal 9 April 2013, yang dibuat di hadapan Bernadeta Mik Sritika Sugiharto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-26147.AH.01.02.Tahun 2013, tanggal 16 Mei 2013 juncto Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham JMP No. 23 tanggal 22 Desember 2014, yang dibuat di hadapan Bernadeta Mik Sritika Sugiharto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-0002345.AH.01.03.TAHUN 2015, tanggal 15 Januari 2015, yaitu:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000.000.000</b>	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Triasmitra Multiniaga Internasional	2.999	2.999.000.000	99,97
Dani Samsul Ependi	1	1.000.000	0,03
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000.000.000</b>	

**Pengurus dan Pengawas**

Berdasarkan Akta JMP No. 63/2021 jo. Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham JMP No. 02, tanggal 13 April 2020, yang dibuat di hadapan Irvin Sianka Thedean, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Banten ("**Akta JMP No. 02/2020**"), yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0187983, tanggal 15 April 2020, susunan Direksi dan Dewan Komisaris JMP terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

**Direksi**

Direktur Utama : Dani Samsul Ependi  
Direktur Keuangan : Vidcy Octory

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Petrus Sartono

Masa jabatan anggota Direksi JMP adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2021, berdasarkan Akta JMP No. 63/2021, dan masa jabatan anggota Dewan Komisaris JMP adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 22 Desember 2019, berdasarkan Akta JMP No. 02/2020.

## Ikhtisar keuangan penting

### Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Jumlah Aset	520.697.407.313	539.403.473.760	543.207.112.794
Jumlah Liabilitas	204.863.304.550	316.718.642.959	314.358.779.195
Jumlah Ekuitas	315.834.102.763	222.684.830.801	228.848.333.599

#### Total Aset

##### Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Total asset JMP pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar 3,47% menjadi Rp 520.697.407.313 jika dibandingkan dengan pada tanggal per 31 Desember 2020. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan pada pos persediaan sebesar 12,33% menjadi Rp 368.327.836.794.

##### Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Total asset JMP pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 0,70% menjadi Rp 539.403.473.760 jika dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan pada pos piutang lain-lain sebesar 29,84% menjadi Rp 53.950.737.134.

#### Total Liabilitas

##### Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Total liabilitas JMP pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar 35,32% menjadi Rp 204.853.304.550 jika dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan pada pos pinjaman bank sebesar 100% menjadi Rp. 0.

##### Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Total liabilitas JMP pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,75% menjadi Rp 316.718.642.959 jika dibandingkan dengan pada tanggal per 31 Desember 2019. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan pada pos utang bank jangka pendek sebesar 100% menjadi Rp 59.905.525.866.

### Laporan Laba Rugi

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Pendapatan	206.058.003.833	56.917.984.965	200.335.841.758
Beban usaha	(11.068.956.800)	(10.683.178.903)	(11.721.988.317)
Laba Bersih Tahun Berjalan	93.135.381.848	(5.898.815.478)	69.773.762.099

## **Laba Bersih Tahun Berjalan**

### Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Laba bersih tahun berjalan JMP pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 1.678,88% menjadi Rp 93.135.381.848 yang disebabkan oleh kenaikan penjualan sistem kabel serat optik sebesar 262,03% menjadi Rp 206.058.003.833.

### Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Laba bersih tahun berjalan JMP pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar 108,45% menjadi rugi Rp 5.898.815.478 yang disebabkan oleh penurunan pendapatan bisnis developer sebesar 71,59% menjadi Rp 56.917.984.965.

Selain itu pendapatan JMP memberikan kontribusi kepada Perseroan pada tahun 2021, 2020, dan 2019 sebesar Rp206.058.003.833, Rp56.917.984.965, dan Rp200.335.841.758 masing-masing tiap tahunnya, atau setara dengan 45,90%, 19,14% dan 44,86% dari total Pendapatan Perseroan setiap tahunnya.

## **B. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA**

### **1. UMUM**

Perseroan dan Entitas Anaknya, yakni PT Triasmitra Multiniaga Internasional (TMI), PT Jejaring Mitra Persada (JMP), merupakan Grup Triasmitra yang bergerak dalam bidang usaha pembangunan infrastruktur sistem komunikasi kabel laut serat optik ("SKKL") dan kabel darat/ terestrial.

Perseroan juga memiliki visi dan misi serta nilai-nilai yang ditanamkan demi mencapai tujuan dari Perusahaan:

#### **VISI:**

*Becoming a pre-eminent leader in providing broadband telecommunication infrastructure in Indonesia*

#### **MISI:**

*Providing and developing reliable services in engineering, Procurement and Construction (EPC) and Managed Service (MS) Business*

#### **Nilai-Nilai:**

- **TEAMWORK**

Di Triasmitra, kami percaya tidak ada sebuah prestasi besar yang bisa dilakukan hanya oleh seorang individu. Kami selalu mendorong setiap karyawan untuk bekerja dalam sebuah tim (Teamwork), berkolaborasi, bertukar pikiran, berbagi setiap pengetahuan dan menyelesaikan kendala yang mereka hadapi bersama

- **INTEGRITY**

Integritas merupakan landasan dalam diri karyawan untuk membangun hubungan dalam tim, hubungan interpersonal dan pelaksanaan proyek. Triasmitra Group selalu menghargai setiap karyawan yang dapat dipercaya dan diandalkan.

- **EXCELLENT SERVICE**

Dengan Integritas dan Teamwork yang baik di dalam setiap anggota tim, Triasmitra Group selalu memberikan Pelayanan Prima (Excellent Service) kepada setiap klien. Kepuasan customer selalu menjadi prioritas utama kami.

- **CONTINUOUS IMPROVEMENT**

Triasmitra Group tidak pernah berhenti untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan kepada setiap klien dengan melakukan evaluasi secara berkala dalam setiap pengiriman dan kualitas proyek, kami mengupayakan Continuous Improvement dari waktu ke waktu untuk memberikan layanan terbaik yang dapat diberikan Perseroan.


### Sekilas Sistem Kabel Telekomunikasi Bawah Laut

Sistem komunikasi kabel bawah laut merupakan jaringan kabel telekomunikasi yang digelar di kedalaman laut dan menghubungkan dua stasiun kontrol di daratan. Jaringan ini membentang antar pulau atau benua menyebrangi laut dan menghantarkan sinyal telekomunikasi. Setelah kabel bawah laut pertama yang secara komersial digelar di Selat Inggris pada tahun awal tahun 1850an dilanjutkan dengan keberhasilan Transatlantic Telegraph Cable yang mulai beroperasi pada tanggal 16 Agustus 1858, selanjutnya kabel tembaga dengan pembungkus (jacket) sederhana dari bahan karet alam yang melayani trafik telepon dan data komunikasi kini telah digantikan dengan kabel serat optik (fiber optic) yang mampu melayani data digital (baik untuk sambungan telepon, internet, data) berkapasitas besar dan berkecepatan tinggi. Berikut adalah peta SKKL di sekitar wilayah Indonesia (sumber: TeleGeography).



Sumber: TeleGeography

Pada tahun 1988 jalur Transatlantic TAT-8 merupakan SKKL yang pertama kali menggunakan kabel serat optik. Kemudian dengan kemajuan teknologi, pembungkus insulator sudah berkembang menggunakan polyethylene, kabel penarik sudah terbuat dari baja, dan kini untuk melakukan marine survey dapat dibantu dengan teknologi navigasi satelit. Berikut adalah gambar modern kabel dengan diameter 1 inch dan berat sekitar 2.5 ton per km (untuk 24 core) yang dapat menghantar data dengan kapasitas 9600 Gbps (sumber: wikipedia).



Sumber: Wikipedia



## 2. PROFIL BISNIS DAN PERUSAHAAN

Grup Triasmitra melakukan kegiatan usaha pembangunan infrastruktur kabel telekomunikasi serat optik bawah laut dan darat/ terestrial, menjual jaringan tersebut, serta menyediakan jasa pemeliharaan dan pengelolaan jaringan telekomunikasi baik yang dibangun olehnya maupun milik perusahaan lain. Dalam layanan pembangunan konstruksi jaringan milik pihak lain, Perseroan berperan sebagai Kontraktor. Dalam fungsinya berinvestasi dengan membangun sendiri jaringan kabel lalu menjual core yang ada dalam jaringan fiber optic yang dibangunnya tersebut, Perseroan bertindak sebagai Developer. Sedangkan dalam menyediakan jasa pemeliharaan dan pengelolaan jaringan Perseroan bertindak sebagai Managed Services Provider. Perseroan menyediakan jasa Kontraktor, JMP menyediakan jasa Developer (karena memiliki lisensi jaringan tertutup), sedangkan TMI melakukan jasa pemeliharaan dan pengelolaan jaringan termasuk menyediakan fasilitas NOC (Network Operation Center).

Didirikan tahun 1994 sebagai kontraktor dan perdagangan, Grup Triasmitra melakukan transformasi bisnis dimana di tahun 2004 menjadi perusahaan EPC (kontraktor) di bidang pembangunan infrastruktur telekomunikasi dengan mengerjakan proyek darat/terestrial kabel fiber optic, dilanjutkan pada tahun 2007 dengan melakukan pembangunan kabel fiber optic bawah laut. Pada tahun 2008, Grup Triasmitra memulai usahanya sebagai kontraktor dengan melakukan pembangunan jaringan kabel fiber optic bawah laut sepanjang 258 km dari Batam – Dumai. Perseroan membangun sistem kabel ini sebagai kontraktor dari pemberi tugas salah satu NAP provider di Indonesia.

Selanjutnya pada tahun 2011, Perseroan memulai bisnis Developer dengan membangun jaringan fiber optik B3JS (Jakarta - Bangka - Bintan - Batam Singapura) Cable System, SDCS (Surabaya Denpasar Cable System), UJB (Ultimate Java Backbone – inland cable), Jayabaya Cable System (Jakarta Surabaya submarine cable system), dan kini sedang menyelesaikan pekerjaan *Post Laid Inspection and Burial* Damai Cable System (Medan Dumai).

Pada saat Prospektus ini diterbitkan Grup Triasmitra telah membangun jaringan infrastruktur telekomunikasi dengan total panjang kabel mencapai 10.013 km, termasuk kabel milik pihak lain yang dikerjakannya sebagai kontraktor. Tabel berikut menunjukkan jaringan telekomunikasi yang telah dikembangkan oleh Perseroan.

Proyek/Jalur	Tipe	Awal Pekerjaan	Selesai	Panjang (km)	Kapasitas
Batam – Dumai	SKKL	Q-4 2008	Q-3 2009	331	24 cores
Jakarta – Bangka – Batam – Bintan-Singapore Cable System (B3JS)	SKKL Kabel Darat	Q-2 2012	Q-2 2013	1.070	24 cores
Surabaya – Denpasar Cable System (SDCS)	SKKL Kabel Darat	Q-1 2015	Q-2 2016	520	24 cores 96 cores
Ultimate Java Backbone (UJB)	Kabel darat	Q-2 2016	Q-2 2017	2.661	96 cores
Jakarta – Surabaya Cable System (Jayabaya)	SKKL Kabel Darat	Q-3 2017	Q-4 2018	875	24 cores 96 cores
Medan – Dumai Cable System (Damai)	SKKL	Q-4 2018	Q-1 2020	574	24 cores
Pulau Batam	Kabel darat	Q-1 2018	Q-4 2018	44	96 cores
Pulau Bintan	Kabel darat	Q-1 2019	Q-4 2019	67.7	96 cores
Kota Medan	Kabel darat	Q-1 2019	Q-4 2019	56.5	96 cores



Berikut ini ditampilkan pendapatan Perseroan dari segmen bisnis yang dikelolanya.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
<b>Jasa konstruksi dan penjualan sistem kabel serat optik</b>			
Dasar laut	2229.873.807.000	86.639.358.529	309.939.581.763
Darat	53.632.330.472	41.814.319.994	31.915.337.725
Lainnya	1.939.576.000	1.843.125.365	788.938.800
<b>Jumlah</b>	<b>285.445.713.472</b>	<b>130.296.803.888</b>	<b>342.643.858.288</b>
<b>Jasa pemeliharaan dan pengelolaan sistem kabel serat optik</b>			
	163.460.199.845	166.968.466.403	103.910.041.421
<b>Jumlah</b>	<b>448.905.913.317</b>	<b>297.265.270.291</b>	<b>446.553.899.709</b>

### **Bisnis Developer Jaringan Telekomunikasi**

Pada kegiatan usaha ini Perseroan melalui JMP melakukan investasi dengan membangun jaringan, dan kemudian menjual jaringan tersebut dalam bentuk fisik core (dalam gelendongan kabel). Dalam prosesnya Perseroan menawarkan disain dan engineering proyek kepada pelanggan operator-operator telekomunikasi dan NAP, dan jika dalam melakukan presale. Perseroan berhasil mendapatkan komitmen pembelian dari off-taker sebanyak 1/3 dari kapasitas core yang akan dibangun maka pekerjaan pembangunan akan dimulai dengan melakukan marine survey dan permohonan ijin, pemesanan kabel fiber optik (dimana untuk submarine cable disuplai dari pabrikan Eropa dan Amerika, sedangkan untuk inland cable core-nya dibuat oleh pabrikan Eropa, Amerika dan Jepang sedangkan jacket-nya dibuat oleh perusahaan lokal, pemesanan kapal penggelar kabel. Kira-kira dibutuhkan waktu pengerjaan 18 bulan (untuk jaringan kabel laut) dan 9-12 bulan (untuk jaringan kabel darat) untuk panjang jaringan di atas 500 km.

### **B3JS (Jakarta Bangka Bintan Batam Singapura) Cable System**

Jaringan fiber optic ini mampu melayani trafik komunikasi berkecepatan tinggi hingga 9600 Gbps, terdiri dari kabel bawah laut dengan 24 core yang menghubungkan Jakarta – Bangka – Bintan – Batam – Singapura sejauh kurang lebih 1.070 km melayani jalur darat (311 km) dan bawah laut (759 km). Jaringan dibangun tahun 2012, dan diselesaikan pada bulan Juni 2013. Pada saat ini Perseroan masih menyisakan 2 core untuk segmen Jakarta – Singapura (terdiri dari jaringan kabel laut dan darat), dan 20 core untuk kabel laut Batam - Singapura.



Sumber: Perseroan

### SDCS (Surabaya - Denpasar) Cable System

Jaringan fiber optic berkecepatan tinggi ini terdiri dari kabel bawah laut dengan 24 core dan kabel inland (darat) 96 core yang menghubungkan Surabaya - Denpasar sejauh kurang lebih 520 km. Pada awalnya di tahun 2012 Perseroan melakukan pembangunan jaringan fiber optic bawah laut Jawa – Bali Cable System (JBCS) sejauh 27 km yang menghubungkan pulau Jawa dan pulau Bali untuk melayani sidang APEC di Bali. Jaringan kabel bawah laut dengan 24 core ini diselesaikan pada bulan Juli 2013. JBCS ini diteruskan dengan membangun jaringan SDCS sejauh 520 km yang berhasil diselesaikan pada kuartal ke-2 tahun 2016. SDCS ini melewati kota-kota besar di Jawa Timur. Pada saat ini Perseroan masih menyisakan 2 core untuk jaringan kabel laut dan 16 core untuk jaringan kabel darat.



Sumber: Perseroan

### UJB (Ultimate Java Backbone) Cable System

Jaringan fiber optic berkecepatan tinggi ini merupakan kabel inland (darat) yang terdiri dari 24 core di bagian Utara dan 72 core di bagian Selatan yang menghubungkan kota-kota besar di seluruh pulau Jawa sejauh kurang lebih 2.661 km. Dibangun pada tahun 2016, jaringan ini terbagi dalam 5 ring utara dan selatan, dan diselesaikan pada bulan Juni 2017. Pada saat ini masih tersisa 2 core untuk jaringan Utara dan 14 core untuk jaringan Selatan.



Sumber: Perseroan

### Jayabaya (Jakarta- Surabaya) Cable System

Jaringan fiber optik berkecepatan tinggi ini merupakan gabungan kabel bawah laut dengan 24 core dan kabel inland (darat) dengan 96 core yang menghubungkan Jakarta – Cirebon – Semarang – Surabaya, sejauh kurang lebih 875 km. Dibangun pada tahun 2017, jaringan ini diselesaikan pada akhir tahun 2018. Pada saat ini masih tersisa 8 core dari keseluruhan kapasitas jaringan.



Sumber: Perseroan

### Damai (Medan- Dumai) Cable System

Jaringan fiber optik berkecepatan tinggi ini merupakan kabel bawah laut dengan 24 core yang menghubungkan Medan – Panipahan – Dumai, sejauh kurang lebih 574 km. Dibangun pada kuartal ke-4 tahun 2018, jaringan ini telah selesai di kuartal I tahun 2020. Pada saat ini masih tersisa 18 core dari keseluruhan kapasitas jaringan.



Sumber: Perseroan

### Pendapatan

Berikut adalah data pendapatan dari bisnis developer. Pendapatan dari bisnis developer menyumbang 62,80% dari total pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021. Proyek Jayabaya Core dan B3JS Batam-Singapura menyumbangkan bagian terbesar.

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Jayabaya Core	89,02	-	80,00
UJB Core	47,53	10,00	-
B3JS Jakarta-Batam	-	-	-
B3JS Batam-Singapura	75,86	26,19	9,19
Damai Core	65,25	30,36	99,34
Lainnya	4,26	16,32	20,99
<b>Jumlah</b>	<b>281,92</b>	<b>83,11</b>	<b>209,52</b>

Pendapatan dari bisnis developer memberikan kontribusi yang cukup signifikan. Strategi Perseroan untuk selalu membangun jaringan telekomunikasi yang strategis seperti Jayabaya CS dan Damai CS memungkinkan adanya kontinuitas pendapatan Perseroan dari tahun ke tahun.

### **Layanan Pengelolaan dan Pemeliharaan Jaringan Pelanggan (“Managed Services”)**

Layanan managed services ini terutama merupakan jasa turunan dari pembangunan jaringan yang dikerjakan Perseroan yang kemudian dijual kepada pelanggannya. Kontrak jasa pemeliharaan ini biasanya berlangsung untuk 15 tahun. Bagi Perseroan pendapatan dari layanan ini penting karena merupakan pendapatan berulang (recurring income) bagi Perseroan dan mudah diprediksi.


Pada tanggal 31 Desember 2021 Perseroan mencatat pendapatan senilai Rp.163.460.199.845 dari bisnis jasa pemeliharaan jaringan, atau dengan kontribusi 36,41% dari total pendapatan.

Perseroan juga mendapat beberapa kontrak baru jasa pemeliharaan dari beberapa operator besar Indonesia untuk mengelola jaringan darat Sumatera dan Jawa dan jaringan telekomunikasi existing yang dibangun oleh Perseroan. Adanya kontrak baru jasa pemeliharaan jaringan akan mendorong pertumbuhan pendapatan Perseroan di tahun 2022.

Dalam memberikan layanan pengelolaan jaringan pelanggan, Perseroan melalui Perusahaan Anak yaitu TMI, memiliki dua layanan, yaitu :

- Traffic Monitoring & Patrol; yakni tindakan preventif dengan melakukan monitoring pergerakan kapal di sekitar kabel laut yang dikontrol melalui NOC dan melakukan patroli di sekitar jaringan.
- Operation & Maintenance; yaitu memastikan kabel laut bekerja optimal dengan melakukan testing secara teratur dan menyediakan warehouse management untuk backup kabel sistem, dan apabila terjadi kabel putus melakukan tindakan perbaikan dimana Perseroan standby selama 7 x 24 jam, dan memberikan jaminan Service Level Guarantee (SLG) untuk perbaikan kabel selama maksimum 21 hari (untuk SKKL) dan maksimum 8 jam (untuk kabel darat).

Perseroan melakukan pengawasan pencegahan, operasi dan pemeliharaan jaringan melalui Network Operation Center (NOC) yang ada di kantor pusat Jakarta. Perseroan bekerja sama dengan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) dan VTS (Vessel Traffic Services) melakukan tindakan pencegahan kerusakan kabel laut miliknya/ pelanggannya. Pemerintah dalam hal ini mendukung pengamanan SKKL mengingat keberadaannya sebagai bagian dari jaringan strategis nasional. Perjanjian kerja sama pengamanan SKKL ini ditandatangani pada tanggal 15 Desember 2017. Berikut adalah ilustrasi kegiatan pengawasan untuk pencegahan kerusakan kabel laut.




Sumber: Perseroan

Melalui Bakamla dan VTS, Perseroan memberikan peringatan untuk kapal yang sedang berlayar di sekitar jalur kabel dengan kecepatan < 2 knot atau membuang jangkar di radius 2 mil dari jalur kabel.

Selanjutnya dengan melakukan patroli laut secara rutin di daerah yang rawan kerusakan kabel (area dekat pelabuhan, pertambangan dsb), kapal patrol akan melakukan pengarahannya apabila ada kapal yang tidak ber-Automatic Identification System (AIS) ditemukan membuang jangkar di sekitar area kabel (Guard Zone area/ 500 – 1000 meter dari jalur kabel).

Melalui peralatan yang ada di NOC Perseroan dapat mengidentifikasi kapal-kapal yang menyebabkan putusnya kabel dengan membuang jangkar, dan dengan demikian bisa dimintakan pertanggungjawaban untuk memperbaiki kerusakan. Berikut adalah ilustrasi situasi di monitor pusat kontrol yang mengawasi jalur kapal di kawasan tersibuk, seperti pelabuhan Batam Singapura dan Tanjung Priuk.



Sumber: Perseroan

## Patroli Laut

Selain NOC di kantor pusat Jakarta, Perseroan juga mengoperasikan NOC di Bangka dan Batam. Kegiatan monitoring ini ditunjang dengan aktifitas patroli di sekitar jaringan Perseroan/ pelanggan melalui koordinasi base camp setempat. Terdapat 21 basecamp yang merupakan areal dengan risiko putusnya kabel cukup tinggi. Patroli laut dapat mencakup jarak hingga kurang lebih 140 km maksimum. Berikut adalah lokasi base camp untuk koordinasi patroli laut.



Sumber: Perseroan

## Penyambungan Kabel Laut

Untuk kegiatan restorasi kabel laut Perseroan selama ini menyewa kapal suplai dilengkapi dengan peralatan (minimum DP1- Dynamic Position ). Untuk kedalaman laut kurang dari 40 meter biasanya cukup digunakan penyelam, sedangkan untuk kedalaman lebih dari 40 meter diperlukan peralatan Remotely Operation Vehicle (ROV) demikian juga jenis kapal suplai yang berbeda. Maksimum SLG untuk wilayah Indonesia adalah 21 hari, sedangkan untuk teritori di luar Indonesia maksimum SLG adalah 48 hari, dengan ketentuan tertentu untuk kondisi batas maksimum tinggi ombak, kecepatan angin, kuat arus dan jarak pandang.



## Penyambungan Kabel Darat

Perseroan menyediakan tim restorasi yang standby selama 7 x 24 jam, dan jika terjadi kabel putus akan dilakukan restorasi dengan SLG maksimum 8 jam. Terkait dengan pekerjaan pelebaran jalan di sekitar lokasi, kadang kala tim Perseroan harus melakukan pemindahan jalur sementara. Berikut adalah peta Service Point untuk menunjang kegiatan monitoring dan pemeliharaan jaringan pelanggan Perseroan di pulau Jawa dan Sumatra.



Sumber: Perseroan

## Pendapatan

Pendapatan dari layanan managed services menyumbang 36,41% atau sebesar Rp. 163.460.199.845 dari total pendapatan Perseroan per 31 Desember 2021 dan menyumbang 56,17% atau sebesar Rp. 166.968.466.402 untuk tahun yang berakhir pada tahun 2020.

Lima pelanggan terbesar adalah Palapa Ring Barat, Link Net, Telkom, Mega Akses Persada (Fiberstar) dan Indosat.

*(dalam miliaran rupiah)*

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
PT Palapa Ring Barat	26,05	26,36	26.36
PT Link Net	13,42	8,66	12.75
PT Telekomunikasi Indonesia	11,24	11,30	11.25
PT Mega Akses Persada	22,19	19,45	10.2
PT Indosat	29,15	37,61	10.14
Lainnya	61,41	63,64	33.21
<b>Jumlah</b>	<b>163,46</b>	<b>166,97</b>	<b>103.91</b>



### **Bisnis Kontraktor Jaringan**

Bisnis kontraktor merupakan kegiatan paling awal yang dilakukan oleh Perseroan terkait dengan jaringan telekomunikasi. Pada saat itu (2004) kegiatan usaha ini mulai dilakukan Perseroan sebagai subkontraktor untuk beberapa proyek telekomunikasi darat dalam skala kecil. Selanjutnya pada tahun 2008 Perseroan membangun jaringan kabel laut jalur back-up Panaran (Batam) - Pemping (kepulauan Riau) milik PT PGAS Telekomunikasi Nusantara.

Beberapa pekerjaan pembangunan sistem kabel laut yang diperoleh oleh Perseroan sebagai kontraktor antara lain jaringan kabel laut Batam - Dumai berjarak 258 km milik Moratelindo pada tahun 2008, jaringan kabel laut Jambi - Batam berjarak 274 km oleh pemberi tugas Indosat, XL dan Moratelindo pada tahun 2013. Sedangkan untuk beberapa pekerjaan pembangunan sistem kabel darat yang diperoleh Perseroan antara lain backbone Malang - Probolinggo Lumajang Muncar – Banyuwangi dari pemberi tugas Biznet untuk jarak 357 km pada tahun 2015.

Proses pekerjaan sebagai kontraktor hampir sama dengan kegiatan developer, kecuali dalam kontraktor tidak terlibat kegiatan investasi (pendanaan proyek) dan penjualan core/jaringan. Proses tersebut berupa disain dan *engineering*, *marine survey* dan perijinan, pemesanan kabel dan kapal, kemudian penggelaran kabel, tes dan *commissioning*.

### **Pendapatan**

Pendapatan dari bisnis kontraktor per 31 Desember 2021 adalah Rp 3.525.959.639, dan menyumbang 0,79% dari total pendapatan Perseroan. Sedangkan per 31 Desember 2020 mencapai Rp 47.188.028.923 atau menyumbangkan 15,87% dari total pendapatan Perseroan di tahun yang berakhir di 2020. Berikut adalah proyek-proyek dari bisnis kontraktor yang memberikan kontribusi terbesar.

(dalam miliaran rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
SKKL Tj. Pandan - S. Kakap	-	7,08	95,80
OSP Inland Sape-Ende	0,49	11,86	12,35
SKKL Palembang-Sungailiat	-	17,43	14,09
Isat Snapshot Sumatera	0,33	-	-
Isat dual leg Jabo	1,37	-	-
Lainnya	1,34	10,82	10,88
<b>Jumlah</b>	<b>3,53</b>	<b>47,19</b>	<b>133,12</b>

### **3. PERSAINGAN**

Perseroan merupakan perusahaan yang sudah tak asing lagi di bisnis Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL). Perseroan sudah berpengalaman di bisnis infrastruktur backbone telekomunikasi sejak 26 tahun lalu. Sampai saat ini di Indonesia Perseroan masih merupakan satu-satunya perusahaan yang membangun SKKL dalam satu paket, artinya mulai dari survey, pengadaan material, sampai dengan penggelaran kabel laut itu sendiri.

Berdasarkan data yang dikeluarkan di Juni 2020 oleh Business Market Insights () disebutkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan pemakai internet ke empat terbesar di dunia yaitu sebesar 175,4 juta pengguna internet per Januari 2020 naik 17% dari tahun 2019.

Permintaan yang meningkat dari tahun ke tahun atas permintaan bandwidth, kebijakan pemerintah yang mendukung digitalisasi ekonomi akan mendorong juga kebutuhan infrastruktur untuk jaringan kabel laut. Dari sisi revenue untuk tahun 2019, menurut Business Market Insight disebutkan bahwa nilai pasar dari bisnis kabel laut di Indonesia sebesar USD 81,2 juta dan di prediksi sebesar USD 220,5 juta di tahun 2027 (sumber: <https://www.businessmarketinsights.com/reports/indonesia-subsea-market>)

Jika diperhatikan terhadap revenue Perseroan untuk bisnis jasa pemeliharaan (managed service) di tahun 2019 menyumbang sekitar 23,27% dan jika diasumsikan 30% dari nilai pasar bisnis kabel laut tahun 2019 adalah untuk jasa pemeliharaan, maka Perseroan baru menyumbang sekitar 30,47% atas bisnis ini, asumsi kurs 1 USD = Rp. 14.000. Sehingga atas semua lini bisnis Perseroan, masih terbuka banyak peluang untuk masa-masa mendatang.

Jika diurutkan dari kontribusi pendapatan Perseroan, maka dalam kegiatan usaha sebagai Developer jaringan fiber optic pesaing Perseroan di antaranya adalah operator telekomunikasi, yang mempunyai kebijakan bisnis untuk memiliki dan mengoperasikan jaringan telekomunikasi sendiri, baik untuk jaringan utama maupun back-up, seperti Telkom, Indosat, XL dan Moratelindo. Para operator telekomunikasi ini juga merupakan pelanggan Perseroan. Namun pada umumnya para perusahaan ini tidak mau membuat jaringan optic sendiri di karenakan investasi yang sangat mahal dan kenyataannya hanya beberapa core saja yang terpakai atau banyak core sisa yang tidak terpakai dari pembangunan tersebut, oleh karena itu para perusahaan telekomunikasi ini lebih efisien membeli core dari Perseroan dengan jumlah core yang sesuai kebutuhan saja sehingga menghemat biaya investasi.

Selanjutnya dalam kegiatan usaha pemeliharaan jaringan, Perseroan memiliki beberapa pesaing seperti PT. Telkom Infra, SEAIOCOMA, PT. Sarana Global Indonesia.

Terakhir, dalam kegiatan usahanya sebagai Kontraktor jaringan fiber optic, Perseroan banyak menghadapi persaingan, seperti dalam konstruksi jaringan darat pesaingnya adalah PT. Merbau, Era Bangun Jaya, PT. SCKP (Sumber Cemerlang Kencana Permai). Sedangkan dalam konstruksi jaringan bawah laut pesaing Perseroan di antaranya adalah PT. Telkom Infra, PT. Limin Marine & Offshore.

### **Keunggulan Bersaing**

Bisnis utama Perseroan adalah penyediaan jaringan infrastruktur telekomunikasi fiber optik dalam bentuk penjualan core secara IRU (Indefeasible Right of Use) atau dalam bentuk sewa 15 tahun (Developer), penyediaan jasa pemeliharaan jaringan kabel darat dan laut milik sendiri maupun milik pihak lain (Managed Service), juga menyediakan layanan pembangunan jaringan fiber optik milik pihak lain (Kontraktor).

Berikut merupakan pemaparan singkat mengenai keunggulan bersaing Perseroan di industri telekomunikasi di Indonesia:

### **Hubungan yang Kuat dengan Operator Telekomunikasi di Indonesia**

Pembeli jaringan telekomunikasi Perseroan (terkait bisnis developer) dan pengguna jasa Perseroan (terkait bisnis kontraktor dan layanan pemeliharaan) utamanya adalah operator telekomunikasi dan NAP besar di Indonesia.

Pendapatan jasa pemeliharaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 berasal dari operator telekomunikasi terbesar di Indonesia: PT Palapa Ring Barat, PT Indosat Tbk, PT Mega Akses Persada, PT Telkom Indonesia Tbk dan PT Link Net Tbk.

Hubungan baik yang telah dibina sejak lama dengan operator telekomunikasi besar di Indonesia mendukung upaya Perseroan dalam mengidentifikasi peluang menyediakan jaringan maupun layanan pemeliharaan jaringan untuk memenuhi kebutuhan operator telekomunikasi. Perseroan berkeyakinan bahwa keahlian Perseroan dalam membangun jaringan kabel bawah laut dan menyediakan layanan pemeliharaan merupakan kehandalan yang unik dimana setiap jaringan baru yang dibangun ditawarkan kepada para operator telekomunikasi dengan harapan menyediakan infrastruktur yang lebih efisien dan handal. Selain itu Perseroan dalam berbisnis tidak memasuki kegiatan usaha yang sama yang dilakukan pelanggannya, yaitu operator telekomunikasi.

## **Industri Telekomunikasi dan Informatika Indonesia yang Terus Berkembang**

Berdasarkan data dari Statista (<https://www.statista.com/statistics/254460/internet-penetration-rate-in-indonesia>) penetrasi internet Indonesia adalah sebesar 69,8% pada tahun 2020. Selain itu penetrasi pengguna internet mencapai 76,8% pada Juni 2021, berdasarkan Internet World Stats (<https://www.internetworldstats.com/stats3.htm#asia>). Transformasi digitalisasi yang didukung Pemerintah dalam menghadapi era industri 5.0, akan mendorong perkembangan kebutuhan akan komunikasi dan informatika dan untuk itu diperlukan pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi Indonesia secara masif dan terarah.

Operator telekomunikasi fokus kepada pengembangan jaringan dan memberikan layanan kepada pelanggan. Jika seluruh infrastruktur yang diperlukan harus dibangun sendiri oleh operator, maka akan membutuhkan modal yang sangat besar. Karena itu Perseroan membuka kesempatan kepada para operator atau NAP (Network Access Provider) untuk membeli atau menyewa jaringan tersebut dari Perseroan dalam rangka memenuhi cakupan area layanan yang lebih luas tetapi dengan pengeluaran modal yang jauh lebih rendah daripada membangun sendiri. Hal ini menjadi unique positioning Perseroan dalam mendukung kebutuhan industri telekomunikasi untuk infrastruktur yang handal dan merata sekaligus peluang untuk pengembangan usaha Perseroan.

### **Perjanjian Layanan Pemeliharaan Berjangka Panjang Memberikan Kepastian akan Pendapatan Berulang (recurring) di Masa Mendatang**

Umumnya pelanggan Perseroan yang membeli jaringan (core) yang dibangun Perseroan akan memberikan kepercayaan juga kepada Perseroan untuk melakukan pemeliharaan terhadap jaringan tersebut, hal ini untuk mengantisipasi putusnya kabel atau turunnya kualitas jaringan.

Sejalan dengan semakin banyaknya jaringan baru yang dibangun Perseroan (terakhir Proyek Damai, Medan – Dumai) maka pendapatan layanan pemeliharaan ini semakin besar dari tahun ke tahun. Pendapatan ini bersifat berulang dan mudah diprediksi.

Per tanggal 31 Desember 2021, rata-rata sisa periode perjanjian jasa pemeliharaan adalah sekitar 12 tahun. Pendapatan dari layanan pemeliharaan pada tahun-tahun terakhir telah menyumbang 23%-56% dari keseluruhan total pendapatan, atau mengalami kenaikan 30%-60% di tahun sebelumnya.

Perseroan meyakini bahwa bisnis jasa pemeliharaan jaringan ini akan terus tumbuh dan menjadi backbone operasional dan keuangan Perseroan karena recurring element yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan bisnis developer maupun kontraktor.

### **Pengalaman Membangun dan Memelihara Jaringan Kabel Bawah Laut yang Ekstensif Didukung oleh Tim Manajemen yang Berpengalaman**

Perseroan dimiliki oleh Bp Galumbang Menak yang memiliki pengalaman luas dalam membangun berbagai jaringan telekomunikasi di seluruh Indonesia. Perseroan memiliki pengalaman membangun jaringan telekomunikasi sejak tahun 2004 dimulai dari pekerjaan sebagai kontraktor jaringan terrestrial dan inland (darat) dan berkembang sebagai developer jaringan kabel telekomunikasi bawah laut dan penyedia layanan pemeliharaan jaringan. Kemampuan membangun, berinvestasi dan menjual, serta memelihara jaringan didukung tim manajemen yang memiliki keahlian dalam bidang keteknisannya khususnya telekomunikasi dan hubungan yang baik dengan pelanggan, surveyor, pemasok kabel dan peralatan dan pejabat pemerintah terkait perijinan, sehingga Perseroan mampu menyelesaikan pembangunan jaringan pada waktu yang telah ditentukan.

## Sinergi dengan Kegiatan Usaha Pemegang Saham

Bapak Galumbang Menak sebagai pemegang saham mayoritas di PT Mora Telematika Indonesia ("Moratelindo") (99%) memiliki kepemilikan saham sebanyak 31,686% melalui PT Gema Lintas Benua (yang merupakan anak usaha PT Mora Telematika Indonesia *sumber: Laporan Tahunan Moratelindo*) yang merupakan salah satu operator telekomunikasi pelanggan Perseroan. Sebagian besar jaringan kabel bawah laut yang dibangun Perseroan telah dibeli oleh Moratelindo. Meskipun Perseroan tidak mengandalkannya kepada Moratelindo, namun dalam beberapa kali kebijakan investasi jaringan baru Perseroan telah melibatkan Moratelindo dalam penjualan jaringan dan menyediakan jasa konstruksi dan pemeliharaan kepada pihak Moratelindo.

## Marjin keuntungan yang tinggi

Bisnis Perseroan baik sebagai developer dan penyedia layanan pemeliharaan memiliki marjin keuntungan yang relatif tinggi sehingga mendukung arus kas yang kuat dan stabil untuk kegiatan operasional. Marjin EBITDA pada beberapa tahun terakhir berada di kisaran 35%. Perseroan berkeyakinan akan adanya permintaan jaringan yang sustainable dari para operator telekomunikasi di masa mendatang mengingat kebutuhan akan bandwidth yang terus tumbuh, dan menghadapi teknologi baru (5G dan lain-lain) yang membutuhkan kapasitas jaringan telekomunikasi yang lebih besar.

## Teknologi

Fiber optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah dari sinar laser.

Kabel ini berdiameter lebih kurang 120 mikrometer. Cahaya yang ada di dalam serat optik tidak keluar karena indeks bias dari kaca lebih besar daripada indeks bias dari udara, karena laser mempunyai spektrum yang sangat sempit. Kecepatan transmisi fiber optik sangat tinggi sehingga sangat baik digunakan sebagai saluran komunikasi.

Perkembangan teknologi fiber optik saat ini, telah dapat menghasilkan atenuasi kurang dari 20 decibels (dB)/km. Dengan lebar jalur (bandwidth) yang besar, maka mampu dalam mentransmisikan data menjadi lebih banyak dan cepat dibandingkan dengan penggunaan kabel konvensional. Dengan demikian fiber optik sangat cocok digunakan terutama dalam aplikasi sistem telekomunikasi.

Saat ini, belum ada teknologi yang lebih efisien (dalam hal besaran kapasitas yang dihantarkan dan biaya) dan dapat menggantikan kabel fiber optik sebagai media penghantar sistem telekomunikasi. Kabel fiber optik masih menjadi pilihan utama dari para operator dan NAP dalam membangun jaringan telekomunikasi di Indonesia.

Perseroan dan Entitas Anak berkomitmen untuk tetap mengikuti perkembangan teknologi yang terbaru dan menggunakannya untuk mendukung kegiatan operasi Perseroan terutama teknologi untuk mendukung layanan NOC dalam traffic monitoring dan patroli laut.

## 4. PROSPEK USAHA

Prospek pertumbuhan Perseroan terkait dengan perkembangan industri telekomunikasi di Indonesia. Faktor-faktor yang mendukung perkembangan infrastruktur telekomunikasi antara lain:

- Jumlah penduduk Indonesia yang saat ini mencapai 277,7 juta jiwa dengan penetrasi internet mencapai 73,7% dari jumlah penduduk (*sumber: we are social, 2022*), sehingga masih memiliki potensi peningkatan untuk jumlah pengguna internet dari tahun ke tahun.
- Luas wilayah Indonesia 1,9 juta km<sup>2</sup> dengan pulau-pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, di mana belum semua wilayah Indonesia terjangkau oleh jaringan internet
- Pertumbuhan mobile internet dan pertumbuhan penggunaan social media menjadi pemicu untuk pembangunan jaringan infrastruktur telekomunikasi secara masif.
- Adopsi bisnis e-commerce di Indonesia pada awal tahun 2020 merupakan yang tertinggi di dunia sehingga membutuhkan dukungan jaringan infrastruktur telekomunikasi yang handal.









- Mobile Internet Connection Speeds: 15,82 MBPS
- Fixed Mobile Internet Connection Speeds: 20,13 MBPS

Hal tersebut disebabkan kurangnya persaingan di industri ini, dikarenakan *barrier to entry* industri ini tinggi, mengingat sebuah perusahaan membutuhkan kapital yang besar agar dapat bersaing dengan kompetitor, serta

Potensi bagi perseroan agar dapat berkembang juga didukung melalui pertumbuhan Ekonomi digital di Indonesia. Ekonomi digital mengacu pada kegiatan bisnis yang menggunakan internet dan *world wide web*. Menurut laporan *e-Conomy SEA 2021* yang diterbitkan oleh Temasek, Google, dan Bain&Co. Di Indonesia, ada 21 juta konsumen digital baru selama pandemic tahun 2020 dan awal tahun 2021. 72% dari konsumen baru ini berasal dari area non-metropolitan. Pada tahun 2021, ekonomi internet Indonesia mencapai USD 70 Miliar.





Mengalami peningkatan sebesar 49% dari tahun sebelumnya. Peningkatan tajam ini dipengaruhi oleh pandemic Covid-19 yang membatasi mobilitas penduduk, sehingga penjual dan konsumen beralih melakukan transaksi melalui e-commerce, maupun *media social*. Hal ini mengindikasikan prospek yang optimis untuk negara berpenduduk besar ini, sehingga ekonomi internet diprediksi akan mencapai USD 156 Miliar di tahun 2025. Hal ini juga didukung dengan konektivitas internet yang semakin memadai dan tersebar luas menjangkau seluruh Indonesia. Melihat potensi yang besar tersebut maka masih terbuka kesempatan bagi Perseroan untuk 5 – 10 tahun ke depan untuk membangun infrastruktur kabel serat optik ke seluruh wilayah Indonesia secara masif.

Penambahan jaringan serat optik secara masif juga menjadi salah satu tulang punggung atas peningkatan kualitas internet di Indonesia. Perseroan adalah salah satu pemain utama yang mengembangkan infrastruktur fiber optik. Beberapa faktor yang turut mendukung potensi tersebut :

1. Kebutuhan Jaringan Internasional  
Meningkatnya traffic penggunaan internet di Indonesia dalam mengakses situs internasional seperti Facebook dan Google menyebabkan naiknya akses *bandwidth* internasional sehingga menjadi faktor yang patut dipertimbangkan dalam mempersiapkan masa depan digital Indonesia. Kapasitas internasional Indonesia saat ini masih sangat terbatas, dengan kapasitas 0,01 *megabytes per second* (mpbs) per pengguna, dibandingkan dengan pengguna di Singapura sebesar 2,74 *megabytes per second* (mbps) per pengguna.
2. Kebutuhan Jaringan Lokal  
*Traffic* data para pengguna internet di Indonesia diprediksi akan terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga akan menyebabkan tekanan yang berat terhadap kapasitas jaringan domestik (jaringan kabel fiber optik bawah laut dan darat). Untuk meningkatkan penetrasi fixed broadband, peningkatan kapasitas dan konektivitas internet di berbagai wilayah di Indonesia merupakan hal penting yang harus dilakukan.
3. Infrastruktur 4G  
Cakupan 4G di Indonesia masih berada di tingkat yang cukup rendah, yakni 55% cakupan secara nasional pada tahun 2018. Pertumbuhan e-commerce Indonesia yang tertinggi di dunia, peningkatan mobile entertainment, dan game content mendorong peningkatan kebutuhan Indonesia dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas konektivitas internet.
4. Infrastruktur 5G  
Indonesia mulai menggelar jaringan 5G pada tahun 2021. Namun, komersialisasi layanan ini masih belum optimal, juga dengan cakupan wilayah untuk jaringan tersebut. Hal ini dikarenakan infrastruktu yang belum memadai serta ketersediaan frekuensi untuk menggelar 5G yang masih kurang.

## Digitalisasi di Indonesia

Era digital merupakan bagian dari revolusi industri 4.0. Revolusi ini memiliki potensi untuk mengubah setiap aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari pembentukan kembali proses pengambilan keputusan, meningkatkan pengalaman user (pelanggan), menciptakan model bisnis baru dan pengoptimalan suatu rantai bisnis untuk mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Masyarakat Indonesia pemakai ponsel cerdas diperkirakan mencapai 120-an juta jiwa di tahun 2021 dengan pertumbuhan 12% per tahun, serta pengguna internet dengan durasi rata-rata penggunaan 8 jam per hari mendukung terjadinya revolusi digital di masa mendatang.

Revolusi digital didorong oleh tiga jenis teknologi yang pertumbuhannya relatif pesat dalam beberapa tahun terakhir ini dan secara signifikan memberikan dampak terhadap ekonomi global, yaitu:

### 1. *Cloud Technology*

Adopsi *cloud computing* diprediksi akan terus bergerak naik. Hal ini didorong oleh berbagai manfaat cloud computing yang dirasakan oleh perusahaan yaitu kemudahan deployment, skalabilitas, fleksibilitas dan penghematan biaya perusahaan. Organisasi membutuhkan cloud untuk meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan. Sehingga berbagai sektor bisnis dan industri telah melakukan transformasi digital tersebut.

Hasil dari studi yang dilakukan oleh Asia Cloud Computing Association (ACCA), tahun 2020, Indonesia menduduki peringkat ke 12 dari 14 negara di Asia Pasifik dalam kesiapan perkembangan cloud computing di sebuah negara. ACCA memiliki index penilai yaitu Cloud Readiness Index (CRI), pada tahun 2020, index CRI Indonesia adalah 55.0. Jika dibandingkan tahun 2018, CRI Indonesia adalah 47. Meskipun angka ini terbilang rendah jika dibandingkan negara lainnya, namun terdapat peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2020. Hal ini membuat adanya kesempatan bagi Indonesia untuk terus berkembang dalam ranah *cloud computing*. (Sumber: Warta Ekonomi)

### 2. *Internet of Things (IoT)*

Aplikasi IoT ini juga akan mengalami peningkatan di Indonesia dimana penambahan perangkat ini akan mempengaruhi peningkatan kebutuhan internet secara signifikan. Hal ini juga terkait dengan munculnya model-model bisnis baru menggunakan aplikasi yang memudahkan pengguna atau menawarkan solusi, serta produk-produk inovatif *smart home*, *smart car*, *sensors*, *connected healthcare system*. Menurut data dari Frost & Sullivan, di tahun 2021 Revenue di Asia Pasifik dari IoT ini sebesar USD 117 Miliar, mengalami peningkatan sebesar 30% dari tahun 2019. Diprediksi pula, Revenue dari pasar di Asia Pasifik akan mencapai USD 436.77 Miliar. Hal ini memberikan pula peluang bagi Perseroan dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang merata.

### 3. *Big Data and Advance Analytics*

Kebutuhan transmisi data dan pengolahan data dalam jumlah yang sangat besar sangat dibutuhkan dalam membantu proses bisnis di Indonesia di berbagai sektor industri mulai dari sektor kesehatan, perdagangan, pendidikan dan lain-lain. Karena itu dibutuhkan kecepatan internet yang memadai untuk mentransfer data dari satu lokasi ke lokasi lainnya.

Ketiga teknologi tersebut merupakan kunci dalam mempercepat perkembangan generasi digital Indonesia. dimana Teknologi tersebut mampu secara efektif memberikan dasar yang kuat sebagai tujuan investasi dan keuntungan produktivitas untuk masa depan Indonesia. Karena itu dukungan infrastruktur telekomunikasi yang memadai sangat dibutuhkan dalam mendukung pertumbuhan generasi digital Indonesia.

### **Rencana Pitalebar Indonesia**

Selain daripada faktor-faktor yang disebutkan sebelumnya, prospek pertumbuhan industri telekomunikasi di Indonesia saat ini juga didukung oleh pemerintah lewat program-programnya. Pemerintah telah menyusun rencana pembangunan pitalebar nasional yang dituangkan dalam Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019 dan ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014. Pitalebar dalam Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019 didefinisikan sebagai akses internet dengan jaminan konektivitas selalu tersambung, terjamin ketahanan dan keamanan informasinya serta memiliki kemampuan triple-play dengan kecepatan minimal 2 Mbps untuk akses tetap (*fixed broadband*) dan 1 Mbps untuk akses bergerak (*mobile broadband*). Dalam beberapa tahun ke depan, pembangunan pitalebar nasional direncanakan dapat memberikan akses tetap di wilayah perkotaan ke 71% rumah tangga (20 Mbps) dan 30% populasi, serta akses bergerak ke seluruh populasi (1 Mbps). Adapun di wilayah perdesaan, prasarana pitalebar akses tetap diharapkan dapat menjangkau 49% rumah tangga (10 Mbps) dan 6% populasi, serta akses bergerak ke 52% populasi (1 Mbps).

## 5. STRATEGI USAHA

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perseroan melakukan strategi usaha sebagai berikut:

### a. Membangun jaringan telekomunikasi baru yang strategis

Secara umum, Perseroan secara konsisten mengidentifikasi kebutuhan jaringan telekomunikasi baru yang strategis dan feasible untuk dibangun. Hal tersebut adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan bisnis developer Perseroan. Perseroan juga berkeyakinan bahwa pembangunan jaringan telekomunikasi yang strategis dan berkelanjutan akan memperkuat posisi Perseroan sebagai salah satu penyedia infrastruktur telekomunikasi utama di Indonesia.

Secara khusus, Perseroan saat ini sedang melakukan assessment untuk pembangunan jaringan telekomunikasi yang menghubungkan Jakarta-Singapura dimana saat ini Perseroan dalam tahap design dan *desktop study* juga dalam tahap proses perizinan.

Untuk tahun-tahun berikutnya Jawa – Bali – NTT – Sulawesi – Kalimantan dengan beberapa pertimbangan seperti rencana perpindahan ibukota baru ke Kalimantan dan adanya kebutuhan jaringan dari beberapa Operator maupun NAP.

### b. Menjadi Market Leader dalam industri jasa pemeliharaan jaringan telekomunikasi

Secara umum, pengembangan bisnis jasa pemeliharaan jaringan telekomunikasi Perseroan adalah hal yang harus dilakukan karena memberikan kepastian pendapatan yang lebih tinggi bagi Perseroan. Manajemen percaya bahwa kunci sukses dari strategi ini terletak pada kemampuan untuk mengembangkan hubungan jangka panjang, menggali potensi dan sinergi dan secara konsisten terus bekerja dengan kinerja terbaik untuk memenuhi kebutuhan operator telekomunikasi. Perseroan juga berusaha untuk meningkatkan kualitas layanan terkait SLA dengan berinvestasi pada peralatan penunjang, akses informasi dan software pendukung sehingga proses monitoring dan perbaikan dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih pendek.

Ada 2 (dua) variabel yang mendorong pertumbuhan bisnis jasa pemeliharaan jaringan Perseroan yaitu:

1. Pengembangan bisnis developer Perseroan yang berkelanjutan. Hal ini akan mendorong pertumbuhan bisnis jasa pemeliharaan jaringan dengan kewajiban kontrak jasa pemeliharaan selama 15 tahun antara Perseroan dan pembeli jaringan Perseroan.
2. Pengembangan bisnis jasa pemeliharaan untuk jaringan telekomunikasi yang bukan dibangun oleh bisnis developer Perseroan. Perseroan secara konsisten terus membidik peluang untuk kontrak-kontrak jasa pemeliharaan jaringan di luar dari jaringan developer Perseroan dengan cara menawarkan layanan yang berkualitas dengan harga yang terukur. Hal ini dimungkinkan karena pengalaman dan kesiapan infrastruktur existing milik Perseroan dalam industri jasa pemeliharaan jaringan telekomunikasi selama ini.

### c. Memaksimalkan penjualan jaringan telekomunikasi *existing* Perseroan

Perseroan juga fokus untuk meningkatkan pendapatan dari penjualan core yang masih tersisa dari jaringan telekomunikasi *existing* milik Perseroan. Hal ini dilakukan untuk memastikan target ROI (Return of Investment) proyek developer tercapai, meningkatkan pendapatan Perseroan dan mendorong pertumbuhan bisnis jasa pemeliharaan jaringan.

### d. Melakukan efisiensi baik dalam tahapan investasi maupun operasional

Perseroan berusaha untuk melakukan efisiensi baik dalam hal pekerjaan investasi, yaitu dengan mengupayakan pembelian kapal penggelar kabel, alat tanam kabel (Trencher) serta penurunan beban operasional dengan melakukan evaluasi terus menerus terhadap biaya operasional rutin dan melakukan optimalisasi dan perubahan metode operasional dan pemeliharaan sesuai dengan perkembangan teknologi, termasuk mengadakan people development program secara konsisten melalui pelatihan secara internal maupun external untuk peningkatan kapasitas dan sertifikasi para karyawan Perseroan.

pada tahun 2021, Perseroan melakukan pembelian alat OV (*Remotely Operated Vehicle*) yang menjadi penunjang dalam kegiatan penggelaran kabel laut, kegiatan restorasi kabel laut dan kegiatan *Post Laid Inspection and Burial (PLIB)*.

Hal-hal tersebut di atas memungkinkan Perseroan tidak hanya meningkatkan efisiensi secara operasional tetapi juga memperluas cakupan jasa konstruksi dan jasa pemeliharaan yang dapat ditawarkan kepada para operator dan NAP.

## **6. PEMASARAN DAN PENJUALAN**

Suatu jaringan kabel telekomunikasi dibangun di suatu daerah berdasarkan adanya kebutuhan dari para operator telekomunikasi. Kebutuhan ini tentunya berdasarkan studi dan research yang dilakukan oleh para operator telekomunikasi itu sendiri. Untuk bisnis developer kebutuhan dari para operator ini akan dikaji lebih dalam secara internal oleh Perseroan untuk menentukan potensi pembeli atau pelanggan terhadap keseluruhan core kabel yang akan dibangun. Sepanjang potensi pelanggan ada terhadap semua core kabel maka Perseroan akan membangun di daerah manapun.

Untuk bisnis kontraktor, Perseroan menargetkan tingkat margin tertentu, sepanjang margin dapat di capai maka Perseroan akan membangun di daerah manapun di wilayah Indonesia. Untuk saat ini produk Perseroan yaitu jaringan kabel telekomunikasi dipasarkan sekitar 95% terfokus di pasar domestik dimana pelanggan – pelanggan Perseroan adalah para operator telekomunikasi, Network Access Provider (NAP), dan Internet Service Provider (ISP).

Penjualan dari jaringan kabel telekomunikasi tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan yang di tuangkan dalam suatu perjanjian kontrak dengan pelanggan. Sistem penjualan dilakukan dengan cara kesepakatan langsung antara Perseroan dengan kantor pusat dari para operator telekomunikasi.

## **7. KEBIJAKAN RISET DAN PENGEMBANGAN**

Terkait dengan kebijakan riset dan pengembangan usaha Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir (2019-2021), Perseroan telah melakukan beberapa upaya antara lain:

- Sertifikasi training UJ Qualification using H9002 technologies, UQJ Qualification using kit 30002, Up-Graded in two cable type (PTO) yang diselenggarakan di Inggris oleh Global Marine di tahun 2019. Sertifikasi ini memberikan peningkatan kapabilitas Perseroan untuk melakukan pekerjaan pemeliharaan kabel laut yang lebih ekstensif dari sebelumnya. Untuk saat ini, Perseroan adalah satu-satunya perusahaan lokal di Indonesia yang mempunyai sertifikasi ini.
- Sertifikasi training untuk Multi Purpose Joint Closure Qualification type MPJC 01 Jointer For Submarine Cable yang diselenggarakan oleh PT Communication Cable System Indonesia di tahun 2019. Dengan sertifikasi ini meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap kompetensi yang dimiliki Perseroan dalam penggelaran dan pemeliharaan kabel laut.
- Kerjasama dengan Cornerstone dalam pengembangan Trencher Equipment yang digunakan untuk melakukan pekerjaan burial (penanaman) kabel laut. Dengan adanya Trencher equipment ini akan mendukung kegiatan usaha utama Perseroan dalam melakukan penggelaran kabel laut. Kerjasama ini dilakukan di tahun 2019
- Pembangunan dan pengembangan Traffic Monitoring di tahun 2018 untuk mendukung layanan bisnis Jasa Pemeliharaan.
- Pembangunan dan pengembangan sistem "Ticketing" di tahun 2021 untuk mendukung layanan bisnis Jasa Pemeliharaan.

Total biaya yang dikeluarkan untuk riset dan pengembangan di tahun 2019 adalah Rp. 7,4 miliar atau sekitar 8% dari pendapatan bersih di tahun 2019, sebesar Rp. 23,6 juta di tahun 2020 atau sekitar 0,01% dari pendapatan bersih di tahun 2020, dan sebesar Rp. 148,7 juta di tahun 2021 atau sekitar 0,03% dari pendapatan bersih di tahun 2021.

## IX. EKUITAS

Tabel dibawah ini menyajikan posisi ekuitas konsolidasian penting Perseroan yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian Grup Ketrosden Triasmitra untuk periode-periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Hanny, Erwin & Sumargo (*a member of Kreston International*), auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani oleh Leknor Joni, CPA dengan opini tanpa modifikasi.

Laporan keuangan konsolidasian Grup Ketrosden Triasmitra untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka, Puradiredja, Suhartono (*a member of Nexia International*), auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani oleh Yoyo Sukarjo Djenal dengan opini tanpa modifikasi.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
<b>EKUITAS</b>				
Modal Dasar – 8.000.000.000 saham				
Modal Disetor dan Ditempatkan				
2.415.062.838 Saham dengan Nilai				
Nominal Rp100 per Saham pada 31				
Maret 2022;				
Modal Dasar – 8.000.000.000 Saham				
Modal Disetor dan Ditempatkan				
2.000.000.000 Saham dengan Nilai				
Nominal Rp100 per Saham pada 31				
Desember 2021;				
Per 31 Desember 2020 dan 2019; Modal				
Dasar – 405.385 Saham terdiri dari				
400.000 Saham Seri A dan 5.385 Saham				
Seri B Modal Disetor dan Ditempatkan				
terdiri dari Saham Seri A 228.805 dengan				
Nilai Nominal Rp100.000 per Saham dan				
Saham Seri B 5.385 Saham dengan Nilai				
Nominal Rp464.253 per Saham	241.506.283.800	200.000.000.000	25.380.500.000	25.380.500.000
Tambahan modal setor	33.715.457.773	33.715.457.773	33.715.457.773	33.715.457.773
Penghasilan komprehensif lain	(570.449.281)	(112.993.687)	(273.989.591)	271.488.656
<b>Saldo laba</b>	<b>395.351.534.717</b>	<b>434.341.947.900</b>	<b>494.267.731.901</b>	<b>415.524.377.921</b>
<b>Jumlah ekuitas yang dapat</b>	<b>670.002.827.009</b>	<b>667.944.411.986</b>	<b>553.089.700.083</b>	<b>474.891.824.350</b>
<b>diatribusikan kepada pemilik induk</b>				
Kepentingan non pengendali	2.305.036.612	2.306.312.921	2.269.262.125	2.269.050.885
<b>Jumlah ekuitas</b>	<b>672.307.863.621</b>	<b>670.250.724.907</b>	<b>555.358.962.208</b>	<b>477.160.875.235</b>

## Tabel Proforma Ekuitas

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 dan setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya emisi adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali untuk jumlah saham)

Uraian	Modal ditempatkan dan disetor	Tambahan modal disetor	Saldo laba	Total Ekuitas yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	Kepentingan non-pengendali	Jumlah Ekuitas
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan per tanggal 31 Maret 2022	241.506	33.715	395.351	670.002	2.305	672.307
<b>Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Maret 2022, jika diasumsikan:</b>						
- Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 426.200.000 saham dengan harga penawaran Rp300,- per saham	42.620	85.240	-	-	-	127.860
Perkiraan Biaya Emisi		(2.627)				(2.627)
<b>Proforma Ekuitas setelah Penawaran Umum</b>	<b>284.126</b>	<b>115.788</b>	<b>395.351</b>	<b>670.002</b>	<b>2.305</b>	<b>797.540</b>

## X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh Saham Biasa Atas Nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen dalam bentuk tunai sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, pengumuman mengenai pembagian dividen dibuat berdasarkan keputusan pemegang saham dalam RUPST berdasarkan usulan dari Direksi. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun tertentu hanya jika Perseroan memiliki saldo laba positif.

Usulan, jumlah dan pembayaran dividen merupakan kewenangan Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris dan akan bergantung pada persetujuan RUPS. Besarnya dividen bergantung pada sejumlah faktor termasuk laba bersih, ketersediaan dana cadangan, persyaratan belanja modal, hasil usaha dan kas. Faktor-faktor tersebut, pada akhirnya, bergantung kepada berbagai hal termasuk keberhasilan dalam pelaksanaan strategi usaha, keuangan, akibat adanya kompetisi dan pengaturan, kondisi perekonomian secara umum yang berlaku terhadap Perseroan atau usaha Perseroan. Sebagian besar faktor-faktor tersebut berada di luar kendali Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, manajemen mengusulkan kebijakan dividen kas sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari laba bersih mulai tahun buku 2022, dengan mempertimbangkan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dan tingkat kesehatan Perseroan serta tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan di atas, Manajemen Perseroan bermaksud mengusulkan secara konsisten untuk melakukan pembayaran dividen sejak mulai tahun saldo laba Perseroan positif. Besarnya dividen diberikan mengikuti persetujuan oleh para pemegang saham, para komisaris dan direksi dari total laba bersih tahun berjalan konsolidasian Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan ketentuan pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat ini.

Pada tanggal 25 November 2021, perubahan susunan dan kepemilikan saham perusahaan yang diaktakan No. 48 oleh Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito., SH., di Jakarta Timur, para pemegang saham menyetujui pembagian dividen Perseroan sejumlah Rp174.619.500.000, atas pembagian dividen tersebut, para pemegang saham sepakat untuk menginvestasikan kembali dividen tersebut ke Perseroan dan ditempatkan sebagai penambahan modal disetor seluruhnya.

Selanjutnya Berdasarkan akta no 67 tanggal 31 Januari 2022 oleh Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui pembagian dividen interim Perseroan sejumlah Rp. 41.506.283.800. Hal ini sudah di simpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0076930. Sehubungan dengan pembagian dividen tersebut, para pemegang saham sepakat untuk menginvestasikan kembali dividen tersebut ke Perseroan dalam bentuk peningkatan modal disetor dan ditempatkan.



Dividen yang diterima oleh pemegang saham, baik Indonesia atau non-Indonesia, akan diterapkan pengenaan pajak penghasilan atas dividen berdasarkan pasal-pasal yang berlaku dari Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan atau sesuai dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian pajak yang berlaku antara Indonesia dan negaranya masing-masing.

Berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, pengumuman mengenai pembagian dividen dibuat berdasarkan keputusan pemegang saham dalam RUPST berdasarkan usulan dari Direksi. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun tertentu hanya jika Perseroan memiliki saldo laba positif.

## XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UUCK (**"Undang-Undang Pajak Penghasilan"**), pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) angka 1 Undang-undang Pajak Penghasilan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya UUCK. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a), atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-10/PJ/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek), ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% (nol koma lima persen) tersebut, penghitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 1 huruf (g) Undang-Undang Pajak Penghasilan, atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penerimaan brutonya.

#### **A. PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN**

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan dan Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Perseroan juga telah menyampaikan SPT Tahunan untuk tahun 2021 pada tanggal 24 April 2022. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

**CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.**

## XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

### Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Peraturan OJK No. 41/2020, serta Surat Edaran OJK No.15/2020

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi	Porsi Penjaminan		Persentase (%)
		Jumlah Saham	Rp	
1.	PT Shinhan Sekuritas Indonesia	426.200.000	127.860.000.000	100,00
<b>Total</b>		<b>426.200.000</b>	<b>127.860.000.000</b>	<b>100,00</b>

PT Shinhan Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, pihak yang bertindak sebagai Partisipan Admin dan Manajer Penjatahan ini adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia.

### Metode penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Berdasarkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran Rp246,- (dua ratus empat puluh enam Rupiah) sampai dengan Rp360,- (tiga ratus enam puluh Rupiah) per Saham. Dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal tersebut diatas maka berdasarkan kesepakatan antara para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan harga penawaran sebesar Rp300,-(tiga ratus Rupiah) setiap saham.

Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, meliputi kinerja, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri yang sejenis di Indonesia;
- Penilaian terhadap manajemen, operasional atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Permintaan investor;
- Permintaan dari calon investor berkualitas;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Harga Saham Perseroan setelah pencatatan di Bursa dapat mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan dengan harga penawaran yang telah ditetapkan tersebut. Fluktuasi harga tersebut dapat terjadi akibat mekanisme pasar.

Mekanisme penetapan harga saham tersebut mengikuti ketentuan yang diatur dalam POJK 41/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik.

### **XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL**

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

**Kantor Akuntan Publik** : **KAP Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo**  
Intiland Tower Lt 18  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 32  
Jakarta

No. STTD : STTD.AP-236/PM.22/2018 atas nama Leknor Joni  
Tanggal STTD : 6 Februari 2018  
Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik  
Surat Penunjukan : Otoritas Jasa Keuangan  
Tugas Pokok : Melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Suatu audit yang dilakukan oleh akuntan publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

**Konsultan Hukum** : **Armand Yapsunto Muharamsyah & Partners**  
Generali Tower, Penthouse Floor  
  
Jl. HR Rasuna Said  
Jakarta 12130

No. STTD : No. STTD.KH-155/PM.2/2018 atas nama Wemmy Muharamsyah  
Tanggal STTD : 18 Mei 2018  
Keanggotaan : Profesi Penunjang Pasar Modal  
Asosiasi  
Surat Penunjukan : Ref.: 105-116-610/21/VII/578, tanggal 26 Juli 2021  
Pedoman Kerja : Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. Kep.03/HKHPM/XI/2021, tanggal 10 November 2021, tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal

Tugas Pokok : Memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini. Konsultan Hukum melakukan uji tuntas dari segi hukum atas fakta yang mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil uji tuntas dari segi hukum telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum.

**Notaris : Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.**

Jl. Panglima Polim V No.11,  
 Kebayoran Baru  
 Jakarta Selatan

No. STTD : 450/BL/STTD-N/2011 juncto S-5497/BL/2011 atas nama Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH  
 Tanggal STTD : 21 Maret 2018  
 Nomor :  
 Keanggotaan : 1123819721017  
 Asosiasi  
 Surat Penunjukan : -  
 Pedoman Kerja : Standar profesi dan Kode Etik Notaris serta Undang-undang nomor 30 Tahun 2004, juncto Undang-undang nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris  
 Tugas Pokok : Menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kecuali rapat-rapat yang menyangkut aspek keuangan dan penentuan harga maupun strategi pemasaran; menyiapkan dan membuatkan Akta-Akta dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

**Biro Administrasi : PT Datindo Entrycom**

**Efek**  
 Jl. Hayam Wuruk, No. 28  
 Jakarta Pusat, 10120

No. STTD : Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep 16/PM/1991  
 Keanggotaan : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)  
 Asosiasi  
 Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan  
 Tugas Pokok : Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek dalam Penawaran Umum ini sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku adalah untuk melakukan administrasi pemesanan Saham.



Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi Pendistribusian Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham melalui sistem C-BEST PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

## XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan antara lain sebagai berikut:

### A. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha (Pasal 3)

Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan dan konstruksi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

#### a. Konstruksi Sentral Telekomunikasi (KBLI No. 42206)

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi kabel telekomunikasi/ telepon di atas permukaan tanah, di bawah tanah dan di dalam air.

#### b. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (KBLI No. 46523)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi. Termasuk peralatan penyiaran radio dan televisi.

#### c. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (KBLI No. 61200)

Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi. Kegiatannya mencakup pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk mentransmisikan suara, data, teks, bunyi dan video menggunakan infrastruktur komunikasi tanpa kabel dan pemeliharaan dan pengoperasian nomor panggil (paging), seperti halnya jaringan telekomunikasi selular dan telekomunikasi tanpa kabel lainnya. Fasilitas transmisi menyediakan transmisi omni-directional melalui gelombang udara yang dapat berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi beberapa teknologi. Termasuk pembelian akses dan kapasitas jaringan dari pemilik dan operator jaringan serta menyediakan jasa jaringan tanpa kabel (kecuali satelit) untuk kegiatan bisnis dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur jaringan tanpa kabel.

Selain kegiatan utama yang disebutkan di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

#### a. Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya (KBLI No. 52229)

Kelompok ini mencakup kegiatan navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, kapal lightering, kegiatan salvage/pekerjaan bawah air (PBA), kegiatan mercusuar, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, termasuk kapal *Floating Production, Storage and Offloading* (FPSO) dan *Floating, Storage and Offloading* (FSO) dan jasa penunjang angkutan perairan lainnya.

#### b. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air (KBLI No. 77312)

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) alat transportasi air tanpa operatornya, seperti motor boat, perahu, kapal dan sejenisnya. Penyewaan alat transportasi air dengan operatornya dicakup dalam golongan pokok 50 pada kelompok yang bersesuaian. Penyewaan kapal pesiar dicakup dalam 77210.

Perseroan mulai beroperasi sejak 2014 Kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan saat ini adalah sebagai perusahaan infrastruktur jaringan telekomunikasi, jasa pemeliharaan dan pengelolaan kabel komunikasi, dan menjual sistem komunikasi kabel serat optik laut dan terestrial (darat).

## **B. Modal (Pasal 4)**

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari 8.000.000.000 (delapan miliar) lembar saham, masing-masing senilai Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham.
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 30,19% (tiga puluh koma satu sembilan persen), yaitu berjumlah Rp241.506.283.800,- (dua ratus empat puluh satu miliar lima ratus enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus Rupiah), yang terdiri dari 2.415.062.838 (dua miliar empat ratus lima belas juta enam puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh delapan) lembar saham oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dari rincian serta nominal saham yang disebutkan di atas.
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, yang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Benda yang dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ("**RUPS**"), mengenai penyetoran tersebut;
  - b. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau pelaksanaanya ("**OJK**"), dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
  - c. Memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
  - d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
  - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Penyetoran atas saham dari kompensasi/konversi tagihan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut;

HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;

Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**");

Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai HMETD, baik untuk memperbaiki posisi keuangan maupun selain untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan, yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang mengatur tentang penambahan modal tanpa memberikan HMETD; dan

Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (g) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.

6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menkumham.
8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
  - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
  - b. telah mendapat persetujuan Menkumham;
  - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menkumham sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir b Pasal ini;
  - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi;
  - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir d Pasal ini.

9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar kepada Menkumham atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

### **C. Direksi (Pasal 13)**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri atas 2 (dua) orang anggota Direksi atau lebih, dengan komposisi setidaknya-tidaknnya sebagai berikut:

- a. seorang Direktur Utama; dan
- b. seorang Direktur Keuangan.

Anggota Direksi Perseroan harus memenuhi persyaratan keanggotaan berdasarkan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi dan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :
  - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
    - 1) tidak pernah dinyatakan pailit;
    - 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
    - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
    - 4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat :
      - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
      - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
      - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK, tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK;
    - 5) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
    - 6) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, wajib dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
4. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan.

5. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut, berdasarkan bukti yang sah, dan kepada anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
6. Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebelum batalnya pengangkatan anggota Direksi tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan.
7. Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan setelah batalnya pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) anggota Direksi adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan.
8. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
9. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
10. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
11. Jika oleh suatu sebab apa pun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
12. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
13. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
14. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 12 dan 13 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
15. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut
16. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
  - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 11;
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan;
  - c. meninggal dunia;
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; dan
  - e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan.



#### **D. Dewan Komisaris (Pasal 16)**

1. Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris atau lebih, dengan komposisi sebagai berikut:
  - a. seorang Komisaris Utama; dan
  - b. 1 (satu) orang Komisaris atau lebihAnggota Dewan Komisaris tersebut terdiri dari Komisaris Independen dan Komisaris Non Independen, dengan jumlah dan komposisi yang sesuai dan harus memenuhi persyaratan keanggotaan berdasarkan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi dan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :
  - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
    - 1) tidak pernah dinyatakan pailit;
    - 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
    - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
    - 4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat :
      - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
      - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
      - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK, tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK;
    - 5) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
    - 6) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, wajib dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
4. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan.
5. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut, berdasarkan bukti yang sah, dan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
7. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
8. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS.

9. Jika oleh suatu sebab apa pun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
10. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
11. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
12. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 10 dan 11 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
13. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut
14. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir, jika:
  - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 10 Pasal ini;
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - c. meninggal dunia;
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; dan
  - e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan.

## **XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM**

### **1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham**

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020"). Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa Penawaran Awal atau pemesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id));

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Shinhan Sekuritas Indonesia, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: [ssi@corfin@gmail.com](mailto:ssi@corfin@gmail.com) atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT Shinhan Sekuritas Indonesia, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

### **Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan**

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

### **Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan**

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

## **2. Pemesan Yang Berhak**

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Sub Rekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Sub Rekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

### 3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

### 4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham- saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat- lambatnnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat- lambatnnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan

## 5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

## 6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 5 (lima) hari kerja, yaitu tanggal 2 – 8 November 2022.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama, 2 November 2022	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua, 3 November 2022	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga, 4 November 2022	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Keempat, 7 November 2022	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kelima, 8 November 2022	00:00 WIB – 10:00 WIB

## 7. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

## 8. Penjatahan Saham

PT Shinhan Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh penyedia sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("SEOJK No. 15/2020").



#### A. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1) Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi sampai dengan 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah yang ditawarkan.
- 2) Penjatahan pasti akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan.
- 3) Manajer Penjatahan yaitu PT Shinhan Sekuritas Indonesia, dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang;
- 4) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang termasuk:
  - a. Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran umum;
  - b. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
  - c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

#### B. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Golongan I	$\text{IPO} \leq \text{Rp}250 \text{ Miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp20 Miliar*
Golongan II	$\text{Rp}250 \text{ Miliar} < \text{IPO} \leq \text{Rp}500 \text{ Miliar}$	10% atau Rp37,5 Miliar*
Golongan III	$\text{Rp}500 \text{ Miliar} < \text{IPO} \leq \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau Rp50 Miliar*
Golongan IV	$\text{IPO} > \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau Rp75 Miliar*

\*) mana yang lebih tinggi nilainya

Sehubungan dengan telah dilakukannya penawaran awal (Bookbuilding) sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022 dan telah ditentukannya Harga Penawaran Rp300 (tiga ratus Rupiah) per lembar saham, dimana total dana yang dihimpun sebesar Rp127.860.000.000 (seratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh juta Rupiah). Maka berdasarkan angka IV SEOJK No. 15/2020, Penawaran Umum Perseroan termasuk dalam Penawaran Umum Golongan I, dengan batasan minimum alokasi saham untuk penjatahan terpusat paling sedikit sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) atau setara dengan 15,64% dari total Saham Yang Ditawarkan.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	$\geq 15\%$	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III	$\geq 7,5\%$	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV	$\geq 2,5\%$	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah saham dari porsi Penjatahan Pasti.

Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Saham Dalam Penawaran Umum Saham Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- a.1. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- a.2. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
  - 1) Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
  - 2) Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- a.3. Dalam hal:
  - 1) terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
  - 2) terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
  - 3) jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- a.4. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- a.5. Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- a.6. Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
  - 1) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan.
  - 2) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkandengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf i, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
  - 3) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf i, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
  - 4) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
  - 5) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf iv, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis

- a.7. Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

**9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham**

A. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Saham dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
  - a. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
  - b. Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/ atau
  - c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
  - b. Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
  - c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
  - d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
2. dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek menurun kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;

3. wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
4. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf B butir 3 kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

## **10. Pengembalian Uang Pemesanan**

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum yang disebabkan oleh penolakan Bursa Efek Indonesia, dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dikreditkan pada rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

Selanjutnya apabila pengembalian uang tersebut dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ketiga setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum sebesar suku bunga per tahun rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja keempat tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

## **11. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham**

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

## **XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS**

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum pada tanggal 2 – 8 November 2022 yang dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id).

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK**

**PT Shinhan Sekuritas Indonesia**  
Equity Tower Lantai 50, SCBD Lot 9  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190  
Indonesia  
Telepon : (+621 8086 9900)  
Faksimili: (+621 5140 2372)  
*Email: ssi.corfin@gmail.com*